

CALL FOR PAPERS

Digagas dan terbit pertama kali di tahun 2015, Jurnal Antikorupsi **INTEGRITAS** lahir untuk merespons kebutuhan para stakeholder antikorupsi terutama akademisi, yang membutuhkan wadah untuk mengkomunikasikan hasil penelitian atau kajian ilmiannya. KPK memahami potensi besar para mahasiswa, akademisi dan peneliti yang mampu melahirkan pemikiran dan gagasan yang segar. Latar belakang keilmuan yang dimiliki masyarakat akademik, sudah selayaknya dapat menjadi bekal untuk menciptakan karya ilmiah yang mencerahkan.

Untuk Volume 4, Nomor 2, Tahun 2018, Jurnal Antikorupsi **INTEGRITAS** mencari artikel atau tulisan dengan subyek sebagai berikut:

1. Kajian teoretis dan konseptual mengenai persoalan korupsi dan pemberantasan korupsi
2. Hasil penelitian empiris dengan tema "Partisipasi Publik dalam Pencegahan Korupsi"
3. Eksaminasi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi
4. Resensi Buku

SYARAT DAN KETENTUAN

1. Naskah yang dikirim merupakan karya ilmiah original, hasil pemikiran atau hasil riset empiris dan tidak mengandung unsur plagiarism
2. Artikel yang dikirim belum pernah dipublikasikan sebagian atau seluruhnya di jurnal lain, media cetak, buku, *hand out*, atau seminar
3. Naskah ditulis dalam Bahasa Indonesia, terdiri dari 5.000-8.000 kata maksimal 20 halaman (dalam format Word)
4. Hak penerbitan dan publikasi atas artikel yang terpilih menjadi hak milik Komisi Pemberantasan Korupsi
5. Penulis hanya mengirimkan artikel dalam file Word (.doc, .docx atau .rtf) dan identitas penulis (CV) melalui e-mail yang ditujukan kepada: jurnal.integritas@kpk.go.id

PEDOMAN PENULISAN

1. Naskah ditulis dalam format jurnal dengan sistem bariskredit (*byline*)
2. Abstrak/sinopsis tidak lebih dari 400 kata. Ditulis dalam dua bahasa (Indonesia dan Inggris), diikuti dengan sedikitnya 4 kata kunci (*keywords*).
3. Daftar Pustaka memuat sumber yang dikutip di dalam penulisan artikel. Hanya sumber yang diacu yang dimuat dalam daftar referensi ini.
4. Informasi pedoman penulisan secara lengkap dapat diakses melalui tautan berikut: <http://jurnal.kpk.go.id>

DEADLINE 31 AGUSTUS 2018

melalui online submission jurnal.kpk.go.id

BIDANG KAJIAN

Mengingat kajian terkait Korupsi ini multidisipliner, maka Call for Papers ini tidak membatasi bidang kajian. Namun periset dapat menyajikan sesuai bidang keahliannya, yang di antaranya adalah:

Kajian **Ilmu Hukum** termasuk: Hukum Pidana; Hukum Administrasi Negara; Hukum Tata Negara; Hukum Perdata (yang terkait dengan korupsi Sumber Daya Alam)

Kajian **Ilmu Ekonomi** termasuk: Ekonomi Makro/Mikro (yang terkait dengan korupsi Sumber Daya Alam)

Kajian **Ilmu Administrasi** termasuk: Administrasi Negara/Publik; Administrasi Bisnis; Administrasi Pembangunan; Otonomi Daerah; Pelayanan Publik; Kebijakan Publik; Good Corporate Governance (yang terkait dengan korupsi Sumber Daya Alam)

Moneter/Fiskal/Perbankan; Kemiskinan/Industri/Ketenagakerjaan (yang terkait dengan korupsi Sumber Daya Alam)

Kajian **Ilmu Kesejahteraan Sosial;** Ilmu Antropologi (yang terkait dengan korupsi Sumber Daya Alam)

Kajian **Ilmu Sosiologi, Politik serta Antropologi:** Ilmu Sosiologi; Ilmu Politik; Ilmu Kriminologi (yang terkait dengan korupsi Sumber Daya Alam)

Kajian **Ilmu Kesejahteraan Sosial;** Ilmu Antropologi (yang terkait dengan korupsi Sumber Daya Alam)

Kajian **Ilmu Manajemen** termasuk: Operasional; Keuangan/Pasar Modal; Sumberdaya Manusia (yang terkait dengan korupsi Sumber Daya Alam)

Kajian **Ilmu Akuntansi** termasuk: Akuntansi Keuangan; Akuntansi Manajemen; Akuntansi Pemerintahan; Auditing (yang terkait dengan korupsi Sumber Daya Alam)

Kajian **Sains dan Teknologi** termasuk: Sistem Informasi, Teknik Informatika, Teknik Komputer, Teknologi Informasi dan lain-lain

Volume 4 Nomor 1, Juni 2018



Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS adalah jurnal ilmiah berkala yang memuat artikel hasil penelitian maupun artikel konseptual di bidang ilmu pengetahuan antikorupsi. Jurnal diterbitkan 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

Diterbitkan oleh:

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI

Jalan Kuningan Persada Kav. 4

Jakarta 12950. Telp: (021) 2557 8300

e-mail: jurnal.integritas@kpk.go.id

Website: www.jurnal.kpk.go.id

Penanggung Jawab :

Pimpinan KPK

Pemimpin Redaksi:

Laode M. Syarif, S.H., LL.M., Ph.D

Editor:

Ahmad Khoirul Umam, MAGV, Ph.D, Universitas Paramadina

Budi Prasetyo, KPK

Feri Amsari, SH, MH, Universitas Andalas

Febri Diansyah, KPK

Galuh Ayu Puspita, KPK

Hendi Yogi Prabowo, MforAccy, Ph.D, Universitas Islam Indonesia

Lufti Avianto, KPK

Yuyuk Andriati iskak, KPK

Mitra Bestari:

Budi Santoso, SH, L.LM, KPK

Dr. B. Herry Priyono, STF Driyakara

Prof. Dr. Hibnu Nugroho, MH, Universitas Jenderal Soedirman

Mohammad Tsani Annafari, S.Si, M.Sc, Ph.D, KPK

Prof. Dr Ningrum Natasya Sirait SH, Mli, Universitas Sumatra Utara

Dr. Eng. Sarwono Pratikno, CISA, CISSP, CISM, KPK

Drs. Suwarsono, MA, Universitas Islam Indonesia

Tulisan yang dimuat dalam Jurnal Antikorupsi INTEGRITAS adalah pendapat dan analisis pribadi dari para penulis, dan tidak mewakili pandangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Daftar Isi

Pengantar Redaksi	v
Integritas Kepemimpinan Antikorupsi di Sektor Kesehatan <i>Dumilah Ayuningtyas, Siti Khodijah Parinduri, dan Fitria Aryani Susanti</i>	1
Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur) <i>Fathur Rahman, Achmad Baidhowi, Ruth Agnesia Sembiring</i>	29
Pengembangan Buku Cerita Interaktif Antikorupsi Berbasis Teknologi Augmented Reality <i>Febyan Dimas Pramanta, Uut Uswatun Hasanah, dan Moh. Rizky Kurniawan</i>	57
RESMI (Religious Self-Monitoring): Upaya untuk Mengurangi Ketidakjujuran Akademik pada Mahasiswa melalui Peer Education <i>Hazhira Qudsyi, Achmad Sholeh, dan Nyda Afsari</i>	77
Mengkaji Serangan Balik Koruptor Terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya <i>Labib Muttaqin dan Muhammad Edy Susanto</i>	103
Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta <i>M. Rabi'e, dan Siti Nurhidayati</i>	147

Birokrat Melawan: Mempertahankan Integritas di Tengah Budaya Paternalistik (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tegal)	173
<i>Mutia Rizal dan Ilham Nurhidayat</i>	
Meretas Integritas Komunikasi Melalui Dunia Maya: Studi Retorika Digital Menteri LHK Periode 2014-2019	201
<i>Rustono Farady Marta, Margaretha Chaterine Sarah Harun, dan Ian Hendrawan</i>	
Efektivitas Penanaman Nilai Integritas pada Siswa SD melalui Buku Wayang Pandawa Bervisi Antikorupsi	219
<i>Sukadari, Mahilda Dea Komalasari, dan Ahmad Mabururi Wihaskoro</i>	
Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kota Makassar)	247
<i>Zuardin, dan Wa Ode Heni Satriani</i>	
Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi	267
<i>Faisal, Bariroh Barid, dan Didik Mulyanto</i>	

Pengantar Redaksi

‘Seribu Satu Kiat’ Melawan Korupsi

Berbeda dengan dengan edisi-edisi sebelumnya yang selalu mengambil tema khusus pencegahan dan pemberantas korupsi, **Jurnal INTEGRITAS Volume IV No.1/2018** tidak memiliki tema khusus sebagai fokus utama pembahasannya. Oleh karena itu, edisi yang hadir di pangkuan pembaca INTEGRITAS dapat dikatakan sebagai ‘bunga rampai’ atau ‘seribu satu kiat’ dalam mencegah dan memberantas korupsi yang menggurita di negeri ini. Hal ini terjadi karena artikel-artikel yang termuat dalam Volume IV ini berasal dari hasil kompetisi yang dilakukan oleh KPK sehingga sangat beragam dan unik.

Jajaran Redaksi INTEGRITAS juga tak lupa mengucapkan terima kasih banyak kepada 608 proposal yang dikirimkan oleh para peserta yang mengikuti **Kompetisi Proposal Riset Antikorupsi** yang diselenggarakan oleh KPK pada Agustus-Oktober 2017. Setelah pemeriksaan kelengkapan administrasi dan persyaratan-persyaratan lainnya, KPK memutuskan menerima **276 proposal** yang dibagi dalam tujuh bidang yang meliputi:

1. Teknologi Melawan Korupsi (25 proposal)
2. Pemulihan Aset (5 proposal)
3. Tindak Pidana Pencucian Uang (14 proposal)
4. Korupsi di Sektor Hukum (16 proposal)
5. Penguatan Integritas (72 proposal)
6. Model Pendidikan Antikorupsi (117 proposal), dan
7. Integritas Kepemimpinan (27 proposal)

Dari 389 proposal tersebut di atas, kemudian diseleksi secara ketat oleh para pakar di bidangnya dan kemudian disaring menjadi **10 naskah terpilih** yang hasilnya kemudian disajikan dalam bentuk artikel yang sekarang kita nikmati bersama. Di samping itu, para peneliti di Litbang KPK juga menyumbang **satu artikel khusus** yang disarikan dari kerja penelitian KPK di bidang korupsi politik. Hal yang perlu menjadi perhatian oleh Dewan Redaksi Jurnal Integritas ialah, dari ratusan proposal yang kami terima dan berhasil diseleksi sebagai yang terbaik hampir semuanya berasal dari Pulau Jawa dan hanya satu dari luar Jawa, yakni dari Makassar. Redaksi Jurnal Integritas sangat berharap bahwa representasi penyumbang artikel pada volume-volume mendatang juga mempresentasikan Indonesia, “Dari Sabang sampai Merauke dan dari Miangas sampai Rote.”

Berikut kami sampaikan 11 naskah yang menjadi pilihan Dewan Redaksi Jurnal Integritas untuk dibaca dan ditelaah dengan kritis oleh para pembaca dan pembelajar antikorupsi, dan semoga saja bermanfaat bagi upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di negeri ini.

Edisi kali ini kamiawali dengan penelitian yang dikerjakan oleh tiga serangkai **Dumilah Ayuningtyas, Siti Khodijah Parinduri, dan Fitria Aryani Susanti** yang menyoroti pentingnya “**Integritas Kepemimpinan Antikorupsi di Sektor Kesehatan**”. Para penulis yang berasal dari Universitas Indonesia ini, melihat sektor kesehatan sebagai sektor yang sangat penting karena menentukan kesejahteraan penduduk Indonesia dan anggaran pada APBN tahun 2017 mencapai Rp 104 triliun. Besarnya anggaran di sektor kesehatan memerlukan pengawalan yang ketat karena anggaran yang besar biasanya diikuti dengan risiko penyimpangan yang besar pula. Karena itu, para penulis berpesan kepada pemerintah dan para pemangku kepentingan untuk mempersiapkan dengan sungguh-sungguh integritas pemimpin yang mengurus sektor kesehatan di negeri ini. Menurut temuan mereka, peraturan yang menjadi acuan untuk penerimaan pegawai, penilaian dan penempatan pejabat struktural

sektor kesehatan yang berlaku saat ini belum secara eksplisit menyatakan dengan tegas tentang pentingnya pemahaman nilai-nilai antikorupsi/integritas sebagai bagian dari persyaratan yang harus dimiliki. Oleh karena itu, mereka merekomendasikan bahwa untuk para pegawai, penilai dan pemimpin di sektor kesehatan, di samping memiliki kemampuan dan kompetensi teknis, juga harus dilengkapi dengan persyaratan integritas dan pemahaman akan nilai-nilai antikorupsi agar anggaran negara yang besar untuk sektor kesehatan tidak diselewengkan oleh oknum-oknum yang mencari keuntungan pribadi.

Artikel berikutnya juga ditulis oleh tiga serangkai **Febyan Dimas Pramanta, Uut Uswatun Hasanah, Moh. Rizky Kurniawan** yang berasal dari Jakarta, Bandung dan Malang. Tiga serangkai yang berbeda perguruan tinggi ini dipertemukan oleh kecintaan mereka pada nilai-nilai antikorupsi dan teknologi. Para penulis dengan apik menulis pentingnya “**Pengembangan Buku Cerita Interaktif Antikorupsi Berbasis Teknologi *Augmented Reality***”. Mereka menyadari bahwa minat baca masyarakat Indonesia masih sangat rendah karena baru mencapai 25,1 persen sehingga diperlukan cara untuk menarik minat para pembaca, khususnya para pembaca di kalangan generasi muda. Untuk itu, dalam rangka meningkatkan minat pembaca untuk memahami nilai-nilai antikorupsi yang tersebar dalam sejumlah buku dan penerbitan lainnya, mereka menawarkan terobosan dengan teknologi *augmented reality*. Pemanfaatan teknologi *augmented reality* dapat memberikan nilai tambah tersendiri pada buku-buku bertema antikorupsi, karena buku-buku antikorupsi konvensional disajikan hanya dalam bentuk teks dan gambar (dua dimensi-2D). Teknologi *augmented reality* memungkinkan buku antikorupsi untuk dapat menampilkan karakter tiga dimensi-3D dan dapat bergerak sesuai alur cerita dan suara-suara karakter yang terdengar seperti dialog pada buku cerita. Buku antikorupsi yang berteknologi *augmented reality* ini dapat menggunakan *smartphone* sebagai perangkat (*device*) pembantu yang menggantikan buku. *Smartphone* dipilih karena saat ini hampir semua orang sudah

memilikinya dan generasi muda sangat akrab dengan *smartphone* sehingga akan memudahkan mereka mengakses dan meningkatkan minat mereka pada bacaan-bacaan antikorupsi.

Berbeda dengan artikel di atas yang membahas *augmented reality*, tiga serangkai **Hazhira Qudsyi, Achmad Sholeh, Nyda Afsari** yang berasal dari UII Yogyakarta menawarkan pentingnya “**RESMI (Religious Self-Monitoring): Upaya untuk Mengurangi Ketidakjujuran Akademik pada Mahasiswa melalui Peer Education**”. Ketiga peneliti/penulis ini prihatin dengan masih maraknya perilaku ketidakjujuran akademik (*academic dishonesty*) di kalangan akademisi dan mahasiswa. Mereka berpendapat bahwa jika mereka telah belajar curang dimasa kuliah, maka akan memicu terjadinya tindakan korupsi di dunia kerja nantinya. Oleh karena itu mereka berusaha untuk menurunkan perilaku ketidakjujuran akademik pada mahasiswa dengan mengimplementasikan RESMI atau *religious self-monitoring*. Melalui eksperimen yang mereka lakukan, mereka yakin bahwa RESMI efektif untuk menurunkan perilaku ketidakjujuran akademik pada mahasiswa. Oleh karena itu, KPK sangat berharap, eksperimen ini perlu direplikasi pada tempat lain untuk mengukur efektivitasnya dalam mencegah kecurangan akademis. KPK percaya, pemimpin berintegritas akan lahir dari universitas yang memiliki tradisi akademik yang berintegritas.

Artikel berikut tidak kalah menariknya dari artikel-artikel sebelumnya, karena duo peneliti/penulis: **Labib Muttaqin dan Muhammad Edy Susanto** dari UGM ini mengkaji secara khusus “**Serangan Balik Koruptor terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya**”. Menurut para penulis, mengingat target penindakan KPK adalah para ‘*big fish*’ maka kemungkinan ‘*corruptor fight back*’ sangat dimungkinkan dan mereka menyayangkan bahwa KPK belum memiliki strategi yang mumpuni untuk melawan ‘*corruptor fight back*’ tersebut. Oleh karena itu, mereka merumuskan langkah-langkah *alternative* yang dapat digunakan oleh KPK untuk mempertahankan dan membela diri dari para koruptor yang menyerang personel dan institusi KPK. Oleh karena itu KPK mengucapkan terima kasih ke-

pada duo penulis yang berasal dari Yogyakarta ini.

Masih dari Yogyakarta, **M Rabi'e** dan **Siti Nurhidayati** menyoro-roti pentingnya **“Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta”**. Berbeda dengan penulis lain, duo yang berasal dari Universitas Negeri Yogyakarta ini menyorot secara khusus pentingnya mencari model yang baik dalam Pembangunan Budaya Anti-Korupsi (PBAK) yang berbasis keluarga. Artikel ini disarikan dari temuan yang mereka dapatkan pada Kelurahan Prenggan Yogyakarta yang menunjukkan bahwa implementasi Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni *pertama*, partisipasi *stakeholders* sangat minim, khususnya partisipasi pemerintah lokal dan organisasi pemuda, partisipasi secara aktif hanya dilakukan oleh relawan, dan partisipasi pasif dari keluarga sasaran. *Kedua*, keberlanjutan program terkendala pada pemahaman pemerintah lokal yang rendah, minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, finansial yang masih belum mandiri, tidak ada kebijakan yang mendukung program dari pemerintah lokal, dan regenerasi relawan KPK di Prenggan yang tidak berjalan semestinya.

Mereka berharap, kesalahan yang dilakukan di Prenggan ini tidak terjadi di tempat-tempat lain di Indonesia. Intinya mereka menawarkan bahwa model PBAK harus partisipatif dan berkelanjutan serta tidak bersifat parsial. Mereka juga berharap bahwa partisipasi semua pemangku kepentingan, (khususnya pemerintah) untuk lebih terlibat secara aktif, agar pendidikan antikorupsi berbasis keluarga lebih bermanfaat dalam membentuk generasi penerus antikorupsi di Indonesia.

Dari pendidikan antikorupsi berbasis keluarga, kita pindah pada peliknya upaya menghapuskan budaya paternalistik di lingkungan birokrasi kabupaten/kota. **Mutia Rizal** dan **Ilham Nurhidayat** khawatir dengan masih kentalnya budaya paternalistik pada birokrasi pemerintahan sehingga mereka tergerak untuk meneliti **“Birokrat Melawan: Mempertahankan Integritas di Tengah Budaya Pa-**

ternalistik (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tegal)”. Temuan dari penelitian mereka menunjukkan bahwa menjalankan nilai-nilai integritas di tengah budaya paternalistik yang telah mengakar kuat di birokrasi, masih sulit. Mereka melihat bahwa budaya paternalistik semakin tumbuh subur di tengah masyarakat Indonesia yang cenderung memiliki sikap kolektivis dibanding individualis, yang pada akhirnya juga menciptakan kesenjangan kekuasaan yang cukup lebar antara *patron* dengan *client*.

Mereka menemukan bahwa *client* tidak dapat leluasa mengingatkan atau melawan *patron* yang diketahui melakukan tindakan menyimpang. Pegawai yang ingin mempraktikkan nilai-nilai integritas yang baik, seringkali tidak didukung secara kultural oleh lingkungan dan fenomena ini dapat dilihat pada kejadian Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK terhadap Wali Kota Tegal, yang direspons dengan perayaan secara terbuka oleh pegawai-pegawai yang sudah muak dengan perilaku *patron* mereka. Kedua penulis berpandangan bahwa birokrat yang baik harus didukung (*empowered*) agar budaya paternalistik yang kuat di pemerintahan daerah, khususnya di Tegal dapat dikurangi sedikit demi sedikit. Mereka juga berpandangan bahwa ketika para birokrat itu mampu melawan budaya paternalistik dalam lingkungan kerja mereka, para birokrat tersebut akan berani mengungkap berbagai penyimpangan yang dilakukan oleh wali kota. Agar lebih efektif, kedua penulis mengusulkan agar perlawanan/pengungkapan kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh atasan mereka dilakukan secara kolektif dan dalam sebuah pergerakan yang terorganisasi.

Berbeda dengan artikel-artikel di atas, trio **Rustono Farady Marta, Margaretha Chaterine Sarah Harun, dan Ian Hendrawan** menyoroti hal yang kadang sering terlewatkan dalam diskursus (*discourse*) integritas. Trio penulis ini berusaha memahami nilai-nilai integritas dalam komunikasi melalui dunia maya dengan meneliti “**Meretas Integritas Komunikasi Melalui Dunia Maya: Studi Retorika Digital Menteri LHK Periode 2014-2019**”. Artikel ini sangat menarik tapi pada saat yang sama juga dapat ‘dipolitisasi’

sehingga perlu ‘diwaspadai’ ketika membacanya karena fokusnya tertuju pada seorang individu pejabat yang sedang berkuasa. Intinya, artikel ini menyoroti secara tajam apakah ucapan-ucapan yang diumumkan di dunia maya melalui “Twitter” memiliki korelasi positif atau negatif dalam tindakan nyata yang bersangkutan. Artikel ini diteliti dengan menggunakan analisis melalui tradisi retorika dan menggunakan pemikiran “*Pentad Dramatism*” yang dikembangkan oleh **Kenneth Burke**, sehingga diharapkan temuan dalam penelitian ini dapat dijadikan masukan bagi para pengguna *social media*, karena para pembaca dapat menilai integritas seseorang dengan membandingkan apa yang diungkapkan dalam *social media* dan tindakan-tindakan nyata di lapangan. Intinya jangan sampai ungkapan yang tersajikan dalam Twitter hanya retorika belaka karena tidak sesuai dengan kenyataan sesungguhnya.

Dari *social media* kita berpindah pada media tradisional yang juga tak kalah penting dan menariknya dalam pembelajaran antikorupsi. Trio **Sukadari, Mahilda Dea Komalasari, dan Ahmad Mabruri Wihaskoro** meneliti dengan tekun “**Efektivitas Penanaman Nilai Integritas pada Siswa SD melalui Buku Wayang Pandawa Bervisi Antikorupsi**”. Para peneliti/penulis dari artikel ini ingin menghasilkan buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi yang dapat digunakan sebagai wahana penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar. Selain itu, mereka juga ingin mengetahui efektivitas penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar melalui buku “Wayang Pandawa” bervisi antikorupsi dan temuannya sangat menggembirakan karena penelitian mereka menunjukkan bahwa penggunaan Wayang Pandawa yang bervisi antikorupsi terbukti efektif untuk menularkan nilai-nilai integritas yang baik pada siswa sekolah dasar. Semoga media-media tradisional nusantara lainnya dapat juga dijadikan sebagai media pembelajaran antikorupsi yang efektif.

Berbeda dengan artikel-artikel sebelumnya yang banyak membahas isu-isu pencegahan dan pentingnya nilai-nilai antikorupsi dalam pencegahan korupsi, duo **Zuardin dan Wa Ode Heni Sa-**

triani meneliti fenomena tahanan KPK yang sering meminta izin berobat dan menangguguhkan penahanan. Duo yang berasal dari dua universitas yang berbeda ini “**Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kota Makassar)**”. Mereka berpendapat bahwa alasan sakit adalah hak asasi yang perlu diperhatikan oleh KPK tapi harus ada standar yang jelas tentang jenis penyakit serta tingkat keparahannya sebagai suatu indikasi medis.

Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa secara yuridis apabila seorang tersangka dalam keadaan sakit maka penyidik KPK memiliki kewenangan untuk menunda penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya dengan disertai surat rekomendasi dari tenaga medis. Namun, secara empiris tenaga medis belum memiliki standar baku mengenai jenis penyakit dan tingkat keparahan penyakit yang dapat dijadikan rujukan dalam pemberian penundaan penahanan. Oleh karena itu, mereka mengusulkan bahwa diperlukan diskresi dan prinsip kehati-hatian dalam memenuhi permohonan penundaan penahanan yang diajukan oleh tahanan. Mereka juga mengusulkan agar KPK bersama tenaga medis perlu membuat standar baku mengenai jenis penyakit bagi para tersangka yang boleh mengajukan penundaan penahanan. KPK mengucapkan terima kasih atas masukan ini dan siap untuk mengkomunikasikannya dengan Ikatan Dokter Indonesia.

Akhirnya, *three musketeers* KPK **Faisal, Bariroh Barid**, dan **Didik Mulyanto** berupaya mengurai benang kusut “**Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal bagi Partai Politik untuk Mencegah Korupsi**” agar tidak terus-terusan menjadi sumber kegelisahan para penggiat antikorupsi. Penelitian KPK menunjukkan bahwa kebutuhan dana yang relatif besar untuk menggerakkan roda partai di satu sisi, dan bantuan dana dari negara yang sangat terbatas di sisi lain, membuat partai amat bergantung pada sumbangan-sumbangan orang per orang atau kumpulan orang. Saat ini hampir semua partai menggantungkan dirinya pada dana yang berasal dari pengurus partai. Oleh karenanya, pengaruh elite

pengurus partai menjadi sangat besar dalam menentukan arah kebijakan partai. Dengan kuasanya, para elite partai ini menjadikan partai sebagai kendaraan untuk mewujudkan kepentingan pribadi dan atau kelompoknya. Kondisi pendanaan partai politik di Indonesia seperti ini menimbulkan potensi korupsi dan sangat berbahaya.

Karena itu, para peneliti KPK mengusulkan beberapa opsi, yang salah satunya kontribusi/subsidi negara dalam pembiayaan partai politik untuk ditingkatkan sesuai dengan kemampuan negara dan pemerintah. Namun demikian, KPK juga beranggapan bahwa sebelum subsidi negara/pemerintah ditingkatkan, partai politik harus melakukan hal-hal berikut: (i) pengelolaan pendanaan partai politik secara bertanggung jawab dan transparan, (ii) pola pendanaan yang sanggup menjaga kemandirian partai (baik secara internal maupun eksternal), dan (iii) pola pendanaan tidak membebankan anggaran negara secara berlebihan. Akhirnya KPK merekomendasikan bahwa negara harus meningkatkan subsidi pada partai politik agar partai mendapatkan dana yang lebih besar dari pemerintah, sehingga sumber-sumber pendanaan lain (yang sumbernya masih gelap) dapat dikurangi. Di samping itu, peningkatan subsidi pemerintah pada partai politik akan mengurangi pengaruh pebisnis dan elite partai, sehingga “hutang budi” kader partai yang duduk di legislatif maupun eksekutif kepada para penyumbang, dapat dikurangi. Selain itu, peningkatan dana dari negara perlu diikuti dengan keharusan pembenahan pola rekrutmen dan kaderisasi partai, serta penegakan aturan kode etik partai politik.

Dewan Redaksi Jurnal Integritas berharap bahwa bunga rampai antikorupsi yang tersaji dalam edisi ini akan menjadi penghilang dahaga dari keringnya diskursus antikorupsi yang serius dalam kepustakaan nasional. Dewan Redaksi juga berharap bahwa tawaran dan inovasi yang diajukan para peneliti/penulis dalam edisi ini dapat diterapkan dan diuji-cobakan dalam keseharian kita agar cita-cita untuk menciptakan Indonesia yang bebas dari korupsi dapat kita wujudkan dalam waktu yang tidak lama lagi.

Akhirnya, Dewan Redaksi menghaturkan banyak terima kasih

kepada para peneliti/penulis yang berkontribusi pada edisi kali ini, dan mengundang para pembaca Jurnal Integritas untuk ikut merayakan edisi berikutnya dengan artikel-artikel yang orisinal, inovatif, dan mencerahkan pikiran dan hati negeri tercinta.

Salam Antikorupsi

Laode M Syarif

Integritas Kepemimpinan Antikorupsi di Sektor Kesehatan

**DUMILAH AYUNINGTYAS, SITI KHODIJAH PARINDURI, DAN FITRIA
ARYANI SUSANTI**

Universitas Indonesia

dumillah@gmail.com

sikho.parinduri@gmail.com

fitriaaryanisusanti@yahoo.com

ABSTRAK

Kesehatan amat strategis dan berperan penting dalam menentukan kesejahteraan penduduk Indonesia. Anggaran untuk kesehatan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APBN) 2017 sebesar Rp 104 triliun, bahkan meningkat Rp 500 miliar dari ajuan RAPBN 2017. Besarnya anggaran di sektor kesehatan membuka peluang disalahgunakan oleh instansi maupun individu terkait. Studi ini bertujuan menganalisis konsep dan implementasi integritas kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan. Penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif untuk menggali pandangan *stakeholder* di sektor kesehatan dan menetapkan fenomena tematik dari analisis isi (*content analysis*) hasil wawancara. Hasil penelitian mendapatkan adanya keprihatinan yang sama tentang kejadian korupsi di sektor kesehatan seperti halnya sektor lain. Karena itu, menjadi sangat re-

levan untuk menyiapkan para pemimpin dengan kompetensi kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan. Peraturan acuan untuk penerimaan pegawai, penilaian dan penempatan pejabat struktural sektor kesehatan belum secara eksplisit menyatakan kompetensi antikorupsi sebagai bagian dari persyaratan yang harus dimiliki. Konsep kepemimpinan antikorupsi berangkat dari nilai kebermanfaatan, keinginan menolong, dan karakter “amat tangguh”/*very strong* (keberanian untuk bertindak, mengubah dan menerima risiko sehingga memiliki daya tahan terhadap bujukan maupun dorongan untuk melakukan korupsi). Nilai dan norma tersebut semestinya dinyatakan lebih jelas dalam instrumen kompetensi, meskipun penanamannya harus berlangsung sejak dini dan dibangun dari nilai-nilai keluarga, pendidikan agama, sekolah dan lingkungan pertemanan (*peer group*). Secara khusus, penetapan seseorang menjadi pemimpin di sektor kesehatan harus mempertimbangkan kompetensi antikorupsi secara komprehensif, antara lain dengan memanfaatkan asesmen mulai dari rekam jejak, penilaian rekan kerja dan atasan. Hal penting selanjutnya adalah mengoperasionalkan nilai integritas dan kompetensi antikorupsi tersebut agar lebih terukur dan dapat diaplikasikan.

Kata Kunci: antikorupsi, integritas, kepemimpinan, sektor kesehatan

ABSTRACT

Health is very strategic and plays an important role in determining the welfare of the Indonesian population. The budget for health in the 2017 Revenue and Expenditure Budget (APBN) of Rp 104 trillion, even increased by Rp 500 billion from the draft RAPBN 2017. The amount of budget in the health sector opens opportunities abused by relevant agencies and individuals. This study aims to analyze the concept and implementation of anticorruption leadership integrity in the health sector. The research is conducted with a qualitative approach to explore the views of stakeholders in the health

sector and establish the thematic phenomena of content analysis of the interview results. The research finds similar concerns about the incidence of corruption in the health sector as well as other sectors, hence it becomes highly relevant to prepare leaders with the anticorruption leadership competence in the health sector. Reference rules for employee recruitment, appraisal and placement of health sector structural officials have not explicitly stated anti-corruption competence as part of the requirements that must be owned. The concept of anti-corruption leadership stems from the value of usefulness, willingness to help, and "very tough" character (the courage to act, change and accept risks so as to have persistence in persuasion and the drive to corruption). These values and norms should be clearly stated in the competency instruments, although their planting should take place early and be built on family values, religious education, schools, and peer-group environments. Specifically, the determination of a person to be a leader in the health sector must consider the competence of anti-corruption comprehensively, among others, by assessing the assessment starting from the track record, peer assessment and supervisor. The next important thing is to operationalize the value of the integrity and competence of anticorruption to be more measurable and applicable.

Keywords: *anti-corruption, integrity, leadership, the health sector*

A. PENDAHULUAN

Sektor kesehatan merupakan sektor strategis dan memiliki andil besar terhadap kesejahteraan penduduk Indonesia dan pencapaian pembangunan manusia yang diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Pembangunan kesehatan merupakan salah satu prioritas penting dalam program pemerintah. Hal ini bisa dilihat dari jumlah anggaran di Kementerian Kesehatan yang termasuk dalam jajaran lima besar kementerian/lembaga yang mendapat jatah APBN terbesar. Besarnya

anggaran yang dimiliki oleh Kementerian Kesehatan menjadi peluang untuk disalahgunakan.

Berbagai penyalahgunaan dan kasus korupsi di sektor kesehatan terjadi pada level pemerintah pusat dan daerah. Menurut majelis hakim, Siti Fadilah Supari terbukti menyalahgunakan wewenang dalam kegiatan pengadaan alat kesehatan (alkes) saat kejadian luar biasa (KLB) tahun 2005, pada Pusat Penanggulangan Masalah Kesehatan (PPMK) Departemen Kesehatan (Kompas, 16/6/2017).

Kondisi tersebut tentu amat ironis, karena jelas bahwa korupsi merupakan penghambat pembangunan negara. Pada skala nasional, korupsi mengakibatkan berkurangnya investasi, menghambat inovasi, dan memperlambat pertumbuhan ekonomi (Kaufmann, 2005). Terlebih lagi pada negara berkembang. Beberapa studi menjelaskan bahwa korupsi membawa negara ke arah kelaparan, kemiskinan, dan memunculkan ketidakstabilan sosial (Otusanya, 2011; Nguyen et al, 2016). Kenyataan yang lebih menyedihkan ditunjukkan oleh Abed et al (2002) dalam Hanf et al (2011) yang mengobservasi adanya hubungan signifikan antara korupsi dengan angka kematian anak. Setidaknya ada 140.000 kematian anak yang berkaitan erat dengan korupsi. Namun sayangnya korupsi dalam bidang kesehatan kerap kali tidak dipedulikan. (Hanf et al, 2011).

Upaya pencegahan korupsi di sektor kesehatan amat penting dan mendesak, karena dampak yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi jauh lebih luas dibandingkan bidang lain. Sektor kesehatan memiliki karakteristik tersendiri yang unik, dengan faktor-faktor risiko seperti asimetri distribusi informasi, ketidakpastian mekanisme pasar, dan besarnya pengeluaran publik, serta kompleksitas lain yang menyebabkan rawannya tindakan korupsi. Terlebih lagi sektor kesehatan berkaitan dengan aspek vital kehidupan masyarakat, keadilan dan pemerataan tanpa mempertimbangkan kondisi dan status finansial individu. Karakter lainnya adalah sifat *uncertainty* atau keti-

dakpastian dalam pelayanan kesehatan, karena tidak seorang pun akan tahu kapan ia akan butuh pelayanan rumah sakit dan berapa biaya yang akan ia keluarkan. Pemerintah dituntut memiliki kebijakan pembiayaan kesehatan yang menjamin akses bagi masyarakat terhadap pelayanan kesehatan dengan kualitas memadai, terutama bagi masyarakat miskin yang merupakan kelompok rentan. Sebagaimana ungkapan seorang ahli ekonomi sosial dan kesehatan, Gunnar Myrdal; “People become sick because they are poor, and become poorer because they are sick, and become sicker because they are poorer” (orang menjadi sakit karena mereka miskin, dan mereka bertambah miskin karena mereka sakit serta menjadi lebih sakit karena mereka lebih miskin) (Ayuningtyas, 2014).

Pada dasarnya semua komponen masyarakat bertanggung jawab untuk ikut serta dalam penyelesaian berbagai masalah yang melanda bangsa Indonesia, akan tetapi, sosok yang paling bertanggung jawab dan harus berperan aktif adalah pemimpin bangsa (Haikal, 2014). Salah satu faktor yang menjadi penyebab timbulnya korupsi adalah kegagalan para pemimpin bangsa karena ketidakjujuran (integritas) dalam memimpin bangsanya. Oleh karena itu, studi ini bertujuan menganalisis konsep dan implementasi integritas kepemimpinan antikorupsi sektor kesehatan sebagai dasar rekomendasi penguatan upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi di lembaga pemerintahan Indonesia.

1. Tinjauan Teoritis

a. Pengertian Integritas Kepemimpinan

Integritas adalah suatu bentuk kualitas yang meliputi kejujuran, kredibilitas dan ketulusan. Dalam konteks kepemimpinan, integritas terwujud dalam cara seorang pemimpin berbicara, mengarahkan dan bereaksi terhadap pengikutnya dan lingkungannya. Ada banyak sekali pengertian kepemimpinan, termasuk nilai kepemimpinan yang khas dan berlaku untuk Indonesia sebagaimana diajarkan

oleh Ki Hajar Dewantara dengan tiga prinsip kepemimpinan “*ing ngarsa-ing madya dan tut wuri handayani-nya*” yang muncul jauh sebelum Blanchard dan Hersey dengan *Situasional Leadership*-nya. (Fauziah, 2016; Hersey, 1960)

Nilai-nilai kepemimpinan yang bersumber dari ajaran Islam sebagai, “*Khadimul Ummat, Imam-Makmum Ro'iy -Rois, Qiyadah-Qoid*” yang melayani umat, berada di depan sebagai teladan, namun siap pula mengikut kebenaran dari belakang sekalipun, memperkaya dan menguatkan konsep kepemimpinan di Indonesia (Sidiq, 2014). Atau pula pemahaman kepemimpinan sebagai pemupuk perubahan (*nurturing change*) yang dikenalkan oleh Peter Senge (Senge, 1990). Namun secara umum kepemimpinan dipahami sebagai kemampuan seseorang untuk memengaruhi pihak lain, mengarahkan, memotivasi dan memandu orang lain. Juga, kemampuan dalam memfasilitasi aksi dan memandu perubahan, ataupun kemampuan seseorang dalam menginspirasi pihak lain untuk mengetahui, untuk melakukan atau mewujudkan suatu keinginan.

Memimpin dengan integritas akan menghasilkan ketulusan-kepercayaan (*trustworthiness*) dari pengikutnya (Husain, 2014). Setidaknya terdapat empat perilaku yang perlu diasah dan diperkuat oleh seorang pemimpin untuk menjadi pemimpin yang dapat dipercaya yaitu, keandalan (*keep your promise, walk the talk*, satu kata dalam perbuatan; keterbukaan untuk terus belajar dari kesalahan perilaku dan memperbaiki diri); penerimaan, yaitu kesadaran diri untuk menerima keadaan orang lain, tidak mendiskriminasi, mendiskreditkan); kejujuran (menyampaikan secara jelas apa yang dimaksudkan dengan nilai-nilai, etika dan keyakinan) (Leadership Inc, 2014). Integritas kepemimpinan karenanya adalah kapasitas kepemimpinan dengan nilai-nilai luhur, kejujuran, keterbukaan yang memungkinkan seseorang berteguh terhadap nilai-nilai kebaikan bersama.

b. Integritas Kepemimpinan di Sektor Kesehatan: Urgensi dan Strategi

Studi ini menggali dan mengawali dengan merumuskan lebih spesifik konsep integritas kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan sebagai upaya perubahan sistemik untuk pencegahan antikorupsi. Jeremy Pope (2003) menawarkan enam bidang pokok perubahan yang dapat mendukung pelaksanaan strategi antikorupsi yang menyeluruh, yaitu; kepemimpinan, program publik, perbaikan organisasi pemerintah, penegakan hukum, kesadaran masyarakat dan pembentukan lembaga pencegah korupsi. Unsur kepemimpinan empat (4) R, yaitu *Renew*, *Reframe*, *Restructure*, dan *Revitalize* (Gouillart dan Nelly, 1995) dalam Yuliana (2015) dapat menjadi alternatif karakter dan dasar strategi penguatan integritas kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan. Keempat komponen tersebut merupakan kesatuan yang dilakukan bersamaan, tidak bagian per bagian, sebagai syarat membangun nilai dan karakter integritas kepemimpinan antikorupsi. Secara ringkas, keempat komponen tersebut dijelaskan berikut ini: a. *reframing* (perubahan pola pikir, mental model bahkan dapat pula nilai-nilai dan norma untuk mewujudkan visi bersama), b. *restructuring* (melatih dan menggerakkan seluruh komponen organisasi agar bergerak ke arah yang diinginkan), c. *revitalization* (membawa kehidupan baru ke dalam organisasi, mengembangkan hal-hal baru untuk menjawab tuntutan *stakeholders*), d. *renewal* (membekali diri dengan keterampilan (*skills*) dan semangat (*spirit*) yang baru, untuk regenerasi sesuai dengan perkembangan di lingkungan strategisnya).

2. Metode Penelitian

Lingkup studi ini menganalisis konsep, aturan tentang integritas serta gambaran implementasi kepemimpinan korupsi di sektor kesehatan sebagai dasar menyusun rekomendasi konsep atau kriteria integritas kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan di Indonesia. Oleh karena itu studi ini dilakukan sebagai penelitian analitik dengan pendekatan kualitatif yang melakukan penggalan melalui wa-wancara mendalam, mengacu pada pedoman wawancara terstruktur. Informan yang dipilih adalah *stakeholder* utama

di sektor kesehatan yang memenuhi prinsip *appropriateness* dan *adequacy* dalam penetapan informan, serta kriteria informan kunci ideal menurut Tremblay, yaitu, *Role in community*, *Knowledge*, *Willingness*, *Communicability*, dan *Impartiality*. Informan meliputi para ahli di bidang kesehatan dan kebijakan kesehatan serta administrasi dan manajemen perumahsakit, pimpinan fakultas kesehatan masyarakat juga *stakeholder* pelaku di sektor kesehatan, yaitu kepala puskesmas, direktur dan manajer rumah sakit umum daerah serta mantan pejabat tinggi Kementerian Kesehatan periode tahun 2004-2009 yang pernah tersangkut korupsi. Di awal studi peneliti telah pula bersurat kepada Badan PPSDM Kementerian Kesehatan untuk izin mewawancarai, namun hingga studi ini berakhir belum mendapatkan jawaban kesediaan dan jadwal wawancara. Daftar informan yang disamakan mengikuti syarat dalam proses kaji etik tentang anonimitas seperti yang tergambar pada tabel 1:

Tabel 1 . Informan Penelitian Integritas Kepemimpinan Antikorupsi Sektor di Kesehatan

No.	Informan	Alasan pemilihan Informan	Informasi yang akan digali	Keterangan
1.	Pakar Administrasi dan Kebijakan Kesehatan, khususnya Perumahsakit	Guru besar kebijakan kesehatan, administrasi pelayanan kesehatan, dan manajemen keuangan pelayanan kesehatan yang banyak terlibat dalam peningkatan kualitas administrasi rumah sakit yang ada di Indonesia, dewan penasihat rumah sakit.	Pandangan kepemimpinan di sektor kesehatan, korupsi yang terjadi di sektor kesehatan, dan upaya pencegahan korupsi di sektor kesehatan.	

2.	Pakar Ekonomi Kesehatan	Pakar kesehatan lapangan di daerah mewakili proyek kesehatan milik Depkes, WHO, USAID, Bank Dunia, ADB, World Vision, dan AusAID. Ahli advokasi bidang kesehatan, pelopor Universal Health Coverage Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia. pengajar mata kuliah pendidikan antikorupsi.	Pandangan kasus korupsi di sektor kesehatan, kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan.
3.	Pakar Ekonomi Kesehatan	Ahli kebijakan dan ekonomi kesehatan, pelopor <i>Universal Health Coverage</i> Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) di Indonesia.	Pandangan definisi korupsi di sektor kesehatan, faktor pendorong kasus korupsi di sektor kesehatan, dan kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan.
4.	Pakar Kebijakan Kesehatan	Pakar Kebijakan Kesehatan dan akademisi Administrasi dan kebijakan kesehatan.	Pandangan definisi korupsi dan peraturan dan perundangan integritas antikorupsi di sektor kesehatan.
5.	Pakar Kesehatan Masyarakat dan Mantan Pejabat di World Health Organization	Sebagai pakar dan akademisi, pendorong adanya mata kuliah MPKT (pendidikan integritas) di skala Universitas Indonesia, penggiat pencegahan plagiarisme di institusi pendidikan.	Pandangan gerakan antikorupsi di institusi perguruan tinggi dan upaya pencegahan dan gerakan antikorupsi.
6.	Pimpinan Fakultas Kesehatan Masyarakat	Pemangku kebijakan yang mampu memberikan pengaruh terhadap arah kebijakan internalisasi integritas kepemimpinan antikorupsi di Fakultas Kesehatan Masyarakat	Pandangan terkait korupsi di sektor kesehatan dan kontribusi perguruan tinggi terhadap gerakan antikorupsi.

7.	Kepala Badan PPSDM Kementerian Kesehatan	Salah satu pengambil keputusan regulasi SDM Kesehatan di Indonesia.	Pandangan regulasi terkait gerakan antikorupsi pada tenaga kesehatan, kriteria rekrutmen tenaga kesehatan, dan upaya pencegahan korupsi pada SDM kesehatan.	Belum melakukan wawancara meskipun telah bersurat karena belum ada jadwal wawancara yang diberikan.
8.	Mantan Pejabat Tinggi periode 2004-2009 yang pernah tersangkut korupsi.	Pemimpin di sektor kesehatan yang telah menjalani masa kepemimpinannya di sektor kesehatan yang mampu menggambarkan kekhasan sektor kesehatan dan pandangan korupsi di sektor kesehatan.	Pandangan tentang kepemimpinan di sektor kesehatan, karakteristik kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan, dan upaya gerakan antikorupsi di sektor kesehatan.	
9.	Kepala Puskesmas Kecamatan	Pemimpin dan pelaku kepemimpinan di sektor kesehatan dengan status Puskesmas BLUD.	Menggali nilai-nilai integritas kepemimpinan di sektor kesehatan.	
10.	Kepala Puskesmas Kelurahan	Pemimpin di sektor kesehatan dengan jabatan fungsional di Puskesmas Kelurahan.	Menggali nilai-nilai integritas kepemimpinan di sektor kesehatan.	
11.	Direktur Rumah Sakit	Pelaku kepemimpinan di rumah sakit.	Menggali nilai-nilai integritas kepemimpinan di sektor kesehatan.	
12.	Manajer Rumah Sakit Umum Daerah	Pelaku manajemen di rumah sakit.	Menggali nilai-nilai integritas kepemimpinan di sektor kesehatan.	

13	Biro Kepegawaian Kementerian Kesehatan	Pimpinan Biro Kepegawaian yang menetapkan dan melaksanakan proses penempatan dan penetapan jabatan/kepegangatan di Kementerian Kesehatan	Menggali peraturan/regulasi berkaitan proses rekrutmen dan penempatan serta penetapan jabatan	Belum melakukan wawancara meskipun telah bersurat karena belum ada jadwal wawancara yang diberikan
----	--	--	---	--

Sumber: Data Primer, 2018

Dilakukan analisis isi (*content analysis*) terhadap hasil wawancara untuk menetapkan fenomena tematik. Analisis dipertajam dengan pemanfaatan data sekunder, melakukan kajian literatur dan analisis berita tentang korupsi dari berbagai media masa sekaligus sebagai triangulasi dalam upaya menjaga validitas data.

Adapun proses penelitian dan pengumpulan data dilakukan dengan tahapan: a). analisis data sekunder dan berbagai kajian literatur termasuk analisis berita korupsi relevan di media masa untuk menggali konsep dan implementasi integritas kepemimpinan antikorupsi di Indonesia. b). Wawancara mendalam dilakukan dengan menggunakan pedoman wawancara yang kemudian hasil wawancara disusun dalam sebuah matriks setelah dilakukan analisis isi (*content analysis*).

Keseluruhan tahap penelitian dilakukan dengan memperhatikan aspek etika dalam penelitian dan penulisan ilmiah. Penghormatan terhadap aspek etik berawal sejak penyusunan proposal dengan pencantuman sumber referensi, penyiapan perizinan dalam pengambilan data, wawancara dan survei, serta persetujuan setelah penjelasan penelitian dengan *informed consent*. Telah dilakukan proses kaji etik dengan mempresentasikan proposal penelitian dan mendapatkan peneguhan yang tertuang dalam surat lolos kaji etik nomor 74/UN2.F10/PPM.00.02/2017.

B. PEMBAHASAN

1. Regulasi Terkait Integritas Kepemimpinan di Sektor Kesehatan: Bagian dari Kompetensi Dasar

Analisis konsep tentang integritas kepemimpinan di sektor kesehatan diawali dengan melakukan kajian (*desk study*) terhadap berbagai regulasi terkait. Fokus analisis diarahkan terhadap berbagai peraturan yang memuat persyaratan menduduki jabatan, penerimaan pegawai dan posisi strategis di sektor kesehatan. Memiliki kedudukan sebagai pegawai pemerintahan membuka kesempatan untuk penyalahgunaan. Tidak hanya di awal penerimaan sebagai calon pegawai negeri sipil (CPNS), ketika akhirnya seseorang ditetapkan sebagai pegawai negeri sipil (PNS), proses jenjang karir menuju posisi dan jabatan strategis juga dapat menjadi tantangan bagi integritas kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan.

Proses rekrutmen dapat menjadi titik bermulanya korupsi. Regulasi tentang kesempatan melamar menjadi PNS terdapat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil Pasal 23. Upaya pencegahan telah ada sebagaimana uraian Pasal 23 ayat (1), yaitu salah satu syarat melamar menjadi PNS, yaitu tidak pernah dipidana. Juga dilakukannya sumpah janji saat akhirnya diangkat sebagai PNS untuk menaati segala peraturan perundang-undangan dan senantiasa menjunjung tinggi kehormatan negara, pemerintah, dan martabat pegawai negeri sipil. Nilai yang lebih jelas dinyatakan pada Pasal 54 tentang persyaratan diangkat dalam jabatan seorang PNS, yaitu harus memiliki integritas dan moralitas yang baik. Juga pada Pasal 58 tentang tugas yang dijalankan sebaik-baiknya, dengan rasa penuh tanggung jawab dan menjaga integritas, tidak menyalahgunakan kewenangan, serta menghindarkan diri dari perbuatan tercela (PP No 11 Tahun 2017).

Pentingnya pemastian nilai dan kompetensi integritas kepemimpinan antikorupsi dalam berbagai peraturan kepegawaian juga diungkapkan oleh seorang informan dalam wawancara mendalam.

Informan tersebut menyoroti Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan, menyatakan pada Bab III Pasal 3 bahwa standar kompetensi pejabat struktural kesehatan terdiri dari kompetensi dasar, kompetensi bidang dan kompetensi khusus.

“...dalam Permenkes 971 tidak ada klasifikasi kepemimpinan dan integritas.”

Kompetensi dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) meliputi: integritas, kepemimpinan, perencanaan, penganggaran, pengorganisasian, kerja sama, dan fleksibel. Artinya, memang integritas termaktub sebagai bagian dari kompetensi dasar. Adapun untuk kompetensi bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) juga tidak mencantumkan nilai integritas kepemimpinan antikorupsi, mungkin merupakan nilai tersirat yang terkandung dalam “profesional”. Demikian pula dengan kompetensi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3), meliputi: pendidikan; pelatihan; dan/atau pengalaman jabatan.

Integritas menjadi salah satu kompetensi dasar, meskipun tidak tercantum sebagai “integritas kepemimpinan antikorupsi”. Namun demikian, bila dipelajari syarat khusus direktur dan wakil direktur yang menyatakan “telah mengikuti pelatihan perumahsakitan sistem akuntabilitas”, maka nilai integritas antikorupsi dapat terkandung di dalamnya. Hal serupa berlaku untuk posisi strategis (Kepala dan Sekretaris Dinas Kesehatan, Kompetensi Kepala Bidang dan/atau Bagian, Kepala Seksi dan/atau Kepala Subbagian, Pejabat struktural puskesmas, dan Pejabat struktural Unit Pelaksana Teknis/Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT/UPTD). Persyaratan kompetensi khusus juga belum eksplisit mencantumkan kompetensi antikorupsi. Peraturan tersebut tidak pula dilengkapi dengan petunjuk pedoman atau aturan teknis yang mencantumkan indikator formal dan terukur tentang kepemimpinan antikorupsi.

2. Analisis Kasus Korupsi di Sektor Kesehatan

Analisis terhadap berbagai regulasi berkait dengan penempatan dan penetapan jabatan bagi pejabat pemerintah memperlihatkan bahwa nilai-nilai integritas dan kompetensi kepemimpinan antikorupsi telah ada sebagai nilai-nilai dasar yang tersirat. Jadi tidak dinyatakan secara eksplisit sebagai standar kompetensi pejabat struktural kesehatan. Berlaku efektif atau tidaknya berbagai regulasi yang mencantumkan tentang kompetensi integritas kepemimpinan antikorupsi di Indonesia dapat tercermin dari berbagai kasus kejadian korupsi di sektor kesehatan seperti yang tergambar pada tabel 2:

Tabel 2. Kasus Korupsi di Sektor Kesehatan dari Berbagai Media Elektronik Tahun 2014 dan 2017

Tingkat		Bentuk Korupsi	Besar Kerugian
Pusat	Daerah		
2 Menteri Kesehatan	7 Anggota DPR/ DPRD	Pengadaan Alat kesehatan	Rp 249,1 miliar
2 Dirjen Kemkes	3 Kepala Daerah	Posisi lelang jabatan	Sebanyak 93 kasus dengan nilai kerugian negara Rp 512,9 miliar
2 Menteri Kesehatan	31 Kepala Dinas Kesehatan	Obat	S e k u r a n g - kurangnya Rp 6,8 miliar
Mantan Sekretaris Jenderal (kini Kementerian Kesehatan)	14 Direktur Rumah Sakit	Pengadaan alat kesehatan untuk KLB	Rp 6,2 Miliar

Sumber : (Beritasatu.com, 2014)

6 Direksi dan Karyawan BUMN/BUMD	5 Kepala Puskesmas	Pembangunan/rehabilitasi rumah sakit dan puskesmas	Rp 2,67 miliar
		Pembangunan laboratorium	
	1 Gubernur	Jaminan kesehatan	Lebih dari Rp 500 juta
	5 Bupati	Pembangunan gedung rawat inap anggrek dan jembatan penghubung di lingkungan RSUP	
	1 Walikota	Space alat medis, yakni yang semesta produk luar negeri diganti produk dalam negeri.	
	1 Wakil Walikota	Pengadaan alat medis dan kesehatan Rumah Sakit Daerah Kabupaten	

Sumber: (ICW, 2017)

Selain Kemenkes, korupsi kesehatan juga terjadi di lembaga kesehatan lain seperti Dinas Kesehatan tingkat provinsi/kabupaten/kota, rumah sakit dan puskesmas. Berdasarkan pemantauan Indonesian Corruption Watch (ICW), sebanyak 46 kasus korupsi terjadi di Dinkes Provinsi/Kabupaten/Kota, 55 kasus di rumah sakit, dan 9 kasus di puskesmas seluruh Indonesia. Total kerugian negara di tiga lembaga kesehatan ini mencapai Rp 210,1 miliar (ICW, 2017).

3. Konsep dan Kriteria Kepemimpinan Antikorupsi Sektor Kesehatan

3.1. Kondisi Serupa dengan Sektor Lain dalam Pola Generik

Kondisi memprihatinkan dari banyaknya kasus korupsi yang telah terjadi sesungguhnya memberi isyarat tentang kemungkinan belum cukup besarnya perhatian tentang integritas kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan. Para informan menyampaikan keprihatinan tentang hal ini, meskipun dipandang bahwa korupsi bukanlah hal baru, namun muncul lebih banyak dan semakin cepat terdeteksi di era ini.

“Korupsi seperti kentut, bunyinya tidak kedengaran, baunya kemana-mana.”

“Potensi korupsi di kesehatan besar sekali.”

Korupsi hampir menjadi kelaziman di institusi pemerintahan semua sektor dan berlangsung dengan pola umum atau generik, misalnya pada proses kenaikan jabatan atau promosi untuk posisi strategis. Kondisi yang pula terjadi di sektor kesehatan. Namun disadari bahwa untuk sektor kesehatan yang menyangkut hajat hidup banyak orang, bahkan bagian dari hak dasar manusia, bahaya yang ditimbulkan atau dampak kerusakan akan amat besar.

“Sistem korupsi sudah sangat luas contoh luas untuk nepotisme *corruption* seperti naik jabatan. Artinya hal yang secara generik juga terjadi di sektor umum dan juga kesehatan.”

“...Terjadi dalam berbagai bentuk..... yang menjadi korban adalah manusia. Perhatian menjadi penting karena kesehatan memberikan dampak langsung kepada manusia.”

Pandangan tersebut menguatkan fakta kekhususan sektor kesehatan yang memperbesar faktor-faktor risiko, seperti asimetri distribusi informasi, ketidakpastian mekanisme pasar, dan besarnya pengeluaran publik, serta kenyataan betapa vital bagi masyarakat karena menyangkut hajat hidup dan kehidupan. Ditambah lagi dengan adanya ketidakpastian dalam pelayanan kesehatan, misalnya saja ketidaktahuan kapan ia akan butuh pelayanan rumah sakit dan berapa biaya yang akan ia keluarkan, maka dampak korupsi di sektor kesehatan menjadi amat besar.

3. 2. Korupsi Tidak Selalu dengan Motif Kepentingan Pribadi dan Kerap Terjadi sebagai Bentuk Kelalaian

Hal menarik lain yang disampaikan oleh beberapa informan adalah bahwa korupsi di sektor kesehatan tidaklah selalu merupakan bentuk kejahatan yang dilakukan dengan motif keuntungan dan semata kesengajaan untuk memperkaya diri. Seringkali kasus korupsi terjadi sebagai kelalaian, “ketidakpedulian”, ketidakcermatan dan ketidakpahaman dalam menjalankan administrasi, sehingga akhirnya terjebak dan menjerumuskan seorang tenaga medis dalam tindak korupsi. Seorang informan yang terlibat dalam kasus korupsi

hingga akhirnya dijatuhkan vonis tetap tidak memahami bahwa apa yang pernah dilakukannya untuk merespons situasi sulit telah dipandang sebagai bagian dari tindak korupsi. Artinya, korupsi di sektor kesehatan sangat mungkin merupakan bentuk tindakan kelalaian atau kesalahan prosedur administratif yang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan bukan didorong oleh motif utama keuntungan pribadi.

“Sektor kesehatan banyak dokter yang cenderung tidak peduli administrasi yang seringnya terjadi korupsi karena salah manajemen. Korupsi terjadi tidak selalu karena keinginan memperkaya diri tapi bisa juga karena terjerumus.”

“Ketika terjadi korupsi, bukan dari X sebagai dokter namun dari X sebagai fungsi manajemen walaupun terjadi juga dokter yang mengakali, tapi bisa juga karena sistem yang tidak rasional.”

“Semua kesaksian di pengadilan tidak ada yang bisa membuktikan (‘saya bersalah’: red.), tapi yaa, akibatnya saya harus tanggung dan terima seperti ini.”

3. 3. Nilai Moral yang Bergeser dan Berubah

Meskipun muncul pandangan bahwa kerap kali kejadian korupsi adalah akibat kelalaian dan ketidakpahaman serta bukan upaya sengaja memperkaya diri, namun ada pula pandangan yang justru berbeda. Seorang informan lain menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan sektor yang memiliki potensi amat besar untuk terjadinya kejahatan korupsi oleh beberapa penyebab. Besarnya jumlah dana yang harus dikelola karena Kementerian Kesehatan menempati posisi lima besar anggaran, menciptakan peluang terjadinya tindak korupsi. Namun yang lebih penting, justru adanya pergeseran nilai-nilai moral dan pengabdian di antara para pejabat atau pimpinan di sektor kesehatan yang menjadi cikal bakal berkembangnya korupsi di sektor kesehatan.

“Sejarah –pembangunan peradaban di Indonesia- banyak dibangun oleh dokter, namun bergeser saat ini. Awalnya datang dengan konsep apa manfaat saya untuk orang lain. Kini menjadi langka dan bergeser...”

3. 4. Makna Integritas Kepemimpinan Antikorupsi

Penggalian tentang pengertian integritas kepemimpinan antikorupsi menunjukkan selalu ada nilai-nilai universal yang muncul seperti tanggung jawab, kejujuran, keterbukaan, transparansi. Namun ada pula yang menekankan kekhususan untuk sektor kesehatan, yaitu ketangguhan, rasa takut pada Tuhan, kebermanfaatan dan keberpihakan.

“... menurut saya sih konsep integritas berarti semacam loyalitas, kemudian tanggung jawab untuk meminimalisir atau memperkecil terjadinya korupsi. Sehingga seseorang punya benteng diri. Kalau kita bekerja untuk ibadah, maka pasti tidak ke arah korupsi/ pasti akan jujur, transparan, juga yaa akuntabel dan yang pasti juga amanah, jadi bisa dipercaya.”

“Jujur ya yang pasti ya, jujur, keterbukaan ya kan, transparansi terus dia juga harus bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan kan, terus juga kan menjadikan contoh untuk bawahannya dan juga ada kerjasama tim ya yang harus dibangun di situ.”

“Datang dengan konsep apa manfaat hidup saya untuk orang lain (*value*). Pendidikan agama menumbuhkan rasa takut pada Tuhan. Yang kini bergeser menjadi takut pada sistem.”

Oleh karena itu, nilai integritas kepemimpinan yang harus ada untuk pegawai atau pejabat di sektor kesehatan seperti yang tergambar pada tabel 3.

Tabel 3. Nilai Integritas Kepemimpinan Antikorupsi

Informan	Konsep Nilai-nilai Integritas Kepemimpinan Antikorupsi	Integritas Kepemimpinan (Leader, 2014)
Pakar dan Akademisi Kesehatan	Rasa takut pada Tuhan Kebermanfaatan Keberpihakan	Penerimaan yaitu kesadaran diri untuk mau menerima keadaan orang lain sehingga tidak menilai, mengkritik, mendiskreditkan, mendiskriminasi ataupun membuat pihak lain merasa lebih rendah kedudukannya.
Kepala Puskesmas Kecamatan	Loyalitas Tanggung jawab Benteng diri Bekerja sebagai bentuk ibadah	Keterbukaan yang memiliki arti kekuatan karakter untuk belajar dari kesalahan perilaku sambil terus mencari perbaikan diri secara berkelanjutan.
Kepala Puskesmas Kelurahan	Jujur Keterbukaan Transparansi Bertanggung jawab	Kejujuran yaitu selalu menyampaikan secara jelas apa yang dimaksudkan olehnya dengan nilai-nilai, etika dan keyakinan.
Guru Besar	<i>Tough and very strong</i> Berani menerima risiko	Keandalan, yaitu dengan melakukan apa yang kita ucapkan. Sering kita mendengar istilah keep your promise, walk the talk, satu kata dalam perbuatan. Istilah tersebut menggambarkan perilaku keandalan yang seharusnya dimiliki oleh seorang pemimpin.
Pejabat Tinggi Kemenkes 2004-2009	Hati nurani <i>Think out of the box</i> Keberanian	Keandalan

Sumber: Data Primer, 2018

Nilai ketangguhan (*tough and very strong*) untuk dapat bertahan dan berjuang melawan bujukan kepentingan sempit atau kelompok, amat penting dimiliki seorang pejabat atau pimpinan di sektor kesehatan. Terutama pada negara berkembang seperti Indonesia yang belum sepenuhnya menjalankan *good governance* sehingga banyak celah terjadinya tindakan korupsi. Rasa takut pada Tuhan, kebermanfaatan, dan keberpihakan diharapkan akan menjadi dasar lahirnya integritas kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan.

3. 5. Sistem yang Menginduksi Korupsi

Menjadi amat relevan untuk membahas dan menggali tentang integritas kepemimpinan antikorupsi serta kemudian mewujudkan-nya. Karena di era desentralisasi dan Jaminan Kesehatan Nasional kini kerap terjadi kondisi yang justru mendorong terjadinya korupsi di sektor kesehatan. Berbagai kebijakan berkait dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di era JKN ini telah memunculkan sistem yang tidak rasional dan menginduksi terjadinya korupsi. Kondisi ini diharapkan dapat dicegah dengan nilai-nilai kokoh kepemimpinan yang mampu membentengi para pelaku di sektor kesehatan. Hal tersebut mengemuka dalam wawancara kepada sejumlah informan.

“Sistem yang rapuh untuk mencegah korupsi. Adanya sistem yang menginduksi korupsi. Karena pemerintah dianggap tidak *fair*, akhirnya terjadi cara-cara untuk *survive*.”

“Ini sektor yang punya kekhususan. Sektor kesehatan berhubungan langsung dengan masyarakat, pengadaan obat dan SDM itu yang membedakan dengan sektor lain. Di sinilah pemimpin harus membentengi dengan moral.”

“Jujur, sekarang ini tetap ada peluang-peluang untuk kita korupsi, atau menyimpang, lah. Menyalahgunakan gitu. Peluang terjadinya korupsi tetap ada. Jadi kepribadian atau nilai-nilai dalam diri yang menjadi benteng. Selain sistemnya juga, harus mendukung.”

3. 6. Perlukah Memasukkan Integritas Kepemimpinan Antikorupsi dalam Standar Kompetensi Formal bagi Pejabat Struktural?

Permenkes 971 tahun 2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan menjadi gerbang penerimaan pejabat atau pemimpin di sektor kesehatan. Telah disampaikan sebelumnya bahwa tidak tercantum secara eksplisit kepemimpinan antikorupsi pada regulasi tersebut. Hanya ada nilai integritas pada bagian kompetensi dasar dan kemudian keharusan mengikuti pelatihan tentang sistem akuntabilitas bagi direktur atau wakil direktur rumah sakit sebagai bagian persyaratan kompetensi khusus. Oleh karena itu, studi ini mencoba mendapatkan pandangan tentang urgensi secara khusus

mencantumkan kompetensi integritas kepemimpinan antikorupsi dalam peraturan penetapan pejabat.

Keseluruhan informan menyepakati perlunya nilai integritas dan kompetensi kepemimpinan antikorupsi menjadi bagian penting dalam pertimbangan penetapan posisi jabatan struktural. Integritas kepemimpinan antikorupsi diyakini akan membentengi dan mencegah para pejabat melakukan peyalahgunaan. Namun demikian ada dua pandangan yang berbeda tentang perlunya mencantumkan secara formal dan eksplisit dalam peraturan. Sebagian informan menyatakan bahwa memang bukan hal mudah, namun pencantuman dalam regulasi tertulis menjadi penting dan perlu dilakukan. Adanya standar tertulis akan memperkuat dan memberi penekanan akan urgensinya serta menjadi penanda keseriusan upaya untuk hanya merekrut dan menempatkan calon pemimpin yang berintegritas dan antikorupsi.

“Sangat bagus bila dibuat seperti itu karena untuk sektor kesehatan, yaaa, ada kekhususan.”

“Eh kalau menurut saya sih supaya jelas ya ada hitam di atas putih baiknya iya, termaktub di situ ya kan tertulis tapi juga diaplikasikan seperti itu...”

“Sebenarnya kalau melihat kondisi saat ini sebenarnya perlu, maksudnya memang paling tidak, kan, jangan sampai menjadi seorang pemimpin atau pejabat struktural jangan sampai karbitan yaa, maksudnya yang memang gak ngerti permasalahanterkait dengan korupsi. ... Tapi paling enggak kalau di peraturan Permenkes-nya ya mungkin alangkah jauh lebih baik mungkin “bunyi”. Karena kan kadang beberapa abu-abu ya, tidak jelas arahnya akan kemana ...”

Sementara itu pandangan lainnya justru mempertanyakan kemungkinan mampu laksana serta tantangan untuk pelaksanaan operasional.

“... Bagaimana mengukurnya? Nah nanti baik-baik saja, ketika sudah jadi pejabat muncul aslinya. Belum lagi kalau calonnya pintar sandiwara...”

“... Bila ada *track record* bisa membantu. Tapi kalau pengukuran sesaat akan bias. Atau *peer review* ditanyakan orang sekitarnya sehingga prosesnya menjadi *indigenous*.”

“Hanya untuk jabatan yang amat strategis yaa. Why not..? Untuk yang lain-lain, tidak mudah melaksanakannya.”

4. Upaya Sistemik Melakukan Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi di Sektor Kesehatan

Keseluruhan informan menyampaikan pentingnya kekokohan diri, moral, kejujuran, nilai integritas dimiliki oleh setiap individu untuk mencegahnya melakukan tindak korupsi. Upaya pencegahan korupsi harus ditanamkan sejak dini melalui pendidikan di keluarga, dan penanaman nilai-nilai agama. Pendidikan formal di sekolah dapat menguatkannya, namun penanaman di keluarga, pengajaran nilai agama dan kemudian lingkungan pergaulan (*peer review*) akan kuat memengaruhi. Sebagaimana disampaikan Wahyudi (2016) perubahan cara berpikir (*mind set*) harus diawali dengan keyakinan beragama. Apabila hati baik sebagai buah dari amal agama yang betul, maka cara berpikir (*mind set*) akan betul dan apabila cara berpikir betul akan melahirkan perilaku yang betul pula. Telah ada sekolah yang menyelenggarakan pendidikan dan budaya antikorupsi. Terdapat sembilan nilai-nilai antikorupsi yang menjadi nilai pembelajaran, yaitu kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, keadilan, keberanian, kepedulian, kerja keras, kesederhanaan, dan kemandirian.

Integritas kepemimpinan antikorupsi merupakan nilai-nilai karakter universal yang berlaku untuk semua bidang. Namun urgensi untuk memiliki nilai-nilai integritas kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan menjadi jauh lebih mendesak mengingat strategisnya sektor kesehatan karena menyangkut kepentingan orang banyak dan pula sarat dengan kepentingan politis, bahkan kerap menjadi komoditas politik. Ditambah lagi dengan kekhasan sektor kesehatan yang membutuhkan respons cepat di situasi ketidakpastian (*uncertainty*) mendorong pentingnya nilai-nilai integritas kepemimpinan

antikorupsi sebagai karakter yang sangat perlu dimunculkan.

Hal lain yang perlu menjadi perhatian dalam upaya melahirkan integritas kepemimpinan antikorupsi adalah konteks kelembagaan, organisasi atau sistem, selain fokus pada aspek individu. Beberapa teori dan penelitian empiris pernah dilakukan untuk mengetahui penyebab korupsi pada suatu organisasi (Baucus and Near, 1991; Daboub et al., 1995; Trevino and Weaver, 2003; Vardi and Weitz, 2004). Sebagian besar studi tersebut berfokus pada faktor-faktor individu, organisasi, dan lingkungan dan menilai hubungan setiap faktor tersebut dengan korupsi secara independen. Hasilnya ternyata faktor-faktor tersebut interdependen dan penyebab korupsi dalam organisasi tidak bisa hanya ditujukan kepada salah satu faktor saja (Nieuwenboer, 2008). Standar dan sasaran kebijakan antikorupsi pun harus jelas, dan proses pembuatan keputusan tersebut dibuat secara transparan, akuntabel, dan patuh terhadap kode etik pegawai negeri (Brata, 2010).

Situasi tersebut dapat pula dijelaskan dengan konsep Edward III, sebagai kerangka analisis implementasi sebuah kebijakan. Kebijakan pencegahan korupsi adalah sebuah proses sistemik yang membutuhkan interaksi antarkomponen kebijakan. Artinya, jika regulasi penegakan pencegahan korupsi akan dilakukan, maka faktor pendukung keberhasilan sebuah kebijakan yang meliputi struktur birokrasi, sumber daya, komunikasi, dan disposisi harus hadir secara bersama-sama. Birokrasi mendukung keberhasilan implementasi kebijakan yang bersifat kompleks dan menuntut adanya kerja sama banyak pihak. Apabila struktur birokrasi tidak kondusif terhadap implementasi suatu kebijakan, maka akan terjadi hambatan dan ketidakefektifan pelaksanaan kebijakan. Di sisi lain, sumber daya juga amat penting dan dibutuhkan sebagai mesin dan bahan bakar penggerak. Sumber daya yang dimaksud dapat berupa, *“Staff, information, authority, facilities; building, equipment, land and supplies.”* Edward III (1980:1) juga menekankan pentingnya kecukupan sumber daya untuk terlaksananya sebuah kebijakan, *“Insufficient resources will mean that laws will not be enforced, services will not be*

provided and reasonable regulation will not be developed.”

Secara khusus tentang sumber daya manusia (SDM), para pelaku kebijakan, pejabat dan pimpinan di sektor kesehatan berperan amat penting dan menentukan efektivitas pelaksanaan upaya pencegahan korupsi. Dibutuhkan para pemimpin yang memiliki nilai-nilai integritas kepemimpinan antikorupsi dan mampu memengaruhi dan menggerakkan pelaku kebijakan atau staf lainnya untuk melaksanakan upaya pencegahan antikorupsi. Pemimpin yang mencoba melaksanakan 4 R yaitu *Renew, Reframe, Restructure, dan Revitalize* di institusinya sebagai organisasi dengan ketahanan terhadap korupsi (Gouillart dan Nelly, 1995) dalam Yuliana (2015). *Structure influence behavior*, struktur dan lembaga yang ada akan memengaruhi staf di dalamnya untuk berperilaku antikorupsi. Menjadi pemimpin strategis yang terus belajar meningkatkan kapasitas kepemimpinan antikorupsi di dalam sebuah organisasi yang juga merupakan *learning organization* (organisasi pembelajar) (Senge P, 1990). Selaras dengan penjelasan Edward III tentang komponen implementasi kebijakan, yaitu sumber daya dan birokrasi serta komunikasi untuk melaksanakan upaya pencegahan korupsi.

Studi ini mendapatkan gambaran tentang sistem di sektor kesehatan yang tidak rasional dan menginduksi terjadinya korupsi. Sejalan dengan penelitian Hanevi Djasri (2016) yang menyatakan bahwa, “ketidaknyamanan dalam sistem kesehatan menyebabkan berbagai pihak melakukan upaya penyelamatan diri untuk bertahan hidup selama berpartisipasi dalam program JKN,” termasuk di antaranya melakukan tindakan yang dapat dikategorikan sebagai penyimpangan. Kasus-kasus korupsi yang terjadi merefleksikan lubang-lubang pada sistem di sektor kesehatan yang dapat mendorong atau menjerumuskan pada kejahatan korupsi. Optimalisasi keseluruhan struktur birokrasi yang terus belajar, sumber daya berupa pemimpin berintegritas antikorupsi, serta komunikasi, dan disposisi dapat menjadi upaya efektif meminimalkan sistem yang menginduksi korupsi sekaligus menguatkan implementasi kebijakan pencegahan korupsi.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Kasus korupsi di sektor kesehatan berlangsung sama memprihatinkannya dengan kondisi di sektor lain. Namun dengan dampak dan bahaya yang ditimbulkan yang jauh lebih besar karena kekhususan karakteristik sektor kesehatan. Sistem yang ada di sektor kesehatan dinilai masih menginduksi tindakan korupsi. Karena itu keberadaan para pemimpin dengan nilai integritas dan kompetensi kepemimpinan antikorupsi di sektor kesehatan, menjadi amat penting dan mendesak. Upaya pencegahan korupsi di institusi pemerintah belum optimal diberlakukan sejak awal penerimaan SDM sebagai pegawai hingga penempatan pada posisi dan jabatan berikutnya. Peraturan acuan untuk penerimaan pegawai, penilaian-penempatan pejabat struktural belum secara eksplisit mencantumkan kompetensi antikorupsi sebagai bagian dari persyaratan. Konsep kepemimpinan antikorupsi berangkat dari nilai kebermanfaatan, keinginan menolong, dan karakter “amat tangguh”/*very strong* (keberanian untuk bertindak, mengubah dan menerima risiko sehingga memiliki daya tahan terhadap bujukan maupun dorongan untuk melakukan korupsi). Proses penanaman nilai integritas dan kepemimpinan antikorupsi harus berlangsung sejak dini dan dibangun dari nilai-nilai keluarga, pendidikan agama, sekolah dan lingkungan pertemanan (*peer group*).

2. Rekomendasi

Nilai-nilai integritas dan kompetensi kepemimpinan antikorupsi sepatutnya ternyatakan dengan lebih tegas, misalnya dengan mencantumkan secara eksplisit dalam regulasi formal yang mengatur penerimaan, penempatan, dan pengangkatan kepegawaian serta penetapan jabatan strategis/pemimpin di sektor kesehatan. Hal penting selanjutnya adalah, mengoperasionalkan nilai integritas dan kompetensi antikorupsi tersebut agar lebih terukur dan dapat diaplikasikan, misalnya dengan penyusunan dan penetapan indikator dan

memasukkannya dalam instrumen kompetensi. Penetapan seseorang menjadi pemimpin di sektor kesehatan semestinya mempertimbangkan kompetensi antikorupsi secara komprehensif, antara lain dengan memanfaatkan asesmen mulai dari rekam jejak, penilaian rekan kerja dan atasan. Upaya sistemik dan strategis yang dapat dilakukan untuk mencegah agar sistem di sektor kesehatan tidak menginduksi terjadinya korupsi adalah membangun mekanisme kerja dengan prinsip *good governance* yang mengedepankan nilai akuntabilitas dan transparansi, antara lain dengan memanfaatkan dan mengintegrasikan berbagai kebijakan *e-Governance* (*e-Purchasing/e-Katalog* untuk pengadaan; operasionalisasi Vedika (Verifikasi-validasi di Kantor) untuk pelayanan kesehatan yang menggunakan BPJS), menerapkan program *whistle blower* (adukan penyimpangan), dan sebagainya.

D. REFERENSI

- Ayuningtyas, Dumilah; Kebijakan Kesehatan: Prinsip dan Praktik, 2014, Raja Grasindo Pers
- Beritasatu, 2014. Korupsi di Sektor Kesehatan Mencapai Rp. 594 Miliar. <http://kebijakankesehatanindonesia.net/25-berita/berita/170-korupsi-di-sektor-kesehatan-mencapai-rp-594-miliar> diakses Jumat 16 Februari 2018 pukul 14.17 WIB
- Brata, Roby A. 2010. Penyebab Kegagalan Kebijakan Antikorupsi. Dipublikasikan pada tanggal 7 April 2010. Diakses melalui: <https://antikorupsi.org/id/news/penyebab-kegagalan-kebijakan-antikorupsi> pada tanggal 12 April 2018.
- Djasri, Hanevi, dkk.2016. Korupsi dalam Pelayanan Kesehatan di Era Jaminan Kesehatan Nasional: Kajian Besarnya Potensi dan Sistem Pengendalian Fraud.Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. Jurnal Integritas Antikorupsi Volume 2, Nomor 1, Agustus 2016.
- Edward III, George C. 1980. Implementing public policy, Congressional Quarterly Press.
- Fauziah, Luthfi. 2016. Mengenang Kembali Sejarah Hari Pendidikan

- kan Nasional di Indonesia. <http://nationalgeographic.co.id/berita/2016/05/mengenang-kembali-sejarah-hari-pendidikan-nasional-di-indonesia> diakses pada 12 April 2018.
- Hersey, Paul. 1960. Situational Leadership. <http://situational.com/the-cls-difference/situational-leadership-what-we-do/> Diakses pada 12 April 2018.
- Haikal, Husain. 2014. *Kepemimpinan Lokal Sebagai Pilar Kepemimpinan Nasional*. <http://e-journal.metrouniv.ac.id/index.php/akademika/article/view/410> diakses 25 Oktober 2017
- Hanf, M., Van-Melle, A., Fraisse, F., Roger, A., Bernard, C., & Nachter, M. (2011). *Corruption kills: Estimating the global impact of corruption on children deaths*. *PLoS One*, 6(11) doi:<http://dx.doi.org/10.1371/journal.pone.0026990>
- ICW. 2017. Tren Korupsi Kesehatan: Obyek Korupsi Kesehatan Bergeser Dari Korupsi Obat Ke Korupsi Jaminan Kesehatan. <https://antikorupsi.org/id/news/tren-korupsi-kesehatan-obyek-korupsi-kesehatan-bergeser-dari-korupsi-obat-ke-korupsi-jaminan> diakses Jumat 16 Februari 2018 Pukul 15.33
- Kaufmann, Daniel. 2005. Myths and Realities of Governance and Corruption. Dipublikasikan pada tanggal 8 April 2008. MPRA Paper No. 8089 20:48. Diakses melalui: https://mpra.ub.uni-muenchen.de/8089/1/MPRA_paper_8089.pdf pada 12 April 2018.
- Leadership Inc. 2014. *Integritas Kepemimpinan*. <http://web.leadership-inc.co.id/integritas-kepemimpinan/> diakses 24 Oktober 2017
- Mackey et al. 2016. The Disease of Corruption: Views on How To Fight Corruption to Advance 21st Century Global Health Goals. *BMC Medicine*. 2016; 14:149.
- Nguyen et al. 2015. Citizen Participation in City Governance Experiences from Vietnam. *Public Administration and Development*, Vol.35 No. 1, pp.34-45.
- Nieuwenboer, Niki A; Kaptein, Muel. 2008. Spiraling Down into Corruption: A Dynamic Analysis of the Social Identity Pro-

- cesses that Cause Corruption in Organizations to Grow. *Journal of Business Ethics*. 2008; 83:133-46.
- Otusanya, Olatunde J. Corruption as an Obstacle to Development in Developing Countries: A Review of Literature. *Journal of Money Laundering Control*; London Vol.14, Iss.4. (2011):387-422.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 971/MENKES/PER/XI/2009 tentang Standar Kompetensi Pejabat Struktural Kesehatan
- Senge, Peter. 1990. *The Fifth Discipline: The Art and Practice of the Learning Organization*. United States of America.
- Sidiq. 2014. Kepemimpinan dalam Islam: Kajian Tematik Dalam Al-qur'an dan Hadist. *Dialogia* Vol 12 No 1 Juni 2014.
- Transparency International. *Global Corruption Report 2006: Corruption and Health*. London and Ann Arbor: Pluto Press and Transparency International; 2006.
- Van Meter, Donald S & Van Horn, Carl E. 1975. *The Policy Implementation Process: A Concentual Framework in : Administration and Society*. Vol.6 No. 4. Beverly Hill : Sage.
- Wahyudi, Rodi. 2016. Hubungan Perilaku Korupsi dengan Ketaatan Beragama di Kota Pekanbaru. Jakarta: Komisi Pemberantasan Korupsi. *Jurnal Integritas Antikorupsi* Volume 2, Nomor 1, Agustus 2016.
- Yuliana. 2015. Analisis faktor-faktor yang terkait dengan persiapan transformasi organisasi badan perencanaan pembangunan kabupaten karawang. *Jurnal Ilmiah Solusi: Kerawang*.

Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur)

FATHUR RAHMAN, ACHMAD BAIDHOWI, RUTH AGNESIA SEMBIRING

Universitas Brawijaya, Malang

fathur_rahman@ub.ac.id

tsbaidhowi.umazaki@gmail.com

ruth.sembiring@ub.ac.id

ABSTRAK

Kasus korupsi tidak dilakukan sendiri melainkan terbentuk jaringan di dalamnya. Interaksi sosial akan membentuk sebuah jaringan sosial yang intens, dimana antara individu saling memiliki ikatan kuat terutama ikatan kekeluargaan. Masalah korupsi bukan hanya terjadi dalam tataran pemerintah pusat dan daerah saja, melainkan sudah masuk ke sektor pemerintahan desa. Kasus korupsi DD dan ADD yang terjadi di sebuah desa di Jawa Timur memiliki latar belakang dan hubungan antara aktor yang luput untuk diamati, kenapa sebuah jaringan itu sangat kuat terutama korupsi yang telah

membentuk sebuah jaringan tersendiri. Hubungan yang dominan pada kasus ini yaitu hubungan keluarga, profesi yang sama dari jaringan keagamaan dan tim sukses kepala desa. Pola kepemimpinan kepala desa akan menjadi sorotan dalam menjalankan roda pemerintahannya karena kekuasaan yang dominan sehingga mendorong terjadinya korupsi.

Kata Kunci: jaringan sosial, korupsi, hubungan antaraktor, kekuasaan.

ABSTRACT

Cases of corruption are not done alone but formed a network in it. Social interaction will form an intense social network, where between individuals have strong bonds, especially family ties. The problem of corruption is not only in the central and local government level but has already entered the village government sector. The case of DD and ADD corruption that occurred in a village in the East Java has the background and the relationship between the actors that escaped to be observed, why a network is so strong, especially the corruption that has formed a separate network. The dominant relationship, in this case, is family relations, the same profession of the religious network and the village chief's successful team. The pattern of the leadership of the head of the garden will be the spotlight in running the wheels of his government because of the dominant power so as to encourage the occurrence of corruption.

Keywords: social networking, corruption, relationships between actors, power.

A. PENDAHULUAN

Pelaku korupsi pada saat sekarang sangat cerdas dalam menjalankan aksinya, yaitu dengan membentuk sebuah jaringan. Aksinya dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan rekan-rekan yang telah dipercaya sebelumnya. Maka

dengan terbentuknya jaringan korupsi, tentunya akan mempersulit proses penyelidikan yang dilakukan pihak berwajib untuk menemukan dan menentukan aktor-aktor yang terlibat, dan seberapa jauh peran dari setiap aktor dalam jaringan korupsi. Terbentuknya jaringan korupsi bukanlah fenomena yang baru, dimana selama ini kasus korupsi selalu tidak dilakukan oleh satu atau dua aktor saja melainkan melibatkan banyak orang bahkan sekelompok orang dalam satu organisasi tertentu.

Korupsi diidentifikasi sebagai kejahatan yang bersifat laten yang berpotensi untuk merugikan dan membahayakan negara, sebagaimana tindak pidana lainnya yang identik dengan ancaman terhadap penegakan hukum keadilan dan kemanusiaan (Syamsudidn, 2001). Aktor korupsi biasanya tidak sendiri dalam menjalankan aksinya, dengan melakukan korupsi bersama-sama akan terjadi indikasi saling menyandera satu sama lain dan kemudian saling melindungi antaraktor dalam struktur kelembagaan. Bahkan patut ditelisik, perilaku korupsi secara bersama-sama akan membentuk sebuah jaringan korupsi dalam sebuah lembaga atau instansi.

Jaringan tersebut akan menghubungkan antara aktor satu dengan aktor lainnya dengan berbagai peran yang berbeda-beda. Jaringan bisa terbentuk atas sebuah ikatan, mulai dari ikatan sosial kekeluargaan, pertemanan dan kolega bahkan bisa faktor lain di luar itu, yang penting saling memberikan keuntungan satu sama lain antaraktor yang terlibat korupsi. Melihat cara jaringan korupsi tersebut terbentuk, perlu mengamati lebih jauh mengenai struktur sosial antaraktor. Namun, dapat dilihat dari struktur kelembagaannya apakah ada keterkaitan garis kekeluargaan antaraktor atau jaringan kolega yang masuk dalam kelembagaan secara alamiah hingga terbentuknya nepotisme.

Korupsi menjadi kejahatan struktural bukan karena adanya struktur (sistem) sosial yang mengamini, melainkan karena adanya hubungan dualitas (timbang balik) antara struktur dan agen, yang kemudian terikat dan menjerat satu sama

lain (Thoyyibah, 2015:160). Fenomena ini sangat menarik untuk dikaji, apalagi dalam situasi seperti sekarang ini, dimana adanya indikasi yang mencerminkan ketidakpercayaan rakyat terhadap pemerintah.

Korupsi di Indonesia tidak hanya terjadi dalam tataran pemerintah pusat dan daerah saja, korupsi saat ini mulai masuk kepada lini terkecil pemerintahan lokal. Sektor proyek pembangunan menjadi salah satu langganan koruptor untuk menggerus kekayaan negara, padahal pemerintah pusat begitu sangat optimis untuk melakukan pembangunan di berbagai bidang terutama pembangunan di tingkat desa. Munculnya Dana Desa (DD) menjadi bahan ‘empuk’ para pemburu rente untuk mengais kekayaan negara. Dengan minimnya pengawasan yang dilakukan pemerintah pusat terhadap desa membuat aliran DD semakin besar untuk disalahgunakan oleh beberapa oknum pejabat desa.

Kasus korupsi DD yang menjadi sorotan penulis adalah kasus korupsi yang terjadi di Desa Klebun Semar Paravan¹. Kasus korupsi tersebut melilit Sekretaris Klebun Semar MAI yang ditangkap akibat kasus penyalahgunaan DD dan Alokasi Dana Desa (ADD) pada 2014-2015. Ia dikenakan pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP. Modus pelaku adalah melalui penganggaran kegiatan fiktif. Seperti pengadaan alat pengeras suara, kegiatan tasyakuran, hingga sejumlah pembangunan di Klebun Semar Paravan, salah satunya, pembangunan drainase yang diduga di-*mark up*. Selain itu, ada beberapa pemalsuan kwitansi pembelian barang dan jasa.

1. Nama desa dan kabupaten sengaja disamarkan peneliti, demi menjaga keamanan dan keselamatan dari setiap informan. Selain itu bertujuan untuk menghindari adanya isu-isu dari pihak luar yang menyebabkan terjadinya konflik antar kelompok masyarakat karena pada proses penelitian kasus yang terjadi di Klebun Semar Paravan ini masih dalam proses hukum. Desa tersebut terletak di salah satu kabupaten di Jawa Timur.

Korupsi yang dilakukan memang terbilang kecil, kerugian negara mencapai Rp 87 juta berdasarkan penghitungan Inspektorat Kabupaten Paravan² terhadap LPJ Klebun Semar Tahun 2014-2015. Meski dana yang dikorupsi kecil, lantas tidak bisa dibiarkan begitu saja. Apabila korupsi dibiarkan, akan merusak tatanan sosial dan mengganggu proses pembangunan daerah. Pada penanganan kasus korupsi ini, Kejaksaan Negeri (Kejari) Paravan mengindikasikan adanya keterlibatan orang lain dalam kasus dugaan korupsi DD dan ADD di Klebun Semar Paravan. Masalah timbulnya korupsi di Klebun Semar bisa dilihat dari pola kepemimpinan kepala desa tersebut dan bagaimana menjalankan roda kepemimpinan sehingga terjadinya korupsi di dalam struktur lembaganya.

Selain itu, struktur organisasi pemerintahan desa juga dapat dianalisis, apakah ada keterikatan hubungan kekeluargaan atau pertemanan antaraktor dalam struktur lembaga yang mengarah pada terjalannya jaringan korupsi. Fokus jaringan sosial yang melatarbelakangi adanya dorongan perilaku korupsi dalam tataran pemerintah desa membuat peneliti tertarik mengkaji lebih dalam terkait jaringan korupsi yang terjalin di Klebun Semar dengan berbagai permasalahan. Maka, peneliti mengkaji secara mendalam tentang Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerintah Desa (Studi Kasus: Korupsi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa Tahun 2014-2015, Klebun Semar Paravan).

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan peneliti sebelumnya, maka rumusan masalah yaitu:

- a. Apakah ada jaringan korupsi yang terbentuk di Pemerintahan Desa Klebun Semar?
- b. Bagaimana pola jaringan korupsi yang terjalin di Pemerintahan Desa Klebun Semar dengan prinsip jaringan sosial antar aktor?

2. Nama kabupaten juga disamakan menjadi Kabupaten Pasaran.

2. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini yaitu dapat menjelaskan terkait dengan jaringan korupsi yang terjalin di Klebun Semar, dengan menggunakan jaringan sosial akan membedah keterkaitan antaraktor, baik dari segi hubungan keluarga, hubungan pertemanan, atau hubungan tertentu yang muncul di dalam jaringan.

3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah deskriptif kualitatif dengan studi kasus. Penelitian studi kasus sangat pas karena dalam penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap. Pertama, analisis isi terhadap struktur sosial dalam organisasi pemerintahan Klebun Semar. Kedua, menganalisis aspek latar belakang hubungan (jaringan) antaraktor yang terlibat kasus korupsi. Metode penelitian ini berguna untuk mendapatkan data dan informasi yang mendukung analisa dalam penelitian ini.

Penelitian kualitatif adalah sebagai setiap penelitian dimana peneliti mencurahkan kemampuan sebagai pewawancara atau pengamat yang empatik untuk mengumpulkan data yang unik tentang permasalahan yang ditelitinya. Peneliti melakukan dua langkah dalam proses pengumpulan data, antara lain melakukan wawancara dan dokumentasi. Teknik penentuan informan pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *snowball sampling* dalam melakukan wawancara, dimana informan satu didapatkan dari rekomendasi informan sebelumnya dengan memperhatikan kredibilitas informasi yang dimilikinya.

Peneliti menggunakan analisis data kualitatif dengan menggunakan model Miles dan Huberman, yaitu analisis interaktif bertujuan untuk menggali makna mendalam terkait kasus korupsi yang melibatkan Perangkat Desa. Model interaktif ini terdiri dari empat hal utama, yaitu: (1) pengumpulan data (2) reduksi data; (3) penyajian data; dan (4) penarikan kesimpulan/verifikasi. Keempat kegiatan tersebut merupakan kegiatan yang jalin-menjalin pada saat sebelum,

selama dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk yang sejajar untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis Miles dan Huberman (Idrus, 2009).

B. TINJAUAN TEORITIS

Pada bab ini, peneliti memaparkan beberapa kerangka teori yang berkenaan untuk menjawab rumusan masalah. Kerangka teori ini dapat menjadi sebuah acuan dasar peneliti dalam menelisik lebih jauh hasil penelitian yang dibahas.

1. Jaringan Sosial

Hubungan sosial dalam kehidupan masyarakat saat ini semakin kompleks dengan intensifnya interaksi sosial dari berbagai dimensi mulai dari hubungan sosial, budaya, ekonomi, agama, politik dan lain sebagainya merupakan sebuah realitas sosial pada era modernisasi saat ini. Mulai dari membentuk sebuah jaringan, berinteraksi, beradaptasi menjadikan jaringan sosial sebagai salah satu mode bagaimana masyarakat melakukan hubungan individu dengan individu atau individu dengan kelompoknya. Menurut Agusyanto (2014: 11) jaringan sosial merupakan suatu jaringan tipe khusus, dimana ikatan yang menghubungkan satu titik ke titik yang lain dalam jaringan adalah hubungan sosial.

Menurut Robert M. Z Lawang dalam Damsar, mengemukakan pengertian jaringan merupakan gabungan dari kata *net* dan *work*. *Net* diartikan sebagai jaring sedangkan *work* berarti kerja. Gabungan kata *network*, yang lebih menekankan pada kerja bukan jaringan, dimengerti sebagai kerja (bekerja) karena dalam hubungan antar simpul-simpul itu seperti halnya jaring (*net*). Jaringan itu diumpamakan seperti jaring laba-laba yang saling mengikat antara simpul satu dengan simpul lainnya. Berdasarkan kepada cara berpikir seperti itu maka menu-

rut Lawang dalam Damsar (2009:157-158), sebuah jaringan dapat dimengerti sebagai:

- a. Ada ikatan antarsimpul (orang atau kelompok) yang dihubungkan dengan media (hubungan sosial). Hubungan sosial ini diikat dengan kepercayaan. Kepercayaan itu dipertahankan dengan norma yang mengikat kedua belah pihak.
- b. Ada kerja antarsimpul (orang atau kelompok) yang melalui media hubungan sosial menjadi satu kerja sama, bukan kerja bersama-sama.
- c. Seperti halnya sebuah jaring (yang tak pernah putus) kerja yang terjalin antarsimpul itu pasti kuat menahan beban bersama, dan malah dapat “menangkap ikan” lebih banyak.
- d. Dalam jaringan itu ada ikatan (simpul) yang tidak dapat berdiri sendiri. Malah kalau satu simpul saja putus maka keseluruhan jaringan itu tidak bisa berfungsi lagi, sampai simpul itu diperbaiki, semua simpul menjadi satu kesatuan dan ikatan yang kuat. Dalam hal ini analogi tidak seluruhnya tepat terutama kalau orang yang membentuk jaringan itu hanya dua saja.
- e. Media (benang atau kawat) dan simpul tidak dapat dipisahkan, atau antara orang-orang yang hubungannya tidak dapat dipisahkan.
- f. Ikatan atau pengikat (simpul) adalah norma yang mengatur dan menjaga bagaimana ikatan dan medianya itu dipelihara dan dipertahankan.

Pada studi jaringan sosial melihat sebuah hubungan antara individu yang memiliki makna lebih subyektif dimana hubungan tersebut dikaitkan dengan sesuatu sebagai simpul atau ikatan. Dapat disimpulkan dari beberapa pengertian di atas, jaringan sosial merupakan ikatan khusus yang ada dalam diri individu atau kelompok didukung dengan adanya interaksi sosial di dalamnya, interaksi sos-

ial tersebut akan membentuk hubungan-hubungan baru yang memiliki simpul atau karakter tersendiri dengan norma sebagai batasan-nya. Dengan didukung rasa kepercayaan yang tinggi dalam ikatan, akan membentuk sebuah jaringan sosial yang kokoh.

Untuk melihat aktivitas individu atau kelompok menjadi sebuah aksi sosial maka teori jaringan sosial sangat berperan terhadap sistem sosial. Seperti yang diungkapkan oleh Wellman, dalam mengurai fokus teori jaringan tersebut, cara yang paling mudah mempelajari suatu struktur sosial adalah dengan menganalisis pola ikatan-ikatan yang menghubungkan para anggota. Para analisis jaringan mencari struktur-struktur yang berada dalam pola jaringan yang teratur berada di bawah permukaan sistem sosial yang kompleks (Ritzer, 2012a: 745). Aspek yang khas dari teori jaringan ialah berfokus kepada deretan luas struktur mikro hingga makro, bagi teori jaringan para aktor mungkin adalah orang-orang, tetapi mereka juga adalah kelompok-kelompok, korporasi-korporasi dan masyarakat.

Mark Granoveter melukiskan hubungan pada level mikro seperti tindakan yang melekat di dalam hubungan pribadi konkret dalam struktur (jaringan sosial) terhadap hubungan itu. Dari hubungan itu, setiap aktor (individual atau kolektif) mempunyai akses yang berbeda kepada sumber daya yang bernilai (kekayaan, kekuasaan, informasi). Terbentuknya jaringan korupsi tidak lepas dari interaksi sosial yang terjalin antara aktor satu dengan aktor lainnya, guna mempermudah koordinasi dalam jaringan. Kemudahan koordinasi dan interaksi yang cepat direspons, apabila antaraktor sudah memiliki keterikatan (hubungan) tertentu yang memungkinkan mereka untuk tidak terlalu lama dalam menentukan tujuan demi memperoleh kepentingan pribadi. Setiap aktor pasti memiliki hubungan dengan aktor lainnya di dalam jaringan, yang kemudian akan membentuk sub-sub jaringan yang lebih kompleks (Warburton, 2013a:227). Hasil jaringan ini akan membentuk sebuah keterikatan antaraktor yang terbentuknya simpul-simpul tertentu di dalam jaringan.

Sedangkan sistem yang terbentuk dalam jaringan tidak lagi statis, melainkan akan lebih condong ke arah dinamis, karena dilan-

daskan kepentingan pribadi dan tercapainya kepentingan golongan dalam jaringan. Koneksi antaraktor akan semakin tumbuh sesuai dengan kebutuhan mereka sendiri, keinginan, pengaruh atau tuntutan dari dalam jaringan. Bentuk jaringan korupsi yang terencana terlihat cukup menarik perhatian, melihat dari ruang lingkupnya tindakan korupsi ini bisa berhubungan dengan tujuan politis.

Peneliti menggunakan teori jaringan sosial bertujuan untuk mengetahui hubungan keterikatan antaraktor dengan aktor lainnya. Baik hubungan kekeluargaan atau di luarnya yang telah terjalin dalam pusaran jaringan korupsi. Teori jaringan sosial berupaya memetakan cara antaraktor menjalin kerja sama satu sama lain yang sebelumnya telah terikat dalam jaringan sosial tersebut. Melalui prinsip-prinsip teori jaringan sosial yang dikemukakan oleh Wellman akan membantu peneliti dalam menggambarkan hubungan antaraktor yang terjalin dan aktor mana yang paling mendominasi dalam sebuah jaringan tersebut. Menurut Wellman dalam Ritzer (2012b:747) teori jaringan memiliki beberapa prinsip yang berkaitan secara logis, sebagai berikut:

Ikatan-ikatan pada kalangan aktor biasanya simetris, baik di dalam isi maupun intensitas. Para aktor saling menyuplai satu sama lain dengan hal-hal yang berbeda, dan mereka melakukan hal itu dengan intensitas yang lebih besar atau lebih kecil.

Ikatan-ikatan antara individu harus dianalisis di dalam konteks struktur jaringan-jaringan yang lebih besar.

Penyusunan ikatan-ikatan sosial menyebabkan berbagai jenis jaringan tidak acak (*nonrandom network*). Di satu sisi, jaringan-jaringan bersifat transitif: jika ada ikatan antara A dan B dan antara B dan C, mungkin ada suatu ikatan antara A dan C. Hasilnya ialah bahwa lebih besar kemungkinan adanya suatu jaringan yang melibatkan A, B dan C.

Eksistensi kelompok-kelompok itu menghasilkan fakta bahwa mungkin ada pertautan lintas (hubungan silang) di antara kelompok dan juga di antara para individu.

Adanya ikatan-ikatan asimetris di kalangan unsur-unsur di

dalam suatu sistem dengan hasil bahwa sumber daya yang langka terdistribusikan secara tidak merata.

2. Jenis-jenis Jaringan Korupsi

Pengertian jaringan korupsi menurut Chambliss yaitu pertemuan unsur birokrat, politisi, pengusaha dan aparat penegak hukum. Kepentingan anggota jejaring dilindungi lewat sogokan maupun tekanan fisik (Pryhantoro, 2016a:40). Aditjondro dalam Edy Herry, mencoba mengawinkan tipologi Alatas dengan model jejaring korupsi Chambliss. Hasilnya adalah berupa model jaringan korupsi lapis tiga (Pryhantoro, 2016b:40), yaitu sebagai berikut:

- a. *Korupsi lapis pertama*, hal ini biasanya berupa suap (*bribery*) yang diprakarsai pengusaha atau warga yang membutuhkan jasa dari birokrasi atau petugas pelayanan publik. Selain itu korupsi pada lapis pertama bisa juga berupa pemerasan (*extortion*) yang terprakarsa untuk meminta ‘balas jasa’-nya datang dari birokrat atau petugas pelayanan publik lainnya.
- b. *Korupsi lapis kedua*, berupa jejaring korupsi (*cabal*) antara birokrat, politisi, aparat penegak hukum dan perusahaan yang nepotistik di antara beberapa anggota jejaring korupsi, yang dapat berlingkup nasional.
- c. *Korupsi lapis ketiga*, berupa jejaring korupsi (*cabal*) berlingkup internasional. Dalam model ini, kedudukan aparat penegak hukum dalam model korupsi lapis kedua digantikan oleh lembaga-lembaga pengutang dan atau lembaga-lembaga internasional yang punya otoritas di bidang usaha maskapai-maskapai mancanegara, yang produknya terpilih oleh pimpinan rezim yang menjadi anggota jejaring korupsi internasional tersebut.

Terbentuknya jaringan korupsi tidak lepas dari interaksi sosial yang terjalin antara aktor satu dengan aktor lainnya, guna mempermudah koordinasi dalam jaringan. Kemudahan koordinasi dan interaksi yang cepat direspons, apabila antaraktor sudah memiliki

keterikatan (hubungan) tertentu yang memungkinkan mereka untuk tidak terlalu lama dalam menentukan tujuan demi memperoleh kepentingan pribadi. Setiap aktor pasti memiliki hubungan dengan aktor lainnya di dalam jaringan, yang kemudian akan membentuk sub-sub jaringan yang lebih kompleks (Warburton, 2013b:227). Hasil dari jaringan ini akan membentuk sebuah keterikatan antaraktor yang terbentuknya simpul-simpul tertentu di dalam jaringan.

3. Kronologis Kasus Korupsi ADD dan DD Desa Klebun Semar

Terjadinya kasus korupsi di Klebun Semar Paravan sudah mulai diketahui masyarakat kurang lebih pada pertengahan 2014. Sebelumnya, proses penyelenggaraan desa, terutama penggunaan keuangan desa untuk pembangunan sangat transparan. Namun pada 2014 mulai terjadi penyimpangan keuangan. Dari kecurigaan itulah masyarakat desa dan beberapa tokoh desa melalui Bapak R (Pelapor kasus korupsi dan mantan Perangkat Klebun) yang dianggap memahami pengelolaan keuangan desa, mencoba mencari tahu seluk-beluk penggunaan keuangan desa selama 2014-2015 kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Paravan. Dari data itu, masyarakat yang diwakili Bapak R mencoba mengecek beberapa data sesuai dengan pembangunan yang pernah dilakukan di Klebun Semar Paravan. Dari hasil penelusuran tersebut ternyata banyak pembangunan dan beberapa program fiktif, serta beberapa pemalsuan tanda tangan dan pencatutan nama dalam LPJ Klebun Semar di Tahun 2014-2015, berupa ADD dan DD. Dengan alasan inilah masyarakat Klebun Semar mulai melaporkan terjadinya tindak pidana korupsi di Klebun Semar kepada Kejaksaan Negeri Paravan.

B. PEMBAHASAN

1. Pola Jaringan Korupsi di Pemerintah Desa Klebun Semar Paravan

Penggunaan pendekatan jaringan sosial dalam menjelaskan tin-

dakan korupsi ini berkaitan dengan tindakan perilaku korupsi sebagai bentuk sebuah hubungan yang bersifat formal dan tertutup. Hubungan ini dilakukan orang-orang yang bekerja sama dalam melakukan tindak kejahatan dengan upaya menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan pribadi dan kelompoknya sendiri. Kerja sama ini dimungkinkan terjadi karena adanya dukungan dari dalam jaringan yang memiliki hubungan antaraktor, yaitu hubungan informal yang dapat terbentuk karena adanya faktor hubungan kedekatan di masa lalu. Terbentuknya sebuah jaringan korupsi akan mempermudah berlangsungnya tindakan korupsi.

Penggunaan pendekatan jaringan sosial, dengan harapan akan dapat menunjukkan salah satu hal yang mendasar, terkait timbulnya perbuatan korupsi, yaitu soal interaksi sosial antara individu dalam melakukan sebuah perbuatan kriminal yang didukung dengan adanya kesempatan. Interaksi sosial akan semakin kuat terjalin antaraktor apabila didukung juga dengan adanya hubungan yang telah terbentuk jauh sebelumnya. Hubungan-hubungan tersebut bisa terbentuk dari adanya ikatan buhungan keluarga, latar belakang profesi yang sama, bahkan interaksi biasa yang hanya menghasilkan hubungan pertemanan.

Terbentuknya pola jaringan korupsi dalam pemerintah Klebun Semar Paravan bisa dianalisis melalui struktur kelembagaan pemerintahan. Di dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan terdapat empat hubungan dari masing-masing aktor dalam jaringan sosial korupsi, yang terdiri dari tiga hubungan khusus atau istimewa dan satu hubungan tidak istimewa. Tiga hubungan khusus yaitu, pertama di dominasi hubungan profesi yang sama dari jaringan keagamaan, kedua hubungan tim sukses dan yang keempat dari latar belakang hubungan keluarga, sementara hubungan tidak istimewa, yaitu hubungan pertemanan biasa. Masing-masing hubungan tersebut menghasilkan fakta bahwa hampir semua orang memiliki hubungan timbal balik satu sama lain, baik yang ada di dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan maupun di luar struktur itu sendiri. Pola jaringan sosial korupsi yang ada di dalam

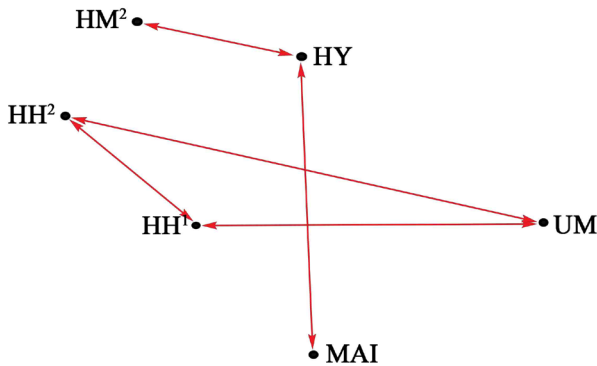
struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan, digambarkan sesuai dengan prinsip jejaring sosial antaraktor guna mengetahui hubungan tertentu masing-masing aktor yang mendorong seseorang melakukan tindak pidana korupsi. Jaringan sosial dengan lingkup terkecil yang digambarkan dari prinsip-prinsip jaringan sosial pada penjelasan point 4.3 merupakan analisis dari struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan dengan mempertimbangkan adanya pengaruh orang atau hubungan tertentu dari eksternal struktur pemerintahan desa.

2. Pola Jaringan Korupsi yang Terbentuk di Pemerintahan Klebun Semar Paravan

2. 1. Hubungan simetris

Di dalam struktur pemerintahan Klebun Semar tidak luput dari adanya hubungan simetris yang ditekankan hanya kepada hubungan keluarga yang memiliki ikatan darah dan dia menduduki jabatan di pemerintahan Klebu Semar. Upaya memasukkannya salah satu anggota keluarga di dalam struktur pemerintahan desa ternyata mampu memberikan pengaruh tersendiri dalam roda pemerintahan yang dijalankan. Semakin strategis posisi yang ditempati, maka akan semakin mudah mengendalikan jalannya roda pemerintahan sesuai dengan yang diharapkan. Tetapi akan memberikan berbagai macam kesan tertentu baik itu kesan negatif ataupun positif dari berbagai kalangan. Dengan masuknya salah satu keluarga dalam struktur pemerintahan, faktanya akan lebih mendorong kepada proses terbentuknya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), meskipun strukturasi kekeluargaan itu terbentuk dalam struktur pemerintahan selingkup desa. Pada kenyataannya strukturasi pemerintahan desa yang berbasis kekeluargaan pada mayoritas desa di Indonesia, tidak luput dari kuatnya politik lokal di masing-masing desa.

Diagram 1. Hubungan Simetris



Keterangan :

Sumber: Data hasil olahan peneliti 2018

Pada diagram di atas dapat diamati, dimana terdapat jaringan hubungan keluarga di dalam struktur organisasi pemerintahan Klebun Semar Paravan dan di sisi lain ada aktor di luar struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan yang memiliki hubungan simetris dengan aktor yang berada di dalam struktur sebagai penguat atau orang-orang yang memiliki pengaruh lebih, meski mereka bertindak di luar struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan. Seperti yang telah diungkapkan salah seorang tokoh masyarakat setempat, Bapak S, bahwa:

“Di dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan yang memiliki hubungan keluarga hanya Kepala Klebun dengan MAI terus UM dengan HM¹ yang sama-sama mereka mempunyai hubungan keluarga antara paman dan keponakan.”

Berdasarkan wawancara tersebut bahwa terdapat dua kelompok jaringan kecil yang memiliki hubungan keluarga di dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan. Meski terbentuknya jaringan hubungan keluarga ini kecil, namun hubungan keluarga antaraktor

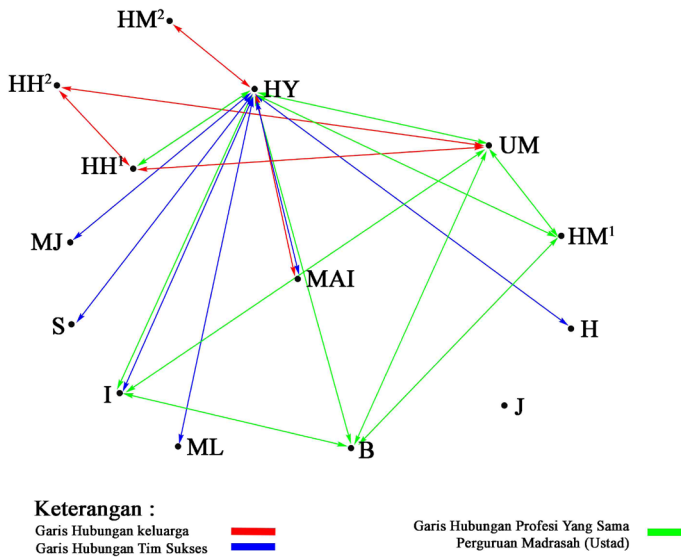
ini memiliki intensitas hubungan yang begitu kuat di dalam jaringan. Selain itu, dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan ini, mereka yang berlatar belakang dari hubungan keluarga mampu menempati jabatan-jabatan strategis. Seperti halnya HY sebagai Kepala Klebun Semar Paravan menempatkan keponakannya MAI sebagai Kaur Pemerintahan sekaligus Sekertaris Desa pada tahun 2014-2015 untuk mengisi kekosongan jabatan pada masa itu. Sementara UM pada 2010-2014 menjabat sebagai Kaur Umum sekaligus merangkap jabatan sebagai Bendahara Desa.

HH¹ sebagai paman dari UM menjabat sebagai Pelaksana Teknis Bidang Pengairan, meski jabatan HH¹ tidak begitu strategis hal ini diyakinkan mampu memperkuat sisi kekuasaan kepala desa dari lawan-lawan politiknya terutama untuk mengamankan suara dalam Pilkades periode berikutnya. Di luar struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan terdapat dua tokoh masyarakat yang memiliki andil lebih dalam struktur pemerintah Klebun Semar Paravan dalam menangkal isu-isu korupsi yang menggoncang kekuatan struktur jaringan sosial korupsi di masyarakat Klebun Semar, upaya tersebut untuk menangkal elektabilitas Kepala Klebun Semar Paravan. HM² sebagai kakak dari HY, dan HH² adalah kakak dari HH¹ dan sekaligus ayah dari UM.

2.2. Hubungan antaraktor dalam struktur organisasi

Untuk menganalisis hubungan masing-masing aktor hingga terbentuk jaringan sosial korupsi, harus menganalisis dan memahami keseluruhan struktur organisasi perangkat Klebun Semar Paravan. Bagian ini menekankan pembahasan terkait aktor mana saja yang memiliki jabatan strategis di dalam struktur pemerintahan Klebun Semar agar pemetaan terhadap struktur pertama lebih jelas ikatan hubungan antaraktor. Selain itu, mencari tahu aktor mana yang memiliki kekuatan paling besar, baik di dalam jaringan ataupun di luar jaringan, yang mendorong serta mampu menjadi tameng timbulnya korupsi sampai terbentuknya sebuah jaringan yang terstruktur dan masif di dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan.

Diagram 2. Aktor Dalam Struktur dan Di Luar Struktur



Sumber: Data hasil olahan peneliti 2018

“Memang dalam struktur perangkat Klebun Semar Paravan ini dominan dari kalangan ustad, dari hubungan keluarga dan mantan tim sukses dari kepala Klebun Semar sendiri. Selain itu dalam struktur pemerintahan Klebun Semar yang menempati jabatan strategis juga ditempati oleh orang tertentu seperti MAI yang memiliki hubungan keluarga dengan kepala Klebun, dimana MAI menempati jabatan Kaur Pemerintahan.”

Berdasarkan keterangan dari Bapak S di atas memperkuat penjelasan pada poin pertama terhadap keberadaan keluarga dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan yang menempati jabatan strategis. Hubungan jaringan sosial antaraktor yang berada di dalam struktur organisasi pemerintahan Klebun Semar Paravan didominasi tiga pola hubungan yang memiliki intensitas ikatan yang kuat. Ikatan-ikatan atau hubungan tersebut yaitu, *pertama* berdasar-

kan hubungan keluarga yang menempati posisi strategis dalam jabatan tertentu. *Kedua* hubungan berdasarkan latar belakang profesi yang sama jaringan keagamaan dan *ketiga* hubungan berdasarkan tim sukses yang juga masuk dalam struktur pemerintahan Klebun Semar guna mempertahankan kekuasaan dan sebagai imbas dari balas jasa terhadap tim pemenangan Pilkades. Sesuai keterangan Bapak R terkait hubungan yang ada di dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan sebagai berikut:

“Hubungan kepala desa dengan, UM, B, dan I itu berlatar belakang teman guru. HM¹ dengan HY itu hubungannya mantan teman guru karena dulu HM¹ pernah mengajar juga di Madrasah.”

Ada lima orang yang memiliki latar belakang profesi yang sama dari jaringan keagamaan pada masanya, sebelum menempati jabatan dalam pemerintahan desa. Masuknya UM lebih awal dari yang lainnya, B, I dan HM¹ dalam struktur pemerintahan Klebun Semar baru masuk pada tahun 2013 dimana pada masa pemerintahan HY ada proses pergantian perangkat Klebun Semar Paravan secara keseluruhan. Pada momen itulah bisa disimpulkan sebagai upaya untuk memasukkan orang-orang pilihan dari kepala desa. Dengan terjalinnya interaksi yang kuat antaraktor sebelum masuk dalam jaringan sosial di struktur pemerintahan, hubungan mereka sudah terjalin erat dengan lingkungan sosial sebelumnya sebagai patner kerja dengan latar belakang profesi yang sama sebagai ustad. Selain HY mengajar di sebuah madrasah di wilayah Klebun Semar, beliau juga memiliki jabatan fungsional sebagai wakil kepala sekolah di madrasah tersebut dan termasuk sebagai golongan keluarga terpandang dari almarhum ayah beliau di mata masyarakat desa.

“MJ juga dulu jadi tim sukses dari dari Klebun Semar, tim suksesnya itu dimasukkan jadi perangkat desa, seperti S dan H. Tetapi hampir seluruh orang yang berlatar belakang teman guru juga tidak luput jadi tim suksesnya kepala desa. Makanya saat pergantian perangkat desa itu

seperti menjadi momen balas jasa antara kepala desa dengan orang-orang yang pernah memenangkannya dalam Pilkades. Oh iya ML juga bertindak sebagai tim sukses juga waktu itu.”

Selain dua jaringan hubungan sosial yang dominan dalam struktur pemerintahan, menurut Bapak R, Klebun Semar juga memiliki satu lagi jaringan yang terbentuk dalam struktur pemerintahan desa dengan latar belakang murni sebagai tim sukses kepala desa HY pada kontestasi Pilkades 2010. Tim suksesnya terdiri atas MJ yang menempati jabatan sebagai Kaur Keuangan dan merangkap jabatan sebagai Bendahara Desa pada 2015. S menjabat sebagai Kepala Distrik Semar dan H menjabat sebagai Kepala Dusun Pinggir Pantai serta ML sebagai Kepala Dusun Pagar Pantai.

Dengan keberadaan tiga hubungan sosial yang mendominasi dalam jaringan akan mampu memperkuat setiap gerakan dari struktur organisasi, namun akan ada orang paling kuat dalam struktur jaringan. Kekuatan dalam jaringan akan cenderung mengendalikan dan menguasai gerak setiap orang. Analisis siapa aktor paling kuat dalam stuktur jaringan sosial dalam pemerintahan Klebun Semar terletak pada seorang kepala Klebun Semar, karena seorang kepala Klebun merupakan pucuk pimpinan desa dan sekaligus penanggung jawab terhadap jalannya roda pemerintahan. Kekuatan itu bisa dibuktikan dengan bergantinya kedudukan Bendahara Desa pada 2014 dan 2015 dan juga menempatkan saudaranya sendiri, MAI, yang menjadi terdakwa kasus korupsi untuk menempati posisi jabatan sebagai Kaur Pemerintahan dan Sekertaris Desa. Selain kepala klebun memiliki wewenang untuk mengganti struktur dan jabatan masing-masing perangkat desa, kepala klebun juga berhak memberhentikan atau mengganti perangkat desa baru dengan syarat, pertimbangan dan rekomendasi camat serta sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Selain kekuatan kepala Klebun yang dominan berkuasa di dalam jaringan, ada indikasi kekuatan lain dalam struktur pemerintahan desa yang berasal dari orang-orang terpendang dan memiliki

hubungan kekeluargaan terhadap beberapa orang yang berada dalam jaringan sosial.

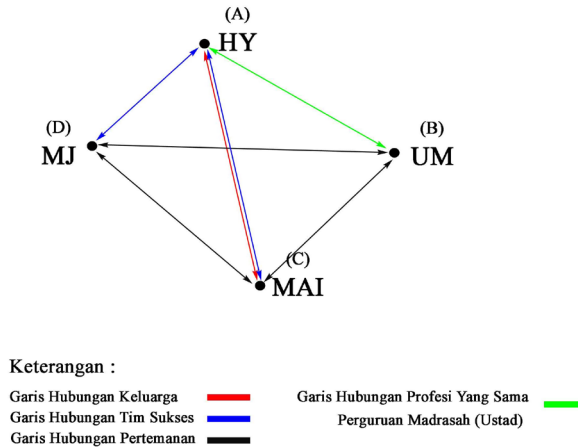
“HM² itu ya menurut saya, kakak kandungnya kepala desa, dia juga dikenal di sini sebagai tokoh masyarakat juga. Ada juga HH² beliau kepala madrasah di sini, beliau memberi dukungan kepada kepala Klebun untuk persiapan Pilkades agar anaknya UM yang menjabat sebagai bendahara desa 2014 tidak ikut-ikutan tersandung kasus korupsi.”

Dalam keterangan Bapak R, bahwa HM² tidak memiliki jabatan fungsional dalam struktur pemerintahan desa, namun ia menjabat sebagai Ketua Tani Tambak. Menurut masyarakat desa, ia kerap bermasalah karena pengelolaannya yang tidak transparan. HH² merupakan kakak dari HH¹ dan ayah kandung dari UM. Kedua aktor di luar jaringan ini memiliki peran masing-masing dimana HM² memiliki pengaruh di lingkungan masyarakat sebagai tokoh agama dan HH² juga sebagai tokoh agama dan masyarakat yang memiliki pengaruh dalam lingkup madrasah dan pondok pesantren di lingkungan Klebun Semar Paravan.

2. 4. Jaringan tidak acak

Dengan adanya pergantian perangkat Klebun Semar Paravan secara keseluruhan pada 2013, tampaknya mengubah struktur pemerintahan menjadi lebih berwarna dengan didominasi tiga golongan yang berlatarbelakang hubungan sosial. Dari hubungan sosial yang masuk dalam struktur pemerintahan Klebun Semar akan menghasilkan jaringan yang tidak acak. Meski jaringan yang terjalin tidak terbentuk secara acak, melainkan mereka tetap memiliki hubungan yang begitu kuat antara aktor yang satu dengan aktor yang lainnya. Seperti jaringan tidak acak yang terbentuk dan digambarkan dalam diagram di bawah ini. Terdapat empat aktor yang memiliki hubungan silang satu sama lain yang mengakibatkan jaringan tidak acak.

Diagram 3. Jaringan Tidak Acak



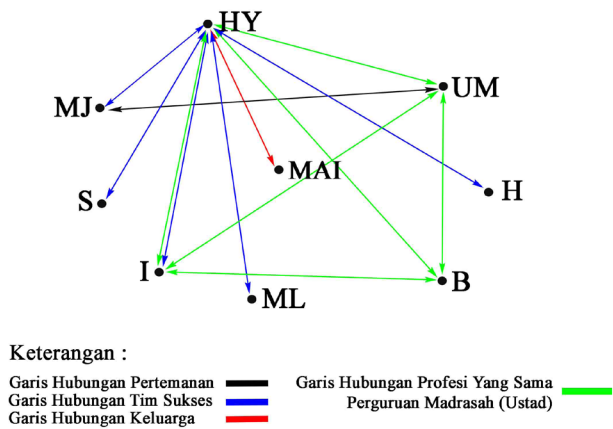
Sumber: Data hasil olahan peneliti 2018

Meski jaringan ini membentuk hubungan yang saling silang, tidak juga mengubah struktur mereka yang tidak acak karena meski (A) HY, (B) UM, (C) MAI dan (D) MJ saling memiliki hubungan yang silang antaraktor, tetap saja mereka saling memiliki hubungan satu sama lain dan ikatan yang kuat di dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan.

2. 5. Eksistensi kelompok dalam jaringan

Eksistensi kelompok jaringan dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan tidak hanya fokus kepada satu hubungan saja, tiga latar belakang perangkat desa yang memiliki eksistensi dalam kelompok dan tersorot kepada seorang kepala klebun sebagai pucuk pimpinan. Karena seorang kepala Klebun bertanggung jawab atas jalannya roda pemerintahan, tanpa adanya perintah dari kepala Klebun tidak mungkin seorang bawahan bertindak semauanya sendiri.

Diagram 4. Eksistensi Antaraktor



Sumber: Data hasil olahan peneliti 2018

“Aktor yang paling bertanggung jawab dalam pemerintahan desa itu kepala Klebun, karena dia adalah orang yang memiliki tanggung jawab lebih tinggi dari pada yang lainnya. Memang yang sudah ditangkap adalah saudara MAI, dia mengakui perbuatannya tetapi siapa aktor intelektualnya di sini masih belum terungkap. Masa’ iya semua proses administrasi desa semuanya MAI yang mengurus sendiri, ke mana kepala klebun ini masa dia tidak mengontrol anak buahnya? Bahkan seorang bawahan tidak akan bisa bergerak kalau tidak diperintah oleh atasannya karena yang memiliki wewenang paling besar juga atasan. Selain kepala Klebun dan MAI itu, ada dua orang lagi yang memiliki eksistensi dalam kasus ini yaitu bendahara desa pada tahun 2014 dan 2015, hati-hati mereka juga ikutan tersorot karena jabatan mereka.”

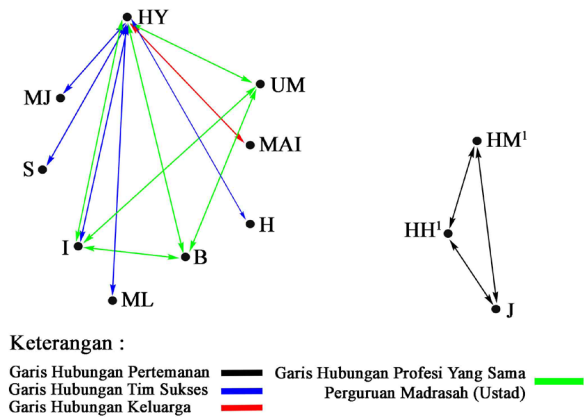
Berdasarkan analisis kuasa hukum LSM GMBI Bapak RS di atas, aktor yang paling bertanggung jawab itu adalah kepala Klebun Semar Paravan. Tidak mungkin kepala klebun diam begitu saja tanpa mengetahui apa yang dilakukan oleh setiap bawahannya. Se-

lain itu, bendahara tahun 2014, yaitu UM dan bendahara tahun 2015 yaitu MJ, juga memiliki eksistensi dalam jaringan. Eksistensi yang tercipta telah menghasilkan fakta pertautan lintas hubungan antara-ktor dimana jaringan itu bisa dideskripsikan kepala desa memiliki hubungan keluarga dengan MAI, dan dengan UM kepala Klebun memiliki hubungan latar belakang profesi yang sama dari jaringan keagamaan sebagai guru madrasah serta MJ yang pernah menjadi tim sukses dari HY sebagai kepala Klebun. Empat aktor ini memiliki keterikatan satu sama lain karena bersinggungan langsung dengan objek korupsi DD dan ADD pada tahun 2014 dan 2015. Dengan saling terjeratnya antara aktor satu dengan yang lainnya dengan eksistensi diri yang mereka miliki dalam jaringan mampu memengaruhi struktur jaringan sosial di dalamnya.

3. Hubungan Asimetris dan Sumber Daya Tidak Merata

Selain hubungan simetris dalam jaringan, analisis juga dilakukan dengan melihat sejauh mana keterlibatan hubungan asimetris dalam struktur jaringan yang terbentuk. Hubungan asimetris lebih bersifar tidak memiliki ikatan secara intensif, karena tidak adanya hubungan spesial yang melatarbelakangi, atau hubungan yang terjalin sudah tidak lagi membaik seperti sebelumnya. Hubungan yang kurang harmonis akan mengakibatkan jaringan ini tidak kuat dan bahkan beberapa aktor di dalam jaringan mulai terlupakan, akibat adanya dominasi dan eksistensi dari kelompok lain di dalam jaringan.

Diagram 5. Hubungan Asimetris



Sumber: Data hasil olahan peneliti 2018

“Yang saya lihat itu kalau sering ketemu, saat ditanya ya HM¹, HH¹ dan J itu seolah-olah kalau ada apa-apa tidak pernah dikasih tahu dan sering tidak dipakai. Dalam artian sering tidak dipakai itu istilahnya ada hal-hal yang sekiranya sifatnya rahasia tidak dipakai, rahasia bagi seorang kepala desa. Semenjak kasus korupsi itu muncul ketiga orang ini cenderung disisihkan karena mereka sudah kontra dengan kepala klebun.”

Berdasarkan keterangan dari Bapak R di atas, ada tiga aktor dalam jaringan yang mulai tersisihkan. Tersingkirnya mereka disebabkan eksistensi dan dominasi aktor tertentu dalam jaringan yang terlalu kuat. Sikap yang sudah tidak pro kepada jaringan akan menjadi alasan kuat kenapa aktor-aktor tersebut mulai disingkirkan, terutama akan mengganggu rencana aktor yang berkuasa atauantisipasi untuk tidak memengaruhi jaringan agar tidak hancur karena adanya aktor dalam jaringan yang sudah tidak satu tujuan. Dua aktor tersebut memang tidak memiliki hubungan istimewa tersendiri terutama dengan sang penguasa (kepala Klebun). Dimana posisi J dalam jaringan tidak memiliki hubungan istimewa apapun dalam struktur

jaringan kerana pada masa jabatannya, dia menjabat sebagai per-
angkat desa sebagai salah satu orang yang lolos proses penjaringan
secara langsung.

Sedangkan HH¹ masuk dalam pemerintahan Klebun Semar
Paravan karena ada indikasi politik ‘balas jasa’ antara kepala desa
dengan HH², dan memperkuat basis masa dari hubungan keluarga
HH² dengan ditandai UM sebagai anak kandung HH² masuk dalam
struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan. HM¹ hanya memi-
liki hubungan perguruan namun hubungan perguruan tersebut tidak
lama karena HM¹ memgundurkan diri dari madrasah. Hubungan
yang kurang intensif tidak memberikan interaksi yang sempurna
seperti hubungan perguruan madrasah lainnya yang terjalin dengan
kepala Klebun. Dan sikap kontra ketiga aktor tersebut juga menguat-
kan mereka mulai tersingkirkan dalam struktur jaringan yang ter-
bentuk.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Jaringan sosial korupsi yang terbentuk dalam struktur pemerin-
tahan Klebun Semar Paravan didominasi tiga hubungan kekuatan
besar, yaitu hubungan keluarga, hubungan profesi yang sama dari
jaringan keagamaan dan hubungan tim sukses. Dari ketiga hubun-
gan yang dominan tersebut, ada juga beberapa kelompok kecil yang
mulai tersingkirkan dari dalam jaringan karena kurang memiliki
kontribusi dan dikhawatirkan akan melemahkan kekuatan jaringan
tersebut. Terdapatnya hubungan simetris dan asimetris di pemerin-
tahan desa tidak lepas dari kentalnya politik lokal, yang memang
pada dasarnya membentuk sebuah kroni yang berujung kepada nep-
otisme. Masuknya orang-orang terdekat dan kepercayaan seorang
kepala desa berguna mempertahankan kekuasaan dan mencegah
perlawanan politik. Proses interaksi dalam jaringan sosial mampu
mendorong terciptanya perilaku korupsi, yang bisa terjadi di dalam
struktur sosial masyarakat, organisasi atau instansi lainnya.

Fungsi sebuah jaringan akan mengikat satu sama lain, sama halnya dengan jaringan korupsi yang terbentuk. Mereka akan saling menggigit dan mencengkram siapapun yang menurut mereka terlibat dalam jaringan yang terbentuk. Disayangkan lagi dalam struktur pemerintahan Klebun Semar Paravan yang didominasi kalangan pemuka agama setingkat ustad tidak mampu membentengi diri mereka dari pusaran korupsi yang terjadi dalam lingkungan sosial mereka.

2. Rekomendasi

Diharapkan tokoh agama yang seharusnya berada dalam lingkungan sosial yang memiliki kekuasaan yang besar harus memberikan masukan-masukan agar mereka terhindar dari perilaku korupsi. Tokoh agama dalam lingkungan sosial memiliki pengaruh kuat dalam memberikan penyadaran bahwa korupsi merupakan salah satu perilaku tercela agar dijaui, karena korupsi dapat merusak tatanan sosial dan sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Penelitian ini hanya terbatas pada temuan tentang jaringan korupsi yang mengupas hubungan sosial antaraktor. Diharapkan pada penelitian berikutnya mampu membahas terkait agama dan korupsi.

D. REFERENSI

- Agusyanto, Ruddy. (2014). Jaringan Sosial dalam Organisasi (edisi revisi). Jakarta: Rajawali Pers.
- Damsar (2009). Pengantar Sosiologi Ekonomi. Jakarta: Kencana.
- Idrus, Muhammad. (2009). Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: Erlangga.
- Pryhantoro, Edy Herry. (2016). Korupsi dalam Perspektif Teori Sosial Kontemporer. Surabaya: Agravidya.
- Ritzer, George. (2012). Teori Sosiologi dari Klasik Sampai Perkembangan Terakhir Postmodern. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Syamsuddin, Muhktasar. (2011). Kejahatan Korupsi dari Etos Kerja Manusia Bugis-Makasar. Yogyakarta: Makalah diskusi LAFI-

NUS 24 Juni 2011.

Thoyyibah, Imadah. Makna kejahatan struktural korupsi dalam perspektif teori strukturasi Anthony Giddens, Sekolah Tinggi Agama Islam Al Kamal, Rembang, Jawa Tengah, email: imadahthoyyibah@gmail.com. *Jurnal Filasafat*, Vol. 25, No. 1, Februari 2015, Hal 160.

Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU No.31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Warburton, John. (2013). Corruption as a social process: from dyads to networks. *ANU Press is collaborating with JSTOR to digitize, preserve and extend access to Corruption and Anti-Corruption*.

Wawancara Bersama Bapak R selaku Pelapor Kasus Korupsi dan Mantan Perangkat Klebun Semar Paravan pada (tanggal 9 Januari 2018 pukul 19.15 WIB).

Wawancara Bapak S, Tokoh Masyarakat Klebun Paravan pada (tanggal 7 Januari 2018 pukul 18.15 WIB).

Wawancara Bapak RS SH, selaku kuasa hukum LSM GMBI dan Masyarakat Klebun Semar Paravan pada (tanggal 14 Januari 2018 pukul 09.08 WIB).

Pengembangan Buku Cerita Interaktif Antikorupsi Berbasis Teknologi *Augmented Reality*

**FEBYAN DIMAS PRAMANTA, UUT USWATUN HASANAH, DAN MOH.
RIZKY KURNIAWAN**

Politeknik STMI Jakarta

Telkom University, Bandung

Universitas Negeri Malang

kirapramanta@gmail.com

uut.uhasanah@gmail.com

mohammadrizkyk@gmail.com

ABSTRAK

Data Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tahun 2016, menyebutkan bahwa KPK bekerja sama dengan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) untuk menerbitkan 167 judul buku bertemakan antikorupsi. Penerbitan buku tersebut bertujuan memberikan informasi dan pengetahuan tentang korupsi dari sektor literasi. Namun sayangnya, berdasarkan kajian dari Perpustakaan Nasional tahun 2015, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah yaitu 25, 1 %. Hal tersebut disebabkan karena budaya Indonesia yang masih di-

dominasi oleh budaya tutur dan penggunaan *smartphone* yang sudah menjadi gaya hidup. Terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menarik minat baca, salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi *augmented reality*. Pemanfaatan teknologi *augmented reality* dapat memberikan nilai tambah tersendiri pada buku-buku bertema antikorupsi. Pada buku cerita konvensional, informasi yang disajikan hanya dapat berupa teks dan gambar dalam bentuk dua dimensi (2D). Teknologi *augmented reality* memungkinkan buku cerita untuk dapat menampilkan karakter 3D yang dapat bergerak sesuai alur cerita dan suara-suara karakter yang terdengar seperti dialog pada buku cerita. Buku cerita berteknologi *augmented reality* ini menggunakan *smartphone* sebagai perangkat (*device*) pembantu, dimana *smartphone* dipilih karena saat ini hampir semua orang sudah memilikinya. Dengan adanya buku cerita berbasis teknologi *augmented reality* diharapkan dapat membantu meningkatkan pengetahuan dan kualitas pendidikan, khususnya pada bidang antikorupsi.

Kata Kunci: antikorupsi, *augmented reality*, buku cerita interaktif

ABSTRACT

A Data from Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK, Corruption Eradication Commission) in 2016, stated that KPK was working with Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) to publish 167 book's titles of anti-corruption themes. Its purpose to provide information and knowledge about corruption from the literacy sector. Unfortunately, based on the study of Perpustakaan Nasional in 2015, the interest of reading Indonesian society is still low at 25, 1%. It caused by the domination of Indonesia's culture of speech and the smartphone utilization that has become a lifestyle. There are several alternative solutions that can be used to attract the reading interest, one of them is by utilizing augmented reality technology. The augmented reality technology can provide its own added value on the books of an anti-

corruption theme. Its different from the conventional storybooks, because augmented reality technology allows the storybook to be able to display 3D images that can be animated according to the story-line and products sound of the dialog's characters. This augmented reality storybook uses the smartphone as a supporting device, it is chosen because majority people already have it. Presenting the storybook based on augmented reality technology is expected can help to improve the knowledge and quality of education, especially in the anti-corruption field.

Keywords: *anti-corruption, augmented reality, interactive storybook*

A. PENDAHULUAN

Permasalahan mengenai korupsi selalu menjadi berita utama (*headline news*) di masyarakat, baik media massa lokal maupun nasional. Adanya kasus korupsi dapat menimbulkan risiko yang sangat tinggi pada berbagai bidang. Beberapa risiko tersebut adalah ongkos finansial atau dampak terhadap ekonomi, modal manusia atau dampak terhadap bidang sosial, kehancuran moral atau pengikisan budaya, dan hancurnya modal sosial atau krisis kepercayaan (The Partnership for Governance Reform in Indonesia, 2001).

Dengan adanya dampak yang begitu besar, permasalahan yang berkaitan dengan korupsi harus segera dibenahi. Salah satu strategi pemberantasan korupsi yang saat ini diterapkan adalah pendidikan antikorupsi. Dalam Permendiknas No. 22 dan No. 23 (2006) menyatakan, pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) untuk pendidikan dasar dan menengah.

Pendidikan antikorupsi sendiri sebaiknya dapat diintegrasikan dengan pendidikan karakter agar perilaku antikorupsi melekat dan dapat menjadi karakter dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Wiyani (2012) "Salah satu upaya untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia adalah munculnya gagasan pendidikan karakter dalam du-

nia pendidikan di Indonesia. Pendidikan karakter sebaiknya mulai ditekankan melalui penanaman nilai moral sejak masih dini (Piaget, 1988). Hal tersebut dikarenakan perkembangan kepribadian seseorang sudah dimulai sejak masih kecil. Sehingga anak-anak harus diajari sesuai dengan cara-cara perilakunya kelak, agar biasa dengan kebiasaan tertentu (Gunarsa, 2002).

Selaras dengan pendidikan karakter dan penanaman nilai moral antikorupsi, KPK sebagai lembaga negara yang independen dan bergerak di bidang pemberantasan korupsi bekerja sama dengan Ikatan Penerbit Indonesia (IKAPI) menerbitkan 167 judul buku (kpk.go.id, 2016). Penerbitan buku tersebut dilakukan dalam rangka peningkatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat melalui literasi. Namun sangat disayangkan, bahwa minat baca di Indonesia masih sangat rendah. Berdasarkan kajian dari Perpustakaan Nasional tahun 2015, minat baca masyarakat Indonesia masih rendah yaitu 25,1 % (Kompas, 2016).

Berangkat dari permasalahan di atas, dibuatlah penelitian dengan judul “Pengembangan Buku Cerita Interaktif Antikorupsi Berbasis Teknologi *Augmented Reality*”. Buku cerita dalam penelitian ini mengusung teknologi *augmented reality* atau realitas tertambah yang dapat digunakan pada perangkat *mobile*. Sehingga diharapkan dengan adanya buku cerita interaktif ini menjadi salah satu sarana KPK untuk membentuk karakter anak agar dapat belajar mengenai nilai-nilai moral dan langkah awal untuk mencegah tindakan korupsi.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dapat disusun rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

- a. Apakah *augmented reality* dapat membuat buku cerita antikorupsi menjadi lebih menarik?
- b. Bagaimana merancang buku cerita antikorupsi dengan menggunakan teknologi *augmented reality*?

2. Tujuan Penelitian

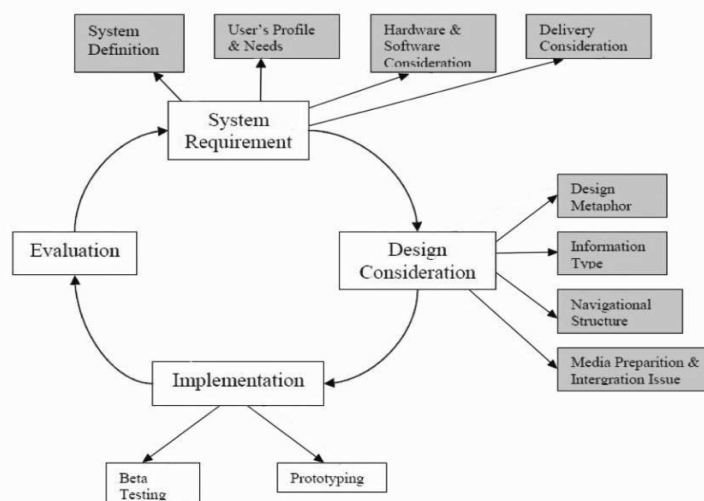
Tujuan penelitian ini adalah:

- a. Mengetahui potensi penerapan teknologi augmented reality pada buku cerita antikorupsi agar menjadi lebih menarik.
- b. Merancang buku cerita antikorupsi dengan menggunakan teknologi augmented reality.

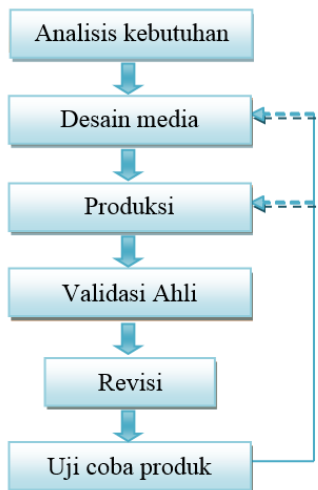
3. Metode Penelitian

Tujuan utama dari penelitian ini mengembangkan buku cerita antikorupsi berbasis teknologi augmented reality untuk meningkatkan minat baca dan lebih memperkenalkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini. Melihat pada tujuan tersebut maka penelitian ini menggunakan pengembangan Interactive Multimedia System of Design and Development (IMSDD), yaitu sistem multimedia interaktif yang membutuhkan perencanaan yang sangat hati-hati pada struktur navigasi dan pendekatan dalam pembuatan interaktivitas menggunakan metafora desain yang tepat (Dastbaz, 2003). Tidak jauh dengan metode IMSDD, Mardika (2008, 13) mengemukakan model pengembangan multimedia yang digambarkan sebagai berikut:

Gambar 1. Siklus IMSDD Menurut Dastbaz

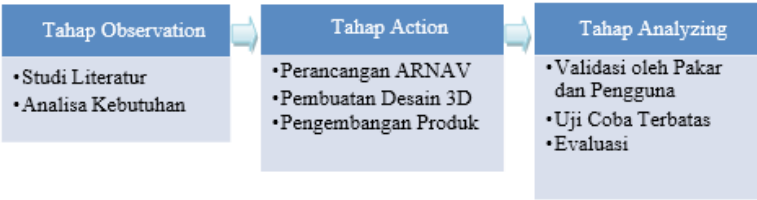


Gambar 2. Model Pengembangan Multimedia Mardika



Metode yang akan digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dan dimodifikasi dari prinsip-prinsip dan prosedur utama yang telah dikemukakan di atas. Penelitian dilakukan dalam tiga tahap besar yang meliputi, tahap *obeservation*, tahap *action* dan tahap *anylyz-ing*. Mengingat adanya keterbatasan dalam pelaksanaan penelitian dan pengembangan, pada saat ini, penelitian hanya akan dibahas sampai pada tahap *action* saja. Untuk tahap *analyzing* lebih lanjut akan dibahas pada penelitian selanjutnya.

Gambar 3. Metode Penelitian (Adaptasi IMSDD Dastbaz dan Mardika)



3. 1. **Tahap *Obeservation***

Pada tahap ini dilakukan studi literatur dan analisis kebutuhan penelitian. Studi literatur dilakukan tidak hanya untuk mengumpulkan dan mengetahui teori-teori pendukung penelitian, tetapi juga berbagai informasi yang berkaitan dengan produk yang akan dibuat, yaitu buku cerita berbasis *augmented reality*. Karena penelitian ini lebih difokuskan pada pengembangan produk, maka diperlukan berbagai informasi mengenai kebutuhan pengembangan produk, langkah-langkah atau prosedur pengembangan produk yang tepat, dan sebagainya.

3. 2. **Tahap *Action***

Pada tahap ini dilakukan perancangan aplikasi, pembuatan desain 3D, dan pengembangan produk. Karena penelitian ini fokus pada pengembangan produk, maka untuk konten cerita akan menggunakan buku cerita KPK yang berjudul “Suatu Hari di Museum Seni”. Untuk langkah-langkah pengembangannya meliputi:

- a. Pengkajian dan pengujian *Augmented Reality Software Development Kit* atau AR-SDK yang akan digunakan
- b. Perancangan media *augmented reality* berdasarkan pengkajian sebelumnya
- c. Pembuatan model-model tiga dimensi dengan menggunakan *software* pendukung untuk *3D modelling*.
- d. Uji coba *prototype* dengan menggunakan peralatan pendukung yang tersedia.

4. **Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang akan dilakukan bertujuan untuk merancang buku cerita interaktif antikorupsi menggunakan teknologi *augmented reality*. Sebelum memulai untuk merancang, dilakukan terlebih dahulu studi literatur untuk mengetahui potensi penerapan teknologi *augmented reality* pada buku cerita atau buku pembelajaran yang

dapat menarik minat pembaca. Studi literatur dilakukan berdasarkan penelitian-penelitian mengenai teknologi *augmented reality* yang telah dilakukan. Fenty, Rayi dan Dewi (2014) memanfaatkan teknologi *augmented reality* sebagai media pembelajaran interaktif fotosintesis untuk siswa kelas 5 SD. Berdasarkan hasil evaluasi didapatkan data 83% dari 60 siswa menyatakan media dengan menggunakan teknologi *augmented reality* mudah digunakan dan menarik minat belajar.

Tonny (2015) menerapkan teknologi *augmented reality* sebagai model media edukasi kesehatan gigi. Hasil yang didapatkan dari penelitian tersebut menyatakan bahwa dengan media tersebut lebih mempermudah penyampaian dan lebih menarik. Nicholas, Hendry dan Oesman (2016) membuat aplikasi *augmented reality* untuk cerita rakyat Malin Kundang. Dari hasil evaluasi didapatkan data 90,8% dari 30 responden setuju bahwa dengan teknologi tersebut dapat meningkatkan minat anak-anak untuk membaca cerita. Afdal, Irsyad dan Yanto (2018) memanfaatkan teknologi *augmented reality* untuk membuat media belajar lapisan permukaan bumi. Berdasarkan hasil pengujian menyatakan bahwa media yang dibuat lebih memberikan kemudahan dan kesan tersendiri terhadap proses belajar-mengajar.

5. Kerangka Teori

5. 1. Buku Cerita Bergambar

Menurut Stewing dalam Susanto (2011) buku cerita bergambar adalah sebuah buku yang menjajarkan cerita dengan gambar. Kedua elemen ini bekerja sama untuk menghasilkan cerita dengan ilustrasi gambar. Biasanya buku-buku cerita bergambar dimaksudkan untuk mendorong ke arah apresiasi dan kecintaan terhadap buku. Selain ceritanya secara verbal harus menarik, buku harus mengandung gambar sehingga memengaruhi minat anak sebagai pembaca untuk membaca cerita. Oleh karena itu, gambar dalam cerita harus hidup dan komunikatif.

Buku cerita bergambar memuat pesan melalui ilustrasi dan teks tertulis. Kedua elemen ini merupakan elemen penting pada cerita.

Hal tersebut juga dikemukakan oleh Johnson (2007) *exige une apparence agréable* (membutuhkan suatu tampilan yang menarik). Buku-buku ini memuat berbagai tema yang sering didasarkan pada pengalaman kehidupan sehari-hari. Karakter dalam buku ini dapat berupa manusia atau binatang. Di dalam buku ditampilkan kualitas manusia dan karakternya sehingga pembaca dapat memahami dan menghubungkan dengan pengalaman pribadinya.

Buku cerita bergambar yang diilustrasikan dan ditulis dengan baik akan memberikan kontribusi pada minat baca. Buku cerita bergambar yang baik memuat elemen intrinsik sastra, seperti: alur, struktur yang baik, karakter yang baik, perubahan gaya, latar, dan tema yang menarik. Buku ini diharapkan dapat menimbulkan imajinasi dan mempersiapkan stimulus berpikir kreatif.

Menurut Stewing dalam Susanto (2011), ada tiga manfaat buku bergambar, yaitu (1) membantu masukan bahasa kepada anak-anak, (2) memberikan masukan visual bagi anak-anak, dan (3) menstimulasi kemampuan visual dan verbal anak-anak.

5. 2. Pendidikan Antikorupsi

Secara sederhana, pendidikan antikorupsi adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar-mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Sehingga dalam proses tersebut pendidikan antikorupsi bukan sekadar media bagi transfer pengalihan pengetahuan (kognitif), namun juga menekankan pada upaya pembentukan karakter (afektif), dan kesadaran moral dalam melakukan perlawanan (psikomotorik), terhadap penyimpangan perilaku korupsi (Agus, 2013).

Target utama pendidikan antikorupsi adalah memperkenalkan fenomena korupsi yang mencakup kriteria, penyebab dan akibatnya, meningkatkan sikap tidak toleran terhadap tindakan korupsi, menunjukan berbagai kemungkinan usaha untuk melawan korupsi serta berkontribusi terhadap standar yang ditetapkan sebelumnya seperti mewujudkan nilai-nilai dan kapasitas untuk menentang korupsi di kalangan generasi muda.

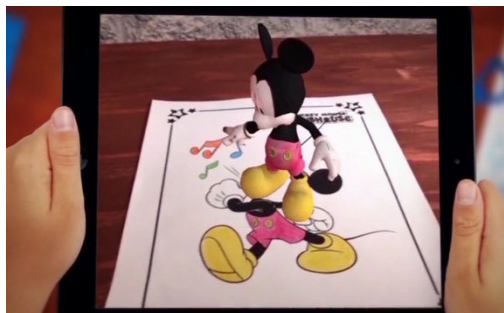
Program pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku antikorupsi. Sebab dengan begitu maka mereka akan terhindar dari berbagai macam sikap dan perilaku koruptif. Bahkan ketika mendengar korupsi saja mereka sudah alergi. Agar pendidikan antikorupsi ini bisa optimal, menurut Kementerian Pendidikan dan Budaya (Kemendikbud), perlu dukungan dari segenap elemen bangsa. Pemerintah daerah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), serta masyarakat.

Departemen Pendidikan Lithuania yang telah mengimplementasikan pendidikan antikorupsi di negaranya sejak 2005 mengatakan bahwa tugas utama dari pendidikan antikorupsi di sekolah adalah untuk memberikan pemahaman kepada siswa agar siswa bisa membedakan antara kejahatan korupsi dengan bentuk kejahatan lainnya, memberikan argumentasi yang logis dan rasional sebab korupsi dianggap sebagai suatu kejahatan, serta menunjukkan cara-cara yang bisa ditempuh dalam mengurangi terjadinya tindakan korupsi. (Modern Didactic Center, 2006).

5. 3. **Augmented Reality**

Augmented Reality (AR) adalah sebuah istilah untuk lingkungan yang menggabungkan dunia nyata dan dunia virtual yang dibuat oleh komputer sehingga batas antara keduanya menjadi sangat tipis. Sistem ini lebih dekat kepada lingkungan nyata (*real*). Karena itu, *reality* lebih diutamakan pada sistem ini (Brian, 2009).

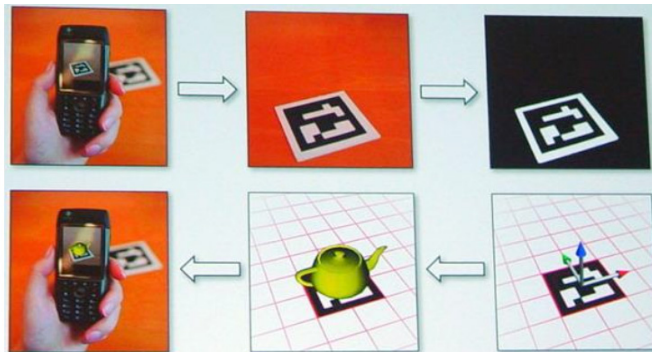
Gambar 4. Augmented Reality



Konsep *augmented reality* menggabungkan dunia maya dengan dunia nyata untuk menghasilkan informasi dari data yang diambil dapat menciptakan interaksi antara dunia nyata dengan dunia maya, semua informasi dapat ditambahkan sehingga informasi tersebut ditampilkan secara *real time* seolah-olah informasi tersebut menjadi interaktif dan nyata.

Sistem *augmented reality* bekerja berdasarkan deteksi citra berupa *marker*. Prinsip kerjanya, kamera atau *webcam* akan mendeteksi *marker* yang diberikan, kemudian setelah mengenali dan menandai pola *marker*, kamera atau *webcam* akan melakukan perhitungan apakah *marker* sesuai dengan data base yang dimiliki oleh sistem. Informasi *marker* tidak akan diolah bila *marker* tidak sesuai dengan data base sistem, tetapi bila sesuai maka informasi *marker* akan digunakan untuk *me-render* dan menampilkan teks, video, objek tiga dimensi atau animasi yang telah dibuat sebelumnya. Aplikasi *augmented reality* berjalan dengan memindai penanda atau yang lebih sering disebut sebagai *marker* (Fernando. 2013).

Gambar 5. Prinsip Kerja Augmented



E. PEMBAHASAN

1. *Augmented Reality* pada Buku Cerita Antikorupsi

Pendidikan antikorupsi adalah pendidikan yang bertujuan membangun dan meningkatkan kepedulian warga negara terhadap bahaya dari perilaku korupsi. Dalam rangka untuk mengenalkan

pendidikan antikorupsi, KPK sebagai lembaga negara yang mendalami bidang tersebut menerbitkan beberapa judul buku. Tujuan dari penerbitan buku tersebut adalah untuk memberikan informasi dan pengetahuan tentang korupsi dari sektor literasi. Buku yang diterbitkan tidak hanya khusus untuk satu golongan saja, namun sangat bervariasi. Dari mulai buku antikorupsi untuk anak-anak, remaja, mahasiswa, atau bahkan untuk Aparatur Sipil Negara (ASN).

Namun sayangnya, langkah tersebut kurang begitu efektif mengingat minat baca di Indonesia yang masih tergolong rendah. Hal tersebut disebabkan karena budaya masyarakat Indonesia yang masih didominasi dengan budaya tutur dan penggunaan internet yang sudah menjadi kebutuhan. Perlu adanya sebuah inovasi yang sangat menarik agar minat baca di Indonesia menjadi meningkat seiring dengan perkembangan teknologi digital yang semakin luas.

Terdapat beberapa alternatif solusi yang dapat digunakan untuk menarik minat baca, salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi *augmented reality*. Pemanfaatan teknologi ini dapat menjadi nilai tambah pada buku-buku yang ada, khususnya buku cerita antikorupsi. Buku berteknologi *augmented reality* ini nantinya akan dapat digunakan berdampingan dengan aplikasi yang dapat diinstall pada *smartphone*, dimana pada saat ini sudah banyak dimiliki oleh semua orang.

Pada buku cerita biasa atau konvensional buku hanya dapat menampilkan informasi dan gambar berupa 2D saja. Hal tersebut dapat menyebabkan pembaca bosan dan kurang tertarik. Namun berbeda dengan buku berteknologi *augmented reality* ini, dimana dapat memindai dan memunculkan realita tambahan sehingga dapat mengeluarkan suara, karakter 3D dan animasi bergerak, sesuai dengan alur cerita. Dengan adanya buku tersebut diharapkan dapat lebih mengenalkan nilai-nilai antikorupsi sejak dini dengan memanfaatkan teknologi.

2. Perancangan Aplikasi *Augmented Reality*

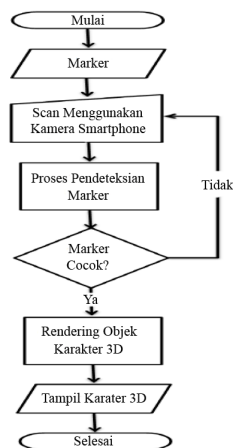
Dalam perancangan buku cerita antikorupsi menggunakan teknologi *augmented reality*, buku cerita yang digunakan adalah

buku seri kumbi yang berjudul “Suatu Hari di Museum Seni” yang diterbitkan oleh KPK pada tahun 2016. Dikarenakan konten buku sudah tersedia, maka segala bentuk konten *augmented reality* (desain karakter, alur animasi cerita dll) yang akan dibuat akan mengacu pada buku tersebut.

Perancangan aplikasi dibuat menggunakan bahasa pemrograman C# dengan menggunakan *tools* Unity dan Android SDK. Dalam pembuatan desain karakter 3D yang ada di dalam buku cerita menggunakan *tools* Autodesk 3DS Max. Selain itu, aplikasi ini menggunakan *library* vuforia sebagai *tools* untuk membuat aplikasi *augmented reality*.

Proses kerja aplikasi *augmented reality* dimulai dengan adanya *marker* gambar desain karakter pada buku cerita. Kemudian buku cerita diarahkan di depan kamera *smartphone*. Ketika aplikasi yang telah dirancang digunakan, kamera akan membaca dan akan mendeteksi *marker* yang disimpan pada *smartphone* sebelumnya. Pendeteksian pada *marker* tersebut menggunakan teknologi yang telah dikembangkan oleh pihak Vuforia. Jika *marker* cocok, aplikasi akan *me-rendering* objek 3D dan kemudian menampilkannya, namun jika *marker* tidak cocok maka proses akan diulang secara terus-menerus. Untuk lebih jelasnya proses kerja aplikasi dapat dilihat pada gambar 6.

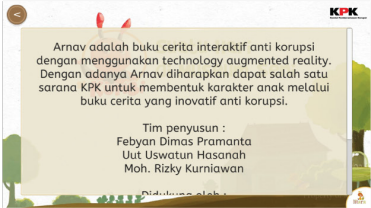
Gambar 6. Proses Kerja Aplikasi Augmented Reality



3. Hasil Aplikasi *Augmented Reality*

Hasil tampilan rancangan buku cerita interaktif antikorupsi menggunakan teknologi *augmented reality* ditunjukkan pada tabel 1. Aplikasi yang dirancang dapat berjalan pada *smartphone* android dengan spesifikasi minimal OS Android 4.3 Jelly bean, memiliki kamera belakang dan RAM minimal 1 GB.

Tabel 1 Hasil Aplikasi *Augmented Reality*

NO	Gambar dan Penjelasan
1	 Tampilan awal aplikasi yang telah dirancang. Terdapat 3 menu yang dapat dipilih, yaitu menu Mulai, Tentang dan Keluar.
2	 Tampilan dari menu Tentang dimana berisi informasi-informasi detail mengenai aplikasi yang telah dirancang.
3	 Tampilan ketika halaman tersebut dilihat melalui kamera <i>smartphone</i> dengan menggunakan aplikasi yang telah dirancang. Terlihat muncul tulisan judul berbentuk 3D dan karakter tokoh gajah.

7



Tampilan ketika halaman tersebut dilihat melalui kamera *smartphone* dengan menggunakan aplikasi yang telah dirancang. Terlihat keempat karakter sedang berlari mengajar karakter kancil.

8



Tampilan ketika halaman tersebut dilihat melalui kamera *smartphone* dengan menggunakan aplikasi yang telah dirancang. Terlihat karakter kumbang dan beruang memberikan nasihat kepada kancil.



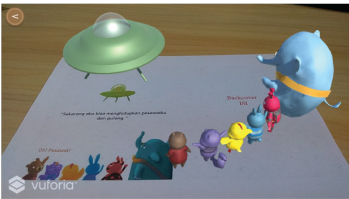
Tampilan ketika halaman tersebut dilihat melalui kamera *smartphone* dengan menggunakan aplikasi yang telah dirancang. Terlihat kelima karakter berjalan bersama-sama menuju tempat semula.

10



Tampilan ketika halaman tersebut dilihat melalui kamera *smartphone* dengan menggunakan aplikasi yang telah dirancang. Terlihat karakter gajah memberikan timun kepada kelima karakter lainnya

11



Tampilan ketika halaman tersebut dilihat melalui kamera *smartphone* dengan menggunakan aplikasi yang telah dirancang. Terlihat karakter kancil menaiki pesawat UFO dan berpamitan pada karakter gajah dan yang lainnya.

4. Pengujian Aplikasi

Proses pengujian aplikasi dilakukan untuk memastikan bahwa fitur *augmented reality* yang diimplementasikan pada buku cerita interaktif antikorupsi berfungsi dengan benar. Pengujian yang dilakukan menggunakan metode *black box*. Pengujian *black box* dilakukan untuk mengetahui kesalahan yang terjadi seperti fungsi tidak benar atau hilang, kesalahan desain muka (*interface*), kesalahan kinerja, atau kesalahan inisiasi dan terminasi.

Dalam pengujian ini dilakukan dengan menggunakan *smarphone* android dengan spesifikasi processor Qualcomm MSM8937 Snapdragon 430 Octa-core 1.4 GHz Cortex-A53, RAM 3 GB, kamera 13 MP dan OS Android 7.0 Nougat. Hasil pengujian aplikasi yang dilakukan dapat dilihat pada tabel 2.

Tabel 2 Hasil Pengujian Aplikasi *Augmented Reality*

No	Pengujian	Hasil yang diharapkan	Hasil pengujian	Keterangan
1	Install apk (master)	Instalasi berjalan dengan baik	Sesuai harapan	Instalasi berjalan lancar dan tidak <i>crash</i>
2	Menjalankan aplikasi yang terpasang	Berjalan dan aplikasi dapat terbuka dengan lancar	Sesuai harapan	Aplikasi yang terpasang dapat dijalankan dengan baik

3	Pendeteksian <i>marker</i> yang telah diten-tukan	Muncul karakter 3D	Sesuai harapan	Karakter 3D muncul ketika kamera diarah-kan pada buku cerita
4	Pendeteksian <i>marker</i> yang berbeda	Tidak mun-cul karakter 3D	Sesuai harapan	Tidak ada kara-akter 3D yang muncul ketika kamera diarah-kan pada buku cerita
5	Tombol “Mulai” ditekan	Kamera akan aktif dan siap untuk me-mindai	Sesuai harapan	Aplikasi langsung mengarahkan pada tampilan kamera <i>smart-phone</i>
6	Tombol “Tentang” ditekan	Tampil info mengenai aplikasi yang dibuat	Sesuai harapan	Informasi ten-tang deskripsi dan pengem-bang aplikasi dapat terlihat
7	Tombol “Ke-luar” ditekan	Keluar dari aplikasi	Sesuai harapan	Aplikasi me-nutup dengan benar.
8	Tombol “Back” ditekan	Kembali ke menu utama	Sesuai harapan	Kembali pada menu tambpilan awal (<i>home</i>)

F. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka kesimpulan yang dapat diperoleh adalah sebagai berikut:

- a. Buku cerita antikorupsi dengan teknologi *augmented reality* sangat potensial untuk dikembangkan karena dapat memberikan realitas tambahan bagi pembaca berupa objek 3D dan animasi yang bergerak mengikuti alur cerita.
- b. Dari hasil pengujian *black box*, aplikasi *augmented reality* yang telah dirancang pada buku cerita antikorupsi dapat menjalankan fitur-fitur yang tersedia sesuai yang diharapkan.

2. Saran

Terdapat beberapa saran atau rekomendasi yang dapat dipertimbangkan untuk pengembangan lebih lanjut yaitu:

- a. Menambahkan fitur *post test* untuk lebih menekankan pada sisi interaktif dimana pembaca dapat mengisi soal sebagai evaluasi terhadap isi cerita yang telah dipaparkan
- b. Melakukan tahap selanjutnya dimana penelitian menuju pada tahap seperti validasi ahli dan uji coba skala terbatas.

G. REFERENSI

- Agus Wibowo. 2013. Pendidikan Antikorupsi di Sekolah Strategi Internalisasi Pendidikan Antikorupsi di Sekolah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Afdal M., Irsyad M., Yanto F. 2016. Penerapan Teknologi *Augmented Reality* Pada media Pembelajaran Lapisan Permukaan Bumi Berbasis 3D. Jurnal Ilmiah Rekayasa dan Manajemen Sistem Informasi. e-ISSN: 2502-8995.

- Brian, X & Chen. 2009. If You're Not Seeing data, You're Not Seeing. *Weird Magazine*.
- Dastbaz, Mohammad. 2003. *Designing Interactive Multimedia*. Singapore: International Edition.
- Fenti E.M.A., Rayi P.I., Dewi N. 2014. Implementasi Augmented Reality pada Pengembangan Media Pembelajaran Interaktif Materi Fotosintesis Untuk Siswa Kelas 5 SD Budi Luhur Pondok Aren. *Prosiding Seminar Nasional Teknologi Informasi & Komunikasi Terapan*, ISSN: 979-26-0276-3.
- Fernando, Mario. 2013. *Membuat Aplikasi Android AR Menggunakan Vuforia SDK dan Unity*. Solo: Buku AR Online.
- Gunarsa, Dr Singgih D. 2002. *Psikologi Perkembangan*. Jakarta: PT BPK Gunung Mulia.
- Johnson, D. 2007. *Stratégies d'apprentissage, mesures de soutien et Interventions. Éducation et Formation professionnelle Manitoba*.
- Kompas. 2016. Minat Baca Rendah, Mayoritas Warga Indonesia Hobi nonton Televisi. (diakses 24 Oktober 2017),
- KPK. 2016. KPK-IKAPI Luncurkan 167 Buku Antikorupsi. (diakses 24 Oktober 2017),
- KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi). 2011. *Pahami Dulu, Baru Lawan! : Buku Panduan Kamu Buat Ngelawan Korupsi*. KPK.
- Mardika, N. 2008. *Pengembangan Multimedia Dalam Pembelajaran Kosakata Bahasa Inggris di SD*. (diakses 24 Oktober 2017), (<http://mardikanyom.tripod.com/Multimedia.pdf>)
- Modern Didactic Center. 2006. *Anti-Corruption Education At School*. Garnelish Publishing : Vilnius. Lithuania
- Nicholas F., Hendry S., Oesman H.I. 2016. Implementasi Augmented Reality Untuk Cerita Rakyat Malin Kundang Berbasis Perangkat Bergerak. *Jurnal Smatika*, ISSN: 2087-0256.
- Partnership for Government Reform in Indonesia. 2001. *A National Survey of Corruption in Indonesia. Final Report*. Jakarta: Asia Foundation.
- Piaget, Jean. 1988. *Antara Tindakan dan Pikiran*. Jakarta: PT Gram-

dia, disunting oleh Agus Cremers.

Susanto, Hadi. 2011. Membangun Minat Baca Anak Usia Dini Melalui penyediaan Buku Bergambar. Malang: Makalah Perpustakaan UM.

Tonny H. 2015. Penerapan Teknologi Augmented reality Sebagai model media Edukasi Kesehatan Gigi Bagi Anak. Citec Journal, ISSN: 2354-5771.

Wiyani dan Novan Ardy. 2012. Manajemen Pendidikan karakter: Konsep dan Implementasinya di Sekolah. Yogyakarta: PT Pustaka Insan Madani.

RESMI (*Religious Self-Monitoring*): Upaya untuk Mengurangi Ketidakjujuran Akademik pada Mahasiswa melalui *Peer Education*

HAZHIRA QUDSYI, ACHMAD SHOLEH, DAN NYDA AFSARI

Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta

hazhira.qudsyi@uii.ac.id

zholeh.wei@gmail.com

nydaafsari@gmail.com

ABSTRAK

Perilaku ketidakjujuran akademik (*academic dishonesty*) masih banyak terjadi di kalangan akademisi, di antaranya pada mahasiswa. Hal ini akan memicu terjadinya tindakan korupsi di dunia kerja nantinya. Sehingga, penting untuk menurunkan perilaku ketidakjujuran akademik pada mahasiswa. Tujuan penelitian ini adalah untuk melihat efektivitas RESMI atau *religious self-monitoring* sebagai strategi untuk mengurangi perilaku ketidakjujuran akademik pada mahasiswa melalui *peer education*. Penelitian ini menggunakan de-

sain penelitian eksperimen, yakni dengan *pretest-posttest control group design*. Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian adalah dengan menggunakan skala ketidakjujuran akademik (Prayoga & Qudsyi, 2015), observasi, dan wawancara. Rancangan program intervensi RESMI (*religious self-monitoring*) akan diberikan dalam 8 sesi, yang secara umum terdiri atas orientasi program, psikoedukasi, refleksi, dan praktik. Hasil penelitian menunjukkan, bahwa RESMI (*religious self-monitoring*) diketahui efektif untuk menurunkan perilaku ketidakjujuran akademik pada mahasiswa ($F=7.82$) dengan sumbangan efektif sebesar 47,9%. Berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa *religious self-monitoring* (RESMI) melalui *peer education* terbukti dapat menurunkan perilaku ketidakjujuran akademik pada mahasiswa.

Kata kunci: ketidakjujuran akademik, *peer education*, RESMI (*religious self-monitoring*), mahasiswa

ABSTRACT

Academic dishonesty behavior still occurs in academic circles, such as college students. Academic dishonesty behavior in college student will trigger corruption behavior in the workplace later on. So, it is important to reduce academic dishonesty behavior among college students. This study aims to test empirically effectiveness of religious self-monitoring (RESMI) to reduce academic dishonesty behavior among college students through peer education. This study used experimental research design, with pretest-posttest control group design. Measurement in this study used academic dishonesty scale (Prayoga & Qudsyi, 2015), observation, and interview. Design of religious self-monitoring (RESMI) intervention program will be given in 8 sessions, which generally consist of program orientation, psycho-education, reflection, and practice. The Results showed that RESMI (religious self-monitoring) was found to be effective in reducing student's academic dishonesty behavior ($F=7.82$), with effective contribution of 47.9%. Based on these results, it can be con-

cluded that religious self-monitoring (RESMI) through peer education proved to reduce academic dishonesty among college students.

Key words: *academic dishonesty, peer education, RESMI (religious self-monitoring), college students*

A. PENDAHULUAN

Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia dikejutkan oleh banyaknya pimpinan daerah yang tertangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena dugaan korupsi. Tidak hanya pimpinan daerah saja, banyaknya pejabat pemerintahan maupun swasta yang tertangkap KPK karena dugaan korupsi membuat masyarakat Indonesia bertanya-tanya, apa yang terjadi sampai orang-orang tersebut mau melakukan perbuatan yang melanggar norma dan hukum yang berlaku? Perilaku seperti ini dapat dikatakan sebagai perilaku yang tidak menunjukkan integritas seseorang. Integritas ini dapat dimaknai sebagai adanya kesatuan antara pola pikir, perasaan, ucapan, dan perilaku yang selaras dengan hati nurani dan norma yang berlaku (LPPM, 2017). Menurut Schiller dan Bryant (2002), integritas dan kejujuran menjadi salah satu bagian dari moral dasar pada individu. Seseorang dikatakan memiliki integritas, ketika orang tersebut jujur dengan diri sendiri dan berpegang teguh pada nilai-nilai moral diri sendiri (Schiller & Bryant, 2002). Brooks dan Kann (Elliott, Kratochwill, Cook, & Travers, 2000) pun mengatakan, bahwa kejujuran menjadi salah satu nilai moral universal yang harus dimiliki individu, yang diindikasikan dari sikap apa adanya, tidak berpura-pura, tidak berbohong, sesuai aturan, tidak curang, dan memperlakukan orang lain secara adil.

Sikap integritas dan kejujuran selayaknya dimiliki oleh setiap orang, tidak terkecuali oleh mahasiswa. Mahasiswa merupakan ujung tombak dalam proses berkembangnya suatu bangsa dan negara. Idealnya bangsa dan negara yang besar memiliki mahasiswa yang cakap dan berkualitas. Mahasiswa dalam proses pendidikan, diwajibkan mengikuti berbagai prosedur dan peraturan yang ada

pada masing-masing institusi pendidikannya, di antaranya keharusan untuk melaksanakan serta menjunjung tinggi kode etik akademik. Kode etik akademik ini menjadi salah satu pedoman tentang apa yang seharusnya dilakukan kalangan akademisi dalam kaitannya dengan masalah ilmu pengetahuan di pendidikan tinggi (Dardiri dalam Prayoga & Qudsyi, 2015). Kode etik akademik ini menjadi salah satu pedoman normatif akademisi untuk memegang teguh nilai kejujuran dan integritas dalam dirinya, termasuk pada mahasiswa. Jika mahasiswa menyadari bahwa mereka terikat dalam aturan-aturan akademik, maka mahasiswa akan terus menjaga integritasnya selama menempuh proses pendidikan tinggi. Bahkan sangat dimungkinkan, integritas itu akan terus terjaga meski sudah tidak berada dalam sistem pendidikan.

Pada kenyataannya, masih banyak peristiwa yang menunjukkan bahwa integritas di kalangan akademisi masih dipertanyakan. Belakangan, dunia akademik dihentakkan oleh peristiwa kecurangan akademik yang terjadi di Universitas Negeri Jakarta (UNJ). Rektor UNJ diduga melakukan penyelewengan program akademik, manipulasi nomor induk maupun absensi, hingga indikasi plagiarisme di tingkat doktoral yang juga melibatkan lulusan berstatus pejabat negara (Utama, 2017; Kurniawati, 2017). Tidak hanya itu, jika melihat beberapa tahun sebelumnya, kasus kecurangan dalam dunia akademik ternyata banyak sekali terjadi. Bentuk kecurangan dan ketidakjujuran akademik yang terjadi sepanjang tahun 2010-2014 antara lain, plagiarisme tugas akhir disertasi, plagiarisme artikel surat kabar oleh dosen, plagiarisme makalah oleh alumni, plagiarisme buku yang dilakukan oleh guru besar, plagiarisme karya tulis yang dilakukan oleh calon guru besar, plagiarisme oleh rektor, penerbitan hasil penelitian orang lain oleh wakil rektor, dan masih banyak lagi (Lestari, 2014).

Ketidakjujuran akademik kemudian diartikan oleh Bowers (Kushartanti, 2009) sebagai suatu kecurangan akademik sebagai perilaku yang menggunakan cara-cara tidak sah untuk mencapai hasil yang sah, yaitu untuk mendapatkan keberhasilan akademik atau

menghindari kegagalan akademik. Sementara pada konteks pembelajaran, McCabe, Trevino, dan Butterfield (2001) menjelaskan, bahwa ketidakjujuran akademik merupakan tindakan siswa yang memanipulasi atau melakukan pelanggaran peraturan yang ditentukan dalam melaksanakan ujian atau pengerjaan tugas, yang diberikan secara sengaja ataupun tidak sengaja.

Berkaitan dengan hal tersebut, ternyata ketidakjujuran akademik tampaknya tidak hanya terjadi di kalangan dosen atau tenaga pendidik saja, namun juga pada mahasiswa. Whitley (Mustapha, Hussin, Siraj, & Darusalam, 2016) menyebutkan bahwa rata-rata 70,4% siswa melakukan kecurangan akademik, 43,1% menyontek dalam ujian, 40,9% menyontek pada tugas rumah, dan 47% melakukan plagiarisme pada tugas-tugas yang diberikan, dimana perilaku-perilaku tersebut merupakan bagian dari empat area ketidakjujuran akademik menurut Pavela (Lambert, Hogan, & Barton, 2003).

Berdasarkan survei yang dilakukan oleh McCabe dan Trevino (1993) melalui *Academic Integrity Survey*, ditemukan 12 jenis perilaku ketidakjujuran akademik. Rangkuti dan Deasyanti (2010) juga melakukan survei terhadap 298 mahasiswa yang menunjukkan bahwa ketidakjujuran akademik masih sering dilakukan oleh mahasiswa. Hasil survei tersebut menunjukkan, dalam setahun terakhir mahasiswa melakukan ketidakjujuran akademik saat ujian dalam bentuk menyalin hasil jawaban dari mahasiswa selama ujian (16.8%), membawa dan menggunakan contekan ke ruang ujian (14.1%), saling mengkomunikasikan jawaban antara mahasiswa selama ujian (24.5%). Hasil survei juga menunjukkan, bahwa ketidakjujuran akademik ini juga muncul dalam bentuk penyelesaian tugas, yakni menyajikan data palsu (2.7%), mengizinkan karyanya dijiplak orang lain (10.1%), menyalin bahan dari buku atau terbitan lain tanpa menyebutkan sumbernya (10.4%), bahkan sampai mengubah atau memanipulasi data penelitian (4%).

Penelitian Prayoga dan Qudsyi (2015) terhadap 253 mahasiswa, menunjukkan bahwa ketidakjujuran akademik banyak terjadi dalam berbagai bentuk pada mahasiswa. Bentuk ketidakjujuran

tersebut dapat dilihat dari menggunakan catatan untuk mengerjakan tes tanpa izin pengawas (6%), menyalin hasil pekerjaan siswa lain saat ujian berlangsung (7.1%), melakukan kecurangan untuk mengetahui apa yang akan diujikan dalam ujian (7.1%), menyalin pekerjaan siswa lain saat ujian berlangsung (8.3%), membantu orang lain untuk melakukan kecurangan pada saat ujian (12.3%), melakukan kecurangan pada saat ujian dengan berbagai cara (5.9%), menyalin pekerjaan orang lain dan mengakuinya sebagai hasil pekerjaan sendiri (7.1%), memalsukan referensi (13.9%). Tidak berhenti sampai di situ, ketidakjujuran akademik juga dilakukan mahasiswa dalam bentuk meminta orang lain mengerjakan tugas yang diberikan (9.9%), menerima bantuan saat mengerjakan tugas individu di saat hal tersebut tidak diizinkan (17.4%), mengerjakan tugas dengan bantuan orang lain (19.4%), menyalin kalimat orang lain tanpa mencantumkan nama penulisnya (18.6%) (Prayoga & Qudsyi, 2015).

Data di atas telah menunjukkan, bahwa ketidakjujuran atau rendahnya sikap integritas masih banyak terjadi di kalangan akademisi, kalangan yang seharusnya menjunjung tinggi etika dan norma yang berlaku. Rendahnya sikap integritas tersebut mengarah pada implementasi korupsi dalam dunia pendidikan. Apabila hal ini dibiarkan, maka sangat dimungkinkan perilaku ketidakjujuran ini akan berlanjut, meski sedang tidak berada dalam sistem pendidikan. Melihat hal ini, tentu menjadi hal yang sangat penting mencari solusi untuk meminimalkan terjadinya perilaku ketidakjujuran, khususnya pada konteks akademik.

Terdapat banyak faktor yang dianggap turut mempengaruhi ketidakjujuran akademik. McCabe dan Trevino (1997) memaparkan bahwa terdapat dua faktor utama yang memengaruhi perilaku ketidakjujuran akademik, yakni faktor individu dan faktor kontekstual. Faktor individu mencakup usia, gender, prestasi akademik, pendidikan orangtua, partisipasi dalam kegiatan ekstrakurikuler, dan religiusitas. Sementara itu, faktor kontekstual mencakup perilaku kelompok di lingkungan (*peer behavior*), ketidaksetujuan lingkungan teman sebaya (*peer disapproval*), pengaduan teman sebaya (*peer*

reporting), serta berat-ringannya hukuman yang diterima (McCabe & Trevino, 1997). Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini akan difokuskan pada dua faktor yang dianggap turut mempengaruhi ketidakjujuran akademik pada mahasiswa, yakni faktor religiusitas dan faktor teman sebaya.

1. Rumusan Masalah

Perilaku ketidakjujuran akademik masih banyak terjadi di kalangan akademisi, di antaranya pada mahasiswa. Perilaku ketidakjujuran menjadi permasalahan yang sangat penting untuk segera dipecahkan, karena dapat memberikan dampak negatif berkepanjangan. Adapun permasalahan yang hendak dijawab dalam penelitian ini adalah:

- a. Apakah perilaku ketidakjujuran akademik dapat dikurangi melalui *religious self-monitoring*?
- b. Apakah perilaku ketidakjujuran akademik dapat dikurangi melalui media *peer education*?

2. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk melihat sejauh mana efektivitas *religious self-monitoring* dalam mengurangi perilaku ketidakjujuran akademik pada mahasiswa melalui *peer education*.

3. Metode Penelitian

3.1. Responden Penelitian

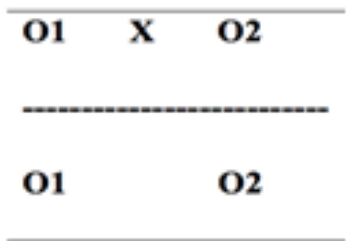
Responden dalam penelitian ini adalah mahasiswa, laki-laki dan perempuan, berjumlah 20 orang, pada salah satu perguruan tinggi di Yogyakarta.

3.2. Desain Penelitian

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan desain penelitian eksperimen, yaitu desain penelitian *pre-test* dan *post-test*, sehingga rancangan dan desain

eksperimen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Pretest-Posttest Control Group Design* (Shadish, Cook, & Campbell, 2002). Dalam hal ini, pengelompokan responden dalam kelompok eksperimen (KE) dan kelompok kontrol (KK) dilakukan secara acak.

Gambar 1. Pretest-Posttest Control Group Design (Shadish, Cook, & Campbell, 2002)



Penelitian ini bertujuan untuk melihat efektivitas perlakuan yang diberikan kepada kelompok yang berbeda. Dalam hal ini, penelitian ini akan membandingkan skor ketidakjujuran akademik yang diperoleh responden antara kelompok eksperimen (KE) yang mendapatkan perlakuan RESMI melalui *peer education* dan kelompok kontrol (KK) yang diberikan perlakuan berbeda sebagai bentuk *placebo*, serta skor tersebut juga turut dibandingkan antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan.

1. Metode Pengumpulan Data

a. Skala ketidakjujuran akademik

Skala ketidakjujuran akademik yang digunakan dalam penelitian adalah *Acedemic Dishonesty Scale* yang dikembangkan oleh McCabe dan Trevino (Prayoga & Qudsyi, 2015) yang sudah diadaptasi oleh Prayoga dan Qudsyi (2015). Hasil adaptasi yang dilakukan oleh Prayoga dan Qudsyi (2015) terhadap skala ketidakjujuran akademik menghasilkan koefisien reliabilitas Alpha Cronbach 0.953 dengan total 12 item.

b. Observasi perilaku

Lembar observasi ini digunakan sebagai instrumen untuk melihat kemunculan ragam perilaku responden selama proses penelitian dan intervensi dengan menggunakan teknik *check list*.

c. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan sebagai instrumen pendukung untuk melihat perubahan yang terjadi berkaitan dengan variabel yang diukur dalam penelitian ini. Pedoman wawancara disusun sedemikian rupa sehingga memungkinkan untuk memperoleh gambaran perubahan perilaku responden penelitian.

4. Prosedur Penelitian

Penelitian ini menggunakan desain eksperimen, yakni adanya pemberian perlakuan atau intervensi kepada responden yang masuk dalam kelompok eksperimen (KE). Dan efektivitas perlakuan pada kelompok eksperimen akan dibandingkan dengan pengukuran pada kelompok kontrol (KK), yang tidak diberikan perlakuan sesuai konteks penelitian ini. Adapun pada penelitian ini, terdapat dua agenda utama yang dijalankan, yakni intervensi yang akan diberikan kepada KE dan kegiatan *placebo* yang akan diberikan kepada KK. Khusus untuk kegiatan *placebo* untuk KK, diambilkan dari salah satu sesi intervensi untuk KE. Namun, intervensi untuk KE diberikan dalam bentuk lengkap. Adapun intervensi yang diberikan kepada KE mencakup aktivitas sebagai berikut:

Tabel 1. Program Intervensi Religious Self-Monitoring melalui Peer Education (pada kelompok eksperimen)

Sesi	Kegiatan	Metode yang Digunakan	Sumber Self-Monitoring*
1	Orientasi program, <i>warm-ing up</i> , dan pengelompokan <i>peer education</i>	Tatap muka klasikal <i>Peer education</i>	-
2	Psikoedukasi tentang <i>self-monitoring</i>	Tatap muka klasikal	<i>Self-Monitoring</i>
3	Refleksi pengalaman <i>self-monitoring</i>	<i>Peer education</i>	<i>Self-Monitoring</i>
4	Psikoedukasi tentang <i>mu-raqabah</i>	Tatap muka klasikal	<i>Monitoring by God</i>
5	Refleksi pengalaman <i>mu-raqabah</i>	<i>Peer education</i>	<i>Monitoring by God</i>
6	Psikoedukasi dalam tim	<i>Peer education</i>	<i>Monitoring by Others</i>
7	Praktik dalam tim	<i>Peer education</i>	<i>Monitoring by Others</i>
8	Refleksi akhir dan penutupan	Tatap muka klasikal	-

Sumber: *Carter, McCullough, dan Carver (2012)

5. Metode Analisis Data

Teknik yang digunakan untuk menganalisis data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan teknik statistik untuk menguji efektivitas program intervensi. Teknik statistik yang digunakan untuk menguji efektivitas program intervensi dalam penelitian ini adalah dengan teknik analisis *anova mixed design* untuk menguji perbedaan skor *pretest* dan *posttest* pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol.

6. Kerangka Teori

Salah satu hal yang dianggap memengaruhi ketidakjujuran akademik adalah kelompok teman sebaya (*peer group*). Teman sebaya memiliki peran yang cukup signifikan dalam perkembangan remaja, dalam hal ini mahasiswa. Hurlock (2002) menyampaikan bahwa pengaruh teman-teman sebaya dalam sikap, pembicaraan, minat, penampilan, dan perilaku lebih besar daripada pengaruh keluarga. Hal ini didukung oleh teori belajar sosial dan teori hubungan diferensial (McCabe & Trevino, 1997) bahwa perilaku manusia dipelajari melalui pengaruh dari contoh, sedangkan perilaku menyimpang dipelajari dari asosiasi yang dekat dengan orang yang terlibat dalam penyimpangan.

Berdasarkan hal tersebut, teman sebaya dapat memberikan pengaruh yang positif maupun negatif terhadap perilaku ketidakjujuran akademik pada mahasiswa. Pengaruh negatif terjadi apabila kelompok teman sebaya melakukan tindak ketidakjujuran akademik, maka seseorang yang berada dalam kelompok yang sama juga memiliki kecenderungan untuk tidak jujur. Teori sosial menyebutkan bahwa dengan melihat kelompok teman selingkungannya berhasil berlaku curang akan meningkatkan kecenderungan observer untuk berperilaku sama. Perilaku teman sebaya juga menyediakan dukungan normatif untuk berbuat curang. Berperilaku curang akhirnya dipandang sebagai cara-cara yang dapat diterima untuk bisa bertahan dan maju (McCabe & Trevino dalam McCabe & Trevino, 1997). Bukan hanya itu saja yang menjadi pengaruh negatif, McCabe dan Trevino (McCabe & Trevino, 1997) dalam penelitiannya menguatkan bahwa perilaku kelompok di lingkungan sebagai pengaruh penting pada kecurangan akademik. Hasil penelitian Prayoga dan Qudsyi (2015) juga menunjukkan bahwa konformitas teman sebaya berhubungan signifikan dengan kecurangan akademik pada mahasiswa.

Selain itu, apabila peran teman sebaya diarahkan dalam konteks yang lebih positif, maka teman sebaya juga bisa menjadi salah satu pengaruh dalam pembentukan perilaku yang positif, salah satunya melalui *peer education*. Bandura, Turner, dan Sheperd (Klein,

Ritchie, Nathan, & Wutzke, 2014) memaparkan bahwa beberapa teori perubahan perilaku menerapkan *peer education*. Menurut Robins (McDonald, Roche, Durbridge, & Skinner, 2003), *peer education* merupakan tempat berbagi (*sharing*) pengalaman dan saling belajar dari sekelompok orang yang memiliki kesamaan (umur, jenis kelamin, pekerjaan, status sosial ekonomi, status kesehatan, minat dan lain-lain). Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, sikap, keyakinan, dan keterampilan, sehingga anak-anak mampu untuk bertanggung jawab dan menjaga kesehatan dirinya (McDonald dkk., 2003; Fitriani, 2014). Menurut teori sosial kognitif, *peer education* dianggap sebagai *role models* dari perilaku sehat dan memungkinkan menimbulkan perilaku yang dapat mengubah perilaku orang lain. Burke dan Mancuso (Abdi & Simbar, 2013) pun menjelaskan, bahwa dalam teori belajar sosial, beberapa individu dapat berfungsi sebagai *role model* dari perilaku manusia lainnya, karena mereka memiliki bakat atau kelebihan untuk menstimulasi perubahan tingkah laku pada individu lain. Penelitian yang dilakukan oleh Carrell, Malmstrom, dan West (2008) di akademi militer Amerika Serikat menunjukkan bahwa *peer effects* memberikan pengaruh yang sangat besar perilaku ketidakjujuran akademik, jika *peer effects* mengarah pada tindakan yang positif (tidak mencontek) maka tidak akan banyak pelanggaran terkait perilaku ketidakjujuran akademik. Hal tersebut dikarenakan *peer effects* besinggungan dengan toleransi dan norma sosial di lingkungan akademik.

Peer education pada penelitian ini digunakan sebagai media dalam mengurangi ketidakjujuran akademik. Hal ini diterapkan dengan pertimbangan bahwa *peer education* menurut Turner dan Shepherd (1999) memiliki peran yang efektif dalam pembentukan perilaku. Beberapa di antaranya menurut Turner dan Shepherd (1999), yaitu peran pemberian informasi dan anjuran yang diberikan sesama kelompok remaja memberikan rasa aman dan nyaman dibandingkan edukasi oleh orang dewasa. Selain itu, sumber informasi yang akurat dapat disampaikan melalui kelompok teman sebaya yang kemudian mengarah pada pemberdayaan anggota sebaya

sebagai pemberi edukasi pada lingkungan yang lain. Pembentukan *role model* dalam kelompok teman sebaya ini memiliki peluang dalam menciptakan *agent of change* dalam memberantas korupsi dini di kalangan mahasiswa. Peran *agent of change* dalam gerakan antikorupsi berupa tindak ketidakjujuran akademik ini dapat diteruskan secara berkelanjutan dalam interaksi sosial sehari-hari sehingga dapat menguatkan proses pembelajaran, meningkatkan peluang tambahan untuk berbagi informasi, serta menjadi model peran dari perilaku yang diharapkan (Turner dan Shepherd, 1999).

Dalam konteks *peer education* ini, pesan yang disampaikan berupa refleksi dalam melakukan tindak kejujuran akademik. Hal tersebut berarti bahwa individu sangat dimungkinkan untuk melakukan proses *self-monitoring*. *Self-monitoring* ini dapat dimaknai dengan bagaimana seseorang mengatur, bertindak, dan mengontrol dirinya sendiri pada situasi sosial (Carter, McCullough, & Carver, 2012; Gangestad & Snyder, 2000). *Self-monitoring* melibatkan proses observasi perilaku orang lain, perekaman proses observasi, dan analisis data untuk membuat keputusan yang berkaitan dengan bagaimana seseorang meningkatkan performa (Bruhn, McDaniel, & Kreigh, 2015). Covarrubias dan Stone (2014) menjelaskan, bahwa pada konteks pertemanan, *self-monitoring* dapat digambarkan melalui suatu proses pembelajaran *self-monitor* dimana setiap siswa dapat mengadopsi perilaku dari teman-temannya untuk meningkatkan kesuksesan akademik seperti belajar untuk persiapan ujian dan mengerjakan tugas, sekaligus sebagai media untuk terlibat dalam perilaku yang menjamin popularitas dalam kelompok. Oleh karenanya, peluang ini kembali menegaskan bahwa *peer education* dapat membentuk generasi antikorupsi di kalangan mahasiswa.

Self-monitoring ini pada akhirnya menjadi penting untuk individu dalam mengontrol perilaku ketidakjujuran yang dapat muncul. Terlebih lagi jika *self-monitoring* ini dilakukan dalam konteks keyakinan religius individu, mengingat religiusitas menjadi salah satu faktor yang memengaruhi ketidakjujuran akademik (McCabe & Trevino, 1997). Agama juga dipertimbangkan mempengaruhi kontrol

diri dimana seseorang percaya bahwa dirinya sedang diawasi oleh Tuhan dan orang lain (Carter, McCullough, & Carver, 2012). Penelitian Carter, McCullough, dan Carver (2012) menyebutkan bahwa orang dengan tingkat religiusitas yang tinggi cenderung memantau dirinya melalui *self-monitoring*. Orang-orang tersebut percaya bahwa terdapat kekuatan yang lebih besar yang sedang mengawasi mereka, dimana hal ini mengarah pada pengendalian diri yang lebih baik dan kemampuan kontrol diri yang baik. Mustapha, Hussin, Siraj, dan Darusalam (2016) memaparkan, bahwa konsekuensi dari tingginya religiusitas seseorang adalah dapat merendahkan perilaku menyimpang, misalnya kecurangan akademik. Beberapa literatur menyebutkan bahwa agama memiliki efek yang konsisten dengan perilaku menyimpang. Dalam agama Islam, konsep *self-monitoring* ini dapat dimaknai dalam konteks *muraqabah*. *Muraqabah* dapat diartikan sebagai suatu kesadaran yang dimiliki oleh seorang muslim akan pengawasan Allah di setiap waktu dimana hal ini bersumber dari keimanan seorang muslim yang tumbuh dari sifat-sifat Allah (Ilyas, 2001). Dengan adanya kesadaran akan pengawasan Allah ini, selayaknya mahasiswa tidak akan mampu melakukan perilaku-perilaku tidak jujur dan melanggar integritas.

Pada penelitian ini, peneliti mengusung konsep refleksi diri berbasis Islam yang kemudian oleh peneliti diberi nama *Religious Self-Monitoring* (RESMI). Refleksi dan *monitoring* yang diterapkan dalam konsep ini diharapkan mampu mengurangi ketidakjujuran akademik. Hal ini diterapkan dengan menggunakan media *peer education* agar mahasiswa lebih mampu menerima informasi dari teman sebaya. Selain itu, ketika konsep RESMI dapat diterapkan dalam anggota kelompok, akan ada pembentukan *agent of change* di dalam kelompok lainnya, sehingga konsep RESMI pada *peer education* ini dapat menjadi suatu sarana untuk meningkatkan kesadaran mahasiswa akan tindak korupsi dini di tingkat universitas.

B. PEMBAHASAN

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa, berdasarkan dari analisis dari *multivariate test* dengan *anova mixed design*, program RESMI diketahui efektif untuk menurunkan ketidakjujuran akademik pada mahasiswa. Hal tersebut ditunjukkan dari nilai $F = 7.82$ yang memiliki signifikansi 0.004 ($p < 0.01$). Itu artinya, bahwa program RESMI ini signifikan untuk mengurangi ketidakjujuran akademik mahasiswa dengan kemungkinan *error* di bawah 1%. Program dengan strategi RESMI juga diketahui memberikan sumbangan efektif yang cukup besar dalam menurunkan perilaku ketidakjujuran akademik pada mahasiswa, yaitu sebesar 47,9%.

Hal tersebut juga diperkuat dengan hasil data deskriptif, bahwa pada tahap *posttest*, terdapat perbedaan rerata (*mean difference*), yaitu sebesar $MD = -0.60$ dimana ketidakjujuran akademik pada kelompok eksperimen (KE) lebih rendah (Rerata/*Mean*/M = 26.40) dibandingkan kelompok kontrol (KK) dengan nilai Rerata/*Mean*/M = 27.00 pasca diberikannya RESMI. Selanjutnya pada tahap *follow up* juga terdapat perbedaan rerata yang cukup besar antara kedua kelompok, yaitu sebesar $MD = -6.00$, dimana ketidakjujuran akademik pada KE lebih rendah M = 20.00 daripada KK dengan M = 26.00 pasca diberikannya RESMI. Pada tahap ini terjadi perbedaan yang signifikan antara KE dengan KK, bahkan penurunan yang terjadi pada perilaku ketidakjujuran akademik berhasil turun melewati kondisi *baseline* kedua kelompok.

Program yang diterapkan pada penelitian ini berupa suatu program pelatihan selama delapan kali tatap muka yang kemudian peneliti memberikan nama *Religious Self-Monitoring* (RESMI). Program ini merupakan program yang telah didesain oleh peneliti melalui kajian literatur yang berkaitan dengan proses refleksi dan monitoring berbasis Islam. Program ini diawali dengan pembentukan modul edukasi RESMI yang didasari dari literatur berkaitan dengan *self-monitoring* dan *muraqabah*. Kemudian dilaksanakannya proses pembelajaran yang berlangsung selama tiga minggu deng-

an empat kali pertemuan. Keterbatasan waktu menjadikan peneliti menggabungkan pertemuan yang berkaitan dengan pemberian materi oleh fasilitator dengan proses refleksi di dalam grup.

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui efektivitas RESMI terhadap ketidakjujuran akademik di kalangan mahasiswa. Berdasarkan analisis data yang telah dilakukan, hasil menunjukkan bahwa program RESMI terbukti efektif untuk menurunkan ketidakjujuran akademik pada mahasiswa. Secara keseluruhan, RESMI memberikan sumbangan efektif sebesar 47,9% dalam menurunkan perilaku ketidakjujuran akademik. Hasil penelitian ini membuktikan, bahwa strategi RESMI melalui *peer education* sebagai tindakan yang nyata di kalangan akademisi pendidikan tinggi dapat digunakan untuk menekan bahkan mengurangi perilaku kecurangan, termasuk dalam konteks akademik yang masuk dalam tindak korupsi dini. Hasil ini pun mendukung temuan pada penelitian terdahulu yang menunjukkan, bahwa *self-monitoring* berperan dalam mengurangi perilaku kecurangan (Covey, Saladin, & Killen, 1989). Terlebih lagi, strategi *self-monitoring* dalam penelitian ini dilakukan melalui media *peer education* dan dalam bingkai religiusitas, dimana konteks teman sebaya (Carrell, Malmstrom, & West, 2008) dan religiusitas (Koul, 2012; Shariff & Norenzayan, 2011; Rettinger & Jordan, 2005) dalam beberapa penelitian tersebut memiliki peran dalam menurunkan perilaku ketidakjujuran individu dalam konteks akademik.

Dalam prosesnya, pengukuran perilaku ketidakjujuran akademik dalam penelitian ini dilakukan sebanyak tiga kali, yakni sebelum diberikannya RESMI (*pretest*), setelah diberikannya RESMI (*posttest*), dan beberapa saat setelah diberikannya RESMI (*follow up*). Pada pengukuran *posttest*, diketahui bahwa terdapat perbedaan namun tidak signifikan, setelah diberikannya perlakuan RESMI. Hal ini dikarenakan adanya keterbatasan waktu dalam melakukan refleksi setelah diberikannya RESMI. Sedangkan skor ketidakjujuran akademik pada pengukuran ketiga (*follow up*) mengalami penurunan signifikan dikarenakan adanya jangka waktu yaitu selama satu pe-

kan untuk melakukan refleksi. Hasil penelitian dari Epstein, Siegel, dan Silberman (2008) menyatakan bahwa *self-monitoring* merujuk pada perilaku kebiasaan seseorang yang membutuhkan refleksi di kehidupan sehari-hari. Hal tersebut dikuatkan dengan hasil *focus group discussion* (FGD) yang menunjukkan terdapat beberapa responden yang mengaku bahwa untuk mengubah perilaku ketidakjujuran akademik membutuhkan waktu untuk berproses, yakni untuk menerapkan keseluruhan materi yang telah diberikan. Hal tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Grant, Franklin, dan Langford (2002), yang menyebutkan bahwa refleksi diri sangat dibutuhkan untuk proses perubahan perilaku seseorang.

Kondisi ideal yang telah ditentukan untuk melakukan intervensi RESMI adalah delapan kali pertemuan dengan masing-masing 1-1,5 jam. Namun dalam proses penelitian ini hanya dilaksanakan sebanyak empat kali. Pelaksanaan pengukuran kedua dilakukan pada pertemuan ketiga, langsung setelah pemberian materi ‘proses monitor dari orang lain’. Hal ini menunjukkan bahwa tidak efektifnya pengukuran yang dilakukan setelah pemberian materi karena responden tidak memiliki waktu lebih untuk melakukan refleksi. Selain itu, peran dari teman sebaya sebagai salah satu komponen dari proses monitor dari orang lain tidak maksimal karena tidak adanya jeda waktu antara pemberian materi dengan pengukuran kedua. Tidak adanya jeda waktu tersebut akhirnya meminimalkan peran teman sebaya yang seharusnya dapat melakukan pengontrolan melalui grup pada kehidupan sehari-hari. Seperti yang telah disebutkan oleh Burke dan Mancuso (Abdi & Simbar, 2013) sebelumnya bahwa teman sebaya sebagai *role model* bagi responden dapat menstimulasi perubahan perilaku, dalam konteks ini adalah ketidakjujuran akademik.

Adapun metode refleksi yang dilakukan dalam penelitian ini salah satunya adalah menggunakan jurnal harian yang menjadi media untuk merekam setiap perilaku negatif dalam kegiatan akademik. Namun, tidak maksimalnya pengerjaan tugas refleksi harian yang telah diberikan tersebut, turut mempengaruhi skor pengukuran ked-

ua. Burt (Grant, Franklin, & Langford, 2002) menyebutkan bahwa jurnal harian yang biasanya digunakan sebagai media refleksi dalam menyampaikan pikiran, perasaan, dan emosi sebagai strategi dalam mengubah suatu perilaku, apabila dilakukan secara maksimal. Hal tersebut didukung dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Grant, Franklin, dan Langford (2002) yang menunjukkan bahwa terdapat perbedaan yang signifikan pada kelompok yang menerapkan jurnal harian sebagai media untuk melakukan refleksi daripada kelompok yang tidak menerapkannya. Jurnal harian sebagai media perekam perilaku sehari-hari dalam konteks akademik, mampu meminimalisasi perilaku ketidakjujuran akademik pada mahasiswa. Hal tersebut diperkuat dengan *focus group discussion* (FGD) bersama *peer* sebagai forum evaluasi dari perilaku-perilaku yang terekam dalam jurnal harian yang telah ditugaskan.

Berdasarkan hasil FGD, terdapat beberapa manfaat yang diperoleh responden melalui program RESMI ini. Dampak yang ditimbulkan dari pemberian RESMI ini kepada responden antara lain dorongan untuk menjadi lebih baik, merasa lebih peka terhadap isu kejujuran, mendapatkan dorongan untuk belajar bertindak jujur seperti sadar untuk menuliskan referensi ketika mengerjakan tugas dan juga seperti keinginan untuk mendapatkan hasil belajar sendiri. Selain itu, beberapa responden merasa selalu diawasi dan lebih was-was. Selama proses pemberian RESMI, beberapa responden mengaku bahwa responden lebih introspeksi diri, lebih memahami diri sendiri, menyadari bahwa yang telah dilakukan di masa lalu itu salah sehingga saat ini lebih bisa membedakan perilaku yang benar dan salah. Beberapa orang menyadari bahwa tindak ketidakjujuran akademik itu merupakan bagian dari dosa sehingga saat ini lebih memilih untuk berpikir terlebih dahulu sebelum bertindak.

Sedangkan melalui penerapan *peer education* pada RESMI ini, beberapa responden mengaku bahwa adanya grup teman sebaya ini menjadikan mereka lebih percaya diri, merasa diingatkan oleh teman sebaya, sadar bahwa terdapat pengawasan dari lingkungan sekitar. Selain itu, adanya teman sebaya juga menjadikan beberapa responden mengaku mendapatkan ilmu dan pengetahuan yang baru,

merasa bahagia, menambah teman dan pengalaman karena adanya proses berbagi cerita satu sama lain, menjadi lebih semangat dan termotivasi dalam melakukan tindak jujur dalam konteks akademik, dan merasa memiliki waktu yang lebih produktif. Sehingga melalui hasil FGD ini, peran dari teman sebaya sebagai *agent of change* dalam tindak korupsi secara dini dapat dilihat.

Penelitian ini pada akhirnya membuktikan bahwa perilaku ketidakjujuran akademik dapat dikurangi, ditekan, bahkan dihilangkan, melalui penerapan *self-monitoring* yang berbasis religius dan dengan pendekatan melalui pendidikan teman sebaya (*peer education*). Penelitian ini dapat menjadi salah satu bukti pentingnya pencegahan perilaku ketidakjujuran akademik sebagai salah satu bentuk penanggulangan perilaku tidak berintegritas di tempat lain, atau bahkan perilaku korupsi. Denisova-Schmidt (2015) memaparkan, bahwa perilaku ketidakjujuran akademik sangat berkaitan erat dengan perilaku korupsi di berbagai konteks, seperti di politik, bisnis, dan bahkan di kehidupan sehari-hari. Nonis dan Swift (2010) menyebutkan dalam penelitiannya, seseorang yang percaya bahwa menyontek atau melakukan perilaku tidak jujur dapat diterima oleh lingkungan maka dia akan lebih terlibat dalam melakukan perilaku yang tidak jujur. Bukan hanya itu, siswa yang terlibat dalam perilaku tidak jujur dalam kelas memiliki kemungkinan yang lebih besar dalam melakukan kecurangan dalam dunia kerja. Senada dengan itu, Rujoiu dan Rujoiu (2014) pun memaparkan, bahwa siswa yang terlibat dalam perilaku yang tidak etis memiliki kecenderungan untuk berperilaku dan bersikap sama di dunia kerja, sedangkan perilaku ketidakjujuran merupakan suatu tindakan yang bertentangan dengan etika atau tidak etis menurut Von Dran, Callahan, dan Taylor (dalam Lambert, Hogan, & Barton, 2003). Laduke (2013) pun menyebutkan, bahwa mahasiswa kebidanan lebih banyak melakukan ketidakjujuran dan menunjukkan banyaknya praktik kecurangan di lingkungan kerja dibandingkan dengan profesi lain di jurusan teknik, bisnis, dan psikologi. Berdasarkan pemaparan sebelumnya, dapat dilihat bahwa perilaku tidak etis dan tidak jujur yang dilakukan ketika menjadi mahasiswa, sangat mungkin akan dilakukan kembali di tempat ker-

ja. Bahkan hasil penelitian Magnus (McCabe, Feghali, & Abdallah, 2008) menunjukkan bahwa ada hubungan antara tingkat kecurangan di kampus dan indeks korupsi negara. Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut, maka sudah sangat jelas menandakan bahwa ketidakjujuran akademik merupakan salah satu perilaku korupsi yang terjadi di kalangan mahasiswa pada ranah pendidikan tinggi. Perilaku inilah yang menjadi salah satu sumber dari adanya tindak korupsi yang nyata di dunia kerja.

Pada akhirnya, meski hipotesis penelitian ini terbukti, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini. *Pertama*, prosedur intervensi (dalam hal ini RESMI melalui *peer education*) yang sedianya dilakukan dalam delapan sesi selama delapan pekan (satu pertemuan per pekan), namun karena keterbatasan jadwal akademik di universitas membuat prosedur intervensi ini hanya dapat dijalankan dalam waktu empat pekan untuk delapan sesi. *Kedua*, proses refleksi yang dilakukan oleh peserta tidak dapat dilakukan secara optimal, terutama setelah pelaksanaan sesi 5-6, dikarenakan keterbatasan waktu. *Ketiga*, kurangnya kontrol terhadap penugasan-penugasan yang diberikan kepada peserta, sehingga membuat beberapa peserta belum mengumpulkan penugasan refleksi sampai sesi program selesai. *Keempat*, masih sedikitnya jumlah responden penelitian, yang membuat penelitian ini tidak terlalu dapat digeneralisasikan dalam kelompok yang lebih luas.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, dapat disimpulkan bahwa program *Religious Self-Monitoring* (RESMI) melalui *peer education* efektif untuk menurunkan tingkat ketidakjujuran akademik pada mahasiswa. Dalam hal ini, skor *academic dishonesty* pada kelompok eksperimen lebih rendah dibandingkan skor pada kelompok kontrol, antara sebelum dan sesudah diberikan perlakuan (*pretest* dan *follow up*).

2. Rekomendasi

Pada perguruan tinggi direkomendasikan untuk dapat menggunakan program *religious self-monitoring* (RESMI) melalui *peer education* ini sebagai salah satu strategi untuk menekan dan mengurangi perilaku ketidakjujuran akademik pada mahasiswa. Kemudian, bagi mahasiswa didorong untuk bisa mencari lingkungan teman sebaya yang positif, menerapkan strategi *self-monitoring* dalam kesehariannya, khususnya dalam aktivitas akademik, dan yang terpenting adalah meningkatkan sisi religiusitas dirinya, sebagai strategi untuk menekan atau mengurangi perilaku kecurangan atau ketidakjujuran akademik. Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk menggunakan responden penelitian dengan jumlah yang lebih banyak lagi, kontrol terhadap validitas eksternal maupun internal dari proses eksperimen semakin diperkuat.

D. REFERENSI

- Abdi, F., & Simbar, M. (2013). The Peer Education Approach in Adolescents- Narrative Review Article. *Iranian J Publ Health*, 1200-1206.
- Bruhn, S., McDaniel, S., & Kreigh, C. (2015). Self-monitoring interventions for students with behavior problems: A systematic review of current research. *Behavioral Disorder*, 40, 102-121. DOI: 10.17988/bd-13-45.1.
- Carrell, S.E., Malmstrom, F.V., & West, J.E. (2008). Peer effects in academic cheating. *The Journal of Human Resources*, XLIII(1), 173-207.
- Carter, E. C., McCullough, M. E., & Carver, C. S. (2012). The mediating role of monitoring in the association of religion with self-control. *Social Psychological and Personality Science*, 3(6), 691-697. DOI: 10.1177/1948550612438925.
- Covarrubias, R., & Stone, J. (2014). Self-monitoring strategies as a unique predictor of Latino male student achieve-

- ment. *Journal of Latinos and Education*, 1-16. DOI: 10.1080/15348431.2014.944702.
- Covey, M.K., Saladin S., & Killen, P.J. (1989). Self-monitoring, surveillance, and incentive effects on cheating. *The Journal of Social Psychology*, 129(5), 673-679.
- Denisova-Schmidt, E. (2015). *Academic dishonesty or corrupt values: The case of Russia* (Project Number 290529). Research and Technological Development of the European Union.
- Epstein, R. M., Siegel, D. J., & Silberman, J. (2008). Self-monitoring in clinical practice: A challenge for medical educators. *Journal of Continuing Education in The Health Professions*, 28(1), 5-13. DOI: 10.1002/chp.
- Elliott, S.N., Kratochwill, T.R., Cook, J.L., & Travers, J.F. (2000). *Educational psychology: Effective teaching, effective learning*. Singapore: McGraw-Hill Book Co.
- Ilyas, Y. (2001). *Kuliah akhlaq*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Fitriani, D. (2014). Pengaruh Edukasi Sebaya Terhadap Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Pada Agregat Anak Usia Sekolah yang Beresiko Kecacingan di Desa Baru Kecamatan Manggar Belitung Timur. *Jurnal Universitas Indonesia*.
- Gangestad, S., & Snyder, M. (2000). Self-monitoring: Appraisal and reappraisal. *Psychological Bulletin*, 126, 530-555.
- Grant, A. M., Franklin, J., & Langford, P. (2002). The self-reflection and insight scale: A new measure of private self-consciousness. *Social Behavior and Personality*, 30(8), 821-835. DOI: 10.2224/sbp.2002.30.8.821.
- Hurlock, E.B. (2002). *Psikologi perkembangan: Suatu pendekatan sepanjang rentang kehidupan*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Klein, L. A., Ritchie, J. E., Nathan, S., & Wutzke, S. (2014). An explanatory model of peer education within a complex medicines information exchange setting. *Social Science & Medicine*, 101-109.
- Koul, R. (2012). Cheating behavior among highs school and college students: Student characteristics and situational factors. *Pro-*

- ceedings-Behavioral Science and Social Problems*, 004, 1-14.
- Kurniawati, E. (2017). Program pascasarjana bermasalah, UNJ rencanakan pembenahan. Diakses 26 Oktober 2017 dari <https://nasional.tempo.co/read/1021325/program-pascasarjana-bermasalah-unj-rencanakan-pembenahan>.
- Kushartanti, A. (2009). Perilaku Menyontek Ditinjau Dari Kepercayaan Diri. *Indigenous Jurnal Ilmiah Berkala Psikologi*, 38-46.
- Laduke, R. D. (2013). Academic dishonesty today, unethical practices tomorrow? *Journal of Professional Nursing*, 29(6), 402-406. DOI: 10.1016/j.profnurs.2012.10.009.
- Lambert, E. G., Hogan, N. L., & Barton, S. M. (2003). Collegiate Academic Dishonesty Revisited: What Have They Done, How Often Have They Done It, Who Does It, And Why Did They Do It? *Electronic Journal of Sociology*.
- Lestarini, A.H. (2014). Sederet kasus plagiarisme di kampus. Diakses 26 Oktober 2017 dari <https://news.okezone.com/read/2014/02/25/373/946214/sederet-kasus-plagiarisme-di-kampus>.
- LPPM. (2017). *Panduan pelaksanaan kompetisi proposal penelitian Jurnal Antikorupsi Integritas Komisi Pemberantasan Korupsi*. Jakarta: LPPM Universitas Paramadina.
- McCabe, D. L., & Trevino, L. K. (1993). Academic Dishonesty: Honor Codes and Other Contextual Influences. *The Journal of Higher Education*, 522-528.
- McCabe, D. L., & Trevino, L. K. (1997). Individual and Contextual Influences on Academic Dishonesty: A Multicampus Investigation. *Research in Higher Education*, 379-396.
- McCabe, D. L., Feghali, T., & Abdallah, H. (2008). Academic Dishonesty in the Middle East: Individual and Contextual Factors. *Research in Higher Education by Springer*, 451-467.
- McCabe, D. L., Trevino, L. K., & Butterfield, K. D. (2001). Cheating in Academic Institutions: A Decade of Research. *Ethics & Behavior*, 219-232.

- McDonald, J., Roche, A., Durbridge, M., & Skinner, N. (2003). *Peer education from evidenced to practice: An alcohol & other drugs primer*. Australia: NCETA.
- Mustapha, R., Hussin, Z., Siraj, S., & Darusalam, G. (2016). Does Islamic religiosity influence the cheating intention among Malaysian muslim students? A modified theory of planned behavior. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, 6 (12), 389-406.
- Nonis, S., & Swift, C. O. (2010). An examination of the relationship between academic dishonesty and workplace dishonesty: A multicampus investigation. *Journal of Education for Business*, 77(2), 69-77. DOI: 10.1080/08832320109599052.
- Prayoga, A.G., & Qudsyi, H. (2015). Hubungan antara konformitas terhadap teman sebaya dan kecurangan akademik pada mahasiswa perguruan tinggi. *Naskah Publikasi*. Program Studi Psikologi Fakultas Psikologi dan Ilmu Sosial Budaya Universitas Islam Indonesia.
- Rangkuti, A.A., & Deasyanti. (2010). Sikap anti intelektual, self efficacy akademik, dan perilaku cheating akademik pada mahasiswa kependidikan. *Naskah Publikasi*. Temu Ilmiah Nasional dan Kongres XI HIMPSI Solo, Jawa Tengah.
- Rettinger, D.A., & Jordan, A.E. (2005). The relations among religion, motivation, and college cheating: A natural experiment. *Ethics & Behavior*, 15(2), 107-129.
- Rujoiu, O., & Rujoiu, V. (2014). Academic dishonesty and workplace dishonesty: An overview. *Proceedings of The 8th International Management Conference*.
- Shariff, A.F., & Norenzayan, A. (2011). Mean gods make good people: Different views of God predict cheating behavior. *The International Journal for the Psychology of Religion*, 21, 85-96.
- Shadish, W.R., Cook, T.D., & Campbell, D.T. (2002). *Experimental and quasi-experimental designs for generalized causal inference*. Boston: Houghton Mifflin Company.
- Schiller, P., & Bryant, T. (2002). *16 moral dasar bagi anak: Disertai*

kegiatan yang bisa dilakukan orangtua bersama anak. Jakarta:
Penerbit PT Elex Media Komputindo.

Turner, G., & Shepherd, J. (1999). A Method in Search of a Theory:
Peer Education and Health Promotion. *Health Education Re-
search*, 235-247.

Utama, A. (2017). Rektor UNJ dicopot sementara, gelar S3 doktor
plagiat 'sepatutnya juga dibatalkan'. Diakses 26 Oktober 2017
dari <http://www.bbc.com/indonesia/indonesia-41416802>.

Mengkaji Serangan Balik Koruptor Terhadap KPK dan Strategi Menghadapinya

LABIB MUTTAQIN DAN MUHAMMAD EDY SUSANTO

Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

labibyakusa23@gmail.com

palembangsh.edy@gmail.com

ABSTRAK

Pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi memberikan mandat kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk melakukan pemberantasan korupsi terhadap tiga hal; pejabat publik, penegak hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan keduanya. Dengan landasan yuridis yang jelas, KPK dianggap berhasil memenuhi harapan publik dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia. Namun tampaknya terdapat sebagian kalangan, yang merasa ‘gerah’ dengan keberadaan KPK, sehingga muncullah upaya untuk melemahkan, bahkan membubarkan KPK (belakangan, usaha itulah yang disebut sebagai *corruptor fight back* atau serangan balik koruptor). Sayangnya, hal itu tidak diimbangi kesiapan KPK dalam menghadapi serangan balik yang disebabkan belum terpetakannya pola serangan balik koruptor.

Karena itu, penelitian ini bertujuan memberikan masukan kepada KPK tentang strategi menghadapi setiap serangan balik terhadap KPK. Untuk itu, paling tidak ada tiga hal yang dikaji secara mendalam, yakni *pertama*, mempelajari bentuk-bentuk dari serangan balik koruptor. *Kedua*, membaca pola atau cara kerja serangan balik koruptor. *Ketiga*, menentukan desain dan strategi yang ideal bagi KPK untuk mencegah dan melawan setiap serangan balik koruptor.

Kata Kunci: kewenangan KPK, pola serangan balik koruptor, serangan balik koruptor, strategi menghadapi serangan balik koruptor.

ABSTRACT

Article 11 of Law No. 30 of 2002 on the Corruption Eradication Commission gives a mandate to the Commission to make the eradication of corruption against three things; public officials, law enforcement, and parties related to them. With a clear legal basis, the Commission considered successfully meet the expectations of the public in eradicating corruption in Indonesia. However, there seem to be some people that the corruptors and the anti-corruption eradication by the presence of very hot so appear Commission efforts to weaken even dissolve the Commission, the business that is called as a corruptor fight back or counter-attack criminals. But unfortunately, the onslaught of corruptors fight back is not matched by the readiness of the Commission in the face of the counter-attack. Not to the mapping of criminals behind the attack pattern is one indication of the Commission stutter in the face. Therefore, the aim of this study was to provide input to the Commission on the strategy in the face of any backlash against the Commission. To achieve these objectives are at least three things that must be studied in depth to prevent and counter any corruptor fight back. First, learn about the types of corruptor fight back. Second, read the pattern or the workings of corruptor fight back. Third, determine the ideal design and strategy for the Commission to prevent and counter any corruptor fight back.

Keyword: *Corruption Eradication Commission authority, corruptor fight back, corruptor fight back patterns, strategy to counter corruptor fight back.*

A. PENDAHULUAN

Sudah tidak perlu ditegaskan lagi, korupsi adalah masalah utama bangsa kita. Tentu saja masih banyak masalah bangsa yang lain, tetapi korupsi adalah akar masalahnya. Negara ini telah merdeka, namun efek pembangunan belum dirasakan mayoritas warga negara, karena korupsi yang merajalela. Pendidikan dikorupsi, kesehatan dikorupsi, biaya haji dikorupsi, pengadaan pangan dikorupsi, tidak ada satu bidangpun yang terbebas dari penyakit korupsi (Indrayana, 2016: 1). Bahkan ada ungkapan satir yang mengatakan, jika Zhu Rongji (Perdana Menteri China 1998) akan mengirim peti mati kepada pejabat yang korupsi (hukuman mati bagi koruptor), tampaknya pernyataan Zhu Rongji tidak bisa berlaku di Indonesia. Karena sebelum peti mati dikirim kepada koruptor, pengadaan peti mati tersebut sudah dikorupsi terlebih dahulu.

Kesadaran kolektif bangsa akan bahaya perilaku korupsi muncul seiring dengan tumbangnya Orde Baru dan lahirnya reformasi, sehingga sudah menjadi pengetahuan umum bahwa salah satu amanat reformasi adalah pemberantasan terhadap Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Namun pertanyaan, apakah betul di era reformasi seperti sekarang ini ada pemberantasan korupsi yang sesungguhnya dari segenap elemen bangsa? Karena yang terlihat jelas bukanlah pemberantasan korupsi, namun sebaliknya, yakni “memberantas pemberantas korupsi”, yakni KPK.

Tampaknya, para pihak yang anti terhadap pemberantasan korupsi di negeri sudah gerah sekali dengan keberadaan KPK sehingga keberadaannya harus segera diberantas. Jika tidak, ada kekhawatiran KPK yang akan memberantas mereka, mengingat pasal 11 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK memberikan mandat kepada KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi terhadap tiga

hal; pejabat publik, penegak hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan keduanya. Tak mau diberantas oleh KPK, para koruptor pun melakukan serangan balik untuk memberantas KPK, agenda inilah yang kemudian dikenal dengan istilah “corruptor fight back” (serangan balik koruptor).

Zaenal Arifin Mochtar mengatakan bahwa serangan balik koruptor di republik ini kelihatannya memang bukan hanya isapan jempol belaka. Hal itu hidup dalam urat nadi pemberantasan korupsi itu sendiri. Di tengah gencarnya pemberantasan korupsi, fakta-fakta berbicara bahwa para koruptor juga telah menyiapkan dan menggunakan berbagai cara untuk terbebas dari tuduhan korupsi. Bahkan tidak hanya sampai di situ, juga sekaligus menghancurkan pemberantasan korupsi itu sendiri (Indrayana, 2016: xv).

Hidup matinya lembaga antikorupsi hampir selalu dikarenakan perlawanan dari para koruptor pada masing-masing rezim. Setidaknya terdapat beberapa modus serangan balik dari koruptor yang meliputi: 1) pelemahan dengan membentuk badan baru yang bertujuan melemahkan lembaga sebelumnya, 2) dibubarkan secara resmi sebagai lembaga antikorupsi, tidak dibubarkan, namun perannya terus dikurangi, 4) pelemahan dengan upaya pembatalan dasar hukum pembentukannya (Indrayana, 40: 2016).

Saldi Isra berpendapat, upaya untuk menyerang KPK sudah berlangsung cukup lama. Salah satu serangan paling awal adalah menguji eksistensi UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari catatannya, Saldi Isra mengatakan hingga saat ini, UU KPK telah hampir mencapai 20 kali diuji ke MK. Beruntung, semua upaya tersebut gagal melemahkan KPK dan membunuh KPK (Isra, 2016: 66).

Dalam perjalanannya, modus serangan balik kepada KPK semakin bervariasi. Dalam konteks kekinian, bukan hanya dasar hukum KPK yang diujimaterikan ke MK, namun UU KPK juga terus menghadapi tantangan perubahan yang cenderung melemahkan KPK. Sulit dimungkiri, usulan revisi UU KPK oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) adalah salah satu agenda serangan balik ter-

hadap KPK. Sungguh ironis, dalih anggota dewan yang menyatakan bahwa revisi UU KPK sebagai upaya penguatan institusi KPK jika melihat dari poin-poin revisi UU KPK tersebut. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Abdullah Dahlan berpendapat bahwa terdapat banyak poin dalam usulan revisi UU KPK yang justru akan menumpulkan KPK sebagai lembaga antirasuah. Poin-poin tersebut antara lain; redefinisi KPK hanya sebagai lembaga pencegahan korupsi dan bukan lembaga pemberantas korupsi, KPK tidak lagi memiliki kewenangan penuntutan karena kewenangan tersebut dikembalikan ke kejaksaan, mempersulit proses penyadapan karena harus mendapat izin dari pengadilan terlebih dulu, pembentukan dewan pengawas yang dinilai hanya akan membuka jalan untuk mengintervensi KPK, keberadaan KPK yang dibatasi hanya 12 tahun dan masih banyak poin-poin lainnya yang cenderung melumpuhkan KPK.

Agenda DPR lainnya yang sulit dibantah sebagai bagian dari serangan balik terhadap KPK adalah Hak Angket DPR terhadap KPK. Sudah cukup jelas bahwa hak angket itu sendiri telah bertentangan dengan hukum, namun tetap saja DPR ngotot untuk mengajukan angket kepada KPK. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara misalnya sudah menyatakan bahwa Hak Angket KPK itu *error* dalam dalam hal subjek dan objek, karena bertentangan dengan pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014. Seakan menjadi rahasia umum bahwa dibentuknya Panitia Khusus (pansus) Hak Angket untuk KPK adalah sebagai bentuk perlawanan balik anggota DPR terhadap pengusutan kasus korupsi KTP Elektronik (e-KTP) oleh KPK.

Kriminalisasi terhadap pegawai KPK juga sulit untuk dimungkiri bahwa hal tersebut adalah salah satu agenda *corruptor fight back*. Jika diperhatikan, peristiwa kriminalisasi terhadap pegawai dan pimpinan KPK, selalu didahului oleh pengusutan KPK terhadap korupsi-korupsi besar (mega korupsi) di Indonesia. Kriminalisasi terhadap pimpinan KPK Bibit-Chandra terjadi ketika KPK sedang menangani kasus korupsi PT Salmah Arowana Lestari yang akhirnya berbuntut pada penetapan tersangka kepada Kabareskrim Polri Susno Duadji. Hal serupa juga dialami dua Pimpinan KPK

2011-2015, yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto. Keduanya mengalami kriminalisasi setelah KPK menetapkan Komjen Budi Gunawan sebagai tersangka atas dugaan rekening gendut. Belum lama ini, kriminalisasi juga dialami penyidik senior KPK Novel Baswedan. Banyak kalangan menilai bahwa kriminalisasi tersebut terjadi karena pada saat ini KPK sedang berusaha mengungkap kasus mega korupsi KTP elektronik yang diduga melibatkan elit politik di negeri ini.

Corruptor fight back sangat berdampak buruk bagi KPK, karena serangan balik tersebut tidak hanya berdampak pada menurunnya tingkat kepercayaan publik, namun juga berpengaruh kepada kinerja KPK, khususnya di bidang penindakan. Pada semester I/2009 misalnya, sebelum terjadi kriminalisasi terhadap pimpinan KPK, institusi ini mampu menetapkan setidaknya 29 tersangka korupsi dari berbagai kasus. Namun memasuki semester II/2009 atau ketika Gedung KPK di Jalan HR Rasuna Said mulai digeledah polisi dan proses pemeriksaan serta penahanan dilakukan terhadap Bibit-Chandra, kinerja lembaga ini mengalami penurunan drastis. Dalam periode Juli-Oktober 2009, KPK hanya mampu menaikkan empat status menjadi tersangka pada tingkat penyidikan dan umumnya bukan kasus korupsi yang baru terungkap (Husodo et al, 2011: 8). Begitu juga serangan balik koruptor yang lain, seperti revisi UU KPK dan Angket KPK yang sangat potensial melemahkan eksistensi kelembagaan KPK.

Namun sayangnya, gencarnya *corruptors fight back* tidak diimbangi dengan kesiapan KPK dalam menghadapi serangan balik tersebut. Belum terpetakannya pola serangan balik koruptor, merupakan salah satu indikasi gagapnya KPK dalam menghadapinya. Alih-alih ingin meredam serangan balik korupsi, yang terjadi justru sebaliknya, upaya peredaman oleh KPK justru dinilai malah memperkeruh situasi politik nasional. Namun, bagaimanapun juga *corruptor fight back* di masa yang akan datang, tidak boleh terjadi lagi dan jika masih ada tentu harus dilawan.

Pada penelitian ini, paling tidak ada tiga hal yang diteliti secara

mendalam untuk mencegah dan melawan setiap serangan balik koruptor. *Pertama*, mempelajari bentuk-bentuk serangan balik koruptor. *Kedua*, membaca pola atau cara kerja dari serangan balik koruptor. *Ketiga*, menentukan desain dan strategi yang ideal bagi KPK untuk mencegah dan melawan setiap serangan balik koruptor.

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini tergolong penelitian nondoktrinal-kualitatif. Menurut Soetandyo Wignjosoebroto, metode penelitian ini bertujuan agar kaum akademisi dapat merespons terpenuhinya rasa keadilan massa awam. Metode-metode nondoktrinal ini dimanfaatkan oleh ilmu hukum, tidak hanya untuk mengkaji *the extra-legal factors*, akan tetapi juga untuk mempelajari *the real social factors* dalam konteks *legal behaviors as it is in society* (Wignjosoebroto, 2002: 69).

Ada dua data yang digunakan dalam penelitian ini, yakni data primer dan data sekunder. Data primer (data dasar) adalah data yang diperoleh langsung dari masyarakat sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka (Soekanto dan Mamudji, 2007: 12). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan wawancara kepada pihak-pihak yang relevan dan kredibel. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada (Pukat UGM), ICW, dan KPK. Sedangkan teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan cara studi pustaka.

Untuk menguji eksistensi serangan balik koruptor terhadap KPK, ada serangkaian metode yang ditempuh dalam penelitian ini. *Pertama*, membangun argumentasi bahwa serangan balik koruptor kepada KPK memang benar adanya, pelaksanaan tahap ini ditempuh dengan menelusuri bahan pustaka baik dari buku, jurnal, maupun pemberitaan media. *Kedua*, menguji relevansi hasil dari tahap pertama dengan pendapat responden ahli yang relevan dengan penelitian ini yang dilakukan dengan wawancara. *Ketiga*, menyimpulkan

hasil temuan dari tahap satu dan dua secara deskriptif-analitis, serta memberikan rekomendasi dan solusi dari permasalahan yang ada pada penelitian ini.

B. PEMBAHASAN

1. Mungkinkah Koruptor Melakukan Serangan Balik?

Untuk menjawab pertanyaan dari subjudul di atas, perlu diketahui terlebih dahulu siapakah koruptor itu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) koruptor adalah orang yang melakukan korupsi. Sudarto mengatakan korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan, bersifat melawan hukum baik secara formil maupun materil dan perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung, merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut disangka oleh si pembuat bahwa merugikan negara atau perekonomian negara. (Sudarto: 1996, 115).

H.A Ekiyor mendefinisikan korupsi sebagai:

“The unlawful use of official power or influence by an official of the government either to enrich himself or further his course and/or any other person at the expense of the public, in contravention of his oath of office and/or contrary to the conventions or laws that are in force.” (David O: 2012, 38).

Dari dua definisi di atas dapat dikatakan bahwa koruptor adalah seseorang yang menyalahgunakan kewenangannya untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang berakibat pada dirugikannya keuangan negara dan masyarakat, yang mana tindakan tersebut bertentangan dengan sumpah jabatannya dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam konteks pemberantasan korupsi di Indonesia, Pasal 11 UU KPK memberikan mandat kepada KPK untuk melakukan pemberantasan korupsi yang melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara dan pihak-pihak yang terkait

dengan keduanya. Dalam kajian politik, objek pemberantasan korupsi, sebagaimana yang disebut dalam pasal 11 merupakan pihak-pihak yang memiliki sumber daya yang kuat untuk mempertahankan diri bahkan menyerang balik KPK yang terlebih dahulu melakukan upaya pemberantasan korupsi terhadap pihak-pihak tersebut.

Maka Istilah serangan balik koruptor atau *corruptor fight back* bukanlah istilah yang muncul begitu saja. Istilah itu muncul karena didahului adanya “*fight to corruptors*” atau “*against corruptor*” oleh lembaga antirasuah seperti KPK. Dengan kata lain adanya perlawanan terhadap koruptor atau pemberantasan korupsi adalah penyebab adanya serangan balik dari koruptor atau dari pihak-pihak yang anti terhadap pemberantasan korupsi. Maka dapat dikatakan bahwa *corruptor fight back* adalah serangan yang dilakukan oleh koruptor atau pihak-pihak yang antipemberantasan korupsi terhadap pihak atau lembaga yang melakukan pemberantasan korupsi.

Serial kasus Cicak Vs Buaya Jilid I, II dan III menunjukkan bahwa pihak-pihak yang menjadi objek pemberantasan korupsi oleh KPK, memang memiliki kekuatan untuk menyerang balik KPK. Rekaman percakapan antara Anggodo Widjojo (pengusaha) dengan Wisnu Subroto (mantan Jaksa Agung Muda Intelijen) dan beberapa penyidik Mabes Polri yang diputar di Sidang Mahkamah Konstitusi (Hukum Online, 2009) menunjukkan bahwa pihak-pihak yang menjadi objek pemberantasan korupsi KPK memiliki kekuatan untuk menyerang balik KPK. Dalam konteks kasus ini adalah mengkriminialisasi dua pimpinan KPK yakni Bibit Samad Rianto dan Chandra Hamzah. Inilah kasus Cicak Vs Buaya Jilid I yang merupakan ujian bagi KPK setiap kali mengungkap kasus di lingkungan Polri. Sejarah mencatat, “Cicak Vs Buaya” kembali berulang hingga seri yang kedua di tahun 2012, dan yang ketiga di tahun 2015. Semuanya terjadi ketika KPK berusaha mengungkap kasus korupsi yang diduga terkait dengan petinggi Polri (Indrayana: 2015, 136).

Dalam pembacaan Denny Indrayana, Jika KPK memiliki amanat memberantas korupsi terhadap pejabat publik dan penegak hukum, maka pemberantasan korupsi dari sisi penegak hukum masih

sangat sedikit jika dibandingkan pejabat publik. Denny meyakini sedikitnya kasus itu bukan karena minimnya pelaku tipikor dari pihak penegak hukum, tetapi karena kesulitannya yang lebih tinggi. Terbukti setiap ada dugaan korupsi oleh petinggi Polri misalnya, maka KPK selalu menghadapi krisis kelembagaan yang dikenal dengan istilah Cicak Vs Buaya pertama, kedua dan ketiga (Indrayana: 2015, 184). Menurut penulis, fenomena Cicak Vs Buaya adalah bukti bahwa serangan balik koruptor memang nyata adanya dan eksistensinya bukan hanya berdampak pada semakin beratnya pemberantasan korupsi namun juga berdampak pada melemahnya institusi KPK.

Fenomena serangan balik koruptor ini tidak hanya dialami oleh KPK saja namun juga dialami oleh berbagai institusi pemberantas korupsi di negara lain. Sekitar tahun 1960-1970 sebelum lahirnya Independence Commission Against Corruption (ICAC), praktik-praktik korupsi yang terjadi di Hongkong adalah hal yang wajar, bahkan sudah dianggap sebagai jalan hidup, sebagaimana yang diungkap oleh H.J. Lethbridge:

In Hong Kong, corruption was widespread and regarded as a way of life in the 1960s and 1970s. "Syndicated corruption, the satisfied customer variant, paying for convenience, protection rackets, extortion, squeeze, kickbacks, and commissions" had existed "in a primal state". (Chi: 2014, 242).

Namun setelah lahirnya ICAC, praktik korupsi di Hong Kong, khususnya di tubuh penegak hukum, semakin hari semakin menyusut. Sampai saat ini Hong Kong tercatat sebagai salah satu negara paling bebas dari korupsi. Meskipun demikian, pemberantasan korupsi yang dilakukan ICAC tidak selalu berjalan mulus. Serangan balik koruptor juga pernah dialami oleh ICAC, sebagaimana tergambar dengan cukup baik dalam film *I Corrupt All Cop* yang diproduksi pada tahun 2009.

Dalam film tersebut diceritakan ketika pertama kali menjalankan tugasnya, ICAC mendapat tantangan-tantangan yang sangat berat. Ancaman pun datang dari koruptor (khususnya dari polisi) secara

bertubi-tubi pada para pegawai ICAC yang semuanya terdiri dari anak-anak muda yang belum berpengalaman, tidak terkecuali keluarganya. Bahkan ada pegawai ICAC yang tidak tahan sampai menderita gangguan jiwa. Beberapa di antaranya bahkan memilih mengundurkan diri. Dalam wawancara dengan dengan Professor Kwok Man-wai, seorang spesialis antikorupsi internasional yang memiliki pengalaman kerja selama 27 tahun di ICAC, majalah Tempo mengajukan pertanyaan, “Ada film *I Corrupt All Cops*, yang menceritakan tentang korupsi di Kepolisian Hong Kong dan kemunculan ICAC. Apakah cerita film itu nyata?” Professor Kwok menjawab, “Semua itu betul.” (H.T., 2011).

Selain di Indonesia dan Hong Kong, kisah serangan balik koruptor juga ada di Nigeria, dan mungkin itu kisah yang paling terkenal. Nigeria ini punya masalah pemberantasan korupsi yang mirip dengan Indonesia. Nilai *corruption perception index*-nya juga tidak berbeda jauh dengan Indonesia. Nigeria mengenalkan Nuhu Ribadu kepada kita, seorang pahlawan kepolisian Nigeria dengan karir cemerlang dan kemampuan jempolan untuk melakukan pemberantasan korupsi ketika menjabat sebagai Kepala dari *Economic and Financial Crimes Commission* (EFCC) di Nigeria sejak tahun 2003. Rekam jejaknya mengagumkan, berbagai sogokan dengan jumlah luar biasa besarnya berhasil ia lawan, bahkan ia jadikan sebagai pintu masuk untuk membongkar berbagai skandal korupsi besar. Namun, akhirnya menyedihkan. Setelah mengejar seorang politisi senior berpengaruh kuat dengan tuduhan korupsi, ia akhirnya tak bisa terhindar dari *corruptor fight back* yang menyebabkannya terlempar dari jabatannya dengan dituduh berbagai kejahatan, bahkan terancam percobaan pembunuhan. Hal yang membuat ia terpaksa ‘melarikan diri’ ke Inggris di awal tahun 2009 (Mochtar, 2015: xiv).

Dari pengalaman pemberantasan korupsi yang dimiliki negara-negara di atas, menunjukkan bahwa apa yang disebut sebagai “serangan balik koruptor/*corruptors fight back*” sangat mungkin terjadi. Hal ini mengingat yang menjadi objek pemberantasan korupsi dari lembaga antikorupsi adalah pihak-pihak yang memiliki sumber

daya kuat baik itu karena jabatan yang dipegangnya atau karena besarnya modal pendanaan yang dimilikinya. Sumber daya tersebut dapat digunakan sebagai ‘bahan bakar’ untuk menyerang balik lembaga pemberantas korupsi.

2. Daftar Panjang Serangan Balik Koruptor Kepada KPK

Perseteruan antara baik dan jahat merupakan fenomena paling tua dalam sejarah peradaban umat manusia, dimana kebaikan selalu berusaha untuk menumpas kejahatan. Sedangkan si jahat tak mau ditumpas begitu saja, dengan segala upaya ia selalu berusaha untuk mempertahankan diri dan upaya tersebut hanya bisa ditempuh dengan cara menyerang balik kepada pihak kebaikan.

Logika di atas cukup relevan untuk menggambarkan hubungan antara KPK dengan koruptor. Pasal 11 UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK memberikan mandat kepada KPK. Mandat tersebut yakni untuk melakukan pemberantasan korupsi terhadap tiga hal; pejabat publik, penegak hukum, dan pihak-pihak yang terkait dengan keduanya, maknanya KPK memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memberantas koruptor. Dalam menjalankan perannya sebagai si jahat, tentu para koruptor tak mau begitu saja diberantas oleh KPK. Segala upaya pun dilakukan untuk mempertahankan diri dan cara paling ampuh adalah dengan memberantas balik (*corruptors fight back*) KPK baik, institusinya maupun personalianya.

Zaenal Arifin Mochtar menyebut bahwa *constitutional review* UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi adalah bentuk serangan balik koruptor (Mochtar, 2008: 31). Munculnya *constitutional review* atau serangan balik tersebut bukanlah tanpa alasan. KPK gencar dalam melakukan pemberantasan korupsi di Indonesia membuat para koruptor menjadi gerah, tidak mau hanya menjadi objek yang diserang KPK. Para koruptor pun melakukan serangan balik kepada KPK dengan berbagai cara, dengan harapan lembaga pemberantas koruptor menjadi cacat dan mandul dalam melakukan pemberantasan korupsi.

Dalam perjalanannya, bentuk-bentuk serangan balik koruptor memiliki berbagai variasi, baik itu dilakukan melalui jalu-jalur hukum maupun nonhukum. Di bawah ini akan dipaparkan daftar panjang serangan balik koruptor kepada KPK;

a. Judicial Review UU KPK

Judicial Review atau uji materi ke MK yang dilancarkan oleh beberapa pihak bertujuan mempreteli kewenangan KPK. Saldi Isra berpendapat bahwa, upaya untuk menyerang KPK sudah berlangsung cukup lama, salah satu serangan paling awal adalah menguji eksistensi UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK ke Mahkamah Konstitusi (MK). Dari catatannya, Saldi Isra mengatakan hingga saat ini, UU KPK telah hampir mencapai 20 kali diuji ke MK. Alasan pengujian pun sangat beragam, mulai dari menguji legalitas keberadaan KPK, menguji pasal-pasal tertentu yang berkaitan dengan wewenang KPK. Ujung dari penggunaan jalur ke MK adalah bagaimana KPK lemah dan tak mampu lagi mengendus perilaku korup terutama di lembaga-lembaga yang sebelum kehadiran UU No. 30 Tahun 2002 nyaris tak pernah tersentuh upaya penegakan hukum pemberantasan korupsi. Beruntung, semua upaya tersebut gagal melemahkan KPK dan membunuh KPK (Isra, 2016: 66).

b. Revisi UU KPK

Bambang Widjojanto berpendapat, salah satu cara untuk menghancurkan eksistensi lembaga KPK adalah dengan melakukan “serangan legislasi” dengan terus menerus mengajukan berbagai revisi perundangan yang tujuannya mendelegitimasi eksistensi dan lingkup kewenangan KPK. Revisi UU KPK merupakan upaya pelemahan KPK dengan cara yang seolah legal, tapi sesungguhnya tidak

legitimate (Widjojanto, 2016: xiii). Dalam draf revisi UU KPK, terdapat beberapa ketentuan yang akan berimplikasi buruk kepada kewenangan KPK dalam pemberantasan korupsi seperti; *Pertama*, pembentukan dewan pengawas yang tertuang dalam pasal 37A hingga pasal 37F, konsep pembentukan ini dinilai hanya akan melemahkan independensi KPK. *Kedua*, penyadapan harus mendapat izin tertulis dari dewan pengawas selama 1x24 jam serta penyadapan dapat dilakukan bila telah memenuhi bukti permulaan yang cukup. *Ketiga*, KPK berwenang menghentikan penyidikan dan penuntutan (SP3), adanya ketentuan ini berpotensi membuka kesempatan bagi koruptor untuk menghentikan kasus korupsi yang sedang berlangsung di KPK. *Keempat*, KPK tidak bisa lagi melakukan rekrutmen penyidik dan penyelidik selain dari institusi Polri dan Kejaksaan. *Kelima*, adanya usulan pembubaran KPK, dalam pasal lima draf RUU KPK disebutkan bahwa, “Komisi Pemberantasan Korupsi dibentuk untuk masa waktu 12 tahun sejak undang-undang ini diundangkan.” Maknanya, setelah 12 tahun sejak disahkannya RUU KPK, maka KPK harus dibubarkan.

c. Hak Angket DPR untuk KPK

Tidak perlu untuk berpikir lama bahwa Hak Angket DPR untuk KPK adalah salah satu bentuk dari agenda serangan balik koruptor, karena hak angket tersebut muncul tidak lama setelah KPK mengusut korupsi KTP Elektronik yang diduga melibatkan banyak anggota DPR. Banyak anggota dewan yang berkomentar bahwa dilakukannya hak angket adalah sebagai bentuk penguatan institusi KPK dan pemberantasan korupsi yang lebih baik. Jelas saja komentar tersebut sangat sulit diterima oleh akal sehat karena yang terlihat justru sebaliknya. Secara yuridis jelas bahwa hak angket itu sendiri telah bertentangan dengan hukum,

namun tetap saja DPR *ngotot* untuk mengajukan angket kepada KPK. Asosiasi Pengajar Hukum Tata Negara menyatakan bahwa Hak Angket KPK itu *error* dalam hal subjek dan objek sebagaimana disebut dalam pasal 79 ayat (3) UU No. 17 Tahun 2014 (Detik News, 2017). Akal yang sehat tentu akan berpikir bahwa Hak Angket tersebut adalah upaya menyerang balik untuk melemahkan KPK.

d. Kriminalisasi Pimpinan dan Pegawai KPK

Dalam *Black Law Dictionary* dinyatakan bahwa “*Criminalization it is the act or an instance of making previously lawful lack kriminal. The by which a person develop in to criminal. To make illegal to outlaw (criminalize)*. Dengan demikian, batas-batas kriminalisasi, yaitu suatu perbuatan yang telah dilakukan oleh seseorang, perbuatan pada saat dilakukan pada hakikatnya bukanlah perbuatan pidana menurut aturan hukum yang berlaku, tapi perbuatan tersebut dikembangkan menjadi perbuatan pidana (*develop in to criminal act*) (Ahmad, 2011: 517).

Selama kiprahnya dalam memberantas korupsi, beberapa pimpinan KPK pernah mengalami kriminalisasi. Pada tahun 2009 dua pimpinan KPK Bibit Samad Rianto dan Candra Hamzah dikriminalisasi dengan dijerat pasal 23 UU Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 421 KUHP Tentang Penyalahgunaan Wewenang. Rekayasa krimanalisasi Bibit-Candra benar-benar terkuak ketika rekaman percakapan Anggodo Widjojo dengan sejumlah orang diputar di MK. Rekaman yang berdurasi 4,5 jam itu terdiri dari 9 bagian yang berisi, mulai dari Anggodo meminta bantuan Kejaksaan dalam mengkriminalisasi Bibit-Candra, sampai rencana pembunuhan terhadap Chandra Hamzah (Hukum Online, 2009).

Selanjutnya adalah kriminalisasi yang dialami Bambang Widjojanto atau lebih akrab dipanggil BW selaku wakil ketua KPK. Terdapat sejumlah alasan kuat mengapa kasus BW adalah kriminalisasi.

Pertama, BW dijadikan tersangka lebih dahulu padahal pasalnya (tindak pidananya) tidak diketahui secara pasti. *Kedua*, penangkapan BW dinilai sebagai reaksi dari ditetapkannya Budi Gunawan sebagai tersangka oleh KPK. *Ketiga*, BW tiba-tiba saja ditangkap tanpa ada proses pemanggilan. *Keempat*, adanya keterlibatan Kombes Viktor yang mana bukanlah penyidik Bareskrim dalam penangkapan BW. *Kelima*, Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) baru dikirimkan sore hari setelah BW ditangkap. *Keenam*, Sugianto S pihak yang berlawanan dengan Ujang merupakan klien BW yang melaporkan kasus ini ke polisi, namun baru setelah 5 tahun kasus ini tiba-tiba dibuka kembali. *Ketujuh*, Selama ini, Kepolisian banyak diadakan dengan mayoritas kasus *undue delay* atau penundaan, namun untuk kasus BW Kepolisian bergerak sangat cepat. *Kedelapan*, Polri menolak diadakannya Gelar Perkara Khusus bagi kasus BW. *Kesembilan*, hampir berbarengan dengan BW dan sesudahnya sejumlah orang yang merupakan tokoh antikorupsi dilaporkan ke Bareksrim (PSHK et.al, 2017).

Begitupun juga Novel Baswedan yang mengalami kriminalisasi, Novel dibawa ke Bareskrim Polri pada 1 Mei 2015 dini hari dan menjalani pemeriksaan pada pagi buta tanpa didampingi kuasa hukum. Selang beberapa jam, Novel diboyong ke Markas Komando Brimob Kelapa Dua, Depok, untuk melanjutkan pemeriksaan. Sore harinya, tiba-tiba penyidik Polri membawa dirinya ke Bengkulu untuk menjalani rekonstruksi. Namun, saat itu tak ada seorang pun kuasa hukum yang mendampinginya. Padahal rekonstruksi seharusnya didampingi penasihat hukum supaya lebih tepat, namun permintaan Novel untuk didampingi oleh kuasa hukumnya terlebih dahulu sebelum menjalani proses rekonstruksi tidak dipenuhi. Polisi tetap menggelar rekonstruksi imajiner yang tak berdasar pada Berita Acara Pemeriksaan dan tidak substansial. Kemudian, Novel diterbangkan kembali ke Jakarta pada keesokan harinya. Alasan lain yang menguatkan bahwa novel dikriminalisasi adalah Novel dijadikan tersangka pada 1 Oktober 2012 oleh Polres Bengkulu atas dugaan penganiayaan seorang pencuri sarang burung walet hingga tewas

pada tahun 2004 saat ia menjabat Kepala Satuan Reserse Kriminal Polres Bengkulu.

3. Serangan Teror Kepada Pegawai KPK.

Salah satu berita yang paling mengehebohkan pada tahun 2017 adalah serangan fisik yang dialami oleh penyidik senior KPK Novel Baswedan. Ia disiram cairan air keras oleh orang tak dikenal seusai shalat subuh di masjid di dekat rumahnya di kawasan Kelapa Gading, Jakarta. Serangan tersebut mengakibatkan matanya tidak bisa berfungsi dengan normal hingga saat ini. Motif penyerangan tersebut diduga kuat sebagai bentuk serangan balik koruptor (Tribun-News, 2017), karena saat itu Novel Baswedan memiliki andil besar dalam mengungkap mega korupsi KTP elektronik yang melibatkan petinggi DPR RI. Selain serangan fisik, serangan nonfisik juga kerap dialami oleh pegawai KPK lainnya, serangan tersebut bisa berbentuk teror terhadap pegawai dan keluarganya.

Dari catatan TribunNews.com, setidaknya ada lima teror yang ditujukan kepada insan KPK yang sempat terekspos ke publik (TribunNews, 2017):

a. Ancaman Santet

Pada tahun 2013, KPK sempat mendapatkan teror santet. Hal itu menyusul ditetapkannya Gubernur Banten Ratu Atut Choisyah menjadi tersangka kasus dugaan suap. Isu serangan santet yang ditujukan kepada KPK kala itu dengan cepat tersebar hingga menimbulkan reaksi publik.

b. Teror Bom di Kediaman Penyidik KPK

Juli 2015 silam, kediaman penyidik KPK, Afief Julian Miftach mendapatkan sebuah teror. Afief sebelumnya menemukan benda mencurigakan di rumahnya sekitar pukul 22.00 WIB saat dirinya baru pulang ke rumah. Mendapat benda mencurigakan tersebut, Afief langsung menghubungi Polsek Bekasi Selatan. Benda tersebut dicurigai sebagai bom karena dilengkapi detonator dan diletakkan di depan pagar rumah. Namun, setelah diperiksa, rangkaian tersebut ternyata hanya berisi stereofoam dan tidak memiliki daya ledak.

c. Ancaman Pembunuhan Terhadap Penyidik KPK

Bulan Februari 2015 silam, Wakil Ketua KPK, Bambang Wi-djojanto, membenarkan informasi adanya ancaman pembunuhan terhadap sejumlah penyidik KPK yang menangani kasus dugaan korupsi Komisaris Jenderal BG. Tak hanya penyidik KPK, teror tersebut juga dialami oleh keluarga penyidik KPK. Lantaran diancam, para penyidik saat itu batal memberikan kesaksian dalam sidang pra peradilan kasus penetapan tersangka BG di PN Jakarta Selatan.

d. Ancaman Terhadap Mantan Ketua KPK

Setelah dinyatakan bebas bersyarat, Mantan Ketua KPK, Antasari Azhar menyatakan bahwa pada saat ia masih menjabat sebagai ketua KPK ia pernah diminta seseorang untuk memberikan perlakuan khusus kepada seseorang, Antasari pun menolaknya. Namun, sosok pembawa pesan tersebut mengancam Antasari jika tidak mengabulkan permintaan si pembuat pesan itu. Tidak sampai sebulan, Antasari pun dipidana atas kasus pembunuhan terhadap pengusaha bernama Nasrudin Zulkarnaen yang membuatnya dipenjara.

e. Novel Baswedan Disiram Air Keras

Di antara kasus teror yang lain, kasus inilah yang paling menyita perhatian publik. Penyiraman air keras disebut dinilai memiliki kaitan erat dengan pengusutan kasus Korupsi KTP Elektronik yang dipimpin oleh Novel Baswedan.

4. Membaca Pola Serangan Balik Koruptor Kepada KPK

Membaca pola berarti membaca cara kerja, sebagaimana KBBI mengartikan pola sebagai cara kerja. Oleh karena itu pada bagian ini akan dijelaskan bagaimana cara kerja dari serangan balik koruptor, mulai dari mana serangan balik koruptor itu datang, sampai bagaimana mekanisme kerja dari serangan balik koruptor itu.

Untuk dapat membaca dengan baik pola serangan balik koruptor terhadap KPK, hal pertama yang harus dipahami terlebih dulu adalah siapa sajakah yang berpotensi terlibat dalam agenda serangan balik koruptor ini? Hal ini penting untuk dibahas, sehingga asal dari

serangan balik koruptor dapat diketahui. Dari wawancara dengan berbagai responden ahli, penelitian ini mendapatkan hasil temuan yang menarik tentang sejumlah pihak yang berpotensi terlibat dalam agenda serangan balik koruptor. Hasil temuan dari penelitian ini menjelaskan bahwa pelaku serangan balik koruptor tidak selalu datang dari pihak-pihak yang sedang memiliki kasus hukum (kasus korupsi) dengan KPK sebagaimana yang disebut pasal 11 UU KPK, namun bisa lebih luas dari itu.

Ada tiga kelompok yang berpotensi melakukan serangan balik terhadap KPK. *Pertama*, yakni koruptor itu sendiri yang kasus korupsinya sedang diusut KPK. *Kedua*, pihak-pihak yang sedang tidak memiliki kasus hukum dengan KPK, namun pihak tersebut berpotensi diungkap kasus korupsinya oleh KPK di kemudian hari. *Ketiga*, pihak-pihak yang memang sejak awal tidak senang dengan KPK dan semangat pemberantasan korupsi. Pembahasan ini menjadi sangat penting, karena merupakan titik awal untuk membaca bagaimana pola serangan balik koruptor.

Dari berbagai bentuk serangan balik koruptor yang sudah diuraikan pada pembahasan sebelumnya menunjukkan, bahwa pihak-pihak yang melakukan serangan balik koruptor bukanlah selalu pihak yang secara langsung sedang memiliki kasus hukum dengan KPK. Misalnya saja pihak yang terlibat dalam kasus *judicial review* dan revisi UU KPK atau hak angket DPR untuk KPK. Meskipun demikian, tindakan *judicial review*, revisi UU KPK, maupun hak angket DPR untuk KPK tidak lantas dapat dikatakan bukan sebagai serangan balik koruptor hanya karena pihak yang melakukannya tidak sedang memiliki perkara hukum dengan KPK. Akal sehat akan mengatakan bahwa orientasi dari tindakan tersebut berujung pada pelemahan institusi KPK. Oleh karena itu, serangan balik koruptor tidak selalu dilakukan oleh mereka yang sedang berperkara dengan KPK, namun bisa dilakukan oleh mereka yang khawatir kasus korupsinya di kemudian hari akan terbongkar oleh KPK atau oleh mereka yang memang sejak awal tidak suka dengan KPK dan semangat pemberantasan korupsi.

Jika terdapat tiga kelompok potensial sebagai subjek *corruptor fight back*, pertanyaannya, apakah pola/cara kerja serangan balik koruptor dilakukan secara sendiri-sendiri atau dapat dilakukan secara bersama-sama oleh ketiga kelompok tersebut? Untuk menjawab pertanyaan ini, terlebih dahulu harus dipahami karakteristik dari korupsi itu sendiri. Boris Begovic mengatakan bahwa:

Corruption is a contract between public authority and economic agents. It is an informal contract because it is illegal. This very specific feature of corruption as an illegal contract generates its substantial transaction costs, the most important of which are: finding the counterpart, formulating the contract monitoring the contract, and enforcing the contract (Begovic: 2005, 2).

Sama halnya dengan Samuel Issacharoff yang mengatakan bahwa:

Corruption is “clientelism,” the “patron-client relationship in which political support (votes, attendance at rallies, money) is exchanged for privileged access to public goods.” As he frames the issue, the problem of corruption is that politicians “offer private gain from public action to distinct, tightly organized constituencies, which in turn may be mobilized to keep compliant public officials in office” (Sachs: 2011, 63).

Dari dua pendapat di atas, terjadinya korupsi pasti selalu selalu melibatkan banyak pihak. Korupsi itu sendiri merupakan manifestasi dari kontrak ilegal dan *klienteliseme* antara pejabat publik, politisi, pelaku ekonomi dan pihak terkait lainnya. Dari sini penulis ingin mengatakan, korupsi tidak dilakukan oleh orang per orang, namun lebih dari itu, korupsi dilakukan oleh banyak pihak yang kemudian bertransformasi menjadi apa yang penulis sebut sebagai “jaringan koruptor/mafia koruptor”. Tentu bukan perkara yang mudah untuk membuktikan keberadaan dari jaringan koruptor ini karena jelas tidak akan ditemukan organisasi dan struktur kepengurusannya. Jaringan koruptor adalah jaringan ‘bawah tanah’ yang sangat sulit untuk dibuktikan di pengadilan. Namun jika mengingat apa

yang disampaikan oleh Begovic dan Issacharoff, keberadaan dari jaringan koruptor memang nyata adanya.

Adanya jaringan koruptor merupakan kata kunci untuk menjawab pertanyaan apakah serangan balik koruptor dilakukan secara sendiri-sendiri oleh ketiga pihak tersebut atau dapat dilakukan bersama-sama? Meskipun tidak mutlak 100 persen, penulis berpendapat bahwa serangan balik koruptor, salah satu polanya, merupakan hasil kerja sama antara pihak-pihak yang tergabung dalam jaringan koruptor. Pendapat penulis didasarkan pada argumentasi bahwa praktik korupsi selalu melibatkan banyak pihak, maka ketika ada salah satu pihak yang kasus korupsinya sedang diusut oleh KPK, maka tidak ada pilihan lain bagi pihak lainnya untuk membantu melakukan perlawanan kepada KPK.

Bantuan tersebut bukan hanya didasarkan pada hubungan persahabatan antarsesama koruptor. Namun lebih didasarkan pada apa yang disebut “*paranoid solidarity*”, yakni suatu solidaritas yang muncul atas ketakutan dan kekhawatiran bersama apabila pihak yang lain tidak membantu pihak yang sedang bermasalah dengan KPK maka muncul kekhawatiran dari pihak-pihak lainnya bahwa dirinya akan menjadi *the next target* dari KPK. Oleh karena itu para pihak yang tergabung dalam jaringan koruptor, bersatu padu melakukan serangan balik kepada KPK. Harapannya adalah memperlemah KPK, baik dari aspek hukum maupun nonhukum, sehingga KPK menjadi cacat dan tidak mampu lagi menangani kasus korupsi yang melibatkan jaringan koruptor tersebut.

Eksistensi jaringan koruptor memiliki pengaruh dalam terbentuknya pola serangan balik koruptor. Pola tersebut terbentuk dari beragamnya latar belakang profesi dari pihak-pihak yang tergabung dalam jaringan koruptor. Misalnya, pihak yang berasal dari kalangan pejabat publik dan penegak hukum, maka bentuk dari *corruptor fight back*-nya tidak jauh-jauh berasal kewenangan yang dimilikinya, misalnya kriminalisasi dan revisi UU KPK. Sedangkan dari pihak dengan latar belakang pengusaha, maka ia akan menggunakan kekuatan modalnya untuk mendukung serangan balik koruptor. Terakhir adalah pihak yang memang sedari awal sudah tidak suka

dengan KPK, maka pihak ini akan menggunakan apa saja yang ia miliki untuk melakukan perlawanan. Contoh konkretnya adalah serial *Cicak Vs Buaya* Jilid I, dimana ada oknum pengusaha (Anggodo Widjojo), mantan Jaksa Agung (Wisnu Subroto) dan penyidik Mabes Polri yang ketiganya berkolaborasi menggunakan segenap potensi yang dimilikinya untuk mengkriminalisasi pimpinan KPK kala itu (Bibit-Chandra).

Namun sebagaimana dijelaskan sebelumnya, pola/cara kerja *corruptors fight back* sebagai hasil dari kolaborasi berbagai pihak dengan latar belakang yang berbeda tidaklah 100 persen mutlak. Ada juga *corruptor fight back* yang datang dari satu pihak dengan latar belakang yang sama, namun tetap saja pihak tersebut adalah perwujudan dari jaringan koruptor, seperti mafia hukum yang ada di institusi kepolisian. Dalam artikel berjudul “Tembok Biru yang Diam”, Guru Besar Hukum Pidana UGM, Edward O.S Harriej, menyatakan bahwa ada satu kultur dari polisi yang disebut sebagai “*the blue of silence*”, yakni suatu kultur polisi yang berlaku universal untuk tidak melaporkan tindakan buruk sesama teman sejawat petugas polisi. (Hiariej: Koran Kompas, 2012).

Pada awalnya *the blue of silence* atau *the blue wall of silence*, *blue code* dan atau *blue shield* adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan budaya korupsi di tubuh kepolisian di Amerika Serikat. Gabriel Jackson Chin mengatakan;

The blue wall of silence are terms used in the United States to denote the informal rule that purportedly exists among police officers not to report on a colleague's errors, misconducts, or crimes, including police brutality. If questioned about an incident of alleged misconduct involving another officer (e.g., during the course of an official inquiry), while following the code, the officer being questioned would claim ignorance of another officer's wrongdoing or claim to have not seen anything (Chin: 1998, 233).

Dalam konteks di Indonesia, Edward O.S Hiariej menyebut

bahwa kultur *the blue of silence* juga diikuti Kepolisian Negara RI. Hanya saja, tindakan buruk anggota Polri yang ditutupi tidak semata-mata untuk melindungi nama baik korps kepolisian. Bahkan lebih dari itu, tindakan buruk dijadikan kartu *truf* mana kala ada anggota Polri yang dilindungi tindakan buruknya membangkang terhadap institusi Polri. Mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, Susno Duedji adalah contoh korban dari ganasnya kultur ini. Kasus korupsi Susno dibongkar ketika yang bersangkutan menabrak *the blue of silence* dengan membuka bobrok teman-teman sejawatnya yang terlibat dalam kasus mafia pajak Gayus Tambunan (Hiariej: Koran Kompas, 2012).

Dalam serial Cicak Vs Buaya Jilid II, *the blue of silence* bertransformasi menjadi gerakan *corruptor fight back* yang sangat mematikan bagi KPK. Pada Juli 2012 KPK menetapkan mantan Kepala Korps Lalu Lintas Polri Irjen Djoko Susilo sebagai tersangka kasus korupsi di proyek simulator ujian Surat Izin Mengemudi (SIM). Tak lama setelah itu, serangan balik dilancarkan oleh Polri. Pada tanggal 5 oktober 2012 sejumlah aparat kepolisian mengepung Gedung KPK untuk menangkap salah satu penyidik KPK yang juga berasal dari Polri yakni Komisaris (Pol) Novel Baswedan.

Layaknya Susno Duedji, Novel yang memiliki peran penting dalam mengungkap kasus korupsi simulator SIM pun tak bisa lepas dari ganasnya ombak *the blue of silence*. Cerita lama tentang dugaan penganiayaan terhadap pencuri burung walet yang dilakukan oleh Novel Baswedan pada 2004 di Bengkulu dijadikan kartu *truf* oleh Polri untuk mengkriminalisasi (mentersangkakan) Novel Baswedan. Meskipun seiring berjalanya waktu ketegangan antara Polri dan KPK kemudian terselesaikan setelah Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) turun tangan. Dalam pidatonya, SBY menyatakan bahwa penetapan Novel sebagai tersangka tidak tepat dalam hal waktu dan cara. SBY juga menyerahkan kasus Djoko Susilo ke KPK (Kompas.com, 2015).

Berangkat dari argumentasi di atas, eksistensi jaringan koruptor (baik yang berasal dari kolaborasi berbagai pihak atau dari salah

satu institusi tertentu) memiliki pengaruh yang signifikan dalam terwujudnya berbagai pola serangan balik koruptor. Berdasarkan hasil penelitian dari responden ahli, maka penelitian ini menyatakan bahwa paling tidak terdapat tiga pola serangan balik koruptor, yakni:

a. Jalur Hukum

Pendapat tulisan ini yang mengatakan bahwa jalur hukum adalah salah satu dari pola *corruptor fight back* sama sekali tidak dimaksudkan untuk mengatakan bahwa konsep hukum/negara hukum yang diterapkan di Indonesia adalah sumber masalah. Meminjam bahasa Lawrence Friedman, yang penulis persoalkan bukanlah sistem hukum dalam tataran *substance* (aturan hukum), namun yang bermasalah adalah pada level *structure* (penegak hukum) dan *culture* (budaya masyarakat dalam menaati hukum).

Pemikiran di atas berangkat dari argumentasi bahwa dalam tataran implementasi hukum, terdapat kelompok yang disebut “Mafia Hukum”. Satjipto Rahardjo mengatakan bahwa kosa kata mafia hukum di Indonesia sudah ada sejak 1970-an, dimana pada saat itu ada skandal dalam peradilan korupsi yang menyeret Budiaji (Petinggi Depot Urusan Logistik Kalimantan Timur) dan pengacaranya, Sunarto Surodibroto (Ketua Peradin DPC Jakarta) yang dipecat sementara dari Peradin akibat dituding melakukan praktik mafia hukum, dengan mengumpulkan dana untuk dibagi kepada aparat peradilan demi memengaruhi putusan peradilan (Halili, 2017).

KP2KKN mendefinisikan mafia hukum sebagai:

“Perbuatan yang bersifat sistematis, konspiratif, kolektif, dan terstruktur yang dilakukan oleh aktor tertentu (aparat penegak hukum dan masyarakat pencari keadilan) untuk memenangkan kepentingannya melalui penyalahgunaan wewenang, kesalahan administrasi dan perbuatan melawan hukum yang memengaruhi proses penegakan hukum sehingga menyebabkan rusaknya sistem hukum dan tidak terpenuhinya rasa keadilan.”

Dari definisi KP2KKN tentang mafia hukum, cara kerja serangan balik koruptor melalui jalur hukum adalah, “Perbuatan yang

bersifat sistematis, konspiratif, kolektif, dan terstruktur yang dilakukan oleh aktor tertentu (aparatus penegak hukum dan/masyarakat) dengan menggunakan penyalahgunaan wewenang dan celah administrasi yang tujuannya adalah untuk melemahkan KPK dari aspek hukum.”

Sejarah mencatat, paling tidak dua bentuk *corruptor fight back* yang cara kerjanya melalui mekanisme hukum, yakni:

b. Judicial Review

Sejak diundangkan pada tanggal 27 Desember 2002, UU KPK adalah salah satu undang-undang yang paling sering diuji materi di hadapan MK, terhitung sejak tahun 2004 sampai saat ini telah diuji dan diputus di MK hampir sebanyak 20 kali. Saldi Isra, Denny Indrayana, Zaenal Arifin Mochtar dan banyak pakar hukum lainnya mengatakan, bahwa *judicial review* adalah pintu dari *corruptor fight back*. Namun perlu dipahami, yang buruk bukanlah konsep dari *judicial review* itu sendiri, namun *judicial review* dapat dijadikan sarana oleh kelompok mafia hukum untuk melemahkan kedudukan hukum KPK.

Contoh putusan MK yang menggambarkan dengan sangat jelas bahwa *judicial review* dapat dijadikan pedang untuk membunuh KPK adalah Putusan Nomor 010/PUU-IV/2006 tertanggal 19 Juli 2006. Pemohon perkara ini adalah Direktur Masyarakat Hukum Indonesia (MHI) Wakil Kamal. Pasal yang dimohonkannya untuk diuji adalah bagian, “Menimbang” huruf b, konsiderans “Menimbang” huruf c, Pasal 1 ayat (3), Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 14, Pasal 20, Pasal 21 ayat (4), Pasal 26, Pasal 38, Pasal 39, Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, Pasal 51, Pasal 52, dan Pasal 53, Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, Pasal 57, Pasal 58, Pasal 59, Pasal 60, Pasal 61, Pasal 62, dan 63 dari UU KPK. MK menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima karena tidak terpenuhinya persyaratan Pasal 51 ayat (1) UUMK, terkait syarat kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

Meskipun tidak diterima, melihat permohonan yang menguji banyak sekali pasal UU KPK, dapat diargumentasikan bahwa permohonan ini dimaksudkan bukan hanya melumpuhkan KPK tetapi juga untuk membubarkan KPK. Karena di samping kuantitas pasal yang dimohonkan sangat banyak, kualitas pasal yang dimohonkan juga dapat diklasifikasi sebagai ‘pasal jantung’ dari KPK, yang jika dikabulkan, menyebabkan KPK tidak lagi dapat bertahan hidup. Sebutlah misalnya Pasal 2, 3, dan 4 yang merupakan pasal-pasal inti keberadaan KPK.

c. Kriminalisasi

Tidak perlu berpikir panjang jika kriminalisasi adalah *corruptor fight back*, serial Cicak Vs Buaya Jilid I, II dan III adalah bukti konkretnya. Pola/cara kerjanya cukup mudah untuk dipahami, yakni penggunaan kewenangan penegakan hukum yang seolah-olah bertujuan untuk menegakkan hukum namun sebenarnya tidak. Ada motif lain di baliknya, yang semata-mata hanyalah untuk merugikan tersangka atau orang yang dikehendaki untuk menjadi tersangka (PSHK et.al).

Pada pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa banyak pimpinan KPK yang terkena serangan ini, mulai dari Bibit Samad Rianto, Chandra Hamzah, Abraham Samad, dan Bambang Widjojanto.

d. Jalur Politik

Sampai saat ini ada puluhan atau mungkin ratusan definisi dan konsep tentang politik yang sudah dicetuskan para pakar, namun dalam tulisan ini penulis ingin mengutip pendapat Lasswell (1951) yang mengatakan bahwa:

“Politic is essentially the struggle for positions of power and influence by which those who succeed in monopolizing such positions in society are able to make decisions that affect the lives of every citizen within the country. By implication, politics can be practiced by all persons in both governments and organizations with the objective to struggle for power, influence, conflict, bargaining, rec-

conciliation, resolution and consensus” (Omisore: 2014, 170).

Paling tidak ada tiga kata kunci dari pendapat Lasswell tentang politik; 1) membuat keputusan 2) berorientasi kekuasaan dan pengaruh 3) oleh negara atau organisasi. Oleh karenanya dapat dikatakan bahwa politik adalah keputusan yang dibuat (keputusan politik) oleh lembaga politik yang bertujuan meraih atau mempertahankan kekuasaan dan pengaruh. Dalam konteks tulisan ini, pola/cara kerja *corruptor fight back* melalui jalur politik adalah dengan membuat keputusan politik yang dapat mengakibatkan melemahnya institusi KPK. Dari berbagai bentuk serangan balik koruptor, penulis berpendapat bahwa revisi Undang-Undang KPK dan Hak Angket DPR untuk KPK adalah dua bentuk *corruptor fight back* yang dilakukan melalui jalur politik, karena dua hal tersebut adalah keputusan politik yang dikeluarkan oleh lembaga politik yakni Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI).

Pada pembahasan sebelumnya dijelaskan bahwa revisi UU KPK bertujuan untuk mendelegitimasi eksistensi dan lingkup kewenangan KPK. Bahkan Bambang Widjojanto mengatakan bahwa revisi UU KPK adalah “serangan legislasi” yang akan menghancurkan eksistensi KPK. Pendapat tersebut tidaklah berlebihan jika melihat isi dari draf revisi UU KPK yang memiliki ketentuan tentang dewan pengawas, pembatasan penyadapan, penghentian penyidikan-penuntutan (SP3), rekrutmen penyidik dan pembubaran KPK.

Serangan legislasi itu dilakukan bukan tanpa alasan. Hal ini mengingat banyaknya para politisi yang ditangkap oleh KPK. Menurut Laporan Tahunan KPK 2016, tercatat ada 124 anggota DPR/DPRD yang terjerat kasus korupsi (Laporan Tahun 2016 KPK: 2017, 57). Tak mau begitu saja diberantas oleh KPK, para koruptor pun melakukan serangan balik dengan usulan revisi UU KPK, dengan harapan kewenangan KPK dalam memberantas korupsi semakin lemah dan tidak mampu melakukan pemberantasan korupsi.

Selain Revisi UU KPK, Hak Angket DPR untuk KPK juga termasuk serangan legislasi. Hak Angket ini bermula dari Rapat Dengar Pendapat antara KPK dengan Komisi III DPR. Dalam kesim-

pulan rapat tersebut ada poin yang tidak mungkin disetujui KPK karena jika disetujui justru akan melanggar hukum. Poin tersebut adalah permintaan DPR kepada KPK untuk melakukan klarifikasi dengan membuka rekaman BAP atas nama Miryam S. Haryani tentang ada atau tidaknya penyebutan nama sejumlah nama anggota dewan. Namun Komisi III tetap mendesak KPK untuk membuka rekaman tersebut, bahkan Komisi III mengancam akan menggunakan hak angket apabila KPK menolak membuka rekaman tersebut. Akhirnya karena KPK tetap menolak membuka rekaman tersebut, usulan pengajuan hak angket KPK oleh Komisi III disetujui dalam sidang paripurna DPR meski ada banyak gelombang penolakan dari berbagai fraksi di DPR.

Sebagaimana telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya, tidak perlu berpikir lama bahwa Hak Angket KPK adalah *corruptor fight back*. Hak angket tersebut muncul tidak lama setelah KPK mengusut korupsi KTP Elektronik yang diduga melibatkan banyak anggota DPR. Anggapan Hak Angket KPK sebagai serangan balik DPR kepada KPK semakin menguat ketika kerja dari Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK tidak sama dengan tujuan awalnya yang hanya mendesak KPK untuk membuka rekaman Miryam S. Haryani. Dalam perkembangannya, Pansus Angket tidak hanya menyoal rekaman Miryam, namun juga menyoal kelembagaan KPK mulai dari mempermasalahkan independensi, tugas dan fungsi, anggaran dan pengawasan yang ketat terhadap KPK (Detik News, 2017).

Pelajaran yang dapat diambil dari fenomena Revisi UU KPK dan Hak Angket KPK adalah bahwa jalur politik dapat menjadi jalan bebas hambatan bagi elit politik. Tujuannya untuk melakukan serangan balik guna mempertahankan kekuasaan dan pengaruhnya dari pemberantasan korupsi yang dilakukan oleh KPK kepada mereka.

e. Jalur Teror

Kekisruhan yang terjadi setelah KPK menetapkan Komisaris Jenderal BG sebagai tersangka kasus korupsi makin berkembang ke arah yang mengkhawatirkan. Jika sebelumnya pegawai KPK dan keluarganya mendapat teror berupa telepon atau pesan gelap, kini

ancaman pembunuhan. “Menurut kami, eskalasi ancamannya sangat serius karena menyangkut nyawa. Ancaman seperti ini memang sudah sering terjadi. Namun, kini harus diberi konteks ada sesuatu yang sistematis sedang terjadi,” kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto (Kompas, 2015).

Pernyataan Bambang Widjojanto di atas dapat memberikan gambaran yang cukup jelas bahwa dalam menjalani tugasnya, insan KPK baik dari tingkat tertinggi sampai tingkat terendah, selalu dibayangi teror dari pihak-pihak yang anti terhadap pemberantasan korupsi. Mulai dari teror bom, santet, pembunuhan, kriminalisasi sampai kekerasan fisik sebagaimana yang dialami oleh penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Sulit untuk menyangkal bahwa jalur teror adalah bagian dari pola/cara kerja dari serangan balik koruptor. Mengingat mayoritas aksi teror tersebut terjadi tidak lama setelah KPK mengusut kasus korupsi.

Secara luas, Bruce Hoffman mendefinisikan teror sebagai, *“the deliberate creation and exploitation of fear through violence or the threat of violence in the pursuit of political change.”* (Hoffman: 1998, 43). Dari definisi ini dapat diketahui bahwa teror bertujuan untuk menciptakan ketakutan, baik melalui kekerasan dan ancaman dengan harapan perubahan politik dapat terjadi.

Definisi Hoffman tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan serangan teror yang dialami KPK. Teror tersebut dilakukan dengan tujuan untuk memperlemah personalia KPK dari berbagai aspek, baik dari aspek mental maupun fisik. Konsekuensinya, integritas dari personalia KPK berpotensi mengalami degradasi. Hal ini tentu sangat membahayakan, karena salah satu faktor yang menentukan sukses atau tidaknya pemberantasan korupsi oleh KPK adalah integritas insan KPK. Apalagi jika mengingat sifat KPK sebagai *trigger mechanism* yang berperan sebagai penopang dari institusi penegak hukum lain yang diragukan integritasnya ketika menangani perkara korupsi. Cara kerja serangan balik koruptor dengan jalur teror yang menggunakan kekerasan dan ancaman sebagai senjatanya sangat membahayakan dan harus diantisipasi dengan serius.

5. Desain Strategi Menghadapi Serangan Balik Koruptor

Serangan balik koruptor merupakan fenomena yang melibatkan banyak aspek, mulai dari aspek hukum, politik dan sosiologi. Hal ini mendasari mengapa metodologi penelitian ini adalah nondoktrinal kualitatif. Oleh karena desain strategi yang dibangun untuk menghadapi serangan balik koruptor tidak cukup hanya dari aspek *the extra legal factors*, namun juga harus melibatkan aspek lain seperti aspek politik dan sosiologi. Sehingga kajian dari penelitian ini mampu melihat dengan jernih *the real social factor* dalam konteks *legal behavior as it is in society* yang kaitannya dengan serangan balik koruptor.

Mengingat serangan balik koruptor merupakan fenomena yang melibatkan banyak aspek, maka desain strategi yang dibangun untuk melawannya pun tidak cukup hanya dari satu aspek. Oleh karena itu penulis berpendapat, setidaknya ada tiga aspek sebagai dasar pondasi untuk membangun strategi menghadapi serangan balik koruptor, yakni aspek yuridis, politis dan sosiologis:

5. 1. Aspek Yuridis.

Jika dihitung, Serangan balik koruptor melalui jalur hukum sudah terjadi berkali-kali menimpa KPK baik itu melalui *judicial review* maupun kriminalisasi. Hal ini menandakan bahwa KPK sangat rentan terhadap serangan balik koruptor jenis ini. Pertanyaannya adalah kenapa pola *corruptor fight back* jenis ini bisa terulang berkali-kali dan di saat yang sama KPK pun berulang kali gagal menghadapinya. Hasil dari temuan penelitian ini berpendapat bahwa penyebab dari krisis ini karena KPK mengalami apa yang disebut *“lack of effective legal framework and lack of strong legislation”*.

Masifnya serangan balik koruptor via jalur hukum menandakan bahwa sampai saat ini KPK belum didukung oleh instrumen hukum yang memadai. Sedangkan di negara hukum seperti Indonesia, baik-buruknya *supporting legal instruments* sangat menentukan terhadap kinerja suatu lembaga negara. Menurut John S.T. Quah salah satu di

antara enam prasyarat yang harus dipenuhi oleh lembaga pemberantas korupsi (*Anti-Corruption Agencies*) agar menjadi lembaga yang efektif adalah *there must be comprehensive anti-corruption legislation* (Quah: 2007, 86).

Mengingat besarnya pengaruh kualitas instrumen hukum terhadap efektivitas KPK, maka salah satu strategi menghadapi serangan balik koruptor adalah mendesain instrumen hukum yang baik bagi KPK. Semakin lemah instrumen hukumnya maka semakin rentan KPK untuk terkena *corruptor fight back*. Sebaliknya, semakin kuat instrumen hukumnya, maka KPK pun semakin kebal terhadap serangan balik koruptor. Paling tidak, ada dua langkah yang harus ditempuh untuk meningkatkan kualitas instrumen hukum bagi KPK, sehingga KPK tidak mudah untuk terkena *corruptor fight back* melalui jalur hukum. Kedua langkah tersebut yakni:

a. Menjadikan KPK Sebagai Organ Konstitusi

Pembentukan lembaga antikorupsi tentu harus didasarkan pada peraturan perundangan. Bentuk dasar hukum pembentukan suatu lembaga antikorupsi menunjukkan arti pentingnya lembaga itu dan komitmen negara dalam pemberantasan korupsi. Makin tinggi dasar pembentukannya artinya pemberantasan korupsi dianggap makin penting, dan karenanya menunjukkan komitmen pemimpin negeri yang lebih besar dalam agenda pemberantasan korupsi. Dasar hukum pemberantasan korupsi paling tidak ada tiga jenis, yaitu di dalam Undang-Undang Dasar (Konstitusi), Undang-Undang, dan peraturan di bawah Undang-Undang. Pembentukan dengan konstitusi menunjukkan dasar hukum pendirian yang paling kuat, karena konstitusi adalah hukum dasar. Sedangkan pembentukan dengan undang-undang masih memberi ruang bagi intervensi politik melalui proses legislasi yang mungkin saja bertujuan melemahkan lembaga antikorupsi (Indrayana: 2015, 81).

Hingga saat ini, KPK adalah lembaga negara independen yang keberadaannya masih pada level UU yakni UU No. 30 Tahun 2002 Tentang KPK. Meskipun demikian bukan berarti bahwa UU KPK saat ini jelek dan lantas harus diubah. Sebaliknya, atas dasar UU No.

30 Tahun 2002, KPK memiliki sarana dan prasarana hukum dengan tingkat kewenangan yang luar biasa (*extra ordinary power*) seperti penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, bahkan KPK memiliki kewenangan melakukan penyadapan, penyitaan dan Operasi Tangkap Tangan (OTT). Berkat UU No. 30 Tahun 2002, KPK menjadi sebuah kombinasi dari berbagai *best practices international*, dan dalam hal independensi. KPK dianggap paling ideal dibanding lembaga sejenis di negara lain. (Husodo: 2015, xxi)

Ada beberapa alasan kenapa KPK harus masuk ke dalam konstitusi:

Pertama, karena KPK bukan bagian dari organ konstitusi, maka dengan begitu mudah dicari alasan untuk menguji UU KPK ke MK. Misalkan saja ada pemohon *judicial review* yang mempersoalkan legalitas kelembagaan KPK yang mengatakan bahwa pasal 2, 3 dan 20 UU KPK bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menegaskan tentang prinsip negara hukum. Selain itu ada juga pemohon yang mempersoalkan pemberian kewenangan kepada KPK untuk melakukan penyelidikan, penyidikan dan penuntutan adalah tidak sah karena menimbulkan ketidakpastian hukum sebagaimana disebut dalam pasal 28D ayat (1) UUD (Monteiro: 2012, 293-294), dan masih banyak tuntutan yang lainnya. Jika saja KPK masuk organ konstitusi maka *corruptor fight back* melalui *judicial review* bisa diredam, karena jelasnya kedudukan KPK di konstitusi.

Kedua, mengakhiri perdebatan yang mencoba menyatakan bahwa KPK adalah lembaga sementara (*ad hoc*). Hal ini sangat penting guna melawan kuatnya serangan legislasi kepada KPK melalui usulan revisi UU KPK yang salah satu poinnya adalah menyatakan KPK sebagai lembaga *ad-hoc* dan harus dibubarkan setelah 12 tahun beroperasi. Dengan menjadi organ konstitusi, kedudukan KPK sebagai lembaga permanen lebih terjamin, karena jika ingin mempersoalkan eksistensi KPK hanya bisa dilakukan melalui amandemen UUD yang prosedurnya sangat sulit.

b. Imunitas Terbatas bagi Pimpinan dan Pegawai KPK

Bagaikan lagu lama yang tak pernah berhenti berbunyi, itulah

kriminalisasi terhadap pimpinan dan pegawai KPK. Denny Indrayana mengatakan, begitu mudahnya dan rentannya pimpinan dan pegawai KPK dikriminalisasi, khususnya ketika memproses tersangka yang juga aparat penegak hukum. Oleh karena itu, sistem perlindungan hukum yang lebih baik harus diberikan agar KPK bisa bekerja dengan lebih tenang, sambil memastikan bahwa sistem itu tidak dimanfaatkan sebagai perlindungan bagi oknum KPK yang memang problematik (Indrayana: 2015, 196).

Untuk itu di dalam UU KPK perlu dirumuskan sistem perlindungan yang memberikan imunitas (sementara) kepada pimpinan dan pegawai KPK selama menjabat dan menjalankan tugasnya. Pemberian hak imunitas kepada pejabat negara yang sedang melaksanakan tugasnya bukanlah hal asing di Indonesia. Pasal 224 UU No. 17 Tahun 2014 tentang MD3 mengatur bahwa, “Anggota DPR tidak dapat dituntut di depan pengadilan karena pernyataan, pertanyaan, dan/atau pendapat yang dikemukakannya baik secara lisan maupun tertulis di dalam rapat DPR ataupun di luar rapat DPR yang berkaitan dengan fungsi serta wewenang dan tugas DPR.” Bahkan UU Lingkungan Hidup pasal 66 juga memberikan imunitas dengan mengatur, “Setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.”

Oleh karena itu, melihat sangat beratnya tugas yang diemban dalam memberantas korupsi di Tanah Air, seharusnya menjadi wajar bagi pimpinan KPK untuk juga mendapatkan perlindungan dari masalah hukum selama menjalankan tugasnya. Namun, tentu saja hak imunitas kepada pimpinan KPK tidak tanpa batas karena yang memungkinkan adalah hak imunitas sementara dan terbatas. Hak imunitas tanpa batas akan mengarah pada impunitas, tak dapat disentuh hukum (*untouchable*), hal seperti ini tentu tidak boleh terjadi. Karenanya, tetap harus ada batasan, agar hak imunitas itu tidak keliru dimanfaatkan oleh penjahat. Beberapa batasan yang umum adalah dalam masa jabatannya; dalam hal menjalankan fungsi dan wewenangnya dan tidak berlaku dalam hal tertangkap tangan melakukan tindak pidana berat, apalagi korupsi (Indrayana: 2015, 197).

5. 2. Aspek Politis

Aspek politis yang dimaksud dalam penelitian ini adalah *political will* (kemauan politik) dari lembaga negara lainnya untuk bersama-sama dengan KPK memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. *Political will* dari lembaga lain sangatlah penting mengingat mustahil memberantas korupsi hanya mengandalkan KPK saja. John ST Quah mengatakan, “*Political will is perhaps the most important precondition for the effectiveness of an ACA (Anti-Corruption Agencies). The political leaders in a country must be sincerely committed to the eradication of corruption by showing exemplary conduct and adopting a modest lifestyle themselves.*” (Quah: 2007, 89).

Strategi yang dibangun terkait dengan *political will* haruslah menyentuh dua kekuasaan utama di negara ini, yakni eksekutif dan legislatif.

a. *Political will* dari eksekutif.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. John Quah, bahwa dukungan dari pemimpin politik dalam hal ini adalah presiden (pemimpin eksekutif tertinggi) adalah salah satu prasyarat yang harus dipenuhi jika ingin mewujudkan lembaga antikorupsi yang berkualitas. Tanpa dukungan presiden, KPK sulit bertahan hidup. Di era kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, dukungan eksekutif/presiden sangat menentukan nasib KPK. Keputusan SBY membentuk Tim 8 untuk menginvestigasi kasus Cicak Vs Buaya Jilid I dan mendukung *deponeering* Bibit-Chandra berhasil menyelamatkan KPK dari konflik tersebut. Dalam kasus Cicak Vs Buaya Jilid II juga terlihat besarnya pengaruh dukungan presiden terhadap KPK. Dalam kasus tersebut, SBY menyatakan bahwa penetapan Novel Baswedan sebagai tersangka tidak tepat dalam hal waktu dan cara, SBY juga menyerahkan kasus Djoko Susilo ke KPK. Langkah SBY pun mengakhiri konflik Cicak Vs Buaya Jilid II.

Maknanya, *political will* presiden untuk terus melindungi KPK dari ganasnya serangan balik koruptor sangat diharapkan. Mengin-

gat pentingnya dukungan presiden kepada KPK dalam memberantas korupsi, maka ke depannya, komitmen terhadap pemberantasan korupsi harus menjadi salah satu visi-misi dari calon presiden. Korupsi adalah akar permasalahan bangsa, di sinilah rakyat dituntut untuk cerdas dalam memilih presidennya dengan tidak hanyut dengan kepentingan sesaat seperti *money politic*, atau hanyut dengan politik identitas (memilih pemimpin karena alasan kesamaan identitas dan bukan karena kualitasnya).

b. Political will dari legislatif

Selain dukungan eksekutif, John ST Quah juga menyatakan bahwa prasyarat dari lembaga antikorupsi lainnya adalah, “*There must be comprehensive anti-corruption legislation*”. Di Indonesia, lembaga yang menentukan terwujud atau tidaknya prasyarat tersebut adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) selaku lembaga pemegang kekuasaan legislatif. Namun sayangnya, *political will* DPR untuk mendukung KPK sangat diragukan. Sebaliknya, anggota DPR justru dinilai oleh banyak pihak sebagai subjek dari *corruptor fight back* itu sendiri dengan manuver serangan legislasinya kepada KPK seperti Revisi UU KPK dan Hak Angket KPK.

Inilah salah satu tantangan terberat yang dihadapi KPK saat ini, DPR yang seharusnya menjadi mitra utama KPK dalam memberantas korupsi, justru berbalik menyerang KPK dengan kewenangan legislasinya. Hal ini diperparah setelah Mahkamah Konstitusi dalam putusannya, Kamis (8/2/2018), menyatakan KPK termasuk cabang kekuasaan eksekutif, oleh karena itu KPK bisa dikenai hak angket sebagaimana diatur dalam pasal 79 ayat (3) Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Terlepas dari banyaknya pihak yang tidak sepakat dengan putusan MK, saat ini DPR memiliki legitimasi yuridis untuk ‘meng-angketkan’ KPK.

Pada titik ini, *political will* DPR sangat menentukan hidup-matinya KPK. Jika DPR tidak memiliki *political will* untuk menguatkan KPK, maka ke depannya KPK akan mengalami *lack of effectiveness* dalam pemberantasan korupsi. Tama S. Langkun mengatakan, untuk menjadi lembaga antikorupsi yang berhasil seperti ICAC dan Cor-

rupt Practices Investigationn Bureau (CPIB) maka paling tidak KPK harus didukung oleh eksekutif, legislatif dan rakyat. Namun dalam pandangan Tama, saat ini KPK hanya didukung oleh rakyat.

Karena itu, langkah strategis yang dapat diambil KPK dalam kondisi *lack of political will* seperti saat ini adalah dengan membangun kepercayaan publik sebesar mungkin. Caranya adalah KPK harus selalu meningkatkan kinerjanya dan jangan pernah mengecewakan publik, sehingga KPK dapat mendapatkan dukungan penuh dari rakyat. Sekalipun KPK hanya didukung rakyat, KPK tidak perlu khawatir, karena di negara demokratis seperti di Indonesia suara rakyat adalah segalanya, “*Vox populi vox dei*” atau suara rakyat, suara Tuhan.

Selain meningkatkan kinerja, untuk mendapatkan dukungan rakyat, KPK juga dituntut untuk lebih bekerja keras dan kreatif dalam melakukan pendidikan antikorupsi kepada masyarakat. Jika sukses, maka hal ini memiliki dampak besar terhadap keberlangsungan pemberantasan korupsi. Misalnya tumbuhnya kesadaran masyarakat untuk memilih calon presiden dan anggota DPR yang pro terhadap pemberantasan korupsi dan semakin meningkatnya determinasi dari rakyat untuk selalu peduli dan siap melindungi KPK dari berbagai serangan balik yang muncul.

c. Membangun Gerakan Antikorupsi yang Kuat di Masyarakat (Aspek Sosiologis).

Mengutip pendapat Refly Harun, jika ada yang bertanya kenapa sampai saat ini KPK masih bisa bertahan dan eksis padahal *corruptors fight back* selalu datang bertubi-tubi dan berlangsung dengan masif? Maka jawabannya adalah karena adanya tingkat kepercayaan yang tinggi dari masyarakat kepada KPK, jika *level of trust* masyarakat rendah kepada KPK, maka kemungkinan besar KPK saat ini sudah binasa. Pada bulan April-Mei 2017, Lembaga Survei Polling Centre bekerja sama dengan Indonesia Corruption Watch melakukan survei tentang “lembaga paling dipercaya dan berperan memberantas korupsi”.

Survei dilakukan pada periode April dan Mei 2017 di 34

provinsi. Responden dipilih dengan metode *multistage random sampling* dengan *probability proportional to size* (PPS). Temuan dari hasil survei tersebut menyebutkan bahwa KPK dan Presiden merupakan lembaga yang paling dipercaya publik. Adapun perolehannya sebagai berikut; KPK (86%), Presiden (86%), BPK (72%), MA (66%), Media (64%), Kejaksaan Agung (63%), Pemerintah Daerah (63%), LSM/Ormas (63%), Kementerian (62%), Polisi (57%), Ombudsman RI (54%), DPR (51%), Perusahaan Swasta (49%) dan Partai Politik (35%) (DetikNews, 20 Juli 2017).

Tingginya kepercayaan publik yang begitu besar terhadap KPK memiliki pengaruh besar terhadap eksistensi KPK. Hal ini bisa dilihat dari beberapa peristiwa sebelumnya saat Presiden SBY membentuk Tim 8 untuk menginvestigasi kasus Cicak Vs Buaya Jilid I dan mendukung kejaksaan untuk melakukan *deponering* terhadap kasus Bibit-Chandra. Kuatnya desakan kepada presiden dari masyarakat sipil baik dari individu maupun LSM untuk menolak revisi UU KPK merupakan salah satu faktor penting mengapa sampai saat ini presiden menolak revisi UU KPK. Penolakan dari ribuan dosen terhadap Hak Angket DPR untuk KPK yang memberikan dukungan moril yang besar kepada KPK untuk menghadapi serangan legislatif tersebut, ataupun desakan yang begitu besar dari masyarakat kepada Polri untuk segera mengusut kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Atas desakan tersebut Polri tidak memiliki pilihan lain untuk mengusut kasus tersebut jika tidak ingin citranya semakin buruk di mata rakyat.

Uraian di atas memiliki makna bahwa suara rakyat memiliki pengaruh yang sangat besar dalam menentukan hidup-matinya KPK. Kondisi ini haruslah dilihat sebagai peluang yang apabila dikelola dengan baik, akan menjadi benteng pertahanan terakhir bagi KPK untuk mempertahankan diri apabila sudah tidak ada lagi lembaga negara lain yang memiliki *political will* untuk memperjuangkan KPK. Namun, mempertahankan kepercayaan rakyat bukanlah hal yang mudah. Ada beberapa hal yang harus dilakukan secara berkelanjutan oleh KPK untuk mempertahankan dukungan

publik, yakni:

KPK harus selalu meningkatkan kinerjanya dalam melakukan pemberantasan korupsi baik melalui koordinasi, supervisi, pencegahan, maupun penindakan. Jika KPK berjalan stagnan bahkan menurun maka tingkat kepuasan publik terhadap KPK akan menurun. Di sinilah KPK dituntut untuk terus berinovasi dan terus memperbaiki sistem manajemen, baik internal maupun eksternal dalam rangka untuk melakukan pemberantasan korupsi yang lebih baik.

Seluruh pegawai KPK mulai dari tingkat pimpinan sampai staf harus selalu menjaga integritasnya. Hal ini sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap KPK. Jika ada satu atau dua orang saja dari pegawai KPK yang diketahui melakukan tindakan tidak terpuji apalagi sampai korupsi, maka bisa dipastikan kepercayaan publik akan menurun drastis kepada KPK dan ke depannya sudah enggan lagi mendukung KPK.

- a. KPK harus segera merumuskan strategi kampanye antikorupsi besar-besaran, demi terwujudnya budaya antikorupsi yang masif di negeri ini. Hal ini sangat penting, sebagaimana yang ungkapkan oleh Lawrence Friedman bahwa efektivitas hukum tidak bisa dicapai hanya mengandalkan penegak hukum dan substansi hukum, namun juga harus ada budaya hukum yang baik (Friedman: 2009, 32). Dari kampanye antikorupsi inilah diharapkan dapat menumbuhkan budaya antikorupsi yang kokoh, sehingga pada situasi dan kondisi apapun masyarakat selalu siap mendukung KPK.
- b. KPK harus memperkuat konsolidasi dan sinergitas dengan pihak perguruan tinggi di Indonesia. Agenda ini sangat penting, mengingat dukungan dari kaum akademisi di berbagai perguruan tinggi kepada KPK sangat berarti. Gerakan 1000 dosen tolak panitia khusus (pansus) angket DPR untuk KPK adalah salah satu bukti konkret bahwa perguruan tinggi merupakan salah satu motor utama dalam menggerakkan agenda pemberantasan korupsi di Indonesia. Selain itu, perguruan tinggi juga memiliki potensi yang besar untuk mencetak gen-

erasi antikorupsi di masa mendatang. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa baik-buruknya kualitas pemberantasan korupsi di masa depan ada di tangan perguruan tinggi. Dengan demikian, di sinilah pentingnya konsolidasi antara KPK dengan perguruan tinggi dalam rangka untuk menyamakan persepsi tentang pentingnya pemberantasan korupsi di negeri ini.

- c. KPK harus menjalin hubungan yang baik dengan LSM/NGO terutama yang fokus pada isu antikorupsi. Jaringan hubungan tersebut bukan hanya terhenti dalam level pertemanan saja, namun hubungan tersebut harus dimaknai sebagai hubungan kolektif-kolegial dalam membangun budaya antikorupsi di masyarakat. Hal ini penting mengingat terdapat NGO antikorupsi yang memiliki peran besar dalam mengkampanyekan gerakan antikorupsi di Indonesia.
- d. KPK harus lebih memaksimalkan penggunaan teknologi, dalam hal ini media sosial sebagai alat untuk mengkampanyekan gerakan antikorupsi. Hal ini penting mengingat di era digital ini, media sosial berbasis teknologi (Facebook, Twitter, Whatsapp dll) memiliki peran yang sangat besar untuk membentuk persepsi publik bahkan menciptakan gerakan massa (demonstrasi, audiensi, dll), tak terkecuali membentuk persepsi dan gerakan antikorupsi. Masih segar dalam ingatan, pada tahun 2009 ada gerakan media sosial dengan nama “Gerakan 1000.000 Facebookers Dukung Chandra Hamzah & Bibit Samad Rianto”. Gerakan inipun sukses, tercatat ada 1,378,911 anggota yang bergabung dalam akun facebook tersebut, dan hal inilah yang melatar belakangi Presiden SBY meminta Kejaksaan agar kasus dugaan suap yang dialami Bibit-Chandra diselesaikan di luar pengadilan (Viva.co.id, 2009). Pada titik inilah KPK harus mampu merumuskan strategi pemanfaatan media sosial berbasis teknologi dalam rangka mewujudkan gerakan antikorupsi yang masif di masyarakat.

C. PENUTUP

Dari berbagai uraian di atas, terdapat beberapa hal yang bisa disimpulkan dari tulisan ini. *Pertama*, tak perlu diragukan lagi, serangan balik koruptor bukanlah kisah fiksi, tapi kisah nyata yang kemunculannya masih sangat mungkin terjadi di kemudian hari. Rekaman konspirasi antara pengusaha dan penegak hukum yang diperdengarkan di sidang MK dalam kasus Cicak Vs Buaya Jilid I merupakan bukti konkret jika koruptor mampu untuk melakukan serangan balik kepada KPK. Seakan berlaku universal, kisah serangan balik koruptor tidak hanya ada di Indonesia saja, namun juga ada di negara lain seperti Hong Kong dan Nigeria.

Kedua, dalam menjalankan misi *fight back*-nya kepada KPK, para koruptor/pihak-pihak yang anti-KPK sangatlah kreatif. Hal ini bisa dilihat dari beragamnya bentuk serangan balik itu sendiri, mulai dari jalur hukum seperti, *judicial review*, revisi UU KPK, Hak Angket KPK, Kriminalisasi dan jalur nonhukum seperti teror kepada personalia KPK, teror ini bisa bersifat fisik maupun nonfisik.

Ketiga, pelaku/subjek dari *corruptor fight back* memiliki relasi yang kuat dengan pola/cara kerja dari serangan balik itu sendiri. Kebanyakan serangan balik koruptor merupakan manifestasi dari berbagai pihak yang tergabung dalam jaringan koruptor, mengingat karakteristik dari korupsi itu sendiri adalah *klientelisme* dan kontrak ilegal. Sehingga jika ada salah satu pihak berhadapan dengan KPK karena suatu kasus korupsi, maka pihak yang lain berpotensi untuk menyerang balik KPK. Hal ini bukan hanya didasarkan atas rasa persekewanan belaka, namun lebih didasarkan pada '*paranoid solidarity*', pola/cara kerjanya bisa melalui jalur hukum, politik dan/teror.

Keempat, gencarnya *corruptors fight back* tidak diimbangi dengan kesiapan KPK dalam menghadapi serangan balik tersebut. Belum terpetakannya pola serangan balik koruptor merupakan salah satu indikasi gagapnya KPK dalam menghadapi hal itu. Strategi untuk menghadapi *corruptor fight back* perlu didesain dengan baik.

Pada tulisan ini desain strategi untuk melawan serangan balik koruptor mencakup tiga aspek yakni; *Pertama*, aspek yuridis yaitu dengan menjadikan KPK sebagai organ konstitusi dan memberikan hak imunitas-terbatas kepada personalia KPK. *Kedua*, aspek politis yaitu mendorong *political will* dari eksekutif dan legislatif untuk bersama-sama KPK memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. *Ketiga*, aspek sosiologis yaitu dengan membangun gerakan antikortupsi yang kuat di masyarakat.

D. REFERENSI

- Ahmad, Kamri, 2011, Kriminalisasi KPK Suatu Tinjauan Hubungan Antara Fakta, Norma, Moral, dan Doktrin Hukum Dalam Pertimbangan Putusan Hakim, *Jurnal MMH*. Jilid 40 No. 4 Oktober.
- Begovic, Boris, 2005 *Corruption: Concepts, Types, Causes, and Consequences*, Center for International Private Enterprise, March 21.
- Chin, Gabriel Jackson, 1998, The 'Blue Wall of Silence' as Evidence of Bias and Motive to Lie: A New Approach to Police Perjury, *University of Pittsburgh Law Review*, Vol. 59.
- E. Sachs, Stephen, 2011, Corruption, Clients, And Political Machines: A Response To Professor Issacharoff, *Harvard Law Review*, Vol. 124: 62.
- Friedman, Lawrence, M, 2009, *Sistem Hukum: Perspektif Ilmu Sosial*, terjemahan dari The Legal System: A Social Science Perspective, New York: Russel Sage Foundation, 1975, Nusa Media, Bandung.
- Halili, Hasrul, 2017, *Mengupayakan Peradilan Bersih: Dari Kajian Hingga Program Pemantauan Yang Melibatkan Perguruan Tinggi*, Pukat UGM, Yogyakarta.
- Hiariej, Edwar O.S, 2012, *Tembok Biru yang Diam*, Harian Kompas, 16 Oktober.
- Hoffman, Bruce, 1998, *Inside Terrorism*, Columbia University

Press, New York.

Hukum Online, 2018, *Rekayasa Kriminalisasi Bibit-Candra Benar-benar Terkuak*. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4af1190c0d87d/rekayasakriminalisasi-bibitchandra-benar-benar-terkuak>.

Husodo, Adnan Topan et.al, 2015, *Evaluasi dan Roadmap Penegakan Hukum KPK 2011-2015*, ICW, Jakarta.

Monteiro, Josef M. 2012, Penempatan Komisi Pemberantasan Korupsi Sebagai Organ Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945, *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, No. 2 April-Juni.

Indrayana, Denny, 2015, *Jangan Bunuh KPK*, Intrans Publishing, Malang.

Isra, Saldi, 2016, *Legislasi yang Membunuh KPK*, dalam Bunga Rampai Opini Guru Besar: Mempertahankan dan Memperkuat KPK, ICW, Jakarta.

Kompas.com, 2017, *Perlawanan Terhadap KPK, Mulai Serangan Fisik Hingga Hingga Klenik*, <http://nasional.kompas.com/read/2017/04/12/06200011/perlawanan.terhadap.kpk.mulai.serangan.fisik.hingga.klenik>.

Kompas, 2015, *Teror Terhadap KPK Sistematis*, 12 Februari.

Kompas.com, 2018, *Mengingat Kembali Kasus Novel Baswedan*, <http://nasional.kompas.com/read/2015/05/01/10221061/Mengingat.Kembali.Kasus.Novel.Baswedan>.

Komisi Pemberantasan Korupsi, 2016, *Laporan Tahunan 2016*, KPK: Jakarta.

Mochtar, Zaenal Arifin, 2008, *Menjaga Putusan MK: 'Early Warning System' Bagi Serangan Balik Para Koruptor*, dalam Mega Skandal Korupsi di Indonesia, Pukat Korupsi FH UGM, Yogyakarta.

O, Iyanda David, 2012, Corruption, Definitions, Theories and Concept, *Arabian Journal of Business and Management Review*. Vol. 2 No. 4. November.

Omisore, Bernard Oladoseu, 2014, The Influence of Power and Political In Organization, *International Journal of Academic Re-*

- search in Bussiness and Social Science*, Vol. 4 No. 7 July.
- PSHK, LEIP, LBH Jakarta, KONTRAS, MAPPI, YLBHI, KPA, LBHMASY, WALHI, 2017, *Kriminalisasi*, <https://www.kontras.org/buletin/indo/kriminalisasi%20materi%20revisi%205.pdf>. Diakses Pada Tanggal 9 Oktober.
- Quah, John S.T., 2007, Anti-Corruption Agencies In Four Asian Countries: A Comparative Analysis, *International Public Management Review*, Vol. 8 Issue 2.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Sudarto, 1996, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- TribunNews.com, 2018, 5 Teror yang Pernah Diterima KPK: Dari Air Keras, Bom, Hingga Santet, <http://www.tribunnews.com/nasional/2017/04/11/5-teror-yang-pernah-diterima-kpk-dari-air-keras-bom-hingga-santet?page=4>.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- Wung-chi, Hui, 2014, Combating Corruption: The Hong Kong Experience, *Tsinghua China Law Review*, Vol. 6:239.
- Wignjosoebroto, Soetandyo, 2002, *Hukum: Paradigma, Metode dan Masalah*, Elsam, Jakarta.

Pengembangan Model Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kota Yogyakarta

M. RABI'E, DAN SITI NURHIDAYATI

Universitas Negeri Yogyakarta

mrabiegapura@gmail.com

hida9033@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian dan pengembangan (*research and development*) yang bertujuan untuk mengembangkan dan menyempurnakan model yang sudah ada. Teknik pengambilan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan kurang maksimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa indikator, yakni: *pertama*, partisipasi *stakeholders* sangat minim, khususnya partisipasi

pemerintah lokal dan organisasi pemuda, partisipasi secara aktif hanya dilakukan oleh relawan, dan partisipasi pasif dari keluarga sasaran. *Kedua*, keberlanjutan program terkendala pada pemahaman pemerintah lokal yang rendah, minimnya kuantitas dan kualitas sumber daya manusia, finansial yang masih belum mandiri, tidak ada kebijakan yang mendukung program dari pemerintah lokal, dan regenerasi relawan KPK di Prenggan yang tidak berjalan semestinya. Dengan demikian, alternatif pengembangan model yang peneliti tawarkan adalah model implementasi program partisipatif dan berkelanjutan. Kesimpulan ini didasarkan pada persoalan utama model yang sudah ada, yaitu program bersifat parsial karena tidak ada pendampingan secara berkelanjutan, dan juga rendahnya partisipasi *stakeholders*.

Kata Kunci: pengembangan model, implementasi program, partisipatif, berkelanjutan.

ABSTRACT

The approach of this research is research and development approach which aims to enlarge the given model. The data retrieval technique are observation, an in-depth interview, and document observation. The result of the research shows PBAK program which based on the family in Prenggan is already work but less maximum. The indicators of this research are: first, the minimum stakeholder's participation, especially the local government and the young organization, the only active participation comes from the volunteers and the passive participation comes from the target family. Second, the continuation of program constraints by the low understanding of local government, a little amount of human resources both in quantity and quality, not an independent financial aspect, there is no supporting policy from the local government, low regen-

eration of KPK volunteers in Prenggan. Therefore, the researcher offers a model enlargement alternative which is the implementation of the participative and sustainable program. This result is based on the given main model, which is the partial model because there is no sustainable briefing, and also the low participation of the stakeholders.

Keywords: *The model enlargement, program implementation, participative, sustainable.*

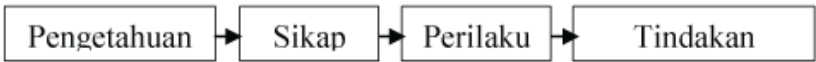
A. PENDAHULUAN

Keluarga memiliki peran sangat fundamental dalam pembentukan mental setiap generasi, karena pendidikan pertama yang akan diterima anak akan berlangsung di tengah lingkungan keluarga. Penguatan fungsi keluarga sangat penting dalam membangun karakter anak. Namun, hasil riset Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Yogyakarta dan Solo menunjukkan bahwa sangat minim keluarga yang menyadari fungsinya. Hanya sekitar 50 persen keluarga yang mengetahui fungsi sosialisasi dan fungsi afeksi, 37 persen mengetahui fungsi identitas sosial. Tetapi hanya 4 persen saja, ayah-ibu yang menganggap bahwa fungsi sosialisasi merupakan fungsi utama dalam keluarga (KPK, 2014: 58-59). Ini berarti bahwa mayoritas orangtua menginginkan anaknya menjadi anak yang berkarakter, akan tetapi orangtua tidak mengerti cara menerapkan dan menanamkan nilai-nilai tersebut kepada anak. Selain itu, masih dalam penelitian KPK, bahwa ayah-ibu belum ada kesepakatan nilai sehingga orientasinya cenderung menerapkan konsep sendiri-sendiri.

Pemahaman keluarga akan tugas dan fungsinya dapat memengaruhi sikap dan perilaku anggota keluarga. Dalam konteks pembangunan budaya antikorupsi, perilaku antikorupsi anggota keluarga secara bertahap akan memengaruhi tindakan sosial (lihat gambar 1). Transformasi budaya antikorupsi

memang membutuhkan waktu yang lama, bisa satu atau dua generasi (Iswan Helmi, 2013). Transformasi budaya dalam konteks ini adalah menguatnya karakter sosial yang berpegang teguh pada nilai antikorupsi (KPK, 2014: 74). Nilai-nilai antikorupsi meliputi jujur, tanggung jawab, dan disiplin sebagai nilai inti, kemudian, nilai berani, adil, dan peduli sebagai nilai pada aspek sikap, selanjutnya nilai sederhana, kerja keras, dan mandiri sebagai nilai pada aspek etos kerja (KPK, 2014: 27).

Gambar 1. Transformasi Budaya Antikorupsi



Sumber: KPK, 2014: 55

Dalam rangka penguatan fungsi keluarga, tahun 2014 KPK memulai *pilot project* Program Pembangunan Budaya Antikorupsi (PBAK) Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Kota Yogyakarta. Kelurahan Prenggan sebagai lokasi *pilot project* telah memiliki modal sosial untuk mengembangkan nilai-nilai antikorupsi. Misalnya nilai kejujuran, terdapat kearifan lokal *molimo* khususnya nilai *oyo mal-ing* disertai hak dan kewajiban, serta nilai *nrimo ing pandhum* (sederhana). Selain itu, kondisi sosial yang kuat memegang prinsip nilai-nilai agama menjadi pertimbangan dipilihnya Prenggan sebagai lokasi intervensi.

Pelaksanaan program KPK ini menjumpai kendala. Berdasarkan riset terdahulu yang dilakukan peneliti, partisipasi aktif masyarakat dalam program ini terbatas hanya pada beberapa kader Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di setiap RT/RW yang berjumlah 30 orang. Tidak ada keterlibatan dari unsur pemerintah kelurahan secara nyata, karena yang ada hanya dukungan moral. Selain pemerintah, tokoh masyarakat,

dan pemuda juga tidak terlibat aktif. Semua ini menandakan kelemahan pelaksanaan suatu program yang sangat membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat (M. Rabi'e, 2015). Di samping masalah partisipasi yang tidak menyeluruh, program ini terlihat parsial karena tidak ada pendampingan secara berkelanjutan setelah *pilot project* selesai.

Berdasarkan uraian urgensi permasalahan tersebut, penelitian ini berfokus menjawab pertanyaan bagaimana capaian implementasi program di Prenggan dan bagaimana alternatif pengembangan model Pembangunan Budaya Antikorupsi berbasis keluarga di Prenggan. Orientasi pemilihan fokus penelitian ini karena dibutuhkan pilihan alternatif yang dapat dilakukan, khususnya oleh KPK sendiri dalam implementasi program. Untuk menganalisis alternatif pengembangan model implementasi program, maka langkah pertama adalah mengetahui capaian implementasi program pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga di Kelurahan Prenggan.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah (a) bagaimana capaian implementasi program pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga di Kelurahan Prenggan? dan (b) bagaimana pengembangan model pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga di Prenggan?

2. Tujuan Kajian

Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengetahui capaian implementasi program dan untuk menghasilkan alternatif pengembangan model pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga di Kelurahan Prenggan.

3. Metode Penelitian

Metode *research and development* digunakan untuk mengembangkan dan menyempurnakan model yang sudah ada (Borg dan Gall, 1979: 624). Teknik pengambilan data dilakukan melalui obser-

vasi partisipan, wawancara mendalam, dan telaah dokumen (Sugiyono, 2008: 63). Lokasi penelitian adalah di RW 1-13 Kelurahan Prenggan dengan jabaran informan penelitian: (1) Tim Pendamping Program dari KPK; (2) Pusat Kajian Antikorupsi UGM dan *non-government organization* (NGO), yakni Perkumpulan IDEA Yogyakarta; (3) Pemerintah Kelurahan Prenggan; (4) Relawan KPK di Prenggan; (5) Organisasi kemasyarakatan yang meliputi Saya Perempuan Antikorupsi (SPAK) Prenggan, PKK, Karang Taruna, dan paguyuban RT/RW; dan (6) Keluarga sasaran program yang diwawancara secara random berdasarkan RT/RW. Adapun teknik keabsahan dan kredibilitas data dalam penelitian ini menggunakan teknik pemeriksaan triangulasi sumber (Moleong, 2010: 330-331). Sedangkan teknik analisis data dilakukan melalui empat tahap, yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2008: 246).

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian ini merupakan pengembangan hasil temuan penelitian yang sebelumnya dilakukan oleh peneliti. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat hanya terbatas pada relawan yang dibentuk KPK, sebab pihak-pihak yang lain tidak berpartisipasi aktif (M. Rabi'e, 2015). Untuk mengatasi permasalahan ini, KPK perlu menjembatani relawan dengan pihak-pihak yang belum terlibat dalam program ini. Persoalan ini terjadi karena kendala lemahnya kesadaran dan kurangnya pemahaman masyarakat (Cucu Sutrisno, 2017). Oleh karena itu dibutuhkan evaluasi pencapaian program sampai saat ini, pemetaan masalah dalam implementasi kegiatan, dan kemudian disusun alternatif pengembangan model pelaksanaan Program PBAK Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan.

5. Kerangka Teori

5. 1. Partisipasi dan Kolaborasi *Stakeholders*

Pembangunan budaya antikorupsi akan berhasil apabila ter-

dapat partisipasi aktif dari masyarakat (Bintoro Tjokroamidjojo, 1993: 53). Partisipasi dapat dimaknai sebagai keterlibatan seseorang secara sadar dalam intraksi sosial tertentu (Ach. Wazir Ws., *et al*, 1999: 29). Menurut I Nyoman Sumaryadi (2010: 46), bentuk peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan dapat berupa pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal, dan/atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan. Dalam kegiatan pembangunan, partisipasi menekankan pada keikutsertaan masyarakat secara suka rela yang didasari oleh determinan dan kesadaran dari masyarakat itu sendiri dalam program pembangunan (Conyer dalam Soetomo, 2006: 439).

Dalam konsep pembangunan, partisipasi diyakini sebagai suatu pilihan yang harus ditempuh untuk menjamin keberlanjutan pembangunan di bidang apapun, termasuk pembangunan budaya antikorupsi di tengah-tengah masyarakat.

Selain partisipasi aktif, yang juga menentukan keberhasilan suatu program pembangunan adalah kolaborasi antaraktor (Ansell dan Gash dalam Yung Duck Jung *et al.*, 2009: 1). Aktor-aktor dalam pembangunan budaya antikorupsi di Prenggan meliputi pemerintah, masyarakat, dan swasta (KPK, 2016: 21). Dalam penelitian ini, pemerintah terdiri dari lurah dan mitra (RT/RW), masyarakat meliputi keluarga sasaran program serta organisasi lokal yang ada di Prenggan (PKK, Paguyuban PAUD, Karang Taruna, PM-NA, Aisyiyah, dan kelompok RT/RW), sedangkan swasta adalah kelompok di luar pemerintah dan masyarakat, di antaranya NGO, Pengusaha, dan lembaga pendidikan. Pilar-pilar *governance* ini harus ada kerja sama sehingga tujuan suatu program tercapai.

Budaya antikorupsi dapat terwujud dengan proses pendidikan dan kampanye yang berkelanjutan sepanjang hidup seseorang (*on going process*). Sebagai suatu pemberdayaan mental, maka bersifat jangka panjang dengan proses yang berkelanjutan.

5. 2. Keberlanjutan Program

Prinsip keberlanjutan dalam pembangunan berarti bahwa sistem-sistem tersebut harus dievaluasi dalam peranan dan fungsi jangka panjang (Ife, Jim, 2008: 178). Indikator untuk mengevaluasi keberlanjutan suatu program dapat dilihat dari pemahaman di antara para aktor, ketersediaan kompetensi dan kemandirian SDM, finansial, dampak dan *output* kegiatan, dan regenerasi relawan.

Pertama, pemahaman di antara para aktor. Menurut Geoge C. Edwards III (Subarsono, 2013: 90), apa yang menjadi tujuan kebijakan atau program harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran. Apabila tujuan dan sasaran suatu kebijakan tidak diketahui oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi (penolakan) oleh kelompok sasaran.

Kedua, ketersediaan kompetensi dan kemandirian SDM dan finansial. Masih menurut Geoge C. Edwards III (Subarsono, 2013: 91), walaupun isi kebijakan atau program sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, maka program tidak akan bisa berjalan. Sumber daya tersebut berwujud sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan sumber daya finansial. Tanpa sumber daya, kebijakan atau program hanya menjadi dokumen di atas kertas.

Ketiga, dampak dan *output* kegiatan. Dunn dalam Wibawa (1994: 5) membedakan konsekuensi kebijakan atau program menjadi dua, yaitu *output* dan dampak. *Output* merupakan barang, jasa, atau fasilitas lain yang diterima oleh sasaran. Sedangkan dampak adalah kondisi fisik maupun sosial sebagai akibat dari *output* kebijakan. Subarsono (2013: 121-122) menyatakan bahwa dampak dan *output* merupakan bagian dari evaluasi kebijakan atau program. Agar suatu program atau kegiatan bisa berjalan dalam jangka waktu yang panjang dan berkelanjutan, maka evaluasi sangat diperlukan dengan melihat *output* dan dampak dari program yang telah berjalan.

Keempat, regenerasi relawan. Dilansir dari KBBI online, regenerasi dapat diartikan sebagai (1) penggantian alat yang rusak atau

hilang dengan pembentukan jaringan sel baru dan (2) penggantian generasi tua kepada generasi muda atau peremajaan. Dalam kaitannya dengan komunitas masyarakat seperti relawan antikorupsi, maka fungsi regenerasi adalah menyediakan sumber daya manusia sebagai penggerak komunitas agar bisa konsisten dan berkelanjutan.

B. PEMBAHASAN

1. Model Program PBAK Berbasis Keluarga Versi KPK

Program pembangunan budaya antikorupsi di Prenggan mengusung konsep dengan basis utama adalah keluarga. Sebagai unit terkecil masyarakat, keluarga diharapkan menjadi inti gerakan sosial (*social movement*) pemberantasan korupsi di Indonesia. Sehingga pencegahan korupsi dilakukan dengan menanamkan nilai-nilai antikorupsi kepada anak usia dini dengan cara edukasi di tingkat keluarga (KPK, 2014: 74).

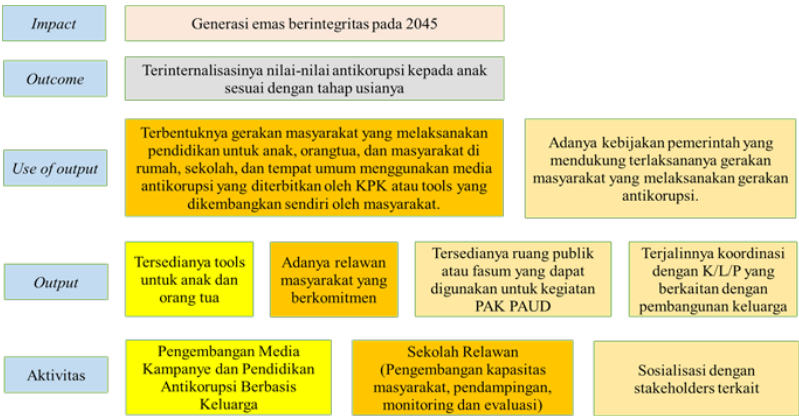
Tindakan sosial antikorupsi membutuhkan upaya penanaman nilai-nilai antikorupsi secara sistematis dan berkelanjutan. Pada dasarnya kepribadian seseorang tidak muncul secara instan, namun melalui sebuah proses (Frimayanti, 2017: 91). Oleh karena itu, KPK membentuk komunitas relawan antikorupsi di Prenggan. Relawan KPK adalah kelompok masyarakat yang direkrut, dilatih, dan dibekali pengetahuan untuk melakukan aksi antikorupsi di wilayah RT masing-masing (lihat gambar 2). KPK pertama kali di Prenggan melaksanakan Sekolah Relawan (SR) kepada masyarakat lokal yang telah direkrut oleh pemerintah kelurahan. SR bertujuan meningkatkan kompetensi relawan dalam melakukan aksi.

Pendekatan intervensi Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan meliputi tiga (3) pendekatan, yaitu: edukasi primer, edukasi sekunder, dan kampanye publik (KPK, 2014: 72). Berikut ini adalah model pendekatan intervensi program yang dilakukan oleh KPK di Prenggan (lihat gambar 3).

Untuk mencapai tujuan yang dimaksud, KPK telah membuat garis ideal dari aktivitas sampai *impact*, yaitu terbentuknya genera-

si emas berintegritas tahun 2045 (lihat gambar 4). Aktivitas yang pertama kali dilakukan KPK adalah melakukan sosialisasi dengan *stakeholders* terkait, sekolah relawan, dan pengembangan media kampanye antikorupsi.

Gambar 4 Tahapan Intervensi Program PBAK Berbasis Keluarga



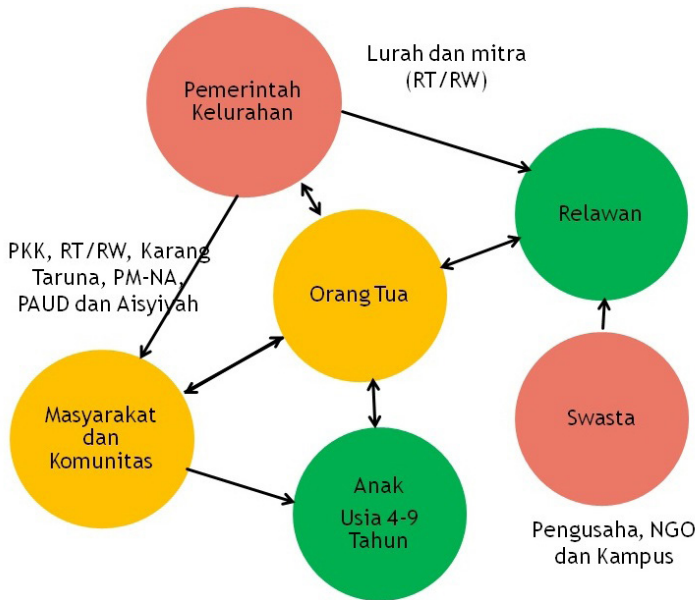
Sumber: KPK, 2014

2. Partisipasi *Stakeholders* dalam Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan

Proses penyusunan program ini telah melibatkan pakar, seperti akademisi dan praktisi, serta *stakeholders* terkait di Prenggan (KPK, 2014: 46). Tujuannya agar pelaksanaan program sesuai dengan kondisi sosial-budaya di lokasi intervensi, dan meminimalkan potensi kegagalan program.

Pilar-pilar *governance* yang seharusnya berpartisipasi aktif dapat diklasifikasikan, yaitu pemerintah (Lurah dan RT/RW), masyarakat (keluarga sasaran, PKK, paguyuban RT/RW, paguyuban PAUD, Aisyiyah, PM-NA, dan Karang Taruna), dan swasta (pengusaha, NGO, dan kampus). Namun yang terlibat aktif adalah relawan, Aisyiyah, dan kelompok anak sebagai sasaran program (lihat gambar 5).

Gambar 5 Partisipasi Stakeholders



Sumber: Peneliti, 2018

Relawan terlibat aktif karena relawan telah dilibatkan KPK sejak awal program. Secara moral, relawan memiliki tugas dan tanggung jawab yang besar agar program terus berjalan, bahkan saat program dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat. Sedangkan Aisyiyah terlibat aktif dilatarbelakangi oleh kesamaan visi dan misi, yaitu pendidikan keluarga.

Persoalan partisipasi relawan terletak pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM). Secara kuantitas, proporsi keberadaan relawan tidak sesuai dengan jumlah keluarga sasaran, sedangkan secara kualitas masih belum mumpuni dalam banyak hal. Tingkat partisipasi relawan masih rendah, apabila dilihat dari antusiasme dalam forum rapat, seperti mengajukan pendapat berbeda atau inisiatif memunculkan ide-ide yang lain. Selain kasus tersebut, relawan yang mampu mempraktikkan *public speaking* dengan baik sangat sedikit

(minimal berani tampil). *Skill* komunikasi dalam forum sangat diperlukan mengingat peran relawan sebagai agen untuk melakukan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada masyarakat luas, setidaknya di tingkat RW dimana relawan sebagai perwakilan. Belum lagi, relawan seringkali diundang oleh lembaga pemerintah, kampus, dan NGO untuk ikut mengisi sosialisasi tentang pendidikan antikorupsi berbasis keluarga.

Kedua, partisipasi Pemerintah Kelurahan Prenggan dalam pelaksanaan program masih jauh dari ideal. Pemerintah memiliki kapasitas secara formal untuk menjadikan program sebagai prioritas atau tidak. Harapannya, pemerintah menjadikan program bersama yang didukung secara formal dengan kebijakan anggaran dan tindakan lain untuk kemajuan program. Namun, dukungan pemerintah sangat rendah, ini terjadi karena tiga faktor, yaitu: (1) pergantian kepemimpinan; (2) salah satu tokoh masyarakat yang juga sebagai pegawai kelurahan memiliki konflik kepentingan sehingga mengarahkan program KPK tersebut jauh dari birokrasi kelurahan; (3) Relawan KPK di Prenggan tidak ada yang menjadi aktivis kelurahan, sehingga tidak ada akses terhadap kelurahan.

Ketiga, tingkat partisipasi pihak swasta dalam Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan masih rendah. Ruang partisipasi swasta memang belum terbentuk secara maksimal, seperti lembaga NGO, kampus, dan peran pengusaha dalam membantu program. Meskipun ada usaha relawan dengan menggandeng pengusaha untuk membantu dalam pendanaan kegiatan, akan tetapi belum sistematis dan belum membangun kerja sama secara berkelanjutan.

Dari uraian di atas, implementasi Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan kurang partisipatif. Lebih-lebih tidak ada dukungan secara nyata dari pemerintah, mayoritas ormas, dan pemuda di Prenggan.

3. Keberlanjutan Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan

Pascapendampingan, Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan sudah menjadi tanggung jawab sepenuhnya *stakeholders* yang ada di tingkat lokal. Untuk melihat keberlanjutan program, ada lima indikator sebagai tolak ukur keberhasilan, yaitu: pemahaman *stakeholders* terhadap program, sumber daya manusia (SDM), finansial, *output* kebijakan dan/atau dampak kegiatan, serta regenerasi relawan.

Pertama, tingkat pemahaman *stakeholders* terhadap Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan adalah modal awal keberlanjutan program (KPK, 2016: 45). Pemahaman *stakeholders* yang dangkal tentang urgensi program akan memengaruhi kecenderungan hanya sebagai pengikut, sedangkan sikap inisiatif, militansi, apalagi sikap pengorbanan akan lahir apabila pemahaman seseorang sudah membumi. Keberhasilan pelaksanaan suatu kebijakan atau program ditentukan oleh pemahaman implementor tentang apa yang harus dilakukan. Tujuan program harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran. Apabila tujuan tidak jelas atau bahkan tidak diketahui sama sekali oleh kelompok sasaran, maka kemungkinan akan terjadi resistensi oleh kelompok sasaran (George C. Edwards III dalam Subarsono, 2013: 90).

Pemahaman mendalam berada di pihak Relawan KPK di Prenggan, sehingga relawan sadar untuk terlibat aktif. Relawan tidak hanya berkorban waktu namun juga mengorbankan tenaga dan materi untuk menjalankan program. Proses pemahaman ditempa dari SR yang dilakukan KPK, dan proses komunikasi secara intens antara KPK dengan relawan. Tingkat keterlibatan seseorang atau komunitas bergantung pada tingkat pemahamannya.

Pemahaman *stakeholders* yang lain jauh berbeda dibanding relawan. Mayoritas masyarakat hanya tahu keberadaan program, dan sedikit yang mendalami tujuannya. Orang tua sasaran program memahami tujuan dan merasakan manfaat kegiatan sehingga mereka

terlibat dalam kampanye dan pendidikan antikorupsi. Sedangkan pemerintah dan mayoritas organisasi lokal tidak terlibat aktif, hal ini disebabkan karena perbedaan segmen, visi-misi, dan prioritas kerja.

Pemerintah memahami deklarasi Prenggan sebagai *pilot project* kampung kejujuran pertama di Indonesia sebagai tugas dan tanggung jawab masyarakat sepenuhnya, sehingga dukungan kebijakan tidak ada sama-sekali. Pemerintah kelurahan tidak menyadari bahwa ini merupakan program pemerintah pusat yang sudah diamanahkan kepada pemerintah daerah.

Demikian halnya dengan pihak swasta. Apabila kelompok swasta di luar Prenggan memahami program sebagai upaya yang sangat baik untuk mewujudkan generasi yang berintegritas, maka program tidak akan menemui kendala yang berarti. Lembaga kampus, NGO, dan pengusaha adalah kelompok yang sangat antusias mendukung program, namun belum berkontribusi secara nyata. Karenanya, ini menjadi peluang yang besar untuk memanfaatkan dukungan swasta demi kemajuan program di Prenggan.

Kedua, keberlanjutan Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan diukur dari SDM yang dilibatkan, ketersediaan, kompetensi, dan kemandirian. KPK telah berusaha melibatkan semua pihak dalam pelaksanaan program, akan tetapi pada kenyataannya memang tidak sesuai dengan yang diharapkan. Relawan KPK di Prenggan, Organisasi Aisyiyah, dan dibantu oleh beberapa relawan mahasiswa adalah aktor-aktor yang terlibat secara aktif. Kondisi ini terjadi karena beberapa faktor, umumnya akibat kesibukan masing-masing pihak. Namun, secara prinsip hanya karena tingkat militansi yang rendah. Weinbach (1994: 111) menyatakan bahwa para relawan biasanya tidak profesional dan mungkin juga secara nilai-nilai dan etik tidak seperti tenaga profesional. Oleh karena itu, pengelolaan tenaga relawan diperlukan perhatian cukup dalam menyeleksi, melatih, dan memelihara keberadaan para relawan tersebut.

Rasa memiliki terhadap komunitas atau program akan terbentuk melalui proses keterlibatan yang panjang dengan pemahaman yang mendalam. Selain itu, militansi akan terbentuk apabila ada

pendekatan secara emosional antara satu pihak dengan pihak yang lainnya. Di antara para relawan sendiri belum semua memiliki kesadaran yang di atas rata-rata. Kesadaran untuk berkorban materi dan nonmateri hanya dimiliki oleh segelintir relawan, yang secara kuantitas sangat jauh dari proporsional. Relawan tidak lebih dari 30 orang, akan tetapi yang aktif hanya sekitar 20 orang. Sedangkan yang menjadi promotor (disebut tim inti) hanya sekitar lima orang. Kurang rasional apabila relawan harus mengkoordinasikan implementasi program kepada 880 keluarga sasaran.

Di samping kuantitas Relawan KPK di Prenggan yang sedikit, faktor kualitas (kompetensi) masih rendah. Upaya untuk meningkatkan kualitas SDM sudah dilakukan melalui Sekolah Relawan (SR) yang langsung diadakan oleh KPK di Prenggan. Pembekalan ini sepertinya belum cukup untuk membekali relawan dalam manajemen program. Meski demikian, SR telah membekali relawan untuk memahami maksud dan tujuan program secara menyeluruh. Selain itu, SR juga membekali relawan untuk membuat media kampanye antikorupsi dan *skill* di dalam pendidikan dan sosialisasi.

Minimnya kompetensi relawan menyebabkan beberapa kendala dalam pelaksanaan pendidikan, kampanye, sosialisasi, dan koordinasi. Di antaranya, yaitu: (1) pendidikan antikorupsi kepada keluarga sasaran tidak berjalan sistematis dengan materi yang jelas; (2) kampanye antikorupsi yang dilakukan tidak terkonsep dengan rapi, dan tidak memiliki media kampanye selain yang sudah disiapkan oleh KPK; (3) sosialisasi dan koordinasi dengan *stakeholders* terkait masih belum berjalan semestinya. Relawan seharusnya membangun kerja sama secara aktif dengan *stakeholders* yang ada. Baik kerja sama dengan pemerintah, jaringan organisasi di Prenggan, lembaga pendidikan formal dan informal, NGO yang aktif dalam gerakan antikorupsi, serta pihak swasta.

Selanjutnya, kemandirian Relawan KPK di Prenggan sangat dibutuhkan untuk keberlanjutan program yang telah diamanahkan kepada relawan. Dalam pelaksanaan setiap kegiatan, setidaknya dibutuhkan kemandirian dalam hal manajemen kegiatan dan pen-

danaan. Pertama, secara finansial relawan mengeluarkan iuran sukarela untuk operasional kegiatan. Kedua, kemandirian dalam manajemen kegiatan. Kondisi tersebut dapat dilihat saat relawan mengadakan kegiatan kampanye antikorupsi dengan melibatkan sekitar 500 anak di Prenggan. Namun, kemampuan relawan dalam manajemen kegiatan masih perlu ditingkatkan sehingga lebih terencana, terstruktur, dan terkonsep dengan baik. Persoalan di lapangan, yaitu: (1) kegiatan tidak terencana dengan baik sehingga sempat vakum dalam beberapa bulan, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan sama sekali; (2) konsep kegiatan masih jauh dari ideal karena banyak pekerjaan dilakukan secara monopoli, tidak ada pembagian tugas secara merata kepada semua anggota; (3) tingkat kepercayaan diri relawan perlu ditingkatkan.

Ketiga, keberlanjutan program juga ditentukan dari kemandirian finansial sehingga dapat melaksanakan program dengan maksimal. Menurut George C. Edwards dalam Subarsono (2013: 91), apabila pelaksana kekurangan sumber daya untuk melaksanakan program, maka program tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut mencakup sumber daya manusia dan finansial sebagai faktor penting untuk melaksanakan program secara berkelanjutan. Mazmanian dan Sabatier (Subarsono, 2013: 97) menyatakan bahwa sumber daya keuangan adalah faktor krusial untuk setiap program sosial. Setiap program juga memerlukan dukungan staf untuk melakukan pekerjaan administrasi dan teknis, serta memonitor program yang semuanya perlu biaya.

Finansial menjadi persoalan setelah tidak ada ‘suntikan’ dana dari KPK. Oleh karena itu, usaha yang dapat diupayakan relawan adalah mendapat legitimasi pendanaan dari pemerintah kelurahan. Relawan sudah mengupayakan di Musrembang, meskipun sampai 2018 belum berhasil. Oleh karena itu relawan perlu membangun *trust* dengan pihak pemerintah kelurahan. Pemerintah Daerah melalui kepala daerah merupakan pihak yang tepat mengelola program yang ditujukan kepada keluarga-keluarga di wilayahnya. Bahkan organisasi kemasyarakatan maupun keagamaan seperti PKK, Dharma

Wanita, Muhammadiyah melalui Aisyiyah, NU melalui Fatayat, dan kelompok masyarakat lain yang langsung bersentuhan dengan keluarga juga bisa mengelola program ini. Target dari program ini adalah pada tahun 2045 terdapat generasi-generasi jujur dan antikorupsi (KPK, 2016: 17).

Besar kemungkinan program akan terus berlanjut karena tiga (3) sebab, yaitu: (1) relawan memiliki inisiatif untuk mencari bantuan dari warga lokal dan pengusaha di sekitar Prenggan; (2) meskipun tidak ada sumbangan finansial dari pribadi maupun institusi, pihak kelurahan masih memberikan dukungan formal; dan (3) masih banyak pihak yang peduli untuk membantu relawan dalam melakukan kampanye antikorupsi, di antaranya KPK, NGO, dan lembaga kampus. Persoalannya terletak dalam diri relawan untuk melakukan koordinasi dengan beberapa *stakeholders*. Di sinilah *skill* membangun jaringan dibutuhkan agar relawan tetap eksis dalam menjalankan program.

Keempat, keberhasilan suatu program dapat dilihat dari *output* kegiatannya (Dunn dalam Wibawa 1994: 5). KPK menargetkan empat hasil (*output*) dari kegiatan yang dilakukan, yaitu tersedianya *tools* antikorupsi, terbentuknya relawan, tersedianya fasilitas umum dengan konsep antikorupsi, dan terbentuknya jaringan koordinasi dengan *stakeholders* terkait (KPK, 2016: 30-40). Dari target tersebut yang belum berhasil adalah fasilitas umum yang dibuat oleh masyarakat maupun pemerintah. Sedangkan yang lainnya sudah mulai ada, meski belum berjalan maksimal. *Tools* antikorupsi memang disediakan oleh KPK, catatan paling penting adalah belum terciptanya *tools* yang secara mandiri digagas oleh relawan. Relawan dari masyarakat lokal sudah terbentuk meskipun belum banyak mengalami peningkatan secara kualitas dan kuantitas. Sedangkan koordinasi dengan pemerintah di kelurahan sudah dilakukan, akan tetapi belum menjadi *partner* yang bisa saling bekerja sama dalam pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi.

Meskipun ditemui banyak kendala (lihat tabel 1), kegiatan-kegiatan yang dilakukan telah banyak mengubah pemikiran ma-

syarakat. Berdasarkan data lapangan, perubahan sikap dimulai dari perubahan metode pendidikan dalam keluarga dan tindakan tidak menerima hadiah yang tidak wajar. Sebagian masyarakat sudah menyadari bahwa anak perlu dididik, di antaranya dengan metode bercerita dan bermain dengan menyisipkan nilai-nilai antikorupsi dan keteladanan orangtua kepada anak dalam keluarga. Sebelum program dilaksanakan, mayoritas masyarakat tidak paham kaitannya pendidikan dalam keluarga dengan kasus korupsi. Sedangkan dalam konteks sikap di lingkungan sosial, sebagian masyarakat semakin hati-hati dengan cara membaca kembali muasal setiap sesuatu yang bukan haknya. Masyarakat semakin kritis secara pemikiran mengenai segala yang berbau korupsi dan mulai paham konsep transparansi dalam organisasi.

Tabel 1 Permasalahan Faktual Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan

Nama Kegiatan	Permasalahan
Pendidikan antikorupsi	1. Pendidikan antikorupsi bagi relawan dinilai masih kurang karena masih banyak relawan yang belum memiliki komitmen kuat untuk menjadi relawan. 2. Pendidikan antikorupsi bagi orangtua keluarga sasaran masih belum optimal karena masih banyak orangtua yang tidak paham Program PBAK Berbasis keluarga.

Sosialisasi dan kampanye antikorupsi	1. Tidak adanya dana dan yang paling penting kreativitas membuat relawan kesulitan untuk mengembangkan ide-ide dalam sosialisasi dan kampanye, hanya mengandalkan media kampanye yang sudah diberikan oleh KPK. 2. Sosialisasi kepada orangtua belum optimal karena orangtua sekadar datang ketika ada undangan tetapi hanya ditinggal <i>ngobrol</i> sendiri.
Koordinasi dengan <i>stakeholders</i> terkait	1. Kurangnya komunikasi dengan Pemerintah Kelurahan Prenggan membuat Program PBAK Berbasis Keluarga tersendat-sendat karena kurangnya dukungan pemerintah lokal. 2. Adanya kelompok-kelompok tertentu yang merasa tidak dilibatkan dalam Program PBAK Berbasis Keluarga sehingga mereka tidak mau berpartisipasi aktif dalam mengembangkan program tersebut. 3. Relawan kurang memahami pentingnya menjalin komunikasi dengan pihak swasta di luar Kelurahan Prenggan yang bisa dijadikan sebagai mitra lokal.

Sumber: Data yang diolah peneliti, 2018

Kelima, regenerasi Relawan KPK di Prenggan adalah poin paling penting dalam keberlanjutan program. Regenerasi tidak hanya dimaksudkan sebagai penerus program, akan tetapi juga untuk memenuhi kuantitas dan kualitas relawan dalam melakukan aksi antikorupsi. Membentuk relawan dapat dilakukan dengan banyak cara, di antaranya dengan metode formal maupun nonformal. Secara formal, sebagaimana dilakukan KPK di Prenggan yang dikonsep dalam bentuk pelatihan untuk menyiapkan masyarakat menjadi relawan antikorupsi. Secara nonformal bisa dilakukan dengan pendekatan emosional. Sayangnya, Relawan KPK di Prenggan belum memikirkan regenerasi relawan. Urgensi meluaskan jaringan relawan didasarkan pada dua hal, yaitu jumlah relawan yang masih sedikit

sedangkan target sasaran luas, dan kompetensi relawan dibutuhkan dari berbagai bidang keterampilan sehingga pendidikan dan kampanye antikorupsi bisa berjalan efektif.

Regenerasi relawan mudah terbentuk karena pengaruh ketokohan sosial. Tokoh masyarakat lokal di Prenggan cukup banyak, maka akan menjadi peluang yang besar untuk mengkonsolidasikan dukungan. Cara ini belum dilakukan secara maksimal oleh relawan, meskipun saat ini relawan telah menggandeng Aisiyiah sebagai *partner*. Faktor figur di dalam kondisi sosial yang homogen memiliki pengaruh yang besar (Zubaedi, 2013: 83). Dalam konteks ini, apabila tokoh masyarakat memberikan dukungan yang besar maka akan mudah menggerakkan partisipasi sosial yang lain.

4. Pengembangan Model Implementasi Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan

Berdasarkan analisis model dan pelaksanaannya di Prenggan, maka dibutuhkan alternatif pengembangan model Program PBAK Berbasis Keluarga sehingga menjadi lebih maksimal untuk mencapai target. Model yang ada saat ini sudah cukup baik, namun terdapat kendala dalam pelaksanaan di lapangan. Kendala utama adalah minimnya partisipasi *stakeholders*. Kendala lain, yaitu (1) tingkat pemahaman mayoritas *stakeholders* rendah, (2) ketersediaan, kompetensi, dan kemandirian SDM yang jauh dari ideal, (3) kemandirian finansial, (4) ketercapaian target *output* kegiatan rendah, dan (5) tidak ada regenerasi secara aktif.

Kendala tersebut terjadi karena banyak faktor yang saling berkaitan satu sama lain, di antaranya adalah faktor SDM, komunikasi, dan tingkat pemahaman. Namun, secara garis besar kendala implementasi program terjadi karena keterbatasan kemampuan objek intervensi program untuk menerjemahkan semua maksud pelaksanaan program. Menurut George C. Edwards III seperti dikutip oleh Subarsono (2013: 90), keberhasilan program atau kebijakan mensyaratkan agar implementor maupun target sasaran mengetahui apa yang harus dilakukan.

Kemampuan KPK dalam membangun komunikasi secara intens diperlukan dalam proses implementasi program. Pada aspek pemahaman, KPK menginginkan agar gagasan pembangunan budaya antikorupsi berbasis keluarga menjadi tanggung jawab semua pihak, tidak hanya para relawan namun juga tanggung jawab pemerintah lokal dan semua elemen yang ada di tingkat lokal. Pada kenyataannya, maksud KPK ini belum menjadi agenda bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Kendala ini menjadi pekerjaan rumah bersama, khususnya KPK sebagai inisiator program.

Selesai pemetaan masalah, solusi mengacu pada empat kebutuhan program, yaitu jaringan kerja, relawan yang mandiri, media pendidikan dan kampanye antikorupsi, serta dukungan kebijakan. Jaringan kerja dimaknai secara luas, yaitu keberadaan pihak-pihak yang dapat membantu dan melengkapi pelaksanaan program. Jaringan yang luas menandakan kualitas komunikasi dan publikasi yang dilakukan sehingga tercipta kepercayaan (*trust*). Jaringan yang luas terjadi apabila terdapat relawan yang secara mandiri berhubungan sosial (Alfitri, 2011: 52). Kemandirian dalam melakukan sosialisasi, koordinasi, dan lobi. Selanjutnya, program yang berjalan saat ini juga membutuhkan media pendidikan dan kampanye antikorupsi yang secara mandiri digali oleh relawan. Kreativitas relawan menciptakan media kampanye sangat diperlukan agar tidak bergantung kepada KPK. Kebutuhan program tersebut akan semakin maksimal apabila ada dukungan dari pemerintah lokal (*power of government*). Dukungan secara formal yang sangat diharapkan adalah kebijakan anggaran dan pengadaan infrastruktur untuk mendukung proses terlaksananya pendidikan dan kampanye antikorupsi di Prenggan.

Langkah yang penting dilakukan adalah pendampingan secara berkelanjutan, sehingga relawan memiliki kapasitas sendiri untuk menjalankan program. Pendampingan secara bertahap dikurangi ketika masyarakat mulai mandiri (Zubaedi, 2013:156). Proses pendampingan diiringi dengan evaluasi dan monitoring tidak hanya dalam peran dan fungsi jangka pendek (Ife, Jim, 2008: 178). Faktanya, KPK tidak melakukan pendampingan dan monitoring secara sistematis. KPK memulai intervensi program pada pertengahan

2014 dan selesai tahun 2016. Setelah itu tidak ada lagi monitoring secara berkala, apalagi pendampingan kepada relawan secara langsung. Meskipun komunikasi terjaga via *online*, namun kurang memberikan dampak yang berarti. Sejak tahun 2017 banyak sekali kegiatan yang tidak terlaksana. Mulai dari pendidikan, sosialisasi, dan kampanye antikorupsi serta koordinasi yang juga tidak berjalan baik. Kondisi ini menunjukkan kemandirian relawan masih belum terbentuk. Karena alasan ini dibutuhkan pendampingan berkelanjutan.

Selain itu, program belum menjadi milik bersama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Semestinya aktor ini dapat memainkan peran sesuai dengan kapasitas masing-masing; pemerintah dengan kebijakan anggaran, tokoh masyarakat sebagai penggerak lingkungan sosial, pemuda sebagai pelengkap sumber daya relawan, dan swasta sebagai penyokong finansial dan nonfinansial. Semua persoalan ini dapat diatasi apabila relawan memiliki kemauan dan kemampuan mengatasi masalah ini.

Relawan yang sudah dibentuk adalah kunci utama dalam penyelesaian masalah di lapangan, maka dari itu penting agar KPK mendampingi relawan sehingga mandiri. Cara yang dapat dilakukan, yaitu: (1) monitoring dan evaluasi program secara berkala. Secara rutin KPK melakukan koordinasi dengan relawan untuk memantau kegiatan relawan; (2) persoalan yang tidak dapat dipecahkan sendiri oleh relawan maka perlu didampingi KPK dalam penyelesaian sehingga masalah menjadi tuntas; (3) KPK melakukan mediasi dan negosiasi dengan NGO dan lembaga kampus sehingga pendampingan dapat dilakukan secara bersama-sama; dan (4) kelompok relawan perlu inisiatif sendiri meningkatkan *skill* dibantu oleh KPK. *Output*-nya adalah lahirnya kemandirian relawan dalam segala hal sesuai dengan potensi kemampuan yang dimiliki masyarakat. Meskipun ini adalah harapan yang besar, potensi yang ada dalam diri relawan memungkinkan mencapai tingkatan kemandirian jika benar-benar diasah secara bertahap dan berkelanjutan.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Dari uraian evaluasi program, maka implementasi Program PBAK Berbasis Keluarga di Prenggan tidak tercapai maksimal karena beberapa hal, yaitu: (1) rendahnya partisipasi pemerintah, sebagian besar organisasi masyarakat, dan swasta, (2) tingkat pemahaman mayoritas *stakeholders* rendah, (3) kompetensi dan kemandirian relawan belum terbentuk, (4) belum ada dukungan kebijakan anggaran sehingga tidak ada jaminan finansial, (5) *Output* kegiatan belum menghasilkan jaringan relawan dari semua elemen, kebijakan pemerintah yang mendukung program, dan tidak ada *tools* (media) kampanye yang dikembangkan sendiri oleh masyarakat, serta (6) regenerasi relawan tidak dilakukan secara aktif.

Peneliti menawarkan alternatif pengembangan model implementasi program yang partisipatif dan berkelanjutan. Kesimpulan ini didasarkan pada persoalan utama model yang sudah ada, yaitu rendahnya partisipasi *stakeholders*, dan program bersifat parsial karena tidak ada pendampingan secara berkelanjutan sehingga masyarakat menjadi berdaya. Pendampingan yang berkelanjutan ditujukan, yaitu: (1) untuk mengembangkan jaringan kerja; (2) untuk memaksimalkan koordinasi dengan pemerintah lokal, lembaga pendidikan, dan NGO; (3) agar pendampingan tidak hanya dilakukan oleh KPK, akan tetapi juga oleh pemerintah lokal dan swasta; dan (4) untuk memaksimalkan tugas monitoring dan evaluasi terhadap program yang sudah berjalan. Sedangkan model implementasi program yang partisipatif harus mengedepankan tiga hal, yakni kolaborasi, kesadaran bersama, dan partisipasi sesuai dengan kemampuan masing-masing *stakeholders*.

2. Rekomendasi

Berdasarkan analisis terhadap masalah faktual di lapangan, dalam penelitian ini penulis merekomendasikan beberapa hal.

- a. KPK menyusun strategi pendampingan yang berkelanjutan, di

antaranya kerja sama dengan lembaga pendidikan tinggi dan NGO di Kota Yogyakarta. Pendampingan fokus dalam upaya memberdayakan relawan yang telah dibentuk, kemandirian finansial, dan penguatan jaringan kerja.

- b. KPK kembali menjembatani komunikasi antara relawan dengan pemerintah lokal sehingga mendapatkan legitimasi secara formal.
- c. Relawan yang ada fokus meningkatkan *soft skill* dengan tetap berupaya untuk kaderisasi relawan dengan aktif.
- d. Relawan berusaha mendirikan komunitasnya sebagai NGO antikorupsi yang independen.

D. REFERENSI

- Ach. Wazie Ws., *et al.*, ed. 1999. *Panduan Penguatan Manajemen Lembaga Swadaya Masyarakat*. Jakarta: Sekretariat Bina Desa dengan dukungan AusAID melalui Indonesia HIV/AIDS and STD Prevention and Care Project.
- Ade Imelda Frimayanti. 2017. Pendidikan Antikorupsi dalam Pendidikan Agama Islam. *Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam*. Diakses dari ejournal.radenintan.ac.id. tanggal 30/4/2018
- Alfitri, Dr., M.Si. 2011. *Community Development; Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Aprillia Theresia, Dr. NTP., M.Si., dkk. (2014). *Pengembangan Berbasis Masyarakat*. Bandung: Alfabeta.
- Bintoro Tjokroamidjojo. 1993. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Mas Agung.
- Cucu Sutrisno. 2017. Strategi Penanaman Nilai-nilai Antikorupsi di Prenggan Kotagede Yogyakarta. *Tesis*. Prodi PPKn, Universitas Negeri Yogyakarta.
- Finn Heinrich. "Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Turun ke Peringkat 90". Diakses dari <https://www.voaindonesia.com/a/indeks->

- persepsi-korupsi-ri-turun-/3692750.html* pada 18/10/2017
- I. Yoman Sumaryadi. (2010). *Sosiologi Pemerintahan: Dari Perspektif Pelayanan, Pemberdayaan, Interaksi, dan Sistem Kepemimpinan Pemerintahan*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- ICW (Indonesia Corruption Watch). “Dalam 6 Bulan, 226 Kasus Korupsi Rugikan Uang Negara Rp 1,3 T”. <https://news.detik.com/berita/d-3621894/icw-dalam-6-bulan-226-kasus-korupsi-rugikan-negara-rp-183-t> diakses 19/10/2017
- Iswan Helmi. “Butuh Satu Dua Generasi Ubah Kultur Korupsi”. Diakses dari <https://nasional.kompas.com/read/2013/10/03/2045411/Butuh.Satu.Dua.Generasi.Ubah.Kultur.Korupsi> pada 29/4/2018.
- Isbandi Rutminto Adi. 2008. *Intervensi Komunitas Pengembangan Masyarakat sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Jim Ife, Frank Tesoriero. 2008. *Alternatif Pengembangan Masyarakat di Era Globalisasi; Community Development*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Jung, Yong-duck; Mazmanian, Dniel; Tang, Shui-Yan. 2009. Collaborative Governance in the United States and Korea: Cases in Negotiated Policy Making and Service Delivery. *Article*. School of Policy, Planning and Development, University of South California, Bedrosian Center on Governance and Public Enterprise, Los Angeles.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. “Rekapitulasi Tindak Pidana Korupsi”. Diakses dari <https://acch.kpk.go.id/id/statistik/tindak-pidana-korupsi> diakses 19/10/2017
- _____. 2014. *Membangun GenAksi dari Keluarga Jujur Keluarga Bahagia*. Jakarta: Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK RI.
- _____. 2014. *Modul Pencegahan Korupsi Berbasis Keluarga*. **Jakarta: Kedeputan Bidang Pencegahan KPK RI, Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat.**
- _____. 2016. *Panduan Pelaksanaan Program Pencegahan*

Korupsi Berbasis Keluarga (Untuk Pemerintah Daerah dan Pemangku Kepentingan Lainnya). Jakarta: KPK.

M. Rabi'e. 2015. Partisipasi Masyarakat dalam Program Pembangunan Budaya Antikorupsi Berbasis Keluarga di Kelurahan Prenggan, Kecamatan Kotagede, Yogyakarta. *Skripsi*. Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta.

Moleong, L. J. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda karya.

Robert W. Weinbach. *The Social Worker as Manager, Theory and Practice*. Boston: Allyn & Bacon.

Samodra Wibawa. 1994. *Evaluasi Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.

Subarsono. 2013. *Analisis Kebijakan Publik (Konsep, Teori, dan Aplikasi)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sugiyono. 2008. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. Bandung: Alfabeta.

Sugiyono. 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Soetomo. 2006. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Zubaedi, Dr. M.Ag., M.Pd. 2013. *Pengembangan Masyarakat; Wacana dan Praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Birokrat Melawan: Mempertahankan Integritas di Tengah Budaya Paternalistik (Studi Kasus di Pemerintah Kota Tegal)

MUTIA RIZAL DAN ILHAM NURHIDAYAT

Pergerakan Birokrat Menulis (birokratmenulis.org)

mutiarizal@gmail.com

ilhamnurhidayat@gmail.com

ABSTRAK

Tidak dapat dimungkiri, keberanian seseorang untuk mempraktikkan integritas secara nyata di tengah budaya paternalistik yang telah mengakar kuat di birokrasi, masih cukup sulit. Budaya paternalistik semakin tumbuh subur di tengah masyarakat Indonesia yang cenderung memiliki sikap kolektivis dibanding individualis. Budaya ini juga menciptakan kesenjangan kekuasaan yang cukup lebar antara *patron* dengan *client*. *Client* tidak dapat leluasa mengingatkan atau melawan *patron* yang diketahui melakukan tindakan menyimpang. Perilaku birokrat (*client*) yang ingin mempraktikkan integri-

tasnya, seringkali tidak didukung secara kultural oleh lingkungan. Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komsis Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Wali Kota Tegal, SMS yang direspons dengan beragam ekspresi dan dirayakan secara terbuka, merupakan kejadian yang menarik untuk dicermati. Kondisi itu menggambarkan adanya titik klimaks sebuah perjuangan melawan berbagai penyimpangan yang dilakukan wali kota. Sebuah perjuangan yang tidak mudah di tengah budaya paternalistik. Gerakan perlawanan untuk mempertahankan kelangsungan hidup birokrasi dan nilai budaya setempat, menjadi bukti bahwa birokrat juga mampu melawan. Meskipun tidak disadari oleh para birokrat, perlawanan ini pada dasarnya juga sekaligus merupakan perlawanan terhadap budaya paternalistik. Perlawanan dilakukan dengan cara mengungkap berbagai penyimpangan informasi yang dilakukan wali kota. Melalui pendekatan kajian budaya, penulis mempelajari dari dekat, proses perlawanan dilakukan para birokrat di Kota Tegal. Data diperoleh melalui wawancara mendalam kepada berbagai tokoh pergerakan dan para birokrat di Pemkot Tegal. Tindakan pengungkapan tersebut berbeda dengan pengungkapan pada umumnya yang dilakukan secara sporadis oleh seorang individu. Pengungkapan tersebut dilakukan secara kolektif dalam sebuah pergerakan yang terorganisasi melalui lembaga yang *legitimate*. Perlawanan kolektif menjadi sebuah strategi efektif, mengingat kentatnya budaya paternalistik juga menginginkan kepatuhan kolektif.

Kata kunci: budaya, integritas, paternalistik, perlawanan, *whistleblowing*.

ABSTRACT

Undeniably, the courage to manifest integrity for the individual was actually still quite difficult to implement in the midst of paternalistic culture that had been entrenched in the bureaucracy. Paternalistic culture matured in Indonesian society who tended to have collectivist rather than individualistic attitudes. This culture also

creates a fairly wide power distance between patron and client. A client could not be free to warn or against patrons who perform wrongdoings. Bureaucratic resistance (clients) who had been willing to act to practice their integrity, but were not culturally supported. KPK Arrest Operation (OTT) to Tegal Mayor-SMS responded by various expressions and openly celebrated was an interesting phenomenon to be observed. It illustrated the climactic point of a struggle against various irregularities committed by the mayor. A struggle that was not easy in the midst of paternalistic culture. The resistance movement to maintain the bureaucracy's survival and local cultural values, proved that bureaucrats were also able to resist. Although not realized by the bureaucrats, basically resistance will also be the resistance against the paternalistic culture. Resistance was conducted by revealing various information deviations made by the mayor. Through a cultural studies approach, author studied closely how the process of resistance was done by the bureaucrats in the bureaucratic environment. The data were obtained through in-depth interviews with various movement figures and bureaucrats in Tegal City. The whistleblowing action undertaken by the bureaucrats of Tegal City differed from the general whistleblowing actions performed sporadically by an individual. The whistleblowing was conducted collectively in an organized movement through legitimate institution. This collective whistleblowing became an effective strategy, given the strong paternalistic culture that also wanted collective obedience.

Keywords: culture, integrity, paternalistic, resistance, whistleblowing.

A. PENDAHULUAN

Peristiwa setelah terjadinya Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Tegal pada akhir Agustus 2017, menjadi sebuah peristiwa menarik untuk dicermati. Berdasarkan informasi valid, KPK berhasil menangkap Wali Kota Tegal, Siti Mashita Soeparno (SMS), yang sedang menerima suap dari rekanan. Setelah peristiwa OTT, seperti yang diberitakan beberapa media (Nugroho, 2017), beberapa birokrat melakukan sujud syukur dan bereaksi secara terbuka sebagai luapan rasa suka cita. Beberapa birokrat yang merayakan peristiwa tersebut adalah mereka yang berani melawan berbagai tindakan wali kota yang dinilai tidak sesuai dengan ketentuan dalam birokrasi maupun nilai-nilai budaya masyarakat Kota Tegal.

Perlawanan yang dilakukan oleh para birokrat Pemerintah Kota (Pemkot) Tegal terhadap pimpinannya, merupakan kejadian unik dan belum pernah terjadi sebelumnya di instansi pemerintah, baik pusat maupun daerah di Indonesia. Beberapa peristiwa perlawanan terhadap kepala daerah melalui berbagai aktivitas demonstrasi dan perlawanan lainnya memang juga terjadi di beberapa tempat, tetapi perlawanan tersebut bukan atas inisiatif para birokrat dari dalam tubuh birokrasi, melainkan atas inisiatif aktivis dari elemen masyarakat nonbirokrasi.

Dalam birokrasi, khususnya di Indonesia, birokrat tidak bersedia melaksanakan kebijakan pimpinannya adalah hal yang tabu karena dianggap sebagai pembangkangan, terlebih jika dilakukan secara terbuka. Alih-alih perlawanannya berhasil, seringkali perlawanan justru berujung pada penurunan jabatan, hambatan karir ataupun pemecatan karena dianggap tidak loyal terhadap pimpinan. Kondisi tersebut dikarenakan budaya dominan yang meliputi birokrasi adalah budaya paternalistik. Menurut Dwiyanto (2012), budaya tersebut berasal dari zaman feodal (kerajaan) dan semakin subur di era kolonial (penjajahan). Sampai saat ini, budaya tersebut masih lekat dan sulit dihilangkan dari tubuh birokrasi. Budaya pater-

nalistik dalam birokrasi, khususnya pemerintahan, menunjuk pada hubungan antara pimpinan sebagai *patron*, dengan bawahan sebagai *client*. Relasi keduanya cenderung menggambarkan hubungan superior-inferior (*powerfull-powerless*).

Budaya paternalistik, menurut Jackson (2016) tumbuh subur pada lingkungan, yang oleh Hofstede (1980) disebut sebagai kolektivisme (*collectivism*). Adapun Indonesia, menurut riset yang dilakukan oleh Hofstede Insight (2017), diidentifikasi sebagai negara yang memiliki budaya kolektivis daripada individualistik. Dalam riset tersebut, Indonesia memiliki tingkat individualistik yang rendah (14 dari skala 100), dengan kata lain, kolektivis menjadi cara masyarakat Indonesia bersosialisasi. Pada sisi lain, di riset yang sama, Indonesia memiliki jarak kekuasaan (*power distance*) yang cukup tinggi (78 dari skala 100). Temuan tersebut menggambarkan bahwa jarak kekuasaan antara pihak *powerfull* dan *powerless* masih cukup lebar. Oleh sebab itu, Indonesia yang kolektivis menjadi lahan subur budaya paternalistik yang hierarkis.

Dalam kondisi demikian, tidak mudah bagi birokrat untuk dapat mempertahankan integritas pribadinya tatkala berbenturan dengan kepentingan atasan yang melakukan tindakan tidak benar (*wrong-doing*). Perilaku birokrat untuk mencoba mempertahankan integritasnya di hadapan pimpinan, dapat berujung pada anggapan pembangkangan ataupun perlawanan. Salah satu jalan yang ditempuh adalah mengungkapkan tindakan pimpinan kepada pihak yang independen. Namun demikian, seorang birokrat memerlukan keberanian yang cukup untuk memberikan informasi kepada pihak independen, sekalipun pihak independen tersebut adalah institusi terpercaya. Hanya saja, mereka sering dihampiri ketakutan di saat lingkungan sekitar tidak mendukungnya.

Pergerakan perlawanan para birokrat di Pemkot Tegal yang dilakukan secara kolektif menarik untuk dikaji agar dapat menjadi sebuah pembelajaran (*transformative learning*) bagi birokrat pada instansi atau daerah lain dalam upaya mempertahankan integritasnya. Upaya tersebut juga dapat menjadi sebuah pembuktian bahwa

posisi birokrat bukan lagi sebuah kelas yang inferior, tetapi mampu menjadi sebuah kekuatan yang diperhitungkan oleh pihak yang selama ini merasa superior, yaitu para politisi dan pejabat tinggi.

1. Rumusan Masalah

Penguatan integritas di birokrasi menemui kesulitan tatkala berbenturan dengan dominasi budaya paternalistik yang sudah mapan di birokrasi. Budaya ini memiliki kekuatan utama, yaitu mampu memosisikan birokrat sebagai pihak inferior yang pasif dalam berpikir dan berperilaku. Keinginan bahkan keberanian untuk berintegritas, termasuk dalam mengungkapkan tindakan koruptif yang dilakukan atasan atau kelas superior. Hal ini selalu dibayangi dengan anggapan ketidakpatuhan maupun ketidaksetiaan, yang dapat mengakibatkan penyingkiran tubuh seorang pengungkap dari lingkungan kulturalnya.

Di tengah budaya paternalistik yang menyelimuti birokrasi, kemungkinan terdapat sebuah tindakan perlawanan yang bertujuan mempertahankan nilai-nilai budaya yang diyakini telah menjadi nilai keutamaan di dalam suatu komunitas masyarakat. Perlawanan itu telah dicontohkan oleh birokrat Kota Tegal yang tentu saja menarik untuk diteliti dengan menggunakan tinjauan kultural. Hal mana memberikan pemahaman bagaimana perilaku sekumpulan individu pada sebuah komunitas merespons lingkungannya dan bertindak sesuai dengan nilai-nilai yang dianutnya.

Berdasar latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian dilakukan untuk menjawab beberapa pertanyaan berikut:

- b. Mengapa birokrat Kota Tegal berani melawan kekuatan dominasi budaya paternalistik untuk mempertahankan integritasnya?
- c. Bagaimana mekanisme perlawanan yang dilakukan oleh para birokrat Kota Tegal?

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian bertemakan penguatan integritas di lingkungan birokrasi ini dilihat dari perspektif kajian budaya (*cultural studies*). Dengan perspektif ini, pokok persoalan dikaji dari sudut praktik kebudayaan. Dengan demikian, fenomena yang ditemui dalam penelitian ini merupakan fenomena kompleks yang tidak linier dan tidak netral (Storey, 2008). Diperlukan penelusuran makna atas berbagai peristiwa yang sifatnya subjektif, dengan cara tidak menjaga jarak dengan objek penelitian.

Penelitian dilakukan secara kualitatif, oleh karena itu penulis memperlakukan data sebagai sesuatu yang bermakna intrinsik (Neuman, 2013). Data yang ada dalam penelitian ini terdiri dari dokumentasi ragam peristiwa, rekaman ucapan, kata dan gestur dari objek kajian, tingkah laku yang spesifik, dokumen-dokumen tertulis, serta berbagai imaji visual yang ada dalam sebuah fenomena sosial.

3. Tinjauan Teori

3. 1. Budaya dan Perlawanannya

Budaya (kultur) dalam kajian budaya (*culture studies*), lebih didefinisikan secara politis, bukan estetis (Barker, 2009). Objek kajiannya bukanlah budaya dalam pengertian sempit, yaitu objek adi-luhung, juga bukan dalam pengertian sebuah perkembangan estetik, intelektual, dan spiritual. Budaya dipahami sebagai teks dan praktik hidup sehari-hari, sebagai ranah konflik dan pergumulan. Budaya dapat digambarkan sebagai sebuah arena konsensus dan resistensi, merupakan tempat dimana hegemoni muncul dan berlangsung (Storey, 2008).

Dengan demikian, anggota komunitas secara kreatif mampu merespons relasi sosial menjadi eksistensi mereka melalui logika tindakan kultural. Logika tindakan kultural dirumuskan oleh Barker (2009) dalam konsep homologi, sebagai sebuah konsep yang mengaitkan budaya yang hidup di suatu tempat sebagai serangkaian relasi konstitutif dengan objek, artefak, institusi dan praktik sistematis kebudayaan yang mengitarinya.

Homologi terkait sejauh mana *item-item* dalam struktur, yang biasanya terkait dengan simbol, mencerminkan gaya, tipe, sikap, dan perasaan kelompok sosial tertentu. Permainan *item-item* ini dalam sebuah kelompok akan menghasilkan gaya, makna, kandungan, dan bentuk-bentuk kesadaran praktik yang spesifik. Oleh karenanya, studi budaya seringkali memasukan studi tentang simbolisme (bahasa, pakaian, ataupun perilaku) sekaligus bagaimana simbol tersebut diinterpretasikan.

Menurut McGuigan (1992), di komunitas budaya, ada sejumlah landasan untuk mengkritik suatu tatanan yang sudah mengakar dalam budaya, atau memberikan sebuah visi alternatif baginya. Kegiatan mengkritik sebuah tatanan budaya yang mampu memberikan visi alternatif dapat dikategorikan sebagai sebuah perlawanan (*counter*) terhadap budaya.

Konsepsi menarik tentang perlawanan budaya datang dari Hebdige (2003), yang mengatakan bahwa perlawanan bukan sebagai kualitas atau tindakan tetap namun sebagai sesuatu yang relasional dan konjungtural. Artinya, seperti diungkapkan oleh Hall (1996), perlawanan tidak dipahami sebagai sesuatu yang tunggal dan universal untuk segala waktu, namun sebagai sesuatu yang membentuk makna khas untuk waktu, tempat, dan hubungan sosial tertentu. Dengan demikian untuk memahami sebuah perlawanan, perlu kiranya kita menjawab beberapa pertanyaan seputar apa atau siapa yang dilawan, di bawah kondisi/situasi macam apakah perlawanan termanifestasi, dan dimana perlawanan terjadi.

Bagi Bennet (dalam Storey, 2008), pemahaman perlawanan tersebut adalah pemahaman yang produktif karena secara jelas berbicara tentang persoalan apa, siapa, dimana, dan kapan perlawanan itu terjadi. Ini berbeda dengan rumusan perlawanan *mainstream* yang tidak spesifik, yang menganggap setiap respons terhadap kekuasaan atau budaya dominan sebagai perlawanan. Bennet (1998) mendeskripsikan bahwa perlawanan pada dasarnya adalah sebuah pertahanan (*defensive*) terhadap kekuatan kultural yang diadaptasi oleh kekuatan sosial subordinat. Adapun secara normatif, menurut

Barker (2009), perlawanan bukanlah soal kebenaran atau kepalsuan, melainkan soal manfaat atau nilai. Perlawanan adalah suatu konsep normatif yang keberhasilannya diukur secara strategis berdasarkan kriteria normatif. Perlawanan semestinya dikerangkakan dalam upaya mewujudkan nilai-nilai tertentu.

3. 2. Budaya Paternalistik

Paternalistik, disebut juga oleh Northhouse (1997) sebagai *benevolent dictatorship*, yaitu mengatur orang dengan cara menindas dengan kebajikan (tanpa kekerasan). Oleh Colella et al. (2005) paternalistik disebut sebagai *a hidden and insidious discrimination*, yang berarti diskriminasi berbahaya yang terselubung, karena dalam budaya paternalistik cenderung terjadi kategorisasi orang-orang yang dianggap baik dan buruk bagi elite organisasi. Anggapan baik dan buruk inilah yang membuat sebagian orang terdiskriminasi secara sepihak oleh elite organisasi. Budaya ini bersifat relasional, mirip sebagai hubungan antara ayah dengan anaknya yang memiliki sedikit kebebasan.

Budaya paternalistik dapat dibedakan dalam dua jenis, yaitu jenis *benevolent* dan *exploitative* (Aycan, 2006). Dalam paternalistik berjenis *benevolent*, atasan (patron) memiliki kesadaran untuk memperhatikan dan menyejahterakan bawahannya (*client*). Sehingga, *client* akan mematuhi dan loyal kepada patronnya dalam relasi yang suka rela. Adapun paternalistik berjenis *exploitative*, patron memperhatikan *client*-nya hanya jika *client* bersedia mengikuti apa yang dikehendaki oleh patron. *Client* pada akhirnya dapat terlihat patuh dan loyal, namun tidak secara sukarela melainkan terpaksa, dan loyalitasnya sebatas pada sepanjang patron dapat memenuhi kebutuhan *client*. Sebaliknya, jika *client* gagal memperlihatkan kepatuhan dan loyalitas, maka patron dapat dengan mudahnya mengeluarkan *client* dari lingkungan yang melingkupinya. Namun demikian, kedua jenis paternalistik tersebut memiliki kesamaan, yaitu menginginkan loyalitas dan kepatuhan.

Dalam hal model kepemimpinan, pemimpin di lingkup buda-

ya paternalistik biasa menerapkan gaya di antara *democratic* dan *authoritarian*. Namun demikian, paternalistik lebih mengarah kepada *authoritarian* (Jackson, 2016). Para atasan dalam menggalang kepatuhan dan loyalitas kolektif, sebagai tujuan dari paternalistik, banyak menggunakan cara *authoritarian*. Para atasan cenderung melakukan kontrol ketat dengan pengawasan melekat ataupun aturan legal, tidak banyak memberikan ruang privasi kepada bawahan, termasuk dalam hal berpendapat ataupun berdiskresi. Bawahan melaksanakan perintah atasan karena ingin mendapatkan *reward* dan menghindari *punishment*. Budaya paternalistik cenderung menciptakan sebuah lingkungan keluarga dalam organisasi (Jackson, 2016), oleh karena itu seorang patron selalu memosisikan diri sebagai orang tua yang selalu benar sedangkan *client*-nya dianggap sebagai anak-anak yang selalu harus dibina dan dibimbing.

3.3. *Whistleblowing* sebagai Praktik Integritas

Integritas dalam hal ini adalah sebuah habitus moral (Haryatmoko, 2011), yang pembentukannya tidak sekedar masalah niat baik, tetapi perlu ditopang oleh lingkungan dan pengalaman yang menyediakan infrastruktur etika. Senada dengan pendapat tersebut, Endro (2017) menyatakan bahwa integritas merupakan suatu keutamaan, suatu karakter baik manusia atau budaya baik organisasi, yang menimbulkan daya dorong bagi pemiliknya untuk mewujudkan keputusan dan tindakan bagi kebaikan bersama.

Korupsi, kecurangan atau tindakan tidak benar (*wrongdoing*) lainnya, sebagai suatu hal yang biasa dianggap berlawanan dengan integritas (Endro, 2016), yang terjadi di internal organisasi sulit dibongkar ketika para pihak yang terlibat bersepakat saling menutupi atau melakukan ‘konspirasi’ (De Maria, 2006). Menurut De Maria, konspirasi perilaku korupsi di dalam organisasi terjadi karena adanya sinergitas antara sifat kerahasiaan (*secret*) dan aksi tutup mulut (*silence*) yang dilakukan para pihak yang terlibat.

Untuk mereduksi adanya konspirasi dan sikap permisif atas perilaku *wrongdoing*, peran aktif dari setiap anggota organisasi un-

tuk berani melawan kejahatan menjadi sebuah keniscayaan. Edmund Burke (1729-1797) menyatakan bahwa, “*The only thing necessary for the triumph of evil is the good men to do nothing.*” (satu-satunya yang diperlukan bagi kemenangan kejahatan adalah orang-orang baik yang berdiam diri). Sikap tidak peduli, masa bodoh dan pasif (*hibernation*) justru menjadi penghalang besar dalam upaya pencegahan tindakan *wrongdoing*. Sikap permisif juga dapat menurunkan kepercayaan diri orang-orang yang berintegritas untuk berani mengatakan bahwa tindakan korupsi, sebagai salah satu tindakan *wrongdoing*, adalah suatu kejahatan dan musuh bersama.

Isu dan kondisi di atas semakin memperkuat argumentasi bahwa orang dalam (*insider*) yang mengetahui adanya praktik tidak sehat di tempatnya bekerja dan kemudian memutuskan menjadi *whistleblower* bukanlah sebuah perkara yang mudah. Beberapa studi terdahulu menunjukkan bahwa bahwa kondisi dilematis yang dialami *whistleblower* merupakan konsekuensi sekaligus risiko yang melekat (*inherent*) pada setiap tindakan *whistleblowing*. Bentuk respons organisasional yang *unpredictable* menempatkan *whistleblower* pada kondisi yang dilematis (Keenan, 1990; Lindblom, 2007; Teo dan Caspersz, 2011). Kondisi yang dialami *whistleblower* menjadi semakin dilematis apabila kasus yang diungkap atau dibongkar adalah kasus atau kejahatan yang terorganisasi secara sistematis serta dilakukan atau melibatkan orang-orang penting atau para petinggi di dalam organisasi tempat *whistleblower* bekerja.

Vandekerckhove dan Tsahuridu (2010) berargumentasi bahwa tindakan *whistleblowing* adalah tugas positif dan apabila tidak dilakukan dapat menimbulkan pelanggaran moral. Namun demikian, keduanya mengemukakan bahwa tindakan *whistleblowing* tidak termasuk dalam kategori tanggung jawab hukum (*legal responsibility*). Argumentasi ini memosisikan tindakan *whistleblowing* pada dua perspektif yaitu sebagai hak atau sebagai kewajiban (Tsahuridu dan Vandekerckhove, 2008). Dalam konteks yang lebih luas, Dworkin dan Near (1997) menyatakan bahwa tindakan *whistleblowing* adalah manifestasi tindakan kewarganegaraan yang baik, seharusnya didu-

kung dan selayaknya diberikan penghargaan. Dozier dan Miceli (1985) juga berpendapat bahwa tindakan *whistleblowing* merupakan salah satu bentuk perilaku prososial (*prosocial behavior*) yang menitikberatkan pada upaya membantu pihak lain dan mendorong kemajuan organisasi.

Endro (2017) menyatakan bahwa sosok individu yang berintegritas tidak sekadar menyerahkan diri pada pengaruh luar atau mengubah dirinya menjadi sosok lain tergantung konteks hidupnya, melainkan tetap bertahan dengan perilaku yang menunjukkan satu identitas dirinya yang asli dalam berbagai konteks hidupnya. Dengan demikian, tindakan *whistleblowing* merupakan salah satu ekspresi identitas. Identitas yang dipilih oleh seseorang yang dinyatakan secara aktif melalui pilihan tindakan yang seharusnya dilakukan karena ada nilai lebih yang akan diperoleh dengan pilihan identitas dan tindakan itu. Di sini, integritas bukan menyatakan fakta apa yang terjadi, melainkan menyatakan apa yang seharusnya diupayakan.

B. PEMBAHASAN

1. Konteks Budaya Paternalistik Kota Tegal

Budaya paternalistik di Pemkot Tegal saat itu terlihat cenderung mengarah pada *authoritarian*. Beberapa pihak menuturkan dalam wawancara, bahwa Wali Kota Tegal, Siti Mashita Suparno (SMS), menginginkan para birokrat patuh terhadap segala kebijakan yang diinginkannya. Alat pengatur utama saat itu, bukanlah ketentuan formal yang telah ditetapkan sebelumnya, tetapi lebih banyak pada seruan dan perintah langsung wali kota. Wali Kota SMS mendapat dukungan penuh dari seorang pengusaha bernama Amir Mirza Huta-galung (AMH), yang pada akhirnya banyak melakukan intervensi di birokrasi dan memiliki peran lebih besar dari pada wakil wali kota. Wali Kota SMS saat itu mengajarkan kepada semua orang agar memanggil dirinya dengan sebutan 'bunda'. Sebuah upaya agar tercipta relasi *patron* dengan *client*-nya sebagaimana sebuah relasi orang tua dengan anak-anaknya (Jackson, 2016).

Budaya paternalistik di Kota Tegal juga cenderung eksploitatif. Seperti yang dinyatakan oleh Aycan (2006), bahwa atasan (*patron*) akan memperhatikan *client*-nya hanya jika *client* bersedia mengikuti apa yang dikehendaki oleh *patron*. Dari hasil beberapa wawancara yang penulis lakukan, wali kota SMS terlihat menginginkan kepatuhan kolektif, terlihat dari beberapa usaha yang dilakukannya dengan cara memberikan fasilitas kesejahteraan dan jabatan kepada siapa saja yang loyal kepada dirinya. Hal itu dilakukan sekaligus untuk merotasi jabatan, terutama bagi pejabat yang menolak untuk patuh. Meskipun demikian, kesempatan menjadi pejabat bukanlah tanpa pengorbanan, mereka diharuskan membayar sejumlah uang tertentu untuk mendapatkannya. Beberapa pegawai menyambutnya dengan suka cita. Mereka berpendapat bahwa inilah saatnya mereka dapat menduduki jabatan dengan cepat, tanpa mengikuti tahapan uji kelayakan ataupun prosedur promosi sesuai ketentuan. Mereka merasa mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya, meskipun dengan cara menyetorkan sejumlah uang. *Client* pada akhirnya terlihat patuh dan loyal, tetapi tidak secara suka rela melainkan terpaksa, hanya karena *patron* terlihat mampu memenuhi kebutuhan *client*.

Diskriminasi sebagai salah satu konsekuensi budaya paternalistik (Colella et al., 2005), terlihat jelas di Kota Tegal. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan, diskriminasi tampak dari adanya kategorisasi pegawai, baik dan buruk, yang dinyatakan oleh wali kota di berbagai kesempatan. Beberapa nama pegawai yang terbukti patuh dan loyal serta pegawai yang selalu tidak melaksanakan kebijakannya, disebutkan sebagai *role model* baik dan buruk. Para pegawai diimbau untuk meneladani pegawai yang dianggap baik, sebaliknya bagi pegawai yang masuk dalam kategori pegawai buruk akan terkena hukuman. Pegawai 'buruk' terdiskriminasi melalui mutasi besar-besaran yang menempatkan mereka pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD) maupun posisi jabatan yang dianggap tidak strategis, seperti di Dinas Perpustakaan dan Arsip, serta beberapa kecamatan dan kelurahan.

Beberapa kondisi di atas, dianggap oleh sebagian birokrat se-

bagai tindakan yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya setempat dan merusak tatanan birokrasi. Sebagaimana dinyatakan salah seorang tokoh pergerakan perlawanan, bahwa nilai budaya Tegal telah dirusak oleh wali kota, sampai kemudian beredar pesan berantai di media sosial dan pesan elektronik kepada banyak birokrat dengan judul ‘rumah saya sudah rusak’ (wawancara dengan HGWP, 12 Februari 2018).

Nilai-nilai budaya lokal yang ingin dipertahankan oleh sebagian pegawai yang kemudian melawan tindakan wali kota adalah prinsip (*sesanti*) Ki Gede Sebayu tentang kepemimpinan. Ki Gede Sebayu adalah tokoh pendiri Tegal yang memiliki prinsip kepemimpinan yaitu “ngayomi, ngayahi, ngayemi” (melindungi, melayani, menyejahterakan, hadir dan peduli). Oleh karena itu, maka arogansi, kesewenangan, tidak taat aturan, dan segala bentuk penyimpangan yang akan menimbulkan persoalan di masyarakat jelas tidak sesuai atau bertentangan dengan ajaran Ki Gede Sebayu yang dinilai sebagai kearifan lokal (Soetjiptoni, 2007).

2. Perlawanan Terhadap Budaya Paternalistik

Tindakan wali kota yang tidak sesuai dengan nilai-nilai budaya lokal dan merusak tatanan birokrasi itulah yang kemudian menjadi alasan utama perlawanan beberapa birokrat di Kota Tegal. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sekelompok birokrat Kota Tegal, melakukan adaptasi terhadap situasi budaya paternalistik untuk mempertahankan sebuah budaya yang tumbuh di lingkungan eksternal birokrasi. Situasi perlawanan demikian memenuhi syarat sebagai perlawanan budaya, yang disebut oleh Hebdige (2003) sebagai perlawanan konjungtural dan relasional. Namun demikian, perlawanan terhadap budaya paternalistik tersebut tidak disadari oleh para birokrat yang melakukan perlawanan. Para birokrat hanya menyadari bahwa perlawanan yang mereka lakukan adalah melawan tindakan tidak benar yang dilakukan wali kota dan jajarannya.

Dalam berbagai kasus perlawanan budaya, biasanya ditandai juga dengan beberapa pemaknaan ulang terhadap simbol-simbol se-

buah budaya yang dilawannya (Barker, 2009). Menurut Thompson (2004), proses penerimaan pesan dari simbol bukanlah sebagai proses yang bersifat pasif, melainkan merupakan proses interpretasi dan evaluasi yang reaktif. Pertentangan nilai simbol itu disebut sebagai konflik valuasi simbol.

Budaya paternalistik, termasuk juga di Kota Tegal, memiliki banyak simbol yang dipelihara dan sebagian dijadikan penanda identitas. Istilah sebutan ‘bunda’, kategorisasi pegawai loyal dan pembangkang, *role modelling* pegawai baik dan buruk, hingga nada dan bahasa perintah dengan ancaman, adalah serangkaian simbol yang mengukuhkan budaya paternalistik.

Sebutan ‘bunda’ yang disematkan sendiri oleh wali kota, bagi sebagian pegawai dimaknai sebagai orang tua yang harus dihormati. Namun bagi sebagian pegawai lainnya, sebutan tersebut dimaknai sebagai seseorang yang memiliki ambisi untuk berkuasa secara absolut. Beberapa pegawai yang memberi makna ulang tersebut beralasan bahwa sebutan itu hanya digunakan untuk mengkokohkan posisinya dan menarik simpati orang agar mengikuti segala kemauannya. Adapun kemauan ‘bunda’ tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur yang dianut oleh masyarakat Tegal.

Sekelompok pegawai ini justru kemudian memberi gelar berbeda kepada wali kota, yaitu *sintren*. Sebutan *sintren* mengacu pada peran seseorang dalam sebuah seni pertunjukan masyarakat Banyuwangi. *Sintren* tersebut digambarkan sebagai seorang perempuan yang berubah wujud menjadi seseorang yang cantik dan berdandan *menor*, tetapi jiwanya terasuki oleh roh lain, atau yang biasa disebut dengan istilah *kesurupan* (Herususanto, 2008). *Sintren*, bagi beberapa pegawai yang ingin mempertahankan nilai-nilai budaya Tegal, menjadikan sebutan tersebut sebagai sebutan sehari-hari menggantikan ‘bunda’.

Kategorisasi pegawai loyal dan pembangkang yang sering didengungkan oleh wali kota, tidak lagi dimaknai sebagaimana keinginan budaya paternalistik, yaitu loyal-pembangkang dalam arti setia mengikuti/menolak perintah atasan. Bagi sebagian pegawai, loyal justru dimaknai sebagai sifat yang tidak memiliki kepedulian

terhadap kondisi birokrasi. Lebih dari itu, loyalitas justru disamakan dengan ketidakberanian pegawai untuk melawan kesewang-wenang.

Istilah loyal versus pembangkang kemudian diubah oleh sebagian pegawai menjadi ‘jihaders versus penjilat’. Sebagian pegawai yang berani memperjuangkan nilai-nilai luhurnya dan kemudian bergerak bersama untuk melawan, menamakan dirinya sebagai ‘jihaders’. Mereka juga menyebut pegawai yang loyal kepada wali kota sebagai ‘penjilat’.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa upaya perlawanan yang dilakukan oleh sebagian birokrat Pemkot Tegal untuk melawan tindakan wali kota, sebenarnya juga sekaligus merupakan bentuk perlawanan terhadap budaya paternalistik, meskipun hal itu dilakukan di luar kesadaran para birokrat.

3. Pengungkapan (*Whistleblowing*) Sebagai Strategi Perlawanan

Suatu perlawanan terhadap budaya dapat muncul dari hubungan kekuasaan dominan dan subordinasi, dimana budaya yang mendominasi berusaha memaksakan dirinya kepada pihak subordinat. Dalam hal ini, kekuasaan dominan dijalankan oleh *patron* (pimpinan) dan subordinat adalah *client* (para birokrat). De Certeau (1984) menjelaskan sebuah taktik perlawanan budaya, diantaranya melalui penggunaan sumber daya lain untuk berusaha menciptakan ruang yang dapat ditinggali. Sebagian birokrat Kota Tegal yang melawan, memilih perlawanan dengan menggunakan sumber daya berupa organisasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri). Penggunaan sumber daya tersebut menciptakan sebuah ruang yang dapat ‘ditinggali’ dan digunakan para birokrat untuk mengungkap berbagai tindakan wali kota.

Tindakan pengungkapan tersebut menjadi sebuah strategi perlawanan, bukannya tanpa alasan. Perlawanan dengan cara membangkang untuk sekadar tidak melaksanakan kebijakan pimpinan, atau melakukan mogok kerja, dinilai tidak akan menyelesaikan perma-

salahan, tetapi justru berakibat buruk pada diri individu, birokrasi, maupun masyarakat luas sebagai pihak yang harus dilayani.

Brenkert (2010) mengatakan bahwa strategi melaporkan dan mengungkap kondisi yang terjadi kepada publik atau pihak-pihak yang dipandang memiliki kapasitas, dapat menghentikan atau mencegah terjadinya praktik tidak sehat yang terjadi, baik secara langsung maupun tidak langsung di sebuah organisasi. Tindakan perlawanan yang dimanifestasikan dalam bentuk pengungkapan tersebut secara teknis maupun substansi, pada hakikatnya memiliki makna yang sejalan dengan tindakan yang dikenal dengan istilah *whistleblowing*. Istilah *whistleblowing* oleh Miceli dan Near (1984) didefinisikan dengan narasi sebagai berikut:

Whistleblowing didefinisikan sebagai pengungkapan oleh anggota organisasi (mantan ataupun saat ini) atas tindakan ilegal atau praktik yang tidak semestinya yang dilakukan oleh seseorang, kepada person atau organisasi yang mampu memengaruhi tindakan. Miceli dan Near (1984: 689).

Lebih lanjut, para birokrat Kota Tegal tersebut juga menganggap bahwa perlawanan tidak dapat dilakukan oleh perorangan ataupun sekumpulan kecil birokrat saja, karena melawan ‘raksasa’ harus dilakukan dengan cara bersama-sama. Dalam berbagai wawancara dengan beberapa tokoh pergerakan (KH dan AK, 10 Maret 2018), mereka mengatakan bahwa, kunci perlawanan dalam menegakkan integritas adalah solidaritas, tanpa itu birokrat tidak dapat berbuat banyak. Bahkan mereka meyakini bahwa, jika seluruh birokrat Kota Tegal saat itu bersatu, proses perlawanan tidak akan berlarut-larut dan mungkin KPK pun tidak perlu turun tangan melakukan OTT.

Gerakan moral birokrat ini diawali dengan adanya pertemuan para tokoh birokrat yang difasilitasi oleh lembaga Korpri Kota Tegal. Forum tersebut membahas berbagai fakta atau kondisi birokrasi yang berkembang pada saat itu. Terdapat tujuh rumusan kondisi, yang dituangkan dalam sebuah Surat Pernyataan Sikap Moral Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Tegal (Superkap), tertang-

gal 8 April 2015.

Tujuh rumusan kondisi tersebut adalah, *pertama*, terjadinya disharmonisasi antara Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tegal yang berakibat pada tidak berjalannya penyelenggaraan tata kelola pemerintahan dengan baik. *Kedua*, adanya arogansi dan kesewenang-wenangan kepemimpinan Wali Kota Tegal terhadap aparat birokrasi di lingkungan Pemkot Tegal. *Ketiga*, adanya campur tangan atau intervensi yang dilakukan pihak yang secara legal formal tidak memiliki kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan, yaitu AMH. *Keempat*, adanya tekanan (*pressure*) terhadap para pejabat maupun staf di lingkungan Pemkot Tegal yang dilakukan, baik oleh Wali Kota SMS maupun oleh AMH yang bertindak seolah-olah sebagai wali kota dan tindakannya telah melampaui batas kewenangan wali kota. *Kelima*, pemanfaatan birokrasi untuk memberikan pelayanan prima kepada individu wali kota bukan kepada masyarakat. *Keenam*, pelaksana tugas sekretaris daerah (sekda) telah mengabaikan tugas-tugasnya dan tidak memberikan pembelaan terhadap permasalahan yang dialami PNS di lingkungan Pemkot Tegal. *Ketujuh*, Wali Kota Tegal telah melanggar sumpah jabatan dengan lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan kelompok dari pada kepentingan masyarakat Kota Tegal.

Serangkaian pengungkapan kemudian dilakukan untuk mengungkap berbagai tindakan tidak benar wali kota. Pertama kali yang dilakukan adalah audiensi dengan para wakil rakyat (DPRD Kota Tegal) pada tanggal 9 April 2015. Dalam forum tersebut, Korpri Kota Tegal menyampaikan Superkap. Melalui Superkap, Korpri Kota Tegal mengajukan dua poin tuntutan yaitu, *pertama*, mendesak DPRD Kota Tegal melakukan evaluasi secara terbuka atas kepemimpinan Wali Kota SMS; dan *kedua*, menolak kepemimpinan SMS sebagai wali kota dengan ancaman melakukan mogok kerja, jika SMS tetap dipaksakan menjadi Wali Kota Tegal. Namun demikian, pihak DPRD tidak memberikan respons atau arahan yang tegas atas pernyataan sikap dan tuntutan yang diajukan oleh para birokrat Kota Tegal.

Kondisi tersebut tidak memadamkan semangat perjuangan.

Langkah selanjutnya, perwakilan Korpri Kota Tegal melaporkan situasi birokrasi Kota Tegal kepada Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo. Menurut tokoh pergerakan, yaitu AK dan HGWP (wawancara 13 Februari 2018), gubernur hanya menitipkan pesan kepada para birokrat bahwa, jika berani (melawan) jangan takut, begitu juga sebaliknya, jika takut jangan berani.

Respons gubernur tersebut disikapi Korpri Kota Tegal sebagai tantangan untuk melanjutkan gerakan perlawanan secara lebih terbuka. Para *jihadists*, demikian para birokrat melawan menamakan dirinya, memutuskan menggelar demonstrasi (demo) untuk mengungkap ke publik sekaligus memperlihatkan kepada sesama birokrat Kota Tegal bahwa ada permasalahan yang sedang terjadi di kantor wali kota. Demo berlangsung selama kurang lebih dua bulan dan berhasil mendapat banyak dukungan dari kalangan birokrat Kota Tegal serta berbagai elemen masyarakat. Demo digelar dengan harapan agar Wali Kota SMS mau memperbaiki sikap dan menciptakan situasi birokrasi menjadi lebih kondusif. Selain demo, kampanye-kampanye tentang pergerakan dan perlawanan juga dilakukan di berbagai media sosial. Kampanye tersebut bertujuan untuk menyadarkan sesama birokrat agar ikut bersama-sama berjuang melawan arogansi kepemimpinan SMS.

Dampak adanya perlawanan yang dilakukan para birokrat Kota Tegal, Wali Kota SMS melakukan perlawanan balik (*retaliation*) berupa pencopotan jabatan terhadap 14 pejabat (*non-job*), penurunan pangkat terhadap dua orang pejabat dan pemindahtugasan (mutasi) beberapa staf pemkot yang terlibat aktif dalam gerakan perlawanan yang dicap oleh wali kota SMS sebagai “pembangkang”. Pada tanggal 21 April 2015, wali kota menerbitkan Surat Keputusan (SK) Non Job terhadap 14 orang pejabat Pemkot Tegal.

Genderang perang semakin keras ditabuh. Menyikapi proses *non-job* yang tidak prosedural tersebut, maka 9 orang yang telah di *non-job* (*non-jobber*), lima orang di antaranya mengundurkan diri dari proses gugatan, melakukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan ini dimenangkan oleh para *non-jobber*.

Para *non-jobber* sebenarnya hanya berharap agar wali kota SMS besar hati untuk mengembalikan kembali jabatan mereka pada posisi semula karena putusan PTUN sudah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisden*). Namun demikian, SMS tetap bergeming dan tidak bersedia melaksanakan putusan pengadilan tersebut.

Perjuangan para *jihader*, yang beberapa di antaranya adalah juga *non-jobber*, tidak berhenti sampai titik ini. Upaya pelaporan atas kasus ini juga dilakukan kepada berbagai pihak yang dipandang memiliki kekuatan dan kewenangan untuk menyelesaikan permasalahan birokrasi Kota Tegal. Korpri Kota Tegal melaporkan kasus ini kepada Mabes Polri, Korpri Provinsi Jawa Tengah, Korpri Pusat dan beberapa kementerian/lembaga pemangku kepentingan (di antaranya Kemendagri, Kemen PAN dan RB dan Komisi Aparatur Sipil Negara) yang dinilai dapat memberikan dukungan dan dapat memperbaiki situasi yang terjadi.

Setelah berbagai upaya dilakukan, sampai pada akhirnya perjuangan para ASN Pemkot Tegal menemukan jalan lain. Berbekal berbagai bukti kecurangan yang diperoleh dari berbagai pihak, Korpri melaporkan dugaan kasus suap dan berbagai praktik jual-beli jabatan yang dilakukan SMS dan AMH kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Puncaknya, Wali Kota SMS tumbang akibat persekongkolan tindak kecurangan yang dilakukan bersama AMH. Sebelum masa jabatan SMS berakhir, SMS dididuk melalui Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada hari Selasa, 29 Agustus 2017.

Para birokrat Kota Tegal secara kolektif memilih untuk mengungkap dan melaporkan berbagai tindakan menyimpang yang terjadi dengan harapan fakta yang terjadi di internal birokrasi menjadi ‘informasi publik’ yang diketahui baik oleh segenap internal birokrasi maupun pihak eksternal, dalam hal ini publik dan institusi yang berwenang. Strategi perlawanan ini dilakukan untuk mendapat dukungan, baik secara moril maupun dukungan dalam bentuk upaya perbaikan atas kondisi yang terjadi. Situasi paternalistik tumbuh subur dalam lingkungan kolektif (Jackson, 2016), untuk itu strategi perlawanan yang tepat adalah melakukannya dengan cara kolektif

pula.

Dapat dikatakan, tindakan *whistleblowing* tersebut dilakukan secara kolektif dan terorganisasi melalui gerakan moral dalam wadah Korpri Kota Tegal. Model pengungkapan (*whistleblowing*) seperti ini -sebagai bentuk perlawanan dalam mempertahankan integritas birokrasi di tengah suasana budaya paternalistik yang dilakukan birokrat Kota Tegal- tergolong unik dan berbeda dengan kebanyakan kasus *whistleblowing*. Pada umumnya tindakan *whistleblowing* lebih bersifat sporadis dan dilakukan secara individual oleh orang yang berasal dari internal organisasi (*insider*) (kasus *whistleblowing* yang diteliti oleh Awaludin, 2011, 2016 dan Nurhidayat, 2017).

Perjuangan yang dilakukan oleh sekelompok birokrat di Kota Tegal ini bukan bertujuan untuk mencari kemenangan dalam arti menggulingkan posisi wali kota, melainkan untuk mempertahankan nilai-nilai luhur budaya Tegal yang telah terusik oleh tindakan kesewenangan wali kota yang memanfaatkan budaya paternalistik di birokrasi. Salah satu tokoh pergerakan menuturkan dalam sebuah wawancara bahwa, para birokrat yang melakukan perlawanan tidak memedulikan perjuangan yang dilakukan akan berhasil atau tidak, tapi mereka hanya ingin mengingatkan kepada wali kota dan jajarannya yang loyal agar sadar dan bersedia mengubah sikap dan kembali pada tatanan birokrasi (KH, wawancara 10 Maret 2018).

Hal ini sesuai dengan penjelasan Barker (2009) bahwa perlawanan terhadap suatu budaya bukan masalah berhasil atau tidaknya perlawanan, tapi tentang bagaimana sekelompok orang melawan dan memperjuangkan nilai-nilai yang diyakininya, yang berbeda dengan budaya dominan yang melingkupinya.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Perlawanan secara terbuka yang dilakukan oleh birokrat terhadap elite birokrasi belum pernah ditemukan sebelumnya di Indonesia, baik di pemerintahan tingkat pusat maupun tingkat daerah.

Perlawanan yang dilakukan oleh sekelompok birokrat di Pemerintah Kota Tegal, pada dasarnya sekaligus sebagai bentuk perlawanan terhadap budaya paternalistik, meskipun hal itu tidak disadari oleh para birokrat.

Budaya paternalistik yang menyelimuti birokrasi menginginkan kepatuhan kolektif, maka perlawanan yang dilakukan pada budaya tersebut hanya dapat efektif jika dilakukan dengan cara kolektif pula. Kolektivitas inilah yang membangkitkan solidaritas dan soliditas di antara para birokrat. Kolektivitas ini pula yang membuat para birokrat memiliki keberanian untuk melawan. Tindakan mengungkap dengan cara kolektif terbukti efektif bukan hanya untuk menggalang kekuatan, tetapi juga untuk menyadarkan birokrat lainnya bahwa solidaritas birokrat memiliki kekuatan untuk melawan elite yang melakukan tindakan *wrongdoing*.

Pengungkapan (*whistleblowing*) terpilih menjadi strategi yang digunakan dalam melawan. Hal itu dilakukan untuk menghindari tindakan ‘konyol’ perlawanan, sekaligus agar tugas sebagai birokrat dalam melayani masyarakat tetap dapat berjalan. Perlawanan di tengah budaya paternalistik tidak dapat dilakukan dengan ‘serangan’ frontal kepada pihak *patron*, karena hal itu hanya akan menimbulkan kekalahan di awal perlawanan. Demikian juga perlawanan dengan cara diam (mogok kerja) hanya akan merugikan masyarakat sebagai pengguna layanan birokrasi.

Informasi diungkapkan tidak hanya kepada lingkup internal, dalam hal ini sesama birokrat, tetapi juga kepada pihak eksternal birokrasi, yaitu masyarakat luas. Dengan demikian kekuatan modalitas sosial internal terdukung oleh kekuatan modalitas sosial secara eksternal. Dukungan eksternal tersebut diperlukan justru untuk menjaga kolektivitas internal agar semakin kuat.

Perlawanan juga terbukti efektif dengan memanfaatkan organisasi pegawai, yaitu Korpri. Dengan menggunakan organisasi yang sah, perlawanan memiliki kekuatan terlegitimasi dalam mengatasi berbagai tuduhan pembangkangan terhadap birokrasi.

Setelah tertangkapnya Wali Kota SMS oleh KPK, pergerakan ti-

dak kemudian berakhir dan membubarkan diri. Sampai dengan saat dilakukannya penelitian, secara informal, wadah pergerakan tetap ada dan solid. Personel yang tergabung dalam pergerakan perlawanan, masih berada di berbagai grup di media sosial. Wadah informal tersebut masih seringkali digunakan sebagai media pengawasan informal dengan mendiskusikan beberapa tindakan yang berpotensi mengarah pada *wrongdoing* yang dilakukan oleh elite maupun birokrat di Pemkot Tegal.

Namun demikian, kajian ini belum banyak mendapatkan data mengenai relasi *patron-client* dalam kehidupan birokrasi di Kota Tegal, di saat rezim Wali Kota SMS berganti. Data tersebut penting diperoleh pada penelitian berikutnya agar dapat membandingkan relasi *patron-client* antar rezim kepemimpinan untuk menilai lebih jauh potensi kekuatan birokrat dalam mempertahankan integritasnya, pascapergerakan perlawanan di masa rezim wali kota SMS.

2. Saran

Terhadap berbagai fenomena yang penulis temui dalam proses penelitian, tentunya terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai pembelajaran (*transformative learning*) untuk dapat diterapkan dan dikembangkan di institusi pemerintahan lainnya. Beberapa hal tersebut di antaranya mengenai keberdayaan birokrat dalam berintegritas serta lembaga Korpri yang sebaiknya mengubah citra dan jati dirinya.

Untuk itu, penulis menyarankan sekaligus menyerukan kepada para birokrat di seluruh negeri agar lebih percaya diri dengan kemampuan kolektifnya dalam mempertahankan integritas di tengah budaya paternalistik yang menyelimuti birokrasi. Peristiwa perlawanan birokrat di Kota Tegal telah membuktikan bahwa birokrat bukan lagi pihak yang selalu merasa inferior, melainkan justru sebaliknya, memiliki kekuatan besar untuk mengimbangi dominasi elite birokrasi yang saat ini masih lebih banyak diisi oleh para politisi.

Terhadap kekuatan tersebut, penulis menyarankan agar lembaga Korpri mampu memberikan ruang yang cukup bagi para birokrat

untuk lebih berdaya. Korpri hendaknya mengubah dirinya menjadi kekuatan baru di birokrasi, yaitu sebagai pembina sekaligus pelindung birokrat di wilayah masing-masing. Pengurus Korpri sebaiknya diisi oleh tokoh-tokoh panutan di birokrasi yang telah teruji dedikasi dan integritasnya.

Dengan demikian, Korpri di manapun berada mampu menjadi tempat berkeluh-kesah, berlindung, dan menggalang kekuatan bagi para birokrat dari tindakan kesewenang-wenangan maupun tindakan menyimpang pimpinan atau elite birokrasi. Korpri hendaknya tidak lagi sebagai lembaga normatif yang dibentuk untuk ikut ‘menjinakkan’ para birokrat, melainkan menjadi lembaga kritis yang mampu menggerakkan birokratnya menjadi penyeimbang elite birokrasi

D. REFERENSI

- Aycan Z (2006). Paternalism: Towards Conceptual Refinement and Operationalization. In: Yang KS, Hwang KK and Kim U (Eds), *Scientific Advances in Indigenous Psychologies: Empirical, Philosophical and Cultural Contributions*. Cambridge: Cambridge University Press (pp. 445–466).
- Awaludin, Arif. (2011). Rekonstruksi Perlindungan Hukum Terhadap Penyingkap Korupsi. *Disertasi* (tidak dipublikasikan), Program Doktor Ilmu Hukum UNDIP, Semarang
- _____. (2016). Ideologi Etis Penyingkap Korupsi Birokrasi. *Pandecta*, Vol 11, Nomor 2, Desember: (pp.189-201).
- Barker, Chris. (2009). *Cultural Studies: Teori dan praktik*, Penerjemah: Tim Kunci Cultural Studies Centre, Yogyakarta: PT. Bentang Pustaka.
- Brenkert, G. G., (2010). Whistle Blowing, Moral Integrity, and Organizational Ethics. In: G. G. Brenkert, (Eds), *The Oxford Handbook of Business Ethics*. New York: Oxford University Press, (pp. 563).
- Brennan, Niamh & Kelly, John. (2007). A Study of Whistleblowing Among Trainee Auditors, *British Accounting Review*, 39 (1)

- (pp. 61-87)
- Colella A, Garcia F, Reidel L, et al. (2005). *Paternalism: "Hidden" Discrimination*. Paper tersebut dipresentasikan pada Meeting of the Academy of Management, Honolulu, Hawai
- De Maria, William. (2006). Brother Secret, Sister Silence: Sibling Conspiracies against Managerial Integrity. *Journal of Business Ethics* (2006) 65 (pp. 219–234)
- DeZoort, F. T., dan A. T. Lord. (2001). The Impact of Commitment and Moral Reasoning on Auditors' Responses to Social Influence Pressure. *Journal of Accounting, Organizations and Society* 26 (3): (pp.215–235).
- Dozier, Janelle Brinker & Miceli, Marcia P. (1985). Potential Predictors of Whistle-Blowing: A Prosocial Behavior Perspective. *The Academy of Management Review*, Vol. 10, No. 4 (pp. 823-836)
- Dwiyanto, Agus, dkk. (2012), *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Dworkin, Terry Morehead & Melissa S. Baucus. (1998). Internal vs. External Whistleblowers: A Comparison of Whistleblowing Processes. *Journal of Business Ethics*. Vol.17 (pp.1281-1298).
- Endro, Gunardi (2017). Menyelisik Makna Integritas dan Pertentangannya dengan Korupsi. *Jurnal Antikorupsi Integritas*, Vol 03 Tahun 2017 (pp.131-151).
- Hall, Stuart (1996). *For Allon White: Metaphors of Transformation* dalam D. Morley dan D- K. Chen. London: Routledge.
- Hebdige, Dick (2003). *Resistance Through Rituals: Youth Subculture in Post War Britain*, edited by Stuart Hal & Tony Jefferson, Taylor & Francis.
- Hofstede G (1980), *Cultures Consequences*. Thousand Oaks: Sage
- Hofstede Insight (2017). Hofstede Insight dikutip dari <https://www.hofstede-insights.com/country-comparison/indonesia/>, diakses pada tanggal 11 Februari 2018.
- Jackson, Terence (2016). Paternalistic Leadership: The Missing Link in Cross-Cultural Leadership Studies? *International Journal of*

- Cross Cultural Management, Vol. 16 (1)* (pp.3–7).
- Johnson, Roberta Ann dan Kraft, Michael F. (1990). Bureaucratic Whistleblowing and Policy Change. *The Western Political Quartely Vol.43 No. 4 (Dec)* (pp. 849-874)
- Keenan, John P. (1990). Upper-Level Managers and Whistleblowing: Determinants of Perceptions of Company Encouragement and Information about Where to Blow The Whistle. *Journal of Business and Psychology, Vol. 5, No. 2* (pp.223-235)
- Kumorotomo, Wahyudi. (2001). *Etika Administrasi Negara*: Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lindblom, Lars. (2007). Dissolving The Moral Dilemma of Whistleblowing. *Journal of Business Ethics. 76* (pp.413-426)
- Miceli, Marcia Parmerlee dan Janet P. Near. (1984). “The Relationship among Beliefs, Organizational Position, and Whistleblowing Status: A Discriminant Analysis” dalam *The Academy of Management Journal, Vol. 27(Dec), No. 4* (pp. 687-705).
- Miceli, Marcia Parmerlee, Janet P. Near & Charles R. Schwenk. (1991). Who Blows the Whistle and Why? *Industrial and Labor Relations Review, Vol. 45, No. 1* (pp.113-130)
- Neuman, W Lawrence. (2013). *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif, Edisi ke tujuh*. Jakarta; Indeks
- Northouse PG (1997), *Leadership: Theory and Practice*. Thousand Oaks: Sage.
- Nugroho, Fajar Eko (2017, 30 Agustus). PNS Senang Wali Kota Tegal Terjaring OTT KPK. Diperoleh 20 Oktober 2017, dari <http://news.liputan6.com/read/3076492/pns-senang-wali-kota-tegal-terjaring-ott-kpk>
- Nurhidayat, Ilham. (2017). Tindakan Whistleblowing: Dilematika dan Tantangan Etika dalam Organisasi. Disertasi (tidak dipublikasikan), Program Doktor Ilmu Administrasi Publik UGM, Yogyakarta
- Price Waterhouse Coopers. (2011). *Global Economic Crime Survey 2011 (40 page PDF document)*, dikutip pada tanggal 2 De-

- cember 2011 dari http://www.pwc.com/en_GX/gx/economic-crimesurvey/assets/GECS_GLOBAL_REPORT.pdf
- Setianto, Vania Yunita, Utami, Intiyas, & Novianti, Suzy. (2016). Whistleblowing Dalam Tekanan Ketaatan dan Kepercayaan pada Pimpinan, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, Volume XIX No. 3 (pp.485-510).
- Soetjiptoni, (2007). Ki Gede Sebayu, Pendiri Pemerintahan Tegal, Tahun 1585-1625, Citra Bahari Animasi, Tegal.
- Storey, John. (2008). *Cultural Studies dan Kajian Budaya Pop*, Penerjemah: Laily Rahmawati, Yogyakarta & Bandung: Jalasutra.
- Tavakoli, A., J.P. Keenan & B. Crnjak-Karanovic. (2003). *Culture and Whistleblowing an Empirical Study of Croatian and United States Managers Utilizing Hofstede's Cultural Dimensions*, *Journal of Business Ethics*, 43:1/2, (pp.49)
- Teo, H. & Caspersz, D. (2011) *Dissenting Discourse: Exploring Alternatives to The Whistleblowing Silence Dichotomy*. *Journal of Business Ethics*, 104, 2 (pp.237–49).
- Thompson, John B. (2004). Kritik Ideologi Global, Penerjemah: Haqqul Yaqin, Yogyakarta: IRCiSoD.
- Tsahuridu, Eva E & Vandekerckhove, Wim. (2008). *Organisational Whistleblowing Policies: Making Employees Responsible or Liable?* *Journal of Business Ethics*, Vol. 82, No. 1 (pp.107-118).
- Vandekerckhove, Wim & Tsahuridu, Eva E. (2010). *Risky Rescues and the Duty to Blow the Whistle*. *Journal of Business Ethics* 97 (pp.365–380).

Meretas Integritas Komunikasi Melalui Dunia Maya: Studi Retorika Digital Menteri LHK Periode 2014-2019

**RUSTONO FARADY MARTA, MARGARETHA CHATERINE SARAH
HARUN, DAN IAN HENDRAWAN**

Universitas Bunda Mulia, Jakarta

rmarta@bundamulia.ac.id

scgrey00@gmail.com

ianhendrawan3@gmail.com

ABSTRAK

Figur kepemimpinan wanita di Indonesia merupakan hal yang patut diapresiasi. Wanita sebagai pengelola tidak hanya mampu berkarya di ranah domestik, tetapi juga lingkup masyarakat dan negara. Kabinet Kerja *Reshuffle* Jilid II yang dibentuk oleh Presiden Joko Widodo terdiri dari 9 orang wanita. Tentunya kepemimpinan

harus disertai dengan integritas yang tampak, sehingga riset ini ingin meretas integritas sosok Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc selaku menteri wanita melalui pola komunikasinya di dunia maya. Upaya yang ditempuh untuk meretasnya, dilakukan melalui tradisi retorika dan bersandar pada pentad dramatisme Burke untuk melihat kecakapan komunikator melakukan retorika digital. Isu yang diangkat sosok menteri wanita dalam media sosial akan menunjukkan adanya konsistensi secara substansial dari kicauan di Twitter.

Kata Kunci: integritas komunikasi, kepemimpinan, pentad dramatisme, retorika digital.

ABSTRACT

The figure of women leadership in Indonesia is something that should be appreciated. Women as managers are not only able to work in the domestic area, but also in society and country. Working Cabinet Reshuffle Volume II set up by President Joko Widodo consists of nine women. Of course, leadership must be accompanied by visible integrity, so this research would like to take apart the integrity of the figure of Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. as a woman minister through her communication in cyberspace. The effort pursued prying is done through a tradition of rhetoric and relies on Burke's dramatic pentad to see the communicator's prowess of digital rhetoric. The issue raised by female ministers in social media will show a substantial consistency from utterance on Twitter.

Keywords: communication integrity, digital rhetoric, leadership, pentad dramatism.

A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, korupsi merupakan salah satu hal yang paling sering disinggung di Indonesia. Sepanjang sejarah ternyata tak hanya laki-laki saja yang sering terjerat korupsi, sejumlah wanitapun sering terjerat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).¹

1. Menurut lembaga antikorupsi dunia yang berkantor di Berlin – Transparency Internasion-

Fakta menunjukkan data yang ironis, dimana Majalah Integrito yang diterbitkan KPK pada edisi 56 Maret-April 2017 di halaman 22-23 membahas mengenai 46 perempuan terjerat kasus korupsi. Begitu eratnya integritas dengan figur pemimpin nasional sangat menarik untuk diangkat dalam suatu kajian mendalam, utamanya jika mengangkat sosok wanita. Pada penelitian ini, menteri wanita di jajaran Kabinet Kerja *Reshuffle* Jilid II Republik Indonesia sebagai peran sentral dalam menjaga integritas menjadi sorotan utama, terdapat sembilan tokoh yang menduduki posisi strategis tersebut.² Salah satunya Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (SNB) selaku menteri wanita yang memimpin Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Republik Indonesia Kabinet Kerja Jilid II. Ia merupakan salah satu sosok pemimpin yang masih aktif berkicau dalam media sosial Twitter @SitiNurbayaLHK di awal tahun 2018, kemudian sebagian kicaumannya tersebut dikutip oleh beberapa portal berita daring dan *press release* versi daring Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (PPID-KLHK: <http://ppid.menlhk.go.id/>). Penelitian ini disandarkan pada metode retorika digital untuk meretas integritas komunikasi melalui tiga jenis media tersebut.

1. Rumusan Masalah

Bagaimanakah integritas komunikasi SNB selaku Menteri LHK dalam menampilkan retorikanya di media sosial Twitter, informasi portal berita lain, serta *press release* PPID kementeriannya?

al- Indonesia menempati urutan ke-90 dari 176 negara berdasarkan Indeks Persepsi Korupsi (sumber: <https://www.voaindonesia.com/a/indeks-persepsi-korupsi-ri-turun-/3692750.html>). Kasus Korupsi di Indonesia pada tahun 2016 sendiri tercatat oleh MA mencapai 14.564 perkara yang masuk, meningkat dari tahun sebelumnya, yakni sejumlah 13.977 perkara. (sumber: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20161228182616-12-182732/ma-jumlah-perkara-korupsi-meningkat-sepanjang-2016/>).

2. Pada Hari Rabu, 27 Juli 2016 Presiden Joko Widodo mengumumkan perombakan kabinet dengan melibatkan Sri Mulyani Indrawati sebagai menteri keuangan melengkapi delapan orang menteri yang telah bertugas sejak Hari Senin, 27 Oktober 2014. Dikomando oleh Puan Maharani duduk sebagai Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, disusul Retno Lestari Priansari Marsudi, Siti Nurbaya Bakar, Susi Pudjiastuti, Nila Djuwita Anfasa Moeloek, Khofifah Indar Parawansa, Yohana Yembise, dan Rini Soemarno Perombakan ini disebut Jilid II, karena pada Hari Rabu 12 Agustus 2015 telah terjadi reshuffle Jilid I. (sumber: <http://www.berbagaireviews.com/2016/10/nama-nama-menteri-kabinet-kerja.html> yang diakses pada tanggal 8 Maret 2018 pk.20.20)

2. Tujuan Kajian

Peneliti berusaha menganalisis permasalahan terkait integritas komunikasi SNB selaku Menteri LHK dalam menampilkan retorika di media sosial Twitter serta informasi portal berita lainnya.

3. Metode Penulisan Kajian

Penelitian ini disusun oleh peneliti bertumpu pada paradigma kritis melalui pendekatan kualitatif. Menurut Widyawati (2014:39) paradigma kritis bersifat subyektif dan tidak bebas nilai, sehingga peneliti berhak melakukan *value judgement*. Adapun pendekatan penelitian bersifat kualitatif, kemudian ditelusuri dengan metode retorika digital. Dalam metode ini, retorika publik yang cenderung berwujud pesan pemerintahan dan institusi, diwujudkan atau direkam melalui teknologi digital dan disebarluaskan melalui jaringan elektronik. (Losh, 2009; 47-48).

Upaya peneliti melihat sisi panggung belakang (*back stage*) SNB melalui akun Twitter pribadinya, dilanjutkan dengan penelusuran dari sisi panggung depan (*front stage*) SNB pada lima portal *online news*. Adapun portal tersebut dipilih yang paling sering dikunjungi, antara lain berurutan dari yang terpopuler sebagai berikut: (1) Tribunnews.com, (2) Detik.com, (3) Liputan6.com, (4) Kompas.com, dan (5) Sindonews.com. (sumber: <https://www.alexa.com/topsites/countries/ID>).

4. Tinjauan Teoritis

Tradisi retorika dipilih peneliti sebagai pijakan utama desain penelitian, kemudian teori yang dilibatkan antara lain: teori dramatisme. Kenneth Burke dalam bukunya yang berjudul “A Rhetoric of Motives” (1969), mencoba untuk menjelaskan mengenai dramatisme sebagai sebuah retorika baru. Burke menyatakan bahwa definisi retorika adalah sebagai sebuah persuasi dan cara-cara persuasi dapat terjadi. Retorika adalah penggunaan bahasa sebagai seni, baik lisan maupun tertulis, yang didasarkan pada suatu pengetahuan yang tersusun dengan baik. Menurut Ridolfo (2015:52), terdapat

metode retorika baru yang bergerak pada media digital dengan pendekatan kultural. Pendekatan ini bertujuan menafsirkan artefak digital, yang dituangkan dalam medium karya seperti *social media*, *blog*, dan lain-lain, dalam bentuk bahasa, baik verbal maupun non-verbal.

Penelitian ini bersandar pada model pentad dramatisme Burke (1978:330-335), antara lain tindakan (*act*), adegan (*scene*), agen (*agent*), agensi (*agency*), tujuan (*purpose*), dan sikap (*attitude*). Penelitian ini berupaya meretas integritas komunikasi, yakni konsistensi seseorang dalam melakukan tindakan, nilai, serta berbagai hal yang dihasilkan. Menurut Mufid (2015:131) integritas pribadi merupakan fondasi utama dalam membangun komunikasi yang efektif. Begitu signifikannya pengaruh secara langsung positif antara integritas dengan komunikasi interpersonal, dibuktikan melalui riset Nadeak (2017:123-133).

B. PEMBAHASAN

Mengawali analisis data penelitian ini, maka perhatian utama peneliti tertuju pada kicauan twitter SNB. Terdapat 15 topik yang diunggah oleh SNB, antara lain dapat disarikan melalui deskripsi data berikut:

Tabel 1. Deskripsi 15 Topik Kicauan bulan Januari 2018

Pekan	Kutipan Singkat dari Kicauan Twitter SNB	
Minggu 1 (01/01/18 -08/01/18)	(1) Petisi #JagaHutan oleh hutanituid dan ChangeOrg_ID (04/01/2018)	(2) Kolaborasi Musik dalam Lingkungan Hidup (04/01/2018)
	(3) Temuan dan <i>launching</i> spesies baru (04/01/2018)	(4) Pertemuan dengan PP Muhamadiyah (04/012018)

Minggu 2 (09/01/18- 16/01/18)	(5) Program Perhutanan Sosial (11/01/2018)	(6) Persiapan Analisis peta usulan BRWA (14/01/2018)
	(7) Diskusi Environmental Outlook 2018 (15/01/2018)	(8) Kelahiran Gajah Sumatera (16/01/2018)
Minggu 3 (17/01/18- 23/01/18)	(9) Komitmen Pro Rakyat Presiden melalui program (18/01/2018)	(10) Revitalisasi Sungai Citarum (19.01.2018)
	(11) Peringatan Hari Peduli Sampah Nasional 2018 (20/01/2018)	(12) Pengukuhan Insinyur Kehutanan (22/01/2018)
Minggu 4 (24/01/18- 31/01/18)	(14) Kenaikan capaian KLHK dan anggaran KLHK (24/01/2018)	(13) Peresmian Tol Bakauheni (22/01/2018)
		(15) Workshop Internasional Hutan dan Deforestasi (29/01/2018)

Sumber: akun Twitter @SitiNurbayaLHK

Dari 15 topik yang telah dipaparkan pada Tabel 1, hanya terdapat lima topik yang memiliki padanan dengan sorotan lima *online news media* maupun *online press release* PPID-KLHK (<http://ppid.menlhk.go.id>). Adapun lima topik tersebut antara lain: (1), (3), (10), (13), dan (14). Padanan yang dimaksud meliputi kutipan langsung dari ucapan SNB yang tampak pada cuitannya di Media Sosial Twitter atau secara substansi pokok pemberitaan di lima *online news media*, maupun *online press release* PPID-KLHK merujuk pada topik cuitan yang telah diunggah SNB.

Proses meretas integritas komunikasi melalui retorika digital sosok SNB akan diarahkan pada lima topik tersebut. Dalam hal ini tokoh SNB diposisikan sebagai *agen*, kemudian *tindakan* sebagai kegiatan yang dilakukan oleh tokoh. *Agensi* sebagai cara yang diambil dalam melakukan tindakan, sementara *adegan* sebagai ide yang disampaikan oleh SNB dalam kicauan-kicauan terkait topik. Masing-masing topik yang diangkat oleh SNB dalam setiap kicauannya akan disandingkan dengan unggahan untuk topik yang sama dari

lima *online news media* maupun *online press release* PPID-KLHK untuk dilihat konsistensinya.

Tabel 2. Kolaborasi Musik dalam Lingkungan Hidup

Twitter	Online News Media	Press Release
Kolaborasi Musik dalam Lingkungan Hidup (04/01/2018) 3 Tweets 92 Likes 22 Retweets	(1) Kolaborasi Menteri LHK dan Musisi Jaga Hutan Indonesia https://nasional.sindonews.com/read/1271291/15/kolaborasi-menteri-lhk-dan-musisi-jaga-hutan-indonesia-1515144021 SINDONEWS.COM (05/01/2018)	PPID KLHK: Kolaborasi Glenn Fredly dan Menteri LHK Jaga Hutan Indonesia (05.01.2018 / No. SP. 002 /HUMAS/PP/HMS.3/01/2018)

Konsistensi antara kicauan di Twitter-Online News Media-Press Release PPID:

“Keterlibatan KLHK dinilai sangat penting, karena wahana kegiatan mereka nanti akan terintegrasi dan terbangun dalam satu tema, yaitu menjaga hutan”

<i>Agent:</i>	Siti Nurbaya Bakar (SNB);
<i>Scene:</i>	Kolaborasi Musik dalam Lingkungan Hidup;
<i>Act:</i>	SNB menyatukan kreativitas dengan kesadaran menjaga alam;
<i>Agency:</i>	SNB menarik perhatian publik dengan melibatkan tokoh-tokoh musisi Indonesia, agar masyarakat luas peduli persoalan LHK;
<i>Purpose:</i>	SNB berupaya menggalakkan gerakan sosial;
<i>Attitude:</i>	SNB konsisten, baik di Twitter, <i>online news</i> , dan <i>press release</i> .

Sumber: Olahan peneliti dari berbagai sumber

Kegiatan ini juga ditujukan untuk menggalakkan gerakan sosial di masyarakat. Cara yang digunakan SNB sejalan ritme serta habitus yang dibawa oleh suatu *music groupband* tertentu untuk berperan aktif dalam menyemarakkan pesan sosial tertentu (Wibisono, 2016:69). Sikap integritas komunikasi SNB dan tampak jelas melalui konsistensi antara kicauan Twitter, *online news*, dan *press release*, melalui kutipan atas ucapan yang sama.

Topik kedua yang diangkat oleh SNB membahas mengenai

pe-nemuan spesies satwa baru di Indonesia. Perkembangan dan perlindungan spesies di Indonesia tentunya menjadi perhatian bagi Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jurnal Konservasi Indonesia: Sebuah Potret Pengelolaan dan Kebijakan yang terbit tahun 2008 mengungkapkan bahwa penyebab utama kepunahan satwa di antaranya kehilangan, kerusakan, serta terfragmentasinya habitat tempat hidup, pemanfaatan secara berlebihan dan perburuan dan perdagangan ilegal. (Konservasi Indonesia, 2008: 22).

Tabel 3. Burung Endemik bernama Myzomela Irianaae

No	Twitter	Online News Media	Press Release
1.		(1) Ini Ciri-Ciri Burung Jenis Baru yang Diusulkan Pakai Nama Iriana, Istri Jokowi - TRIBUNNEWS.COM (30/10/2017)	
2.	Temuan dan launching spesies baru (04.01.2018)	(2) Jokowi Setuju Temuan Spesies Burung Baru Diberi Nama Ilmiah 'Iriana' - SINDONEWS.COM (30/10/2017)	PPID KLHK: Spesies Baru Bernama Ibu Negara Segera Di-launching (05.01.2018 / No. SP. 003 / HUMAS/PP/MS.3/01/2018)
3.	4 Tweets 48 Likes 26 Retweets	(3) Setelah "Maesa", Bayi Anoa ini diberi nama "Anara" – KOMPAS.COM (11/01/2018)	diakses tanggal 8 Maret 2018 pk.20.20.
4.		(4) Perkenalkan, Burung Endemik Rote yang Pakai Nama Iriana Jokowi - LIPUTAN6.COM (10/01/2018)	

Konsistensi antara kicauan di Twitter-Press Release PPID:

- (1) “Kami juga membahas rencana *launching* spesies burung baru dari Pulau Rote, yang menggunakan nama ilmiah Ibu Negara Iriana Jokowi”

-
- (2) “Bapak Jan Darmadi, telah memberikan perhatian terhadap *biodiversity*, flora dan fauna Indonesia. Beliau telah beberapa kali meminta informasi catatan dan laporan dari KLHK soal Orangutan, Anoa dan lainnya. Termasuk perhatian pada kebijakan KLHK terkait industri kehutanan dan lahan kritis”
-
- (3) “Eksplorasi ilmiah dari kekayaan alam kita harusnya berlabel para peneliti dan dengan kreasi display putra-putri Bangsa”
-

Agent: Siti Nurbaya Bakar (SNB);
Scene: Temuan dan *launching* spesies baru;
Act: SNB melakukan konservasi dengan cara memberi penamaan pada satwa dan spesies baru;
Agency: SNB melakukan pemberian nama “Anara” pada bayi Anoa dan spesies burung baru bernama *Myzomela Irianae*;
Purpose: SNB kolaborasi antara LIPI (Deputi Bidang Ilmu Pengetahuan Hayati Prof. Dr. Eni Sudarmonowati, dkk.) dengan pihak kementerian, agar kekayaan alam Indonesia bernilai serta memiliki dampak ilmiah;
Attitude: SNB konsisten hanya berada di ranah internal (cuitan Twitter) dan *press release* (PPID saja). Tidak dikutip Online News.

Sumber: Olahan peneliti dari berbagai sumber

Abdurrahman Prasetyadi dan D.W. Ari Nugroho (2014: 6), menyatakan bahwa Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai lembaga penelitian tertua di Indonesia berkewajiban membuktikan hasil risetnya pada pemerintah dan masyarakat. Integritas komunikasi SNB melalui KLHK yang diupayakan melalui kerja sama dengan pihak LIPI, dapat disimak melalui temuan riset ini melalui Tabel 3. Sayangnya konsistensi hanya berada di ranah internal kicauan Twitter dan *press release* PPID saja, karena kutipan secara langsung maupun substansi berita tidak ditemukan pada *online news media*. Tampak jelas bahwa para jurnalis berbagai media tersebut, melalui berita yang dituangkan sama sekali tidak mengaitkan isu strategis di tingkat nasional ini dengan pendapat SNB selaku Menteri LHK.

Tabel 4. Kerja Sama Antara Indonesia dengan Jepang

Twitter	Online News Media	Press Release
Revitalisasi Sungai Citarum (19.01.2018) 3 Tweets 71 Likes 26 Retweets	Nihil	PPID KLHK: Indonesia-Jepang Bahas Pengelolaan Sungai Citarum dan PLTSa (19.01.2018 / No. SP. 28 /HUMAS/PP/HMS.3/01/2018)
Konsistensi antara kicauan di Twitter-Press Release PPID:		
“Saya bersama Wamen Lingkungan Hidup dan Sekretaris Wakil Menteri LH Jepang yang datang untuk peringatan HUT ke-60 hubungan kerja sama Jepang dan Indonesia. Kami membahas rencana kerjasama revitalisasi Sungai Citarum, Pembangkit Listrik hingga Tenaga Sampah.” “Indonesia juga sangat mendukung Dialog Kebijakan Lingkungan, yang akan dikembangkan bersama KBRI Jepang di Jakarta, terutama mengenai Sungai Citarum dan Restorasi Sungai, teknologi yang mengatasi kerusakan danau.”		
<i>Agent:</i> Siti Nurbaya Bakar (SNB); <i>Scene:</i> Revitalisasi Sungai Citarum 60th Indonesia-Jepang; <i>Act:</i> SNB menyikapi keterlibatan aktif dari Pihak Jepang; <i>Agency:</i> SNB mengatasi kemiskinan, pengangguran, dan kesenjangan dengan jalan menghidupkan kembali fungsi Sungai Citarum; <i>Purpose:</i> SNB mengoptimalkan kerjasama Indonesia-Jepang yang telah terjalin 60 tahun melalui keunggulan teknologi unggul Jepang; <i>Attitude:</i> SNB konsisten baik di Twitter & press release. (online news)		

Sumber: Olahan peneliti dari berbagai sumber

Program ini berhubungan dengan pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam hal, “Setiap orang berhak mendapatkan lingkungan hidup yang bersih dan nyaman.” Menurut Setyo Utomo (2014: 261) HAM juga meliputi hak atas lingkungan. Ekosistem harus dijaga, karena menciptakan keseimbangan dan berpengaruh pada kelangsungan hidup manusia. Sikap integritas komunikasi SNB hanya berada di ranah internal kicauan Twitter dan *press release* PPID saja. Secara substansi keduanya konsisten dengan tujuan awal, yaitu

mengusahakan teknologi yang dapat mereduksi kerusakan lingkungan hidup di area Sungai Citarum. Meski urgensinya sangat signifikan bagi masyarakat, jurnalis *online news media* belum mengaitkan isu strategis ini dengan pendapat SNB selaku Menteri LHK. Hal ini menjadi evaluasi bagi PPID KLHK untuk meningkatkan koordinasinya dengan pihak pelaku pers media, utamanya *online news media*.

Tabel 5. Peresmian Tol Bakauheni

No.	Twitter	Online News Media	Press Release
1.	Peresmian Tol Bakauheni (22/01/2018)	(1) Keharuan Menteri Siti Nurbaya saat Tol Bakauheni - TRIBUNNEWS.COM (22/01/2018)	Nihil
2	6 Tweets 115 Likes 47 Retweets	(2) Respons Menteri LHK Terkait Peresmian Tol Bakauheni Oleh Jokowi – SINDONEWS.COM (22/01/2018)	
Konsistensi antara kicauan di Twitter-Online News Media:			
(1) “Selamat atas peresmian Tol Bakauheni, oleh Bapak Presiden Joko Widodo. Saya ikut terharu, akhirnya ruas tol yang merupakan bagian dari Trans Sumatera itu bisa terwujud juga.”			
(2) “Saya rapat bolak-balik ke BPPT dan Jasa Marga membahasnya. Namun karena krismon, rencana itu dihentikan.”			
(3) “Beliau juga ikut berbahagia dengan peresmian tol ini oleh Bapak Presiden. Kebahagiaan yang sama, saya yakin dirasakan banyak pejabat yang pernah bertugas masa itu, namun belum kesampaian melihat hasilnya.”			
Agent:	Siti Nurbaya Bakar (SNB);		
Scene:	Peresmian Tol Bakauheni (Trans Sumatera);		
Act:	SNB menceritakan pembangunan terhenti akibat krismon;		
Agency:	SNB mengucapkan selamat pada masyarakat Lampung dan Indonesia yang sudah memiliki tol di ujung Pulau Sumatera;		
Purpose:	SNB bersimpati pada kemajuan pembangunan di Sumatera;		
Attitude:	SNB konsisten baik di Twitter & online news (press release).		

Sumber: Olahan peneliti dari berbagai sumber

SNB mengumumkan bahwa Tol Trans Sumatera yang dibangun sebanyak dua ruas, yaitu: Bakauheni-Terbanggi dan Lematang-Kota Baru. Kicauan mengenai kilas balik SNB saat masih bertugas di Lampung, serta ucapan selamat pada masyarakat Lampung dan Indonesia yang sudah memiliki tol di ujung Pulau Sumatera. Di sisi lain, hasil penelitian Alfian, dkk (2017:16) melalui analisis karakteristik lalu lintas dengan fungsi logaritmis, ditemukan bahwa terdapat kesalahan prediksi pertumbuhan lalu lintas selama periode penja-jakan. Hal ini berdampak pada pemenuhan kapasitas maksimum tol Trans Sumatra, khususnya ruas Medan-Binjai baru dapat terpenuhi pada tahun ke-29 atau tahun 2045. *Break Event Point* (BEP) atau pengembalian modal yang ditanamkan membutuhkan tempo waktu yang cukup lama, kondisi ini dapat diperbaiki bila di tingkat lokal dapat meningkatkan perekonomian serta laju pergerakan industri barang dan jasa.

Uniknya, sikap integritas komunikasi SNB justru hanya berada di ranah eksternal kicauan Twitter dengan jurnalis *online news media* yang berusaha mengaitkan isu strategis ini dengan pendapat SNB selaku Menteri LHK. Sebaliknya *press release* PPID-KLHK tidak memublikasikannya sama sekali, karena tidak berada dalam ranah bidang kerja KLHK. Hal ini telah diatur sedemikian rupa seba-gaimana cakupan kerja PPID di ruang lingkup Kementerian, Lem-baga Pemerintah Nonkementerian (LPNK), Provinsi, Kabupaten, dan Kota. (Hartanto, 2011:295).

Tabel 6. DPR Apresiasi Capaian Kinerja Kementrian LHK

Twitter	Online News Media	Press Release
Peningkatan kinerja serta kebutuhan naiknya anggaran (24/01/2018) 2 Tweets 41 Likes 10 Retweets	(1) Cukup Baik, DPR Apresiasi Capaian Kinerja Kementrian LHK – SINDONEWS.COM (25/01/2018)	PPID KLHK KLHK dan Komisi IV DPR RI Sepakati Program Kegiatan Kerakyatan (24.01.2018 / No. SP. 46 /HUMAS/PP/ HMS.3/01/2018)

**Konsistensi antara kicauan di Twitter-Online News Media-Press
Release PPID:**

Ketua Komisi IV Eddy Prabowo, dan Andi Akmal menyoroti capaian KLHK senilai Rp4,9 triliun lebih, yang berarti naik hampir Rp 900 M dari tahun 2016.		
Andi menyatakan KLHK layak didukung anggaran lebih banyak lagi dengan masalah rumit yang harus diatasi, saat ini anggarannya hanya Rp 8 Triliun, serta pada tahun 2016 hanya Rp 6,4 triliun.	“Ini bentuk komitmen dan konsistensi kami terhadap pelaku kejahatan lingkungan hidup dan kehutanan, termasuk yang dilakukan oleh korporasi,”	“Pada APBN Tahun 2018, KLHK akan memprioritaskan realisasi program kegiatan kerakyatan, kegiatan pencegahan karhutla yang dikaitkan dengan pelaksanaan Asian Games bulan Agustus 2018, serta penegakan hukum LHK,”
<i>Agent:</i>	Siti Nurbaya Bakar (SNB);	
<i>Scene:</i>	Peningkatan kinerja serta kebutuhan naiknya anggaran;	
<i>Act:</i>	SNB ingin menunjukkan keberhasilannya pada publik agar diakui;	
<i>Agency:</i>	SNB melalui angka dalam cuitan menegaskan bahwa KLHK telah berhasil meningkatkan pencapaian dibandingkan tahun sebelumnya;	
<i>Purpose:</i>	SNB meraih dukungan dari pencapaian kinerja KLHK yang dipimpinnya, utamanya pencegahan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) serta penegakan hukum LHK;	
<i>Attitude:</i>	SNB konsisten secara substansial baik di Twitter, <i>online news</i> , dan <i>press release</i> , meski secara redaksional berbeda.	

Sumber: Olahan peneliti dari berbagai sumber

Topik kelima membahas keberhasilan KLHK dalam meningkatkan pencapaian dibandingkan tahun sebelumnya. Oleh karena itu untuk mengatasi masalah rumit Lingkungan Hidup dan Kehutanan perlu didukung anggaran yang lebih besar jumlahnya.

Ungkapan SNB melalui kicauan di Twitter bertujuan untuk meraih dukungan dari pencapaian kinerja Kementerian LHK yang dipimpinnya, utamanya pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) serta penegakan hukum LHK. Muttaq-

in, dkk (2015:29) menulis bahwa pemerintah sudah memiliki perangkat regulasi untuk menangani kebakaran hutan, yakni Undang-undang (UU) Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana Pasal 1 Ayat 7, UU 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan pasal 50 ayat 3 huruf (d), dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan. Ditambahkan Budiningsih (2017:166) melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 16 Tahun 2011 tentang Peningkatan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan, kemudian diperbarui dengan Inpres Nomor 11 Tahun 2015. Sikap integritas komunikasi SNB konsisten di ranah internal maupun eksternal, mulai dari kicauan Twitter, berita *online news media*, maupun *press release* PPID. Ketiganya konsisten dengan tujuan SNB dan Kementerian LHK, menunjukkan capaian kinerja kementerian sebagai kontraprestasi atas pengajuan tambahan anggaran di tahun 2018.

C. PENUTUP

Integritas komunikasi sosok SNB selaku Menteri LHK dalam menampilkan retorika lebih aktif dalam media sosial Twitter dibandingkan informasi di portal berita lainnya. Hal ini dapat terlihat karena, di antara 15 topik kicauan di Twitter hanya lima topik yang berkorelasi dengan lima *online news media* maupun *press release* PPID KLHK. Sikap integritas komunikasi ditunjukkan melalui analisis pada setiap topik kicauan, terlihat konsisten, baik melalui kutipan langsung antara cuitan di media sosial twitter, informasi lima portal berita *online* serta *press release* PPID KLHK. Di sisi lain terdapat pula konsistensi dilihat dari fokus substansi berita di lima portal berita *online* serta *press release* PPID KLHK, meskipun tidak mengutip langsung pernyataan atau cuitan di media sosial Twitter SNB. Riset terkait integritas komunikasi melalui konsistensi pernyataan di media hanyalah salah satu indikator yang ditawarkan oleh peneliti, masih terdapat aspek-aspek lain yang perlu dikaji kembali agar mem-

peroleh gambaran yang lebih kompleks mengenai integritas seorang pejabat publik.

D. REFERENSI

- Alfian, Imam Suprayogi, Ari Sandhyavitri. 2017. Analisis Karakteristik Lalulintas Jalan Tol Trans Sumatera (Studi Kasus Ruas Jalan Tol Medan-Binjai). *Jurnal Aplikasi Teknologi (APTEK) Fak. Teknik Universitas Pasir Pengairan* Vol. 9 (1) Hlm.10-17
- Budiningsih, Kusharitati. 2017. Implementasi Kebijakan Pengendalian Kebakaran Hutan dan Lahan di Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal Analisis Kebijakan Kehutanan* Vol. 14 (2) Hlm.165-186
- Burke, Kenneth. 1978. Questions and Answers about The Pentad. *College Composition and Communication* Vol. 29 (4) Hlm.330-335
- _____. 1969. *A Rhetoric of Motives*. California: University of California Press
- Hartanto, Arief. 2011. Implementasi Keterbukaan Informasi di Kabupaten Sleman. *Jurnal UNISIA* Vol. XXXIII (75) Hlm.294-301
- Losh, Elizabeth. 2009. *Virtual Politic: An Electronic History of Government Media-Making in a Time of War Scandal, Disaster, Miscommunication, and Mistake*. Massachusetts: MIT Press.
- Mufid, Muhamad. 2015. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta: Kencana Prenada Media
- Mulyanto, Lukman, I Nengah Surati Jaya. 2004. Analisis Spasial Degradasi Hutan dan Deforestasi: Studi Kasus di PT Duta Maju Timber, Sumatera Barat. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* Vol. X (1) Hlm.29-42
- Muttaqin, Taqwaddin Husin, Safrida. 2015. Peran Masyarakat dalam Penanggulangan Bencana Kebakaran Hutan (Studi Kasus Kebakaran Hutan Wilayah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kehutanan Aceh pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Taman Hutan Raya Pocut Meurah Intan). *Jurnal Ilmu Kebencanaan (JIKA)*

- Pascasarjana Universitas Syiah Kuala* Vol. 2 (1) Hlm.28-34
- Nadeak, Banuara. 2017. Pengaruh Locus of Control, Integritas, dan Komunikasi Interpersonal terhadap Kepuasan Kerja PNS Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Karawang. *Jurnal Politikom Indonesiana* Vol. 2 (2) Hlm.123-133
- Nugroho, Adityo. 2017. Komunitas Muda Urban Mengelola Sampah: Kajian Partisipatoris Gerakan Peduli Sampah Nasional di Kota Yogyakarta. *Jurnal Pemikiran Sosiologi* Vol. 4 (1) Hlm.106-119
- Prasetyadi, Abdurrahman, D.W. Ari Nugroho. 2014. Kolaborasi Kepakaran Peneliti pada Jurnal Ilmiah LIPI Bidang Informatika dan Kebumian. *Visi Pustaka* Vol. 16 (1) Hlm.5-13
- Rahman, M. Abdul. 2013. Pembuatan Mobil Listrik Untuk Solusi Transportasi Ramah Lingkungan (Mobil Baskara). *Jurnal Ri-set Daerah* Vol. XII (2) Hlm. 1819-1837
- Ridolfo, Jim, William Haart-Davidson. 2015. *Cultural Rhetoric and The Digital Humanities*. USA: The University of Chicago Press.
- Sabrina, Anjarlea Mukti. 2015. Strategi Pencegahan Dan Penanggulangan Kebakaran Hutan Dan Lahan. *Jurnal Al-Mabsut* Vol. 9 (1) Hlm.1-12
- Sari, Daisya Mega dan Akhyaroni Fu'adah. 2014. Peran Pemerintah Daerah Terhadap Perlindungan Hutan Adat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 35/Puu-X/2012. *Jurnal Penelitian Hukum*. Vol. 1 (1) Hlm.53-61
- Utomo, Setyo. 2014. Pengaruh Pembangunan di Era Globalisasi terhadap Pemenuhan Hak Asasi Manusia atas Lingkungan Hidup yang Baik dan Sehat. *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol. 1 (3) Hlm.258-266
- Wibisono, Gunawan, Drajat Tri Kartono. 2016. Gerakan Sosial Barupada Musik: Studi Etnografi pada band Navicula. *Jurnal Analisa Sosiologi* Vol. 5 (2) Hlm. 69-84
- Widyawati, Nina. 2014. *Etnisitas dan Agama sebagai Isu Politik: Kampanye JK-Wiranto pada Pemilu 2009*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.

Berita Daring

<http://m.tribunnews.com/nasional/2018/01/22/keharuan-menteri-siti-nurbaya-saat-tol-bakauheni-diresmikan-presiden> diakses pada 4 Maret 2018 pk. 13.00

http://ppid.menlhk.go.id/berita_foto/browse/981-994-974 diakses tanggal 8 Maret 2018 pk.20.20

http://ppid.menlhk.go.id/siaran_pers/browse/975 diakses pada 2 Maret 2018 pk.08.00

<http://www.berbagaireviews.com/2016/10/nama-nama-menteri-kabinet-kerja.html> diunduh pada tanggal 27 Oktober 2017 diakses tanggal 8 Maret 2018 pk.20.20

<http://www.tribunnews.com/nasional/2017/10/30/ini-ciri-ciri-burung-jenis-baru-yang-diusulkan-pakai-nama-iriana-istri-jokowi> diakses pada 4 Maret 2018 pk. 11.00

<https://nasional.sindonews.com/read/1252934/15/jokowi-setuju-temuan-spesies-burung-baru-diberi-nama-ilmiah-iriana-1509358314> diakses pada 5 Maret 2018 pk.10.00

<https://nasional.sindonews.com/read/1271291/15/kolaborasi-menteri-lhk-dan-musisi-jaga-hutan-indonesia-1515144021> diakses pada 5 Maret 2018 pk.10.00

<https://nasional.sindonews.com/read/1275866/15/respons-menteri-lhk-terkait-peresmian-tol-bakauheni-oleh-jokowi-1516637421> diakses pada 4 Maret 2018 pk. 13.00

<https://nasional.sindonews.com/read/1276627/15/cukup-baik-dpr-apresiasi-capaian-kinerja-kementerian-lhk-1516867238> diakses pada 5 Maret 2018 pk. 08.00

<https://news.detik.com/berita/d-3321413/3-kali-bongkar-pasang-ini-formasi-terbaru-kabinet-kerja-jokowi-jk> diakses pada tanggal 26 Oktober 2017 pk.10.20

<https://regional.kompas.com/read/2018/01/11/17091781/setelah-maesa-bayi-anoa-ini-diberi-nama-anara> diakses pada 4 Maret 2018 pk.09.00

<https://www.alexa.com/topsites/countries/> ID diunduh pada tanggal 27 Oktober 2017 diakses pada 1 Maret 2018 pk. 11.00

Efektivitas Penanaman Nilai Integritas pada Siswa SD melalui Buku Wayang Pandawa Bervisi Antikorupsi

**SUKADARI, MAHILDA DEA KOMALASARI, DAN AHMAD MABRURI
WIHASKORO**

Universitas PGRI Yogyakarta

Universitas PGRI Yogyakarta

STPI Bina Insan Mulia Yogyakarta

sukadariupy@gmail.com

mahilda_dea@yahoo.com

ahmadwihaskoro@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menghasilkan buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi yang dapat digunakan menurut ahli materi dan ahli media sebagai wahana penanaman nilai integritas

pada siswa sekolah dasar. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengetahui efektivitas penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar melalui buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi. Penelitian ini merupakan penelitian dan pengembangan (*research and development*, R&D) dengan mengacu model pengembangan 4D (*four D*) terdiri atas empat tahap utama yaitu: *Define* (Pendefinisian), *Design* (Perancangan), *Develop* (Pengembangan) dan *Disseminate* (Penyebaran) (Thiagarajan, Semmel, & Semmel, 1974). Subjek pada penelitian ini adalah siswa kelas V SDN Donotirto Yogyakarta sejumlah 23 siswa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar terbukti efektif melalui buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi.

Kata Kunci: wayang pandawa, integritas, antikorupsi, siswa sekolah dasar

ABSTRACT

This study aims to produce Wayang Pandawa book visionary anticorruption that can be used according to the matter expert and media expert as a mode for the cultivation of integrity value for elementary students. In addition, this study also aims to determine the effectiveness of cultivation of integrity value in elementary students through Wayang Pandawa book visionary anticorruption. This study was a research and development (R&D) with reference to 4D (four D) development model consisting of four development stages, i.e.: (1) define; (2) design; (3) develop; (4) Disseminate (Thiagarajan, Semmel, & Semmel, 1974). The subjects in this study were the fifth-grade students of elementary school of Donotirto Yogyakarta, as many as 23 students. The result of the research was shown that the cultivation of integrity value in elementary students proved effective through 'Wayang Pandawa' book visionary anticorruption.

Keywords: anticorruption, elementary student, integrity, wayang pandawa

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan suatu bangsa yang besar dengan memiliki beragam potensi maupun sumber daya. Sebagai bangsa yang besar, Indonesia bercita-cita untuk menyejahterakan bangsanya. Namun bila diamati dari kondisi ekonomi masyarakat, Indonesia belum dapat dikatakan sebagai negara yang berhasil ataupun maju. Hal itu dikarenakan kesenjangan ekonomi bangsa Indonesia yang tinggi. Banyak faktor yang menyebabkan Indonesia belum berhasil menyejahterakan seluruh rakyatnya, salah satu faktornya adalah perilaku korup yang saat ini semakin masif dan sudah menjangkiti seluruh aspek kehidupan, mulai dari politik, ekonomi, sosial, budaya, dan bahkan agama. Kasus korupsi telah menjadi konsumsi media publik baik cetak maupun elektronik. Setiap hari hampir media publik tidak pernah absen menyuguhkan berita tentang korupsi.

Korupsi disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor eksternal dan faktor internal. Faktor internal meliputi aspek moral, sikap atau perilaku, serta sosial, sedangkan faktor eksternal penyebab korupsi bisa dilihat dari aspek ekonomi, politik, manajemen dan organisasi, hukum, serta aspek sosial. Salah satu upaya untuk mengatasi korupsi di Indonesia adalah melalui pencegahan. Selama ini, pencegahan korupsi masih belum menarik perhatian dibandingkan penindakan korupsi. Padahal pencegahan korupsi merupakan langkah awal dari penindakan korupsi. Artinya, bila pencegahan korupsi membuahkan hasil yang efektif, maka akan mengurangi penindakan korupsi. Pencegahan korupsi dilakukan dengan cara menguatkan faktor internal agar individu tidak akan tergoda untuk melakukan korupsi. Akar-akar korupsi salah satunya berawal dari rendahnya integritas diri, sehingga pengintegrasian nilai antikorupsi dapat dilakukan melalui penanaman nilai integritas. Dengan dimilikinya nilai integritas, maka individu juga dapat mengendalikan faktor eksternal agar korupsi tidak terjadi. Salah satu upaya penanaman nilai integritas dilakukan melalui jalur pendidikan. Internalisasi nilai integritas dalam pendidikan sebaiknya dilakukan sedini mungkin.

Terkait hal di atas, banyak pihak yang berpendapat bahwa sekolah dasar merupakan wadah utama pembentukan karakter. Pembelajaran di sekolah dasar merupakan fondasi pendidikan yang efektif dalam pembentukan watak dan kepribadian, sehingga dalam pembelajaran di sekolah dasar tersebut cocok ditanamkan nilai integritas. Proses pembelajaran di sekolah dasar yang bertujuan membentuk watak warga negara agar sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia, kenyataannya hanyalah slogan belaka. Sekolah dasar yang dipandang dapat memegang peran penting dalam menanamkan nilai integritas sesuai dengan falsafah bangsa dan konstitusi negara Republik Indonesia, untuk saat ini hanya sampai pada *domain* kognitif. Hal itu dapat dilihat dari buku pegangan siswa sekolah dasar yang cenderung menekankan ranah kognitif dan sedikit porsi mengembangkan karakter siswa.

Akar dari pencegahan korupsi adalah penanaman nilai integritas perorangan. Integritas perorangan dapat ditanamkan dengan cara: 1) menanamkan nilai agama, misalnya memberikan buku kegiatan pada setiap siswa mengenai perkembangan ibadahnya sesuai dengan agama yang dianutnya; 2) menanamkan sikap disiplin pada anak, seperti disiplin dalam menghargai waktu; 3) menumbuhkan rasa percaya diri pada anak; 4) memberlakukan peraturan-peraturan serta sanksi bagi yang melanggar; 5) memprioritaskan sikap jujur dalam segala hal, termasuk pada saat ujian; 6) membiasakan sikap kerja sama dan bertanggung jawab.

Pencegahan korupsi melalui pendidikan dapat dilakukan dengan cara: 1) terintegrasi dalam mata pelajaran; 2) melalui kegiatan ekstrakurikuler; 3) pembudayaan, pembiasaan nilai dalam seluruh aktivitas dan suasana sekolah. Pencegahan korupsi secara terintegrasi dalam mata pelajaran dapat dilakukan melalui penanaman nilai-nilai integritas ke dalam materi pembelajaran, sedangkan pencegahan korupsi melalui kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan melalui penanaman nilai integritas ke dalam kegiatan ekstrakurikuler, seperti pramuka, Palang Merah Remaja (PMR), karya ilmiah, dan lainnya, dimana pada kegiatan tersebut siswa diajarkan untuk hidup hemat,

bersahaja, disiplin, jujur, dan bertanggung jawab. Pencegahan korupsi yang terakhir, yaitu melalui pembudayaan, seperti kebiasaan membuang sampah pada tempatnya, adanya kantin kejujuran, tidak terlambat masuk kelas, larangan menyontek saat ujian, serta adanya slogan-slogan pencegahan korupsi di sekolah.

Dalam penelitian ini, pencegahan korupsi melalui pendidikan dilakukan dengan cara terintegrasi dalam mata pelajaran, yaitu mengintegrasikan nilai-nilai integritas ke dalam materi pembelajaran, yaitu materi pembelajaran Wayang Pandawa yang mengacu pada muatan mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) dan Bahasa Jawa. Nilai integritas dan pencegahan korupsi merupakan muatan dari mata pelajaran PKn, sedangkan materi Wayang Pandawa merupakan muatan dari mata pelajaran Bahasa Jawa.

Dengan adanya kenyataan tersebut, peneliti bermaksud mengadakan penelitian penanaman nilai integritas pada siswa SD melalui buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi. Dipilihnya buku Wayang Pandawa karena wayang dapat dijadikan sebagai sarana pendidikan, terutama pendidikan karakter, sebab di dalamnya terkandung unsur-unsur pendidikan di antaranya, masalah kebenaran, keadilan, kejujuran, ketaatan, kesetiaan, kepahlawanan, spiritual, psikologi, dan filsafat segala aspek perwatakan manusia dan problematikanya (Tofani, 2013). Pada sekitar tahun 1984, di wilayah perkotaan, mereka yang lahir pada tahun 1909-an, kurang lebih 20% gaya hidup masyarakat sangat terpengaruh oleh konsep-konsep ajaran hidup yang biasanya terdapat dalam cerita wayang. Di pedesaan, meski ada yang tidak mengetahui tentang wayang, namun lebih banyak masyarakat yang senang, tertarik dan terpengaruh oleh cerita-cerita mitologi wayang (Koentjaraningrat, 1994). Hal ini dapat dijadikan alasan kuat karena kurikulum muatan lokal bahasa Jawa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memuat cerita wayang. Cerita wayang mulai diajarkan dari kelas I hingga kelas VI sekolah dasar dengan materi Punakawan, Pandawa, Ramayana dan Baratayuda. Keluasan materi yang diajarkan disesuaikan dengan tingkat pemahaman siswa di setiap jenjang. Dengan demikian, pembelajaran di

sekolah dasar memiliki potensi menanamkan nilai integritas yang akan terinternalisasikan pada diri siswa melalui proses penyadaran.

Masalah yang muncul pada pembelajaran di sekolah dasar adalah: 1) adanya anggapan bahwa pencegahan korupsi merupakan tanggung jawab guru agama dan guru PKn; 2) aspek-aspek moral/ budi pekerti tidak diintegrasikan ke dalam setiap mata pelajaran; 3) proses pembelajaran cenderung bersifat *transfer of knowledge* dan tidak dilakukan praktik perilaku dan penerapan akhlak mulia dalam kehidupan siswa (Muhtadi, 2010). Melalui kegiatan ini, peneliti ingin memberikan alternatif solusi untuk mengatasi masalah-masalah tersebut dengan menggunakan pengembangan buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi sebagai wahana penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar.

1. Rumusan Masalah

Rumusan masalah yang akan dijawab dalam penelitian ini:

- b. Apakah buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi dapat digunakan sebagai wahana penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar?
- c. Bagaimanakah efektivitas penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar melalui buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi?

2. Tujuan Kajian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui sejauh mana buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi dapat digunakan sebagai wahana penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar dan mengetahui efektivitas penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar melalui buku tersebut.

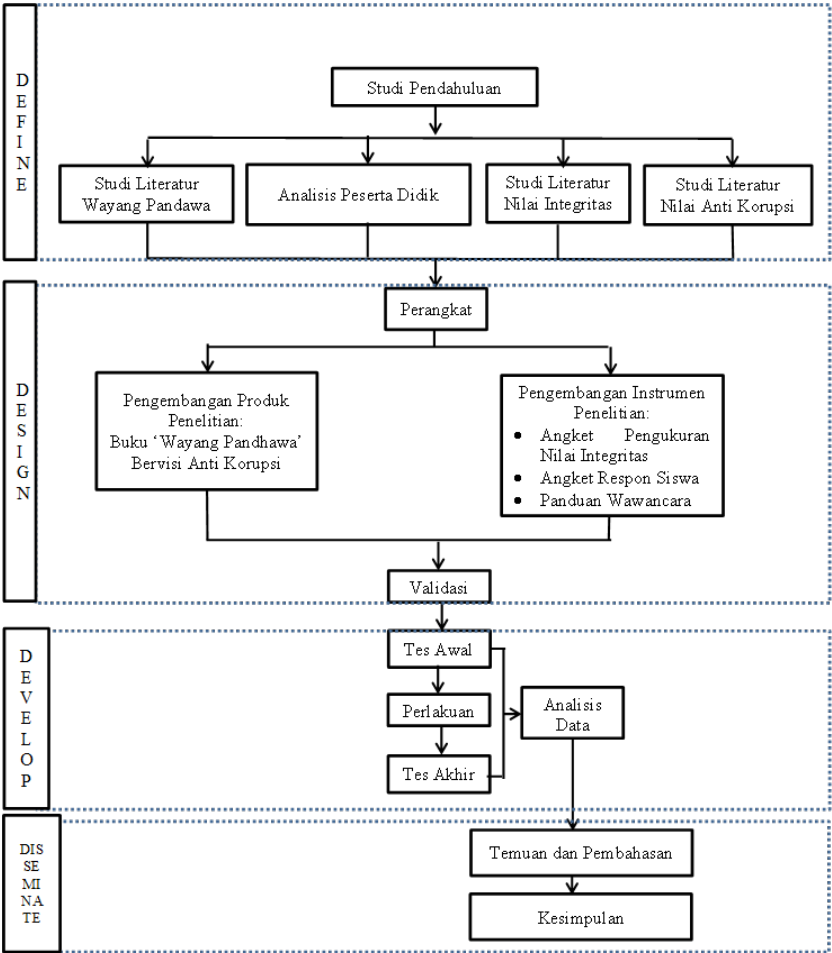
3. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini meng-

gunakan pengembangan model 4-D (*Four D*). Model penelitian pengembangan 4-D merupakan metode pengembangan perangkat pembelajaran. Model ini dikembangkan oleh Thiagarajan, Semmel, & Semmel (1974). Model ini terdiri atas 4 tahap utama yaitu: *Define* (Pendefinisian), *Design* (Perancangan), *Develop* (Pengembangan) dan *Disseminate* (Penyebaran). Model ini dipilih karena bertujuan untuk menghasilkan produk buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi. Produk yang dikembangkan kemudian diuji kelayakannya dengan validitas untuk mengetahui sejauh mana buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi dapat digunakan sebagai wahana penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar, kemudian diuji efektivitas produk untuk mengetahui sejauh mana efektivitas penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar melalui buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi.

Penelitian ini dilaksanakan di SDN Donotirto Yogyakarta pada bulan Maret tahun 2018. Subjek penelitian adalah siswa kelas V SDN Donotirto Yogyakarta yang terdiri dari 23 siswa. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu angket respons siswa terhadap buku Wayang Pandawa; dan angket integritas siswa.

Gambar 1. Bagan Alir Penelitian



3. 1. Analisis Produk

Analisis produk digunakan untuk mengetahui sejauh mana buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi dapat digunakan sebagai wahana penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar. Analisis produk dilakukan oleh ahli materi dan ahli media. Langkah-langkah analisis produk sebagai berikut:

- a. Mengubah penilaian dalam bentuk kualitatif menjadi kuantitatif menggunakan teknik skala bertingkat dengan ketentuan skor 5 untuk kriteria sangat baik, 4 untuk kriteria baik, 3 un-

tuk kriteria kurang baik, 2 untuk kriteria tidak baik dan skor 1 untuk kriteria sangat tidak baik.

- b. Mengubah skor rata-rata menjadi nilai kualitatif sesuai kriteria penilaian berikut:

Tabel 1. Konversi Data Kuantitatif ke Data Kualitatif

Nilai	Rentang Skor (i)	Kategori
A	81-100	sangat baik
B	61-80	Baik
C	41-60	cukup baik
D	21-40	kurang baik
E	0-20	sangat kurang baik

Penelitian ini diharapkan mendapat nilai produk minimal 'B' dengan kriteria 'baik', maka produk buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi dapat digunakan sebagai wahana penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar.

3. 2. Analisis Efektivitas

a. Uji Prasyarat

Uji prasyarat yang harus dipenuhi adalah uji normalitas dan uji homogenitas terhadap data nilai integritas siswa sekolah dasar sebelum dan sesudah pembelajaran menggunakan buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi.

a.1. Uji Normalitas

Uji normalitas dalam penelitian ini menggunakan Uji Satu Sampel *Kolmogorov-Smirnov* dengan bantuan program *IBM SPSS Statistics 21*. Pengujian normalitas didasarkan pada hipotesis berikut.

H_{01} : sampel berasal dari populasi berdistribusi normal

H_{a1} : sampel tidak berasal dari populasi berdistribusi normal

a. 2. Uji homogenitas

Uji homogenitas dalam penelitian ini dibantu dengan program *IBM SPSS Statistics 21*. Pengujian homogenitas didasarkan pada hipotesis sebagai berikut.

H_{02} : varians pada tiap kelompok sama (homogen)

H_{a2} : varians pada tiap kelompok tidak sama (tidak homogen)

b. Uji-T Data Berpasangan

Efektivitas penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar melalui buku *Wayang Pandawa* bervisi antikorupsi pada penelitian ini menggunakan uji-t data berpasangan yang dinilai berdasarkan perbandingan antara nilai integritas yang diperoleh siswa sebelum dan setelah melaksanakan pembelajaran menggunakan buku *Wayang Pandawa* bervisi antikorupsi. Hipotesis yang digunakan adalah:

H_{03} : Tidak ada perbedaan nilai integritas siswa SD yang signifikan antara sebelum dan setelah pembelajaran yang menggunakan buku *Wayang Pandawa* bervisi antikorupsi.

H_{a3} : Terdapat peningkatan nilai integritas siswa SD yang signifikan antara sebelum dan setelah pembelajaran yang menggunakan buku *Wayang Pandawa* bervisi antikorupsi.

Efektivitas penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar melalui buku *Wayang Pandawa* bervisi antikorupsi dapat dilihat dari rata-rata nilai integritas sebelum dan setelah pembelajaran. Apabila rata-rata nilai integritas setelah pembelajaran lebih tinggi dari pada rata-rata nilai integritas sebelum pembelajaran, maka penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar terbukti efektif melalui buku *Wayang Pandawa* bervisi antikorupsi.

4. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang terkait dengan Wayang pernah dilakukan oleh Nurlaili, Suwignyo, dan Setyosari pada tahun 2016 yang diuraikan dalam bentuk Jurnal Pendidikan, Vol 01, No 07, Bulan Juli, Tahun 2016, Hal 1427-1437 dengan judul “Pengembangan Multimedia untuk Pengenalan Tokoh Wayang dalam Pembelajaran Bahasa Jawa”. Tingkat kevalidan yang diperoleh multimedia pengenalan tokoh wayang ini mencapai 85,35% dan tingkat kepraktisan mencapai 89%. Tingkat kemenarikan produk mencapai 88,15% dan tingkat keefektifan pengenalan tokoh wayang sebesar 93,2%, dengan predikat sangat efektif dan dapat dipergunakan tanpa perbaikan. Keefektifan multimedia pengenalan tokoh wayang diperoleh dari banyak siswa yang mengalami peningkatan dari nilai prates ke nilai pascates. Kebanyakan siswa yang menjawab salah pada soal pengenalan tokoh prates, menjawab benar pada soal pengenalan tokoh soal pascates.

Penelitian yang terkait dengan wayang pernah dilakukan oleh Emosda tahun 2011 yang diuraikan dalam bentuk Jurnal Innovatio, Vol. X, No. 1, Januari-Juni 2011. Universitas Jambi, Indonesia. Tentang penanaman nilai-nilai kejujuran dalam menyiapkan karakter bangsa. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam menyiapkan karakter bangsa, pendidik hendaklah mengerjakan tugasnya dengan rasa kasih sayang, penuh keikhlasan, kejujuran, keagamaan, dan dalam suasana kekeluargaan.

B. KERANGKA TEORI

1. Wayang Pandawa

Istilah wayang berasal dari bahasa Jawa “Wewayangan” atau “Wayangan” yang bermakna bayangan, karena penonton pertunjukan wayang dapat menyaksikannya dari belakang *kelir* atau hanya melihat bayangannya saja. Wayang sudah lama masuk menjadi kebudayaan di Indonesia dan diperkirakan seni pewayangan dibawa masuk oleh pedagang India (Marwanto, 2000). Wayang Indonesia telah menjadi primadona di Pulau

Jawa dan Bali. Pada 7 November 2003 lembaga PBB yang menaungi kebudayaan (UNESCO) menganugerahi wayang Indonesia sebagai *Masterpiece of Oral and Intangible Heritage of Humanity* (Laksono, 2012). Sebuah penghargaan terhadap wayang sebagai pertunjukan bayangan boneka tersohor dan warisan mahakarya dunia yang bernilai tinggi.

Wayang merupakan kekayaan budaya yang bernilai tinggi, karena dalam wayang terdapat berbagai macam bentuk kesenian, seperti seni sastra, seni suara, seni musik, dan seni rupa, digabungkan menjadi satu sehingga tercipta sebuah pertunjukan yang indah, menarik, dan padat makna. Bagi orang Jawa, wayang merupakan cermin dari sifat dan perilaku manusia.

Dari sekian banyak tokoh wayang, tokoh wayang yang diambil dalam penelitian ini adalah tokoh Wayang Pandawa yang merupakan tokoh wayang dengan karakter yang baik sehingga dapat dicontoh dalam sebuah pembelajaran karakter di sekolah. Istilah "Pandawa" berasal dari bahasa Sansakerta yang secara harfiah berarti anak Pandu. Pandu merupakan salah satu Raja Hastinapura dalam cerita Mahabharata. Dengan demikian, maka Pandawa merupakan putra mahkota kerajaan tersebut. Tokoh Pandawa adalah Yudistira, Bima, Arjuna, Nakula dan Sadewa.

a. Yudistira

Yudistira adalah putra sulung Prabu Pandu dengan isterinya Dewi Kunti. Yudistira memiliki nama lain yaitu Raden Wijangkana, Puntadewa, Samiaji dan Dharmaputra. Sifat dan tingkah-lakunya rajin, santun, bersahaja, jujur, lemah lembut, berbakti kepada orangtua, ikhlas memberi kepada orang lain, tekun beribadah, dan sabar.

b. Bima

Bima atau Raden Werkudara merupakan anak kedua dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti. Bima memiliki nama

lain, yaitu Werkudara, Bimasena, Bratasena, Bayusuta, Kusuma Dilaga, dan Abilawa. Sifat dan tingkah-lakunya rajin, jujur, pemberani, pantang menyerah, rela menolong, menghargai sesama, setya janji, berbakti kepada orangtua, menyayangi saudara, dan tidak membedakan status.

c. Arjuna

Arjuna merupakan anak ketiga dari Prabu Pandu dan Dewi Kunti yang berwajah tampan. Nama lain Arjuna di antaranya adalah Janaka, Permadi, Panduputra, Indratanaya, Kuntadi, Palguna, dan Danajaya. Arjuna seorang satria yang gemar berkelana, bertapa dan berguru menuntut ilmu. Sifat dan tingkah-lakunya halus, tenang, terampil, cekatan, rajin, cerdas, dan pemberani. Keahlian Arjuna adalah memanah.

d. Nakula

Nakula merupakan anak dari Prabu Pandu Dewanata dan Dewi Madrim. Nakula merupakan titisan dari dewa kembar Aswan. Nama lain Nakula ialah Pinten. Sifat dan tingkah-lakunya periang, jujur, setia, menyimpan rahasia, rajin, penurut, dan pemberani. Nakula memiliki *aji-aji* yaitu *Aji Pranawajati*. Aji ini membuat Nakula tidak dapat lupa akan hal apapun.

e. Sadewa

Sadewa atau Tangsen merupakan saudara kembar Nakula. Sadewa merupakan anak bungsu dari Raden Pandu. Sadewa merupakan titisan dari Dewa Aswin. Sifat dan tingkah-lakunya periang, jujur, setia, menyimpan rahasia, rajin, penurut, dan pemberani. Sadewa memiliki ingatan yang kuat karena memiliki *Aji Purnamajati*, dan memiliki *Mantra Pangruwatan* (Tofani, 2013).

2. Pencegahan Korupsi Melalui Pendidikan

Istilah korupsi diuraikan dalam berbagai definisi, yaitu yang berkaitan dengan penyuapan, manipulasi di bidang ekonomi, serta yang menyangkut bidang kepentingan umum. Hal itu diambil dari definisi yang berbunyi, “*Financial manipulations and deliction injurious to the economy are often labeled corrupt.*” (Hartanti, 2008). Korupsi dalam bahasa Inggris disebut *corruptie*, yang bermakna perbuatan curang, tindak pidana yang merugikan keuangan negara (Subekti & Tjitrosoedibio, 1973), sehingga korupsi merupakan suatu perbuatan yang jahat dan merusak, serta bersifat amoral dan menyangkut jabatan atau aparatur pemerintah, yang berkaitan dengan penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, menyangkut faktor ekonomi dan politik dan penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan di bawah kekuasaan jabatan. Dengan demikian, korupsi dapat diartikan sebagai sebuah bentuk tindakan yang bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain ataupun korporasi, dengan demikian perilaku korupsi harus dicegah sedini mungkin.

Pencegahan korupsi perlu dilakukan sedini mungkin. Ada beberapa faktor yang memicu perilaku korupsi. Faktor pemicu tindak korupsi bersifat internal dan eksternal. Faktor internal bisa meliputi sifat tamak yang ada dalam diri manusia, moral yang tidak kuat menahan godaan di depan mata, dan penghasilan yang kurang memadai, sedangkan penyebab eksternal adalah situasi lingkungan atau adanya peluang, dan kesempatan yang sangat mendukung. Pencegahan korupsi melalui jalur pendidikan lebih efektif, karena pendidikan merupakan proses perubahan sikap mental yang terjadi pada diri seseorang, dan melalui jalur pendidikan, pencegahan korupsi lebih tersistem serta mudah terukur.

Pencegahan korupsi perlu diterapkan untuk setiap individu agar dapat mengatasi faktor internal penyebab korupsi sehingga harapannya korupsi tidak terjadi. Nilai-nilai yang dapat ditumbuhkan untuk pencegahan korupsi, yaitu kejujuran, kepedulian, kemandirian,

kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nilai-nilai inilah yang akan mendukung prinsip-prinsip antikorupsi untuk dapat dijalankan dengan baik (Kemendikbud, 2011).

Sekolah dapat melakukan tiga hal untuk berpartisipasi dalam gerakan antikorupsi. Pertama, memrogram pendidikan yang mampu menumbuhkan kepedulian yang tulus, membangun penalaran obyektif dan mengembangkan perspektif universal pada individu. Kedua, memrogram pendidikan yang mengarah pada pembentukan kualitas pribadi individu yang konsekuen dan kokoh dalam keterlibatan politiknya. Ketiga, memrogram pendidikan yang berorientasi penanaman integritas guna menumbuhkan keberanian individu dalam mempertahankan kejujuran dan kesederhanaan sebagai prinsip dasar keterlibatan politik. Implementasi pendidikan antikorupsi di sekolah bisa menggunakan strategi eksklusif yang menyajikan pendidikan antikorupsi sebagai sebuah mata pelajaran namun tidak bersifat kurikuler atau dalam kurikulum muatan lokal (institusional). Dalam penelitian ini, visi antikorupsi lebih ditekankan pada penanaman karakter integritas.

Pencegahan korupsi melalui pendidikan merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses pendidikan yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi. Muhammad Nuh dalam Wibowo (2013) berpendapat bahwa program pendidikan antikorupsi bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku antikorupsi.

Sumiarti dalam Mukodi & Burhanuddin (2014), pendidikan antikorupsi merupakan tindakan untuk mengendalikan dan mengurangi korupsi berupa keseluruhan upaya untuk mendorong generasi mendatang agar mengembangkan sikap secara tegas menolak segala bentuk korupsi.

Tujuan pencegahan korupsi untuk membangun karakter teladan agar anak juga dapat menjadi promotor pemberantas korupsi. Untuk mewujudkan pendidikan antikorupsi, pendidikan di sekolah harus diorientasikan pada tataran moral *action* agar siswa tidak hanya ber-

henti pada kompetensi (*competence*) saja, tetapi sampai memiliki kemauan (*will*), dan kebiasaan (*habit*) dalam mewujudkan nilai-nilai kehidupan sehari-hari. Untuk mendidik moral anak sampai pada tahapan moral *action* diperlukan tiga proses pembinaan yang berkelanjutan mulai dari proses *moral knowing*, *moral feeling*, hingga sampai pada *moral action*. Ketiganya harus dikembangkan secara terpadu dan seimbang. Dengan demikian diharapkan potensi siswa dapat berkembang secara optimal, baik pada aspek kecerdasan intelektual, yaitu memiliki kecerdasan, kemampuan membedakan yang baik-buruk, benar-salah, serta menentukan mana yang bermanfaat. Kecerdasan emosional, berupa kemampuan mengendalikan emosi, menghargai dan mengerti perasaan orang lain, dan mampu bekerja dengan orang lain.

Pendidikan moral harus memberikan perhatian pada ketiga komponen karakter yang baik (*components of the good character*) yaitu, pengetahuan tentang moral (*moral knowing*), perasaan tentang moral (*moral feeling*), dan perbuatan bermoral (*moral action*). *Moral knowing* berkaitan dengan *moral awareness*, *knowing moral values*, *perspective taking*, *moral reasoning*, *decision making*, dan *self-knowledge*. *Moral feeling* berkaitan dengan *conscience*, *self-esteem*, *empathy*, *loving the good*, *self-control*, dan *humility*. Sedangkan *moral action* merupakan perpaduan antara *moral knowing* dan *moral feeling* yang diwujudkan dalam bentuk kompetensi (*competence*), keinginan (*will*), dan kebiasaan (*habit*). (Komalasari & Wihaskoro, 2016).

Ketiga komponen tersebut perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan pendidikan antikorupsi yang di dalamnya mencakup perilaku antikorupsi agar siswa memahami, merasakan, dan mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari.

Berdasarkan dari beberapa pendapat para ahli pencegahan korupsi melalui pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan proses belajar-mengajar yang kritis terhadap nilai-nilai antikorupsi yang bertujuan untuk menciptakan generasi muda yang bermoral baik dan berperilaku antikorupsi.

3. Integritas

Integritas berasal dari bahasa Latin yang berarti utuh, tidak tersentuh, lengkap, dan menyeluruh. Integritas merupakan salah satu karakter yang menyusun *strength of courage*. Integritas sebagai karakter disusun oleh *virtue honesty* dan *virtue authenticity* (Peterson & Seligman, 2004). Cakupan integritas lebih luas daripada nilai kejujuran, meskipun ketika mendengar ungkapan 'individu yang berintegritas', umumnya langsung terpikir seorang yang jujur (Carter, 1996).

Integritas merupakan skema dari pendekatan identitas seseorang dimana terfokus pada agen moral dalam diri seseorang tersebut. Ada tiga hal yang dapat mengidentifikasi integritas. Pertama, integritas adalah sebuah bentuk loyalitas, yaitu adanya keteguhan hati seseorang untuk memegang prinsip dan nilai moral. Kedua, integritas bukan perkataan semata, melainkan cerminan tindakan yang sejalan dengan prinsip dan nilai moral. Dan ketiga, integritas bukan sekadar bertindak sejalan dengan suatu prinsip atau nilai, namun juga prinsip atau nilai yang dibenarkan secara moral. Sedangkan, integritas moral adalah rasa keutuhan dan keseimbangan dalam diri individu dalam meyakini moral yang dianut, konsisten dalam perilaku, dan malu jika melanggar (William dalam Edgar & Pattison, 2011; Wisesa, 2011; Carter dalam Paul & Olson, 2002).

Identifikasi integritas berupa kata hati, moral yang akuntabel, komitmen, dan konsisten dari seseorang yang mana antara perilaku yang ditunjukkannya berasal dari nilai-nilai dan prinsip-prinsip tertentu (Becker dalam Wisesa, 2011). Integritas merupakan suatu bentuk dari identitas moral, dimana hal tersebut relatif tetap dan stabil di setiap saat. Identitas moral tersebut berperan penting terhadap regulasi diri (*self-regulation*) yang terkait dalam sikap dan perilaku moral (Schlenker dalam Dunn, 2009).

Integritas merupakan sikap menghormati atau tidak melanggar komitmen dan janji yang dibuatnya sendiri, karena melanggar komitmen dan janji akan mendatangkan rasa malu terhadap diri

sendiri. Integritas merupakan sikap dominan dari konsistensi dan keteguhan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Suatu konsep yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan kandungan nilai dan prinsip.

Individu yang memiliki integritas bersedia menanggung konsekuensi dari komitmen dan janji yang telah dibuatnya, meskipun konsekuensi tersebut sulit dilakukan maupun tidak menyenangkan baginya (Carter, 1996). Integritas juga didefinisikan sebagai kondisi yang terjadi ketika individu mampu menerima serta bertanggung jawab terhadap perasaan, niat, komitmen dan perilaku, termasuk mengakui kondisi itu kepada orang lain bila diperlukan, serta kemampuan mengkomunikasikan perasaan yang dialami, disadari, dan diakui (Rogers, 1961). Integritas merupakan konsistensi pikiran, emosi, kata-kata, serta tindakan yang stabil sepanjang waktu dan situasi (Blasi, 2004; Palanski & Yammarino, 2007).

C. PEMBAHASAN

1. Analisis Produk

Hasil evaluasi produk yang dilakukan oleh ahli materi ditunjukkan oleh Tabel 2. Hasil evaluasi produk yang dilakukan oleh ahli media ditunjukkan oleh Tabel 3.

No	Aspek Penilaian	Skor	Kategori
1	Kelayakan isi	91,4	Sangat Baik
2	Penyajian	93,3	Sangat Baik
3	Kebahasaan	90	Sangat Baik
Skor Rata-Rata		91,6	Sangat Baik

Tabel 3. Hasil Evaluasi Buku 'Wayang Pandawa' oleh Ahli Media

No	Aspek Penilaian	Skor	Kategori
1	Tampilan dan Konten	90	Sangat Baik
2	Format Penulisan	90	Sangat Baik
Skor Rata-Rata		90	Sangat Baik

Tabel 2. Hasil Evaluasi Buku 'Wayang Pandawa' oleh Ahli Materi

Berdasarkan Tabel 2 diketahui bahwa skor rata-rata hasil evaluasi buku Wayang Pandawa berdasarkan penilaian ahli materi berada pada kategori sangat baik. Berdasarkan Tabel 3 diketahui bahwa skor rata-rata hasil evaluasi buku Wayang Pandawa berdasarkan penilaian ahli media berada pada kategori sangat baik. Hal itu mengindikasikan bahwa produk buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi dapat digunakan sebagai wahana penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar.

2. Analisis Efektivitas

2. 1.Uji Prasyarat

Uji prasyarat penelitian yaitu uji normalitas dan uji homogenitas yang dilakukan dengan bantuan program *IBM SPSS Statistics 21*. Hasil uji normalitas ditunjukkan pada Tabel 4. Hasil uji homogenitas ditunjukkan pada Tabel 5.

Tabel 4. Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test			
		Sebelum	Setelah
N		23	23
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	167.61	189.48
	Std. Deviation	4.510	5.008
Most Extreme Differences	Absolute	.206	.107
	Positive	.206	.094
	Negative	-.107	-.107
Kolmogorov-Smirnov Z		.987	.513
Asymp. Sig. (2-tailed)		.284	.955

a. Test distribution is Normal.
b. Calculated from data.

Tabel 5. Uji Homogenitas			
Skor			
Levene Statistic	df1	df2	Sig.
.541	1	44	.466

Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa nilai integritas sebelum pembelajaran memiliki skor Kolmogorov-Smirnov Z 0,987 dengan Sig. 0,284; dan setelah pembelajaran memiliki skor Kolmogorov-Smirnov Z 0,513 dengan Sig. 0,955. Hal ini menunjukkan bahwa kedua kelompok data berasal dari populasi berdistribusi normal, sehingga uji prasyarat normalitas telah terpenuhi.

Berdasarkan Tabel 5 dapat dilihat bahwa skor Levene Statistic 0,541 dengan Sig. 0,466. Hal ini menunjukkan bahwa varian pada kedua kelompok data adalah sama (homogen), sehingga uji prasyarat homogenitas telah terpenuhi.

2. 2.Uji-T Data Berpasangan

Hasil uji efektivitas penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar melalui buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi ditunjukkan pada Tabel 6.

Paired Samples Test									
		Paired Differences				t	df	Sig. (2-tailed)	
		Mean	Std. Devi- ation	Std. Error Mean	95% Confidence Interval of the Difference				
					Lower	Upper			
Pair 1	Setelah – Sebelum	21.870	7.111	1.483	18.794	24.945	14.748	22	.000

Tabel 6. Uji-T Data Berpasangan

Berdasarkan Tabel 6 dapat dilihat bahwa skor uji-t 14,748 dengan Sig. 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pening-

katan nilai integritas siswa SD yang signifikan antara sebelum dan setelah pembelajaran yang menggunakan buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi. Guna mendukung efektivitas penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar melalui buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi, maka dilakukan pengukuran respons siswa. Respon siswa terhadap buku Wayang Pandawa ditunjukkan oleh Tabel 7.

No	Aspek Penilaian	Skor	Kategori
1	Kelayakan isi	91,3	Sangat Baik
2	Penyajian	89,1	Sangat Baik
3	Kebahasaan	82,6	Sangat Baik
4	Tampilan	85,5	Sangat Baik
5	Karakteristik	95,7	Sangat Baik
	Skor Rata-Rata	88,8	Sangat Baik

Tabel 7. Respons Siswa terhadap Buku 'Wayang Pandawa'

Berdasarkan Tabel 7 diketahui bahwa skor rata-rata respons siswa terhadap buku 'Wayang Pandawa' berada pada kategori sangat baik.

Berdasarkan hasil uji-t data berpasangan dan respons siswa terhadap buku Wayang Pandawa mengindikasikan bahwa penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar terbukti efektif melalui buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi.

D. PEMBAHASAN

Hasil pengujian yang diperoleh dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar terbukti efektif melalui buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi. Fokus utama penelitian pada kelas 5 SD Donotirto, yaitu untuk menanamkan nilai integritas siswa.

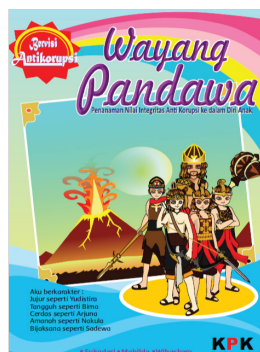
Studi pendahuluan mengungkapkan rendahnya integritas siswa kelas 5 SDN Donotirto ini ditunjukkan dengan ad-

anya indikasi pada perilaku siswa berikut: 1) banyaknya siswa yang menyontek saat ujian; 2) banyaknya siswa yang datang terlambat masuk kelas; 3) banyaknya siswa yang membolos pada saat pembelajaran; 4) banyaknya siswa yang tidak jujur saat membayar kantin kejujuran. Peneliti menggunakan buku Wayang Pandawa sebagai wahana penanaman nilai integritas siswa. Nilai integritas siswa SDN Donotirto yang semula rendah, menjadi lebih baik seiring mendapatkan pembelajaran melalui buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi. Berikut ini adalah faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar melalui buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi:

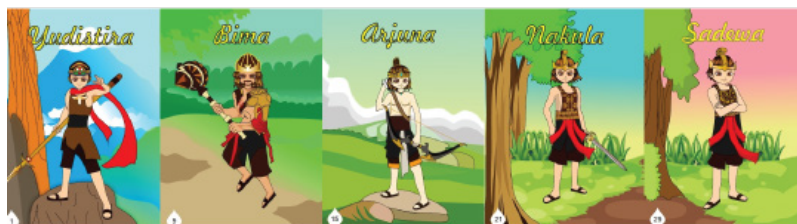
- a. Tokoh wayang pandawa sangat cocok dijadikan sebagai wahana pendidikan antikorupsi karena dalam cerita tersebut terdapat nilai-nilai luhur, budi pekerti, akhlak mulia yang berasal dari ajaran agama. Banyak teladan yang bisa dipetik dari berbagai tokoh wayang. Terdapat tokoh dengan sifat terpuji yang dapat dijadikan teladan bagi siswa. Terdapat pula tokoh dengan sifat tercela yang dapat diantisipasi siswa, agar dapat menghindari sifat tercela. Sifat-sifat wayang tersebut dapat menjadi contoh untuk siswa, sikap yang terpuji dapat ditiru oleh siswa, dan sifat yang tercela dapat dihindari siswa.
- b. Pengenalan tokoh wayang kepada siswa sekolah dasar penting untuk dilakukan demi menjaga kebudayaan Indonesia agar tidak tergerus globalisasi. Wayang merupakan salah satu budaya bangsa yang perlu dilestarikan karena di dalam cerita wayang terdapat banyak nasihat yang perlu diturunkan dan dicontohkan kepada generasi penerus bangsa.
- c. Pendidikan antikorupsi menggunakan buku 'Wayang Pandawa' di kelas 5 SDN Donotirto mampu menghasilkan pembelajaran yang aktif, kreatif, efektif, dan inovatif. Siswa menjadi fokus dan termotivasi untuk lebih memerhatikan penyampaian cerita Wayang Pandawa. Melalui penerapan buku ini,

siswa memperoleh pembelajaran yang bermakna karena siswa tidak hanya diterangkan menggunakan metode ceramah dan mencatat, tapi siswa bisa mengambil pesan moral melalui pemberian contoh dalam kisah pewayangan.

- d. Dari sekian banyak tokoh wayang, tokoh wayang yang diambil dalam penelitian ini adalah tokoh Wayang Pandawa yang merupakan tokoh wayang dengan karakter yang baik sehingga dapat dicontoh dalam sebuah pembelajaran antikorupsi di sekolah. Sifat kasih sayang, sabar, bertanggung jawab, jujur, dan sifat baik lainnya ada pada diri tokoh Wayang Pandawa. Pandawa selalu menang dalam melawan kejahatan, karena kelima tokoh pandawa memiliki sifat yang baik. Karakter tokoh Wayang Pandawa menjadi tuntunan dalam pengembangan karakter antikorupsi.
- e. Meningkatnya integritas siswa juga disebabkan oleh pengemasan karakter dalam buku 'Wayang Pandawa'. Mengemas wayang secara menarik dan sesuai dengan perkembangan zaman, pada akhirnya menjadi kunci keberhasilan buku 'Wayang Pandawa' bervisi antikorupsi. Karena melalui pengemasan itulah, selain siswa senang dalam membacanya, siswa juga akan mudah membayangkan alur cerita dan dapat mengambil intisari cerita dengan mudah pula (Muqoddas, 2014). Selain itu, wayang harus dikemas dengan karakter yang digemari anak-anak zaman sekarang. Pengemasan karakter buku Wayang Pandawa hasil pengembangan produk terlihat pada



Gambar 2 dan Gambar 3.



Gambar 2. Kemasan buku 'Wayang Pandawa' yang dibuat menarik.

Gambar 3. Penggambaran tokoh 'Wayang Pandawa' dikemas menarik.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat diambil kesimpulan bahwa: (1) buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi dapat digunakan sebagai wahana penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar; (2) penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar terbukti efektif melalui buku Wayang Pandawa bervisi antikorupsi.

Nilai-nilai budaya dan budi pekerti luhur yang disampaikan melalui pertunjukan wayang, lebih mudah diterima. Melalui pendekatan budaya, upaya pencegahan korupsi bisa dilakukan melalui pendidikan.

2. Temuan

Temuan dari penelitian ini yaitu:

- Pendidikan antikorupsi bisa ditanamkan melalui penanaman nilai integritas pada siswa sekolah dasar.
- Pendidikan antikorupsi bisa ditanamkan melalui literasi. Hal itu disebabkan literasi penting karena memberikan imbas besar dan langsung bagi masyarakat. Hal itu juga disampaikan oleh

Sujanarko (Rifa'i, 2017) bahwa pemberdayaan komunitas literasi merupakan upaya pencegahan korupsi. Gerakan literasi penting karena memberikan imbas besar bagi masyarakat.

3. **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian, dapat dirumuskan beberapa saran sebagai berikut.

- a. Menggalakkan gerakan literasi antikorupsi.
- b. Memberdayakan komunitas literasi dalam pemberantasan korupsi.
- c. Mencegah korupsi melalui budaya literasi.

D. REFERENSI

- Blasi, A. 2004. Moral functioning: Moral understanding and personality. In D.K. Lapsley & D. Narvaez, *Moral development, self and identity* (pp. 335-348). Lawrence Erlbaum Associates. New Jersey.
- Carter, S. 1996. *Integrity*. Basic Books, A Division of Harper Collins Publishers. New York.
- Dunn, C. P. 2009. Integrity matters. *International Journal of Leadership Studies*, 5 iss. 2. United States of America.
- Edgar, A. & Pattison, S. 2011. *Integrity and the moral complexity of professional practice*. *Nursing Philosophy* 12: 99-106.
- Emosda. 2011. *Penanaman nilai-nilai kejujuran dalam menyiapkan karakter bangsa*. *Jurnal Innovatio*, X (1): 151-166.
- Hartanti, E. 2008. *Tindak Pidana Korupsi*. Sinar Grafika. Jakarta
- Kemendikbud. (2011). Pendidikan Antikorupsi untuk Perguruan Tinggi. <https://acch.kpk.go.id/id/buku-antikorupsi/pendidikan-tinggi/pendidikan-antikorupsi-untuk-perguruan-tinggi>. 23 April 2018 (15:41).
- Koentjaraningrat. 1994. *Kebudayaan Jawa*. Balai Pustaka. Jakarta

- Komalasari, M. D., & Wihaskoro, A. M. 2016. *Pembelajaran Matematika Realistik yang Terintegrasi Nilai Karakter dan Kearifan Lokal untuk Siswa SD*. Prosiding Seminar Nasional PGSD UPY dengan Tema Model Pembelajaran Inovatif Berbasis Kearifan Lokal untuk Mewujudkan Pendidikan Karakter Berkualitas. Universitas PGRI Yogyakarta: 251-263.
- Laksono, A. 2012. Sertifikasi UNESCO Bukti Pengakuan Dunia. <https://kebudayaan.kemdikbud.go.id/sertifikasi-unesco-bukti-pengakuan-dunia/>. 29 April 2018 (05:04).
- Marwanto. 2000. *Apresiasi Wayang*. Cendrawasih. Surakarta
- Muhtadi, A. 2010. *Strategi implementasi pendidikan budi pekerti yang efektif di sekolah*. Dinamika Pendidikan-Majalah Ilmu Pendidikan, 1, 30-39.
- Mukodi, & Burhanuddin, A. 2014. *Pendidikan Anti Korupsi: Rekonstruksi Interpretatif dan Aplikatif di Sekolah*. Aura Pustaka. Yogyakarta.
- Muqoddas, B. 2014. *Panduan Pendidikan Antikorupsi*. Esensi. Jakarta.
- Nurlaili, A. F., Suwignyo, H., & Setyosari, P. 2016. *Pengembangan Multimedia Untuk Pengenalan Tokoh Wayang Dalam Pembelajaran Bahasa Jawa*. Jurnal Pendidikan, 1(7): 1427-1437.
- Palanski, M.E., & Yammarino, F.J. 2007. *Integrity and leadership: Clearing the conceptual confusion*. European Management Journal, 25(3), 171-184.
- Paul, P. J., & Olson, J. C. 2002. *Consumer Behavior and Marketing*. McGraw-Hill. New York.
- Peterson, C., & Seligman, M.E. 2004. *Integrity. In Character strengths and virtues: A handbook and classification* (pp. 249-271). Oxford University Press. Oxford.
- Rifa'I, B. (2017, April 23). Dukong Literasi Antikorupi, KPK Sumbang 2.500 Buku ke TBM di Serang. <https://news.detik.com/berita/d-3482101/dukong-literasi-antikorupi-kpk-sumbang-2500-buku-ke-tbm-di-serang>. 23 April 2018 (15:21).
- Rogers, C.R. 1961. *On becoming a person: A therapist's view of*

- psychotherapy*. Houghton Mifflin. Boston.
- Subekti, R., & Tjitrosoedibio, R. 1973. *Kamus Hukum*. Pradnya Paramita. Jakarta
- Thiagarajan, S., Semmel, D., S., & Semmel, M., I. 1974. *Instructional Development for Training Teachers of Exceptional Children*. University of Minnesota. Minnesota
- Tofani, M., A. 2013. *Mengenal Wayang Kulit Purwa*. Pustaka Agung Harapan. Surabaya
- Wibowo, A. 2013. *Pendidikan Karakter Berbasis Sastra*. Pustaka Belajar. Yogyakarta.
- Wisesa, A. L. 2011. *Pengaruh Exercised Responsibility, Pengalaman, Otonomi, dan Ambiguitas Peran terhadap Kinerja Auditor di Semarang*. Skripsi. Universitas Diponegoro Semarang.

Menyoal Alasan Sakit dalam Mengajukan Penundaan Penahanan Para Tersangka Tindak Pidana Korupsi (Studi di Kota Makassar)

ZUARDIN, DAN WA ODE HENI SATRIANI

UIN Sunan Ampel, Surabaya

Universitas Patria Artha, Makassar

ardinph@gmail.com

wa.ode41@gmail.com

ABSTRAK

Penggunaan alasan sakit tentu menjadi hak asasi tersangka agar penahanan dalam proses pidana, khususnya tindak pidana korupsi, dapat ditangguhkan. Tetapi harus ada standar yang jelas tentang jenis penyakit serta tingkat keparahan dalam suatu indikasi medis. Penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan terkait standar minimal penyakit untuk menangguhkan penahanan, dan upaya yang dapat ditempuh KPK dalam menyikapi alasan sakit yang digunakan

tersangka. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis atau *legal approach* dengan spesifikasi penelitian yang digunakan deskriptif. Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa secara yuridis apabila seorang tersangka dalam keadaan sakit maka penyidik KPK memiliki kewenangan untuk menunda penahanan atas permintaan tersangka atau keluarganya dengan disertai surat rekomendasi dari tenaga medis. Namun, secara empiris tenaga medis belum memiliki standar baku mengenai jenis penyakit disertai tingkat keparahan untuk tersangka yang boleh mengajukan penundaan penahanan. Oleh karena itu, diperlukan diskresi dan prinsip kehati-hatian serta memerhatikan hak asasi tersangka oleh penyidik untuk mengabulkan penundaan penahanan yang diajukan oleh tersangka. Peneliti berpendapat penyidik KPK bersama tenaga medis perlu membuat standar baku mengenai jenis penyakit bagi para tersangka yang boleh mengajukan penundaan penahanan.

Kata Kunci: Alasan sakit, tersangka, penundaan penahanan.

ABSTRACT

The use of sick reason is definitely a suspect's right to suspend detention in criminal proceedings, but there must be a clear standard on the type of illness and the severity level. This research attempts to answer some questions concerning the minimum standard of illness to suspend detention and the effort that KPK can take to process the sick leave reason used by suspected. This research used sociological juridical approach, descriptive analytical as research specification. Data analysis was conducted qualitatively with case study approach. The results showed that legally if a suspect is in a state of illness, KPK investigators have the authority to suspend detention at the request of the suspect or his family with accompanying letters of recommendation from medical personnel. However, empirically, medical personnel still do not have a standard on which

type of disease the suspect has to allow him filing detention delay. Therefore, it is necessary for the investigators to have discretion and prudential principles and to pay attention to the suspect's human rights before granting the delay of detention filed by the suspect. We believe that KPK investigators with medical personnel need to establish standardized procedure on the type of illness for suspects who may apply for postponement of detention.

Keywords: *Ill motive, sick leave, suspect, pre-trial detention*

A. PENDAHULUAN

Sejak didirikan tahun 2002, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus berupaya menyelesaikan permasalahan korupsi pada seluruh komponen dan lini bangsa Indonesia. Seiring perjalanannya, penegakan hukum untuk pemberantasan korupsi sering mendapat tantangan dengan model yang semakin dinamis dari berbagai faktor, di antaranya keterbatasan personel KPK, serangan balik koruptor, pembatasan hak penyadapan, revisi UU KPK, serta tuntutan pembubaran KPK (Endarto, 2012).

Tantangan lainnya dalam penanganan perkara, adanya upaya untuk mengulur-ulur waktu dari para tersangka. Caranya, dengan menggunakan alasan sakit agar dapat mangkir dari pemanggilan penyidik KPK atau mengajukan penundaan penahanan bagi tersangka korupsi. Kasus yang bisa dicermati, yang menjerat Ketua DPP Partai Golkar sekaligus Ketuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Setya Novanto yang batal memenuhi panggilan pemeriksaan penyidik KPK dengan alasan sakit dan perlu perawatan di rumah sakit (Mashabi, 2017). Penggunaan alasan sakit dalam proses hukum, sejatinya sudah sering dilakukan para tersangka korupsi. Beberapa kasus yang dirangkum dalam media massa di antaranya pada Februari 2005, pengacara OC Kaligis dan Juan Felix Tampubolon pernah meminta agar kliennya, mantan Gubernur Aceh Abdullah Puteh dirawat di Rumah Sakit. Dua tahun kemudian, mantan Direktur Utama Perum Bulog Widjanarko Puspoyo, lewat OC Kaligis, juga

pernah menerapkan modus sakit untuk mengulur persidangan (Sudrajat, 2017).

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo mengatakan, ada beberapa hal yang menyebabkan alasan sakit kerap digunakan para tersangka korupsi. *Pertama*, tersangka hendak mengulur waktu dalam proses pemeriksaan, terutama bagi mereka yang tengah menjalani proses praperadilan. Upaya mengulur waktu ini juga bagian dari strategi menghadapi proses hukum yang dijalani para tersangka atau menghindari upaya paksa dalam kasus tertentu, misalnya harus ditahan. *Kedua*, tersangka mengalami stres (tekanan psikis) karena tidak pernah membayangkan akan terjerat kasus dan menjalani proses hukum, apalagi biasanya mereka memiliki gaya hidup mewah, dari segi status sosial, reputasi, memiliki kekuasaan, tiba-tiba semuanya hilang karena status tersangka. Hal tersebut dapat memicu serangan jantung atau kondisi seseorang menurun (Husodo, 2017).

Sekitar sepertiga dari proses hukum di dunia melakukan penahanan sebelum proses peradilan selesai. Dalam satu tahun, lebih dari 10 juta orang tersangka di seluruh dunia ditahan sebelum selesainya proses pembuktian (Tomasini, Denise, et al, 2014). Penahanan merupakan pembatasan terhadap suatu kebebasan yang dimiliki seseorang, khususnya kebebasan bergerak seseorang maka hendaknya penahanan tersebut dilakukan bilamana memang sangat diperlukan bagi kepentingan penegakan hukum. Selain itu, penahanan juga menimbulkan dua pertentangan azas, yaitu di satu pihak penahanan menyebabkan hilangnya kebebasan bergerak seseorang, dan di pihak yang lain penahanan dilakukan untuk menjaga ketertiban yang harus dipertahankan demi kepentingan umum atas perbuatan jahat yang disangkakan kepada tersangka atau terdakwa (Sugiyono, 2014). *International Covenant On Civil And Political Rights* (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik) pada tahun 2005 telah diratifikasi dengan terbentuknya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil and Political Rights*, maka ada

konsekuensi yang harus dihadapi KPK dalam menegakkan hukum di antaranya tentang penahanan yang dilakukan oleh penyidik harus sesingkat mungkin dan segera dibawa kepada hakim. Penggunaan alasan sakit tentu akan memperlambat proses penyidikan dan berpotensi menghilangkan barang bukti bagi tersangka.

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas terdapat beberapa rumusan masalah yang perlu dijawab dalam penelitian ini di antaranya:

- a. Bagaimanakah standar minimal medis sehingga seorang tersangka dapat menggunakan alasan sakit untuk menanggukkan penahanan?
- b. Bagaimanakah tindakan yang dapat ditempuh penyidik KPK dalam menanggapi alasan sakit yang diajukan tersangka korupsi untuk penundaan penahanan?

2. Tujuan Kajian

Secara umum penelitian ini bertujuan menganalisis suatu standar minimal medis penggunaan alasan sakit untuk menanggukkan penahanan serta langkah-langkah yang dapat ditempuh KPK dalam menanggapi alasan sakit yang diajukan oleh para tersangka korupsi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan yuridis sosiologis atau *legal approach*, maka bentuk penelitian yang dilakukan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Teknik sampling yang digunakan adalah teknik *snowball sampling*, dimana sampel diperoleh melalui proses bergulir dari satu responden ke responden yang lainnya, biasanya metode ini digunakan untuk menjelaskan pola-pola sosial atau komunikasi (sosiometrik) suatu komunitas tertentu. Atau dengan kata lain, dalam penentuan sampel, pertama-tama dipilih

satu atau dua orang, tetapi karena dengan dua orang ini belum merasa lengkap terhadap data yang didapatkan, maka peneliti mencari orang lain yang dipandang lebih tahu dan dapat melengkapi data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Teknik analisis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisis Miles dan Huberman yang mengatakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara terus-menerus hingga mencapai titik jenuh (Agustinova, 2015).

4. Penelitian terdahulu.

Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini di antaranya Sawitri, H. W. (2011) yang menjelaskan bahwa perlindungan hak asasi manusia pada tersangka perlu dilakukan, khususnya dalam perawatan kesehatan dengan memberi kesempatan untuk pengobatan di rumah sakit di luar tahanan, merupakan hak yang harus dihormati dan dilindungi negara.

B. KERANGKA TEORI

Sebagian besar sistem peradilan pidana membedakan antara tahanan yang berstatus tersangka dan tahanan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap. Menurut Penal Reform International, penahanan tersangka prasidang selama proses penyidikan bukanlah sanksi tetapi dalam rangka menjalankan prosedur sistem pidana (Penal Reform International, 2013). Karena itu, KPK harus memiliki standar yang jelas dalam melakukan penahanan tersangka yang beralasan sakit.

Norma Hak Asasi Manusia Internasional menekankan pentingnya membedakan antara tahanan yang sudah terbukti bersalah dan yang belum menjalani persidangan. Para tahanan yang menunggu persidangan dianggap berbeda karena hukum menganggap mereka tidak bersalah sampai terbukti bersalah (*International Covenant on Civil and Political Rights, 1996; Standard Minimum Rules for the*

Treatment of Prisoners, 1995; Recommendation of the Committee of Ministers to member states on the European Prison Rules, 2006). Penahanan tersangka prasidang dibatasi beberapa perjanjian hak asasi manusia internasional. *The International Covenant on Civil and Political Rights* menyatakan:

Anyone arrested or detained on a criminal charge shall be brought promptly before a judge or other officer authorized by law to exercise judicial power and shall be entitled to trial within a reasonable time or to release. It shall not be the general rule that persons awaiting trial shall be detained in custody, but release may be subject to guarantees to appear for trial.

Standar internasional membolehkan penahanan tersangka sebelum diadili dengan syarat tertentu. Pada tahun 1990, The Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders menetapkan prinsip-prinsip sebagai berikut:

Pre-trial detention may be ordered only if there are reasonable grounds to believe that the persons concerned have been involved in the commission of the alleged offences and there is a danger of their absconding or committing further serious offences, or a danger that the course of justice will be seriously interfered with if they are let free.

Salah satu capaian besar *The Eighth United Nations Congress* yang diadopsi oleh konsesus *The United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (the Tokyo Rules)*. Regulasi tersebut menegaskan bahwa penahanan tersangka seharusnya digunakan sebagai sarana terakhir dalam proses pidana. Jangka waktu standar dan norma internasional yang terkait dengan penahanan tersangka menyatakan bahwa membatasi kebebasan tersangka harus digunakan secukupnya dan dalam keadaan tertentu. Penahanan tersangka tetap mengedepankan praduga tidak bersalah dan tidak ada hukuman tanpa proses peradilan.

Penundaan penahanan akan memperlambat sistem pera-

dilan sehingga menjauhkan dari substansi keadilan. Keseimbangan pertimbangan hukum dalam setiap keputusan sangat penting untuk ditegakan dalam suatu proses pidana (John, 2014). Karena itu, penundaan penahanan karena alasan sakit membutuhkan pendekatan yang komprehensif dan penelitian yang empiris. Akan tetapi, perlu diperhatikan bahwa para tahanan memiliki risiko penyakit yang tinggi, kondisi kesehatan para tahanan dapat menurun secara drastis dalam waktu cepat (Kouyoumidjian, Fiona, et al. 2016).

Hukum pidana dan praktik kesehatan masyarakat saling mendukung dalam berbagai penyelesaian kasus (Carter. D. J, 2016). Sebagaimana yang dikatakan oleh Petter Rush tahun 2009:

No single practice or discourse – whether it is the plural traditions of the law of crime, or the no doubt plural traditions of medicine and social policy – has the final say. And this may be a good thing

Kasus yang sering terjadi di Indonesia dengan mengajukan alasan sakit untuk penundaan penahanan perlu dilakukan pendekatan secara teoritik dan empiric, baik dari segi hukum pidana maupun aspek kesehatan masyarakat sehingga diperoleh keputusan terbaik dalam menghadapi kasus yang sama.

C. PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian maka pembahasan ini secara garis besar akan dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu standar minimal medis sehingga seorang tersangka dapat menggunakan alasan sakit untuk menunda penahanan dan tindakan yang dapat ditempuh penyidik KPK dalam menanggapi alasan sakit yang diajukan tersangka korupsi untuk penundaan penahanan. Secara lebih detail akan diuraikan dalam pembahasan di bawah ini:

1. Standar minimal medis sehingga seorang tersangka dapat menggunakan alasan sakit untuk menunda penahanan.

Pada pembahasan ini dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu perspektif yuridis dan perspektif empiris tenaga medis maupun *stakeholder* yang terkait.

1. 1. Perspektif Yuridis

Penundaan penahanan karena alasan sakit dapat ditinjau dari beberapa regulasi.

- a. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP tidak mengatur mengenai tindakan penyidik untuk melakukan pembantaran tersangka, akan tetapi hal ini terkait dengan salah satu kewenangan penyidik untuk melakukan tindakan lain sesuai Pasal 7 ayat (1) huruf b dan j berbunyi:

“(b) melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian; (j) mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.”

Tindakan penyidik tersebut juga didukung dengan ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf k Jo. Pasal 18 ayat (1) huruf I mengatur bahwa dalam rangka menyelenggarakan tugas di bidang proses pidana, Polri berwenang untuk melakukan tindakan lain dalam bentuk tindakan penyelidikan dan penyidikan yang dilaksanakan dengan tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum, selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan dan harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya.

- b. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989. Pada angka 3 disebutkan bahwa pada hakikatnya apabila terdakwa karena sakit yang dideritanya benar-benar memerlukan perawatan inap di rumah sakit ia dalam keadaan tidak ditahapupun akan menjalani perawatan yang sama. Pejabat yang

berwenang memberikan pembantaran penahanan salah satunya adalah penyidik. Ketentuan tersebut mengatur mengenai tersangka yang berada dalam tahanan, rumah tahanan negara mendapat izin untuk rawat inap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara, yang kadang-kadang perawatannya memakan waktu lama sehingga tidak jarang terjadi, tersangka dikeluarkan dari tahanan demi hukum, karena tenggang waktunya untuk menahan telah habis. Karena itu perlu dilakukan pembantaran penahanan tersangka yang dilakukan oleh penyidik, berupa perawatan yang menginap di rumah sakit di luar rumah tahanan negara atas izin instansi yang berwenang menahan.

- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 18, berbunyi:

“(1) Untuk kepentingan umum pejabat Kepolisian Republik Indonesia dalam melakukan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri;

(2) Peraturan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memerhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia.”

Bahwa tindakan pembantaran merupakan suatu kebijakan kepolisian yang disebut dengan diskresi. Pembantaran penahanan yang dilakukan oleh penyidik sesuai kewenangan yang diberikan undang-undang dapat melakukan suatu kebijakan yang didasarkan pada penilaiannya sendiri. Diskresi ini dapat dilakukan penyidik untuk melakukan tindakan guna mengatasi, dengan memberikan izin perawatan, sehingga penyidik dituntut melakukan pembantaran penahanan tersangka.

d. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pengawasan Dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 92, yang berbunyi:

- 1) *Dalam hal tahanan yang karena kondisi kesehatannya membutuhkan perawatan yang intensif dan/atau rawat inap di rumah sakit dapat dilakukan pembantaran.*
- 2) *Pembantaran Penahanan wajib dilengkapi dengan Surat Perintah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.*
- 3) *Surat Perintah Pembantaran Penahanan dikeluarkan berdasarkan:*
 - a. *Pertimbangan dokter yang menyatakan terhadap tersangka perlu dilakukan perawatan di rumah sakit;*
 - b. *Permohonan dari tersangka/keluarga/ penasihat hukumnya.*

e. Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Pembantaran Penahanan serendah-rendahnya:

- a. Direktur Reserse/Kadensus pada Bareskrim Polri dan melaporkan kepada Kabareskrim Polri;
- b. Direktur Reserse/Kadensus di tingkat Polda dan melaporkan kepada Kapolda;
- c. Kepala Satuan/Bagian Reserse di tingkat Polwil dan melaporkan kepada Kapolwil;
- d. Kepala Satuan Reserse di tingkat Polres dan melapor-

kan kepada Kapolres; atau

e. Kepala Kewilayahan tingkat Polsek dan melaporkan kepada Kapolsek.

f. Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-UM.01.06 Tahun 1983.

Berdasarkan Pasal 9 yang merumuskan: (1) Perawatan kesehatan bagi tahanan yang sakit keras, dapat dilakukan di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara (RUTAN), setelah memperoleh izin dari instansi yang menaungi sesuai dari tingkat pemeriksaan dan atas dasar nasihat dokter rumah tahanan negara; (2) Tahanan yang menderita sakit jiwa, dirawat di rumah sakit jiwa setempat terdekat; dan (3) Dalam keadaan terpaksa kepada tahanan dapat dilakukan pengobatan di rumah sakit di luar Rumah Tahanan Negara (RUTAN) dan Kepala Rumah Tahanan Negara melaporkan kepada instansi yang menaungi untuk penyelesaian izinnnya.

Istilah pembantaran dalam hukum pidana dikenal dengan pembantaran penahanan, merupakan penundaan penahanan sementara terhadap tersangka karena alasan kesehatan (rawat jalan/rawat inap) yang dikuatkan dengan keterangan dokter sampai dengan yang bersangkutan dinyatakan sembuh kembali.

1. 2. Perspektif Empiris

Informan yang kami temui memberikan penjelasan bahwa setiap pasien yang masuk akan diperiksa sesuai prosedur dan dokter memberikan keterangan penyakit pasien sesuai hasil pemeriksaan dengan informasi yang benar, apabila ada pasien yang memiliki status tersangka kasus hukumnya akan diserahkan kepada pihak manajemen rumah sakit untuk menindaklanjuti. Mengenai standar medis

informan kami tidak mengetahui secara pasti hanya menyarankan untuk mengkonfirmasi langsung kepada pihak manajemen rumah sakit.¹ Sementara itu, pihak manajemen rumah sakit memberikan keterangan bahwa apabila seorang tersangka meminta keterangan sakit akan dilakukan pemeriksaan sesuai prosedur, informasi akan diberikan secara benar kepada pihak yang membutuhkan. Namun, mengenai pasien yang memiliki status tersangka keputusan akhir terdapat pada penyidik apakah rekomendasi yang diberikan pihak rumah sakit dikabulkan ataupun tidak.²

Informasi selanjutnya kami peroleh dari seorang dokter kepolisian, beliau menjelaskan bahwa belum ada standar medis. Keputusan terdapat pada dokter untuk menentukan tersangka perlu menjalani rawat inap atau rawat jalan. Bila rawat jalan maka pengobatan bisa dilakukan sambil ditahan, bila rawat inap dan sudah ditahan pasien akan dibantarkan, bila belum ditahan akan ditanggguhkan penahanannya.³ Untuk memperjelas informasi kami mewawancarai salah satu pengurus Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan juga merupakan dokter Badan Narkotika Nasional (BNN), beliau menjelaskan bahwa belum ada standar medis, dokter hanya dapat memberikan rekomendasi bahwa seseorang sebaiknya ditahan di rumah sakit atau tetap dapat ditahan dengan menjalani perawatan di ruang tahanan berdasarkan pertimbangan medis tentang penyakit dan kondisi pasien. Selanjutnya, keputusan ada pada penyidik atau hakim.⁴ Di samping itu, pemberian rekomendasi dapat dilakukan secara individu, akan tetapi apabila rekomendasi diragukan diperkenankan untuk meminta *second opinion* dari dokter lain.

Dari perspektif pengacara kami memperoleh informasi bahwa umumnya penasihat hukum menggunakan pendekatan *presumption of innocent* atau asas praduga tidak bersalah, bukan untuk menghindari proses penyidikan pada hal yang patut dan wajar menurut hu-

1. Hasil wawancara dengan dokter jantung di RSUP Wahidin Sudirohusodo dan dokter tersebut pernah menangani kasus pembantaran.

2. Hasil wawancara dengan pihak manajemen rumah sakit di Kota Makassar.

3. Hasil wawancara dengan salah satu dokter kepolisian di RS Bhayangkara di Kota Makassar.

4. Hasil wawancara dengan salah satu pengurus IDI Pusat dan yang bersangkutan juga merupakan dokter BNN.

kum dalam Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), diatur tentang harkat dan martabat manusia yang harus dijunjung tinggi. Alasan sakit akan digunakan apabila tersangka benar-benar menderita sakit tertentu sehingga harus dirawat karena kesehatan merupakan bagian dari hak asasi manusia.⁵

Berdasarkan proses wawancara dapat disimpulkan bahwa belum ada standar baku mengenai kriteria sakit untuk mengajukan penundaan penahanan bagi para tersangka.

2. Tindakan yang dapat ditempuh penyidik KPK.

Berdasarkan perspektif yuridis dan perspektif empiris maka dapat diperoleh gambaran mengenai langkah yang dapat ditempuh penyidik dalam menanggapi alasan sakit yang diajukan tersangka korupsi, yaitu secara yuridis dimungkinkan seorang tersangka menggunakan alasan sakit, namun secara empiris belum ada standar medis yang baku untuk jenis penyakit yang dapat digunakan untuk menunda penahanan seorang tersangka. Oleh karena itu, penyidik KPK bersama dengan IDI perlu menyepakati bersama atau membuat standar medis mengenai jenis penyakit dan tingkat keparahan sehingga dapat dilakukan pembantaran penahanan terhadap seorang tersangka.

Secara garis besar, jenis penyakit dapat dikelompokkan menjadi dua bagian dalam penyusunan standar medis di antaranya:

2. 1. Penyakit Menular (*Communicable Diseases*)

Beberapa penyakit menular yang perlu diwaspadai di antaranya penyakit hepatitis, HIV/AIDS dan *Tuberculosis* (TB), karena penyakit tersebut sangat rentan di lingkungan penjara. Seorang tahanan yang menderita salah satu penyakit tersebut berpotensi menularkan pada tahanan lainnya. Penelitian yang dilakukan di Nigeria menyimpulkan bahwa penjara merupakan sumber ancaman penyakit menular pada suatu bangsa (Ahmed, et al, 2016). Pada tahun 2013, *The International Union against Tuberculosis and Lung Disease* menerbitkan pernyataan resmi yang mendesak otoritas kesehatan,

5. Hasil wawancara dengan salah satu pengacara di Kota Makassar.

badan teknis nasional dan internasional, organisasi masyarakat sipil dan lembaga donor untuk memprioritaskan pencegahan dan pengendalian TB di tempat penahanan (Dara, Masoud, et al. 2014). Oleh sebab itu, dalam penyusunan standar medis perlu menjadi pertimbangan bahwa seorang tersangka yang menderita salah satu penyakit tersebut diupayakan agar tidak ditahan bersama tahanan lainnya.

2. 2. Penyakit Tidak Menular (*Non-communicable Diseases*).

Penyakit tidak menular secara global dikategorikan sebagai masalah kesehatan masyarakat yang sangat serius. Penyakit kardiovaskuler, kanker, diabetes, dan penyakit pernafasan kronis merupakan penyakit tidak menular yang sering dijumpai, menyebabkan sekitar 36 juta kematian setiap tahunnya dan menyumbang 63% total kematian secara global (*Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases*, 2013).

Skrining lebih awal memberi kesempatan kepada petugas untuk mendiagnosis penyakit yang tidak terdeteksi seperti diabetes dengan urin analisis atau tes darah, dan hipertensi dengan pemantauan tekanan darah (Herbert, Katharine, et al. 2012). Mengingat tingkat kematian yang tinggi akibat jenis penyakit ini, maka dalam penyusunan standar medis sebaiknya dijabarkan lebih detail mengenai jenis penyakit dan kriteria keparahan bagi seorang tersangka yang tidak boleh dilakukan penahanan yang dapat menyebabkan kematian secara tiba-tiba bagi para tersangka.

Salah satu kasus yang dihadapi oleh KPK ketika akan menangkap Bupati Bandung yang harus menjalani kemoterapi sehingga urung ditangkap. Seperti diketahui bersama bahwa penyakit kanker membutuhkan kemoterapi secara rutin sehingga akan sangat sulit jika harus ditahan dan mengancam jiwa tersangka. Karena itu, dalam standar medis perlu termuat item jenis penyakit dan tingkat keparahan untuk jenis penyakit yang boleh dilakukan pembantaran sehingga penyidik KPK memiliki acuan yang jelas khususnya untuk

penyakit yang memiliki risiko kematian yang tinggi seperti penyakit kanker.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa secara yuridis penundaan penahanan tersangka karena alasan sakit diperbolehkan, namun pengambilan keputusan akhir tergantung diskresi dari penyidik melalui rekomendasi tenaga medis. Akan tetapi belum ada standar baku medis untuk jenis penyakit yang boleh diberikan penundaan penahanan bagi tersangka yang menggunakan alasan sakit. Apabila tidak ada standar baku akan menyebabkan penafsiran dan penanganan yang berbeda dalam kasus penggunaan alasan sakit untuk menunda penahanan, di samping itu asas legalitas dalam penanganan kasus tidak terpenuhi.

2. Rekomendasi.

Peneliti berpendapat penyidik KPK bersama dengan tenaga medis (Ikatan Dokter Indonesia) sebaiknya membuat dan memiliki standar baku dalam memberikan penundaan penahanan bagi tersangka yang menggunakan alasan sakit dalam mempertegas asas legalitas.

D. REFERENSI

- Agustinova, Danu Eko. 2015. *Memahami Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*. Yogyakarta: Calpulis.
- Ahmed, A. B, et al. 2016. *Passive surveillance of communicable diseases among inmates of Jos central prison, Nigeria*. International Journal of Research in Medical Sciences, 4(5), 1366-1374.
- Carter, D. J. 2016. *HIV transmission, public health detention and*

- the recalcitrant subject of discipline: Kuoth, Lam v R and the co-constitution of public health and criminal law.* Griffith Law Review, 25(2), 172-196.
- Dara, Masoud, et al. 2014. *HIV and other bloodborne viruses in Prison.* Prison and Health. World Health Organization. 56
- Eighth United Nations Congress on the Prevention of Crime and Treatment of Offenders. Havana, Cuba, 27 August-7 September 1990. New York, NY, United Nations, 1990 (Article 17 (2) (b), p. 157) diakses 10 Oktober 2017).
- Endarto. 2014. *Kendala KPK dalam Pemberantasan Korupsi di Indonesia.* Jurnal Lingkar Widyaiswara, 3(6).
- Hariga, Fabienne. 2014. *HIV and other bloodborne viruses in Prison.* Prison and Health. World Health Organization. 45.
- Herbert, Katharine, et al. 2012. “*Prevalence of risk factors for non-communicable diseases in prison populations worldwide: a systematic review.*” The Lancet 379.9830: 1975-1982.
- Husodo, Adnan Topan. (2017) “Di Balik Alasan Sakit Para Tersangka Kasus Korupsi”, <https://nasional.kompas.com/read/2017/09/19/07581621/di-balik-alasan-sakit-para-tersangka-kasus-korupsi>. Penulis : Rakhmat Nur Hakim.
- International Covenant on Civil and Political Rights. Geneva, Office of the High Commissioner for Human Rights, 1966 (Article 9, sections (3) and (4)) (<http://www.ohchr.org/en/professionalinterest/pages/ccpr.aspx>, diakses 10 Oktober 2017).
- John, A. G. B. O. N. I. K. A., & Musa, A. 2014. *Delay in the Administration of Criminal Justice in Nigeria: Issues from a Nigerian Viewpoint.* J Law Pol Glob, 26, 130-138.
- Kouyoumdjian, Fiona, et al. 2016. “*Health status of prisoners in Canada: Narrative review.*” Canadian Family Physician 62.3: 215-222.
- Mashabi, Sania. 2017. Alasan sakit, Setya Novanto batal diperiksa KPK sebagai tersangka korupsi e-KTP. Merdeka.com
- Penal Reform International. 2013. *Pre-trial detention. Addressing risk factors to prevent torture and ill-treatment.* London,

(http://www.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/11/Factsheet-1-pre-trialdetention-v10_final2.pdf, diakses 10 Oktober 2017).

Peraturan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor: M.04-UM.01.06 Tahun 1983 Tentang Tata Cara Penempatan, Perawatan Tahanan Dan Tata Tertib Rumah Tahanan Negara.

Political Declaration of the High-level Meeting of the General Assembly on the Prevention and Control of Non-Communicable Diseases, tahun 2013

Recommendation No. R. 2006. 2 of the Committee of Ministers to member states on the European Prison Rules. Strasbourg, Council of Europe, 2006 (Part VII) (<https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=955747>, diakses 10 Oktober 2017).

Sawitri, H. W. 2011. *Pembantaran Penahanan terhadap Tersangka dalam Perspektif Hak Asasi Manusia (Studi di Polres Purbalingga)*. Jurnal Dinamika Hukum, 11(1).

Sugiyono, S. A. 2014. *Kebijakan Penyidik Polri Tidak Melakukan Penahanan Terhadap Tersangka Pelaku Tindak Pidana (Studi Kasus Di Polresta Pontianak Kota)*. Jurnal NESTOR Magister Hukum, 3(5).

Standard minimum rules for the treatment of prisoners. New York, NY, United Nations, 1955 (<http://www.unhcr.org/refworld/docid/3ae6b36e8.html>, diakses 10 Oktober 2017)

Sudrajat (2017), Sakit Tersangka Korupsi, Serius atau Cuma Modus; <https://news.detik.com/berita/d-3661646/sakit-tersangka-korupsi-serius-atau-cuma-modus>

Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1989 Pembantaran (Stuiting) Tenggang Waktu Penahanan Bagi Terdakwa Yang Dirawat Nginap di Rumah Sakit di Luar Rumah Tahanan Negara Atas Izin Instansi yang Berwenang Menahan.

The International Union against Tuberculosis and Lung Disease tahun 2013

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights/ICCPR (Kovenan Internasional Tentang Hak-Hak Sipil dan Politik)

United Nations Standard Minimum Rules for Non-custodial Measures (The Tokyo Rules); Adopted by General Assembly resolution 45/110 of 14 December 1990

Pendanaan Partai Politik di Indonesia: Mencari Pola Pendanaan Ideal untuk Mencegah Korupsi

FAISAL, BARIROH BARID, DAN DIDIK MULYANTO

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

faisal@kpk.go.id

bariroh.barid@kpk.go.id

didik.mulyanto@kpk.go.id

ABSTRAK

Kebutuhan dana yang relatif besar untuk menggerakkan roda partai di satu sisi, dan bantuan dana dari negara yang sangat terbatas di sisi lain, membuat partai amat bergantung pada sumbangan orang per orang atau kumpulan orang. Saat ini hampir semua partai menggantungkan dirinya pada dana yang berasal dari pengurus partai. Karenanya, pengaruh elite pengurus partai menjadi sangat besar dalam menentukan arah kebijakan partai. Dengan kuasanya, para elite menjadikan partai sebagai kendaraan untuk mewujudkan kepentingan pribadi dan atau kelompoknya. Kondisi seperti di ataslah yang menjelaskan penyebab proses pendanaan partai politik di Indo-

nesia, relatif rentan terhadap potensi korupsi. Tujuan studi ini adalah mendapatkan dan merekomendasikan pola yang relatif ideal dalam pendanaan partai di Indonesia sebagai usaha mencegah timbulnya korupsi politik. Studi ini dilakukan pada 2014. Studi ini menggunakan dua sumber utama. Pertama, literatur-literatur yang berkaitan dengan teori dan hasil studi tentang pendanaan partai. Kedua, hasil wawancara mendalam dengan pakar dan pengurus partai. Studi ini menyarankan agar ada peningkatan bantuan atau subsidi pendanaan partai dari negara.

Kata Kunci: korupsi politik, pendanaan partai politik.

ABSTRACT

A large amount of money is needed by political party in Indonesia to be able to run its political programs and campaigns, but donation from the government is relatively small. In response, political party highly relies its day-to-day funding on individuals or its party elites. Accordingly, these individuals or party elites will profoundly influence party policies. With financial power in hand, they could manipulate the party to attain their personal or faction interests. Condition mentioned is the main reason that party financing in Indonesia is vulnerable to corruption. This study was done in 2014, and was conducted to obtain and recommend a relatively ideal pattern of party financing in the country in order to prevent political corruption. The study uses two main resources, which are academic researchs and in-depth interviews with political experts and party administrators. This study then recommends to Indonesian government to increase its funding to political party. However, by raising state financing, party must improve its recruitment and kaderization programs, and enforce its rule of code of ethics.

Keywords: political corruption, political party financing.

A. PENDAHULUAN

Dalam beberapa tahun belakangan ini ada peningkatan jumlah politisi yang telah ditangkap, dijadikan tersangka, dan didakwa karena melakukan korupsi. Mereka melakukan penyalahgunaan jabatan publik yang ada padanya untuk keuntungan pribadi atau golongan. Para politisi pemegang jabatan publik tersebut pada dasarnya telah melakukan korupsi politik. Data mutakhir politisi yang menjadi terpidana korupsi, sebagai contoh, adalah mantan Menteri Agama Suryadarma Ali (ketika itu Ketua Umum PPP), mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jero Wacik (Sekretaris Majelis Tinggi Partai Demokrat), dan Ketua DPRD Kabupaten Bangkalan Fuad Amin Imron (Ketua DPC Partai Gerindra Bangkalan, Madura).

Suryadarma Ali adalah terpidana pada perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan Penyelenggaraan Ibadah Haji tahun 2012-2013. Sementara, Jero Wacik adalah terpidana perkara tindak pidana korupsi sehubungan dengan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum atau menyalahgunakan kekuasaannya dengan memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri, pada 2011-2013, di Kementerian ESDM. Fuad Amin Imron diduga terlibat dalam tindak pidana korupsi jual beli gas alam untuk pembangkit listrik di wilayah Gresik, Jawa Timur.

Data statistik yang dimiliki KPK memperlihatkan bahwa selama periode 2004-2017 terdapat sebanyak 18 Gubernur dan 71 wali kota/bupati/wakil terjerat kasus korupsi. Lalu, pada periode 2004 sampai Oktober 2014 tercatat tidak kurang 76 anggota DPR dan DPRD (para politisi) menjadi tersangka dan terdakwa KPK. Selain itu, Direktorat Jenderal Otonomi Daerah, Kementerian Dalam Negeri, pernah menyebutkan bahwa pada periode 2004-2012 total terdapat 290 kepala daerah yang terlibat kasus hukum, yang di dalamnya termasuk tindak pidana korupsi.

Sejumlah data dan informasi kasus korupsi di atas sesungguhnya menunjukkan bahwa meskipun pelaku korupsi berisiko tertang-

kap dan bahkan dipenjara, tetapi banyak pelaku tetap memandang bahwa korupsi lebih banyak untungnya ketimbang ruginya (Mietzner, 2013). Hal inilah yang menjelaskan mengapa korupsi kian marak, termasuk korupsi yang dilakukan oleh para pejabat publik (yang juga adalah seorang politisi). Sumber utama korupsi politik di Indonesia, bukanlah karena lemahnya penegakan hukum. Korupsi politik timbul karena para politisi di Indonesia harus mengumpulkan dana untuk membiayai kampanye dan kegiatan politik mereka, termasuk mendanai partai politiknya. Biaya politik di Indonesia relatif mahal.

Berdasarkan studi Hopkin (2004), praktik pendanaan partai menjadi soal utama yang memicu gelombang korupsi di sejumlah negara. Perlu dicatat di sini, timbulnya korupsi politik memang bukan disebabkan semata oleh permasalahan pendanaan partai. Tapi, studi ini memilih untuk fokus pada persoalan pendanaan partai, karena tema pendanaan partai merupakan salah satu masalah krusial partai, juga negara dan bangsa Indonesia secara umum, yang perlu dicarikan solusinya.

1. Rumusan Masalah

Kebutuhan dana yang relatif besar untuk menggerakkan roda partai di satu sisi, dan dana dari pemerintah yang sangat terbatas di sisi lain, membuat partai amat bergantung pada sumbangan orang per orang atau kumpulan orang. Saat ini hampir semua partai bergantungkan dirinya pada dana yang berasal dari pengurus atau simpatisan partai. Oleh karenanya, pengaruh elite pengurus partai menjadi sangat besar dalam menentukan arah kebijakan partai. Dengan kuasanya, para elite partai ini menjadikan partai sebagai kendaraan untuk mewujudkan kepentingan pribadi dan atau kelompoknya. Saat partai telah dikuasai oleh para elite, saat menduduki kekuasaan, elite partai ini amat rentan mengarahkan kebijakan untuk kepentingannya; melanggengkan kekuasaan politisnya dengan cara merekrut orang-orang dekatnya (relasi patron-client) untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan. Kondisi seperti di ataslah yang

menjelaskan penyebab proses pendanaan partai politik di Indonesia relatif rentan terhadap potensi korupsi, utamanya sumber-sumber pendanaan partai yang berasal dari pejabat eksekutif, politisi di parlemen, dan kepala daerah. Setidaknya ada dua pertanyaan yang ingin dijawab dalam studi ini. Satu, bagaimana pola pendanaan partai politik di Indonesia saat ini? Dua, bagaimana pola pendanaan partai yang relatif ideal untuk mencegah timbulnya korupsi politik di Indonesia?.

2. Tujuan Studi

Tujuan studi ini adalah untuk mendapatkan pola yang relatif ideal dalam pendanaan partai sebagai usaha mencegah korupsi politik di Indonesia.

3. Metode Penelitian

Penelitian atau studi ini menggunakan metode analisis-deskriptif. Pada tahap awal, dilakukan penelitian literatur untuk mempelajari konsep-konsep dasar pendanaan partai. Lalu, penelitian ini mengumpulkan informasi teoritis dari ilmuwan politik, juga fakta empiris dari beberapa pengurus partai dan praktisi melalui wawancara mendalam. Kemudian, fakta-fakta yang terkumpul dipaparkan secara deskriptif. Selanjutnya, fakta tersebut dijadikan dasar analisis untuk mendapatkan alternatif pola pendanaan yang relatif ideal bagi partai politik di Indonesia. Singkatnya, fakta-fakta yang diperoleh tersebut dijadikan dasar identifikasi untuk mendapatkan pola pendanaan partai yang relatif sesuai untuk lingkup Indonesia.

4. Penelitian Terdahulu

Hopkin (2004), seorang ilmuwan politik dari Department of Government, London School of Economics and Politics, mengatakan bahwa ketidakpercayaan terhadap demokrasi di kalangan negara-negara maju terhadap institusi politik menjadi sebuah keniscayaan. Banyak partai di negara barat yang menganut demokrasi, tidak bertahan sebagaimana yang seharusnya. Warga tidak merasa

berkaitan dengan proses-proses politik. Level kepercayaan terhadap pemimpin politik, partai, dan institusi demokrasi, menurun. Bahkan di beberapa negara, politisi banyak dianggap melayani dirinya sendiri dan korup. Atas hal tersebut, pengamatan terhadap sumber pendanaan partai menjadi mengemuka, walaupun hasilnya menunjukkan hal yang memalukan. Dekade terakhir ditandai dengan gelombang korupsi yang melanda partai yang ada di negara demokrasi di Eropa Barat. Secara khusus terjadi di Italia, Spanyol, Belgia, dan Perancis, termasuk juga di negara-negara yang dianggap relatif bersih, misalnya di Jerman dan Inggris.

Studi lain dari Mietzner (2013) tentang pendanaan partai politik di Indonesia menyebutkan bahwa pemerintah perlu menaikkan sumbangannya kepada partai. Mietzner menyarankan untuk menaikkan tingkat partisipasi pemerintah dari satu persen menjadi antara 25-50 persen dalam jumlah. Artinya, berubah dari Rp 108 ke Rp 5.000.

B. KERANGKA TEORI

Ada beberapa variasi dan konsep dasar pola pendanaan partai yang dipakai di sejumlah negara. Schroder (2000), menyatakan bahwa pada prinsipnya, terbuka kemungkinan-kemungkinan legal dalam pendanaan partai. Schroder merangkum sejumlah variasi dan konsep dasar pola pendanaan partai tersebut, yaitu:

a. Iuran anggota.

Partai menarik iuran dari para anggotanya. Iuran anggota biasanya dibayar secara berkala oleh anggota partai. Besar iuran bergantung pada besar penghasilan tiap anggota. Pada dasarnya, landasan hukum penarikan iuran anggota adalah Anggaran Dasar Partai. Dalam Anggaran Dasar haruslah diuraikan bagaimana iuran-iuran anggota didistribusikan kepada organ-organ partai pada berbagai tingkatan, mulai pusat sampai daerah. Secara umum, tiap partai harus menarik iuran dari semua anggotanya. Seluruh anggota partai harus membayar iuran agar ada keharmonisan

dalam partai, karena bila sebuah partai hanya bergantung pada sumbangan segelintir anggota, atau malah kadang-kadang satu atau dua anggota saja, maka partai berpotensi diarahkan kepada kepentingan segelintir, satu, atau dua anggota saja. Tentu saja hal ini sangat menyulitkan partai karena partai akan menghadapi tekanan terus-menerus dari dalam, maupun luar partai.

b. Biaya penerimaan anggota baru.

Menurut penelitian Schroder, ada sejumlah partai yang menerapkan biaya penerimaan bagi anggota baru. Walaupun besar iuran penerimaan bagi anggota baru ini relatif kecil, namun setidaknya partai dapat menambah kasnya.

c. Sumbangan.

Jangkauan sumbangan bagi partai, di beberapa negara, telah diatur dalam undang-undang kepartaian. Di Indonesia, misalnya, dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, sumbangan untuk partai dapat berasal dari perorangan (maksimal Rp 1 miliar) dan organisasi atau badan (maksimal Rp 7,5 miliar). Dalam undang-undang kepartaian tersebut juga diatur larangan-larangan terhadap sumber dan besar sumbangan. Larangan-larangan itu adalah larangan penerimaan sumbangan dari luar negeri, larangan menerima sumbangan dari perusahaan publik, larangan menerima sumbangan melebihi besaran wajib dan kewajiban mengumumkan sumbangan, dan larangan mengaitkan sumbangan dengan layanan tertentu.

d. Penerimaan pemberian berbentuk barang.

Sumbangan atau pemberian berupa barang adalah satu cara untuk menghindari aturan-aturan tentang sumbangan uang. Sumbangan barang dapat berupa kertas, mobil, printer, jasa cetak, termasuk menyediakan waktu-siar untuk iklan radio dan televisi, atau ruang iklan di surat kabar. Semua biaya penyediaan barang atau jasa tadi ditanggung oleh perusahaan penyumbang. Biaya pajaknya pun menjadi tanggung jawab perusahaan penyumbang,

yang dicatat sebagai pengeluaran operasional perusahaan. Perusahaan pun bisa menyumbang dalam bentuk tenaga personalia, seperti supir, tenaga ahli, pegawai administrasi, sekretaris, dan sebagainya (yang ditugaskan bekerja di kantor pengurus pusat atau cabang partai untuk jangka waktu tertentu). Bahkan, untuk kamufase, orang-orang itu tetap bekerja di kantor perusahaan, dan dari sana mereka bertugas untuk keperluan partai. Disembunyikannya (atau, dirahasiakannya) sumbangan atau pemberian berbentuk barang atau jasa orang ini, muncul ketika ada pembatasan besar sumbangan dari perorangan atau organisasi. Di sini jelas terlihat bahwa upaya membatasi besar sumbangan oleh perorangan atau perusahaan kepada partai melalui peraturan-peraturan, terbukti gagal.

e. Dana dari pemerintah.

Menurut Schroder, sumber pendanaan partai yang berasal dari uang pemerintah merupakan sesuatu yang jamak terjadi, walaupun pola ini muncul dalam berbagai ciri dan bentuk yang bervariasi. Konsep pendanaan partai dari pajak warga negara (uang negara dalam APBN/APBD) adalah gagasan yang berlandaskan pemikiran bahwa partai merupakan institusi yang diperlukan dalam demokrasi. Partai berperan penting dalam menyiapkan dan melaksanakan pemilihan umum (pemilu), serta dalam membentuk kehendak warga negara. Dalam sebuah negara yang memiliki rakyat dalam jumlah besar, demokrasi tanpa partai merupakan hal yang mustahil. Proses pencalonan kandidat dan persiapan kandidat, serta tindakan-tindakan alternatif untuk mencari solusi masalah-masalah sosial, adalah bagian yang tak terpisahkan dari proses demokrasi. Langkah-langkah seperti itulah yang juga menjadi tugas dan tanggung jawab partai. Menurut Schroder, bentuk-bentuk umum pendanaan partai yang berasal dari pemerintah adalah:

- Mengalokasikan dana untuk biaya administrasi partai.

Dalam konteks ini partai mendapatkan alokasi dana

dalam jumlah tetap (sama besar untuk tiap partai), atau pemberian dana itu dibedakan berdasarkan jumlah anggota partai. Variasi bentuk-bentuk ini adalah gabungan dari dana yang besarnya tetap dan alokasi dana yang berdasarkan jumlah anggota partai. Jadi, alokasi dana ini tidaklah diperuntukkan untuk tujuan persiapan dan pelaksanaan pemilu. Karenanya, pembayarannya pun bisa dilakukan kapan saja, meskipun sedang tidak ada pemilu.

- Pembayaran sejumlah uang sesuai dengan jumlah suara yang di peroleh partai dalam pemilu.

Ada beragam model dalam melakukan pembayaran “ganti rugi” (reimbursement) biaya kampanye pemilu. Pada dasarnya, model-model ini dilandaskan pada jumlah perolehan suara partai. Jadi, sesungguhnya, hal ini bukan lagi merupakan pembayaran ganti rugi biaya kampanye, namun bisalah disebut sebagai bonus atas keberhasilan partai dalam mendapatkan suara dalam pemilu.

- Penggantian (reimbursement) biaya-biaya pengeluaran yang sah.

Pembayaran “ganti rugi” atas pengeluaran partai yang sah biasanya dibatasi sampai jumlah tertentu atau berdasarkan persentase. Pengeluaran yang dimaksud dapat berupa pengeluaran partai untuk kampanye atau pengeluaran rutin administrasi partai.

- Menyediakan sarana publik dan fasilitas untuk kegiatan-kegiatan partai.

Dalam hal ini pemerintah menyediakan sarana dan fasilitas publik untuk partai, seperti menyediakan waktu siar (air-time) secara gratis di radio dan televisi milik pemerintah. Alternatif lain, pemerintah menyediakan tempat-tempat untuk memasang poster-poster, seperti di sisi luar bangunan-bangunan publik, jembatan, dan tempat-tempat lainnya untuk promosi partai.

- Menyediakan ruang, bantuan teknis, dan personalia.

Di beberapa negara, pemerintah menyediakan ruangan, rumah, gudang, sarana teknis, dan bahkan personalia bagi partai atau fraksi di berbagai tingkat pengurus partai (pusat, daerah, cabang).

- Mendanai biaya-biaya fraksi.

Di beberapa negara, menurut Schroder, fraksi-fraksi di parlemen dilengkapi dengan sarana penunjang kerja (komputer, printer, ruangan, peralatan), subsidi dana untuk staf fraksi, bahkan peluang untuk membentuk tim ahli sendiri. Dengan demikian, dana untuk fraksi bahkan bisa lebih besar dari dana untuk partai. Dalam kasus lain, hampir tidak ada dukungan dari pemerintah, bahkan ruang rapat untuk fraksi pun tidak tersedia.

- Memberlakukan pembebasan pajak untuk dana sumbangan dan iuran yang berasal dari anggota partai.

Salah satu bentuk dukungan pemerintah kepada partai ialah membebaskan sumbangan dan iuran anggota dari kewajiban pajak atau memberikan kompensasi pajak khusus atas pengeluaran-pengeluaran dana partai dan iuran anggota. Lewat pembebasan pajak ini jumlah sumbangan yang akan diterima partai tentu dapat lebih besar. Sementara, biaya pembebasan pajak itu sendiri harus ditutup dari anggaran pemerintah.

- Mempromosikan organisasi-organisasi afiliasi partai, seperti organisasi pemuda, organisasi perempuan, yayasan, dan sebagainya.

Selain bantuan pemerintah kepada partai, di beberapa negara dibentuk institusi-institusi khusus yang berafiliasi, atau setidaknya memiliki orientasi yang sama, dengan partai tertentu. Institusi ini termasuk organisasi-organisasi pemuda

yang sebagian menerima subsidi untuk kegiatan mereka di berbagai tingkatan. Bantuan pemerintah ini juga bisa diberikan untuk organisasi perempuan yang merupakan afiliasi partai.

- Mendanai pengeluaran-pengeluaran para anggota parlemen.

Bentuk bantuan tak langsung oleh pemerintah adalah memberikan bantuan keuangan kepada para anggota parlemen, seiring dengan pemberian dana kepada para pekerja partai di daerah pemilihan, biaya transportasi, biaya teknis, dan sebagainya. Bentuk bantuan ini berbeda-beda di setiap negara, dan perbedaan ini menunjukkan hasil yang berbeda sama sekali. Ada negara yang memaksakan anggota parlemen melepaskan profesi asalnya agar mereka bisa bekerja maksimal di parlemen, dengan konsekuensi pemerintah membayar kompensasi kepada para anggota parlemen tersebut. Tentu saja ini mengakibatkan bahwa anggota parlemen yang terpilih harus kehilangan banyak uang, karena profesi sebelumnya harus ditinggalkan.

- Dana yang diperoleh lewat kegiatan bisnis partai.

Salah satu cara lain untuk mendanai partai adalah memperbolehkan partai mendapatkan dana melalui bisnis yang dikelola partai. Namun, pendanaan partai lewat bisnis seperti ini dapat menyebabkan terjadinya pembelokan dana publik ke perusahaan-perusahaan milik partai, melalui order-order atau kontrak-kontrak yang dibuat di antara mereka. Metode ini juga berpotensi meningkatkan terjadinya praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme.

C. PEMBAHASAN

Kegiatan partai politik di Indonesia, pada dasarnya, dapat dibagi menjadi dua komponen besar. Kedua komponen tersebut adalah kegiatan operasional sehari-hari dan pendidikan politik (termasuk

kampanye). Kegiatan-kegiatan partai ini menuntut pembiayaan yang cukup besar. Secara empirik-faktual, kegiatan partai di Indonesia lebih banyak terfokus pada lima hal, yaitu proses pemilihan pengurus partai (baik di pusat maupun di daerah); proses seleksi dan pengajuan calon presiden/wakil; proses seleksi dan pengajuan calon kepala daerah/wakil; mempertahankan kekuasaan lewat pemilu; serta, di luar empat poin di atas, ada pula kegiatan partai dalam proses seleksi dan pengajuan calon legislatif. Sangat sedikit kegiatan partai yang fokus pada fungsi utama partai sebagai jembatan antara rakyat dengan negara, seperti rekrutmen warga negara menjadi anggota partai, pendidikan politik bagi warga negara, saluran partisipasi politik warga negara, perumusan dan perjuangan alternatif-alternatif kebijakan publik, mengomunikasikan kepada konstituen apa yang sudah dan apa yang belum dilaksanakan kader partai yang duduk di legislatif dan atau di eksekutif.

Namun, apa pun jenis kegiatannya, partai menghadapi persoalan dalam mendanai setiap kegiatannya. Karena itu, partai harus mencari dan mendapatkan sumber-sumber pendanaannya. Sumber pendanaan konvensional, seperti iuran anggota, belum mampu menutup biaya kegiatan partai selama setahun. Akibatnya, partai mencari jalan-jalan lain untuk mendanai kegiatannya. Menghadapi persoalan pendanaan partai, dibuatlah berbagai mekanisme yang memungkinkan partai mendapatkan uang dari sumber lain. Sumber keuangan partai, berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik, adalah iuran anggota, sumbangan perorangan (maksimal Rp 1 miliar) dan organisasi dan atau badan (maksimal Rp 7,5 miliar), bantuan negara (dari APBN atau APBD, dimana dari APBN sebanyak Rp 108, yang telah dinaikkan menjadi Rp 1.000/suara/tahun). Sedangkan untuk dana yang berasal dari APBD nilainya bervariasi.

Undang-Undang tentang Partai Politik juga mengatur larangan menerima dana dari sumber lain, selain yang telah disebutkan di atas, yakni menerima dari pihak asing, menerima dari pihak mana-

pun tanpa identitas jelas, menerima sumbangan dari perorangan atau badan usaha melebihi ketentuan UU tentang Partai Politik, meminta atau menerima dana dari BUMN atau BUMD atau dana desa, dilarang mendirikan badan usaha dan atau memiliki saham pada suatu badan usaha. Namun, dalam kenyataannya, sumber-sumber pendanaan yang paling dominan berasal dari perorangan internal partai yang tidak dibatasi jumlahnya. Yang perlu diantisipasi adalah dominasi segelintir pengurus partai dalam pembiayaan partai, dimana mereka berpotensi memengaruhi arah dan kebijakan partai.

Pertanyaannya kemudian, berapa sesungguhnya jumlah pengeluaran partai selama satu tahun? Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh, dapatlah disampaikan bahwa belanja partai adalah sebagai berikut:

Pendapatan	Jumlah (Rp)	Belanja	Jumlah (Rp)
Juran anggota	0	Operasional sekretariat	1,4 miliar
Tabel 1. Perkiraan Pendapatan dan Belanja Partai per Tahun di Tingkat Pusat (data merupakan hasil simulasi perkiraan rata-rata besaran pendapatan dan belanja partai)			
Sumbangan perseorangan anggota	0,6 miliar	Konsolidasi organisasi	8,2 miliar
Sumbangan perorangan nonanggota	Tak diketahui	Pendidikan politik dan kaderisasi	33,7 miliar
Sumbangan badan usaha	Tak diketahui	Unjuk publik	6,7 miliar
Subsidi negara	0,6 miliar	Perjalanan dinas	1,2 miliar
Jumlah (yang diketahui)	1,2 miliar	Jumlah	51,2 miliar

Sumber: Junaidi, 2011

Dari tabel di atas terlihat bahwa jumlah pendapatan partai lebih kecil dari jumlah belanjanya. Tentu saja partai harus berusaha keras untuk menutup defisit, sehingga untuk itu, sumber pendanaan lain dari partai biasanya berasal dari perburuan rente lewat kader-kader mereka di lembaga legislatif maupun eksekutif. Menurut Bawono (2013), ada tiga modus utama perburuan rente partai. Pertama, melalui lembaga legislatif, yakni penguasaan dan pembajakan kebijakan anggaran serta transaksi legislasi. Kedua, lewat lembaga eksekutif, yaitu dengan menempatkan kader di kementerian, BUMN,

atau lembaga yang punya akses dana melimpah. Ketiga, via pengusaha. Partai meminta atau menerima sumbangan pengusaha untuk operasional dan kampanye. Nantinya, pengusaha diberikan imbalan kemudahan akses proyek-proyek di pemerintahan.

Berdasarkan hasil pengumpulan data dan fakta dalam studi ini, dapatlah disajikan hasil perhitungan kebutuhan partai (secara umum, mulai dari tingkat pusat, provinsi, sampai kabupaten/kota) selama setahun:

Tabel 2. Perhitungan Jumlah Kebutuhan Partai Selama Setahun

No	Kedudukan Partai	Kebutuhan per Tahun (Rp)	Jumlah Kepengurusan	Sub-Total (Rp)
1	Pusat	50 miliar (data Perludem)	1 DPP	50 miliar
2	Provinsi	2 miliar (data rata-rata)	34 Provinsi	68 miliar
3	Kab/Kota	500 juta (data rata-rata)	514 (420 Kabupaten dan 94 Kota)	257 miliar
Total				375 miliar

Dari hasil analisis literatur dan diskusi dengan narasumber, dapatlah dikemukakan beberapa pola pendanaan partai yang dianggap relatif ideal bagi Indonesia.

1. **Pola pendanaan 1: Subsidi 100 persen dari negara**

Opsi ini menghendaki seluruh pengeluaran partai dibiayai oleh negara. Tidak ada sumber keuangan lain yang diperbolehkan masuk untuk partai, termasuk sumbangan dana dari para anggota, pengurus, dan kandidat dari partai yang bersangkutan. Para kandidat peserta pemilu yang memang berkompeten, berintegritas serta mau bekerja keras tidak perlu membayar mahal untuk dicalonkan atau untuk membiayai kampanye. Mereka hanya perlu mengandalkan pemikiran, pengalaman, dan upaya sungguh-sungguh untuk menyejahterakan rakyat, serta fokus pada substansi dan janji program-programnya.

Untuk mewujudkan pembiayaan partai 100 persen dari negara, maka negara harus mampu menghitung pengeluaran yang layak bagi partai. Pengeluaran yang dianggap wajar ini kemudian ditetapkan dan diumumkan secara transparan. Pemerintah lalu mengucurkan bantuan persis sejumlah pengeluaran ini. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk tunai, barang, maupun fasilitas (iklan di media massa dan luar ruang, fasilitas gedung pertemuan, dan lainnya). Dapat juga dilakukan dengan mekanisme reimbursement (dengan menyertakan bukti pengeluaran) maupun mekanisme lain yang dianggap efektif seperti penagihan langsung pihak ketiga kepada negara.

Bantuan dari pemerintah diberikan kepada Partai untuk membiayai operasional partai sekaligus biaya kampanye bagi para kandidat yang diusungnya. Sebelum menerima bantuan pemerintah, partai bisa diminta menyerahkan RAB (Rencana Anggaran Biaya) di awal tahun. Di luar pengeluaran dan pembiayaan oleh negara tersebut, maka partai dan kandidat yang dicalonkan, tidak diperbolehkan melakukan belanja-belanja lainnya.

Kelebihan pola ini adalah bahwa partai dan kandidat peserta pemilu tidak perlu mencari sumber-sumber pendanaan lain, sehingga dapat menghindarkan diri dari adanya potensi “hutang budi” partai pada penyandang dana di luar partai. Penyandang dana ini dikhawatirkan akan memengaruhi independensi partai. Negara pun bisa mendapatkan laporan keuangan partai secara menyeluruh. Selama ini, negara dan masyarakat tidak mendapatkan gambaran utuh tentang sumber-sumber pendanaan dan pengeluaran partai, sehingga negara bisa mengaudit seluruh dana partai. Bila pendanaan negara dapat dilakukan seiring dengan penghematan dana kampanye, perang spanduk, poster, dan panggung hiburan yang mengotori ruang publik (dan tidak mendidik) akan berkurang secara drastis. Saat pendanaan penuh dari negara dilaksanakan seiring dengan pembatasan pengeluaran partai, termasuk untuk kampanye, partai akan lebih memerhatikan penggalangan massa melalui pendekatan bertahap kepada masyarakat, bukan dengan kampanye mendadak menjelang pemilu dengan pengeluaran yang sangat besar. Dengan adanya pem-

batasan pengeluaran dan RAB, maka pengeluaran-pengeluaran ilegal ini akan tereliminasi.

Kekurangan pola ini adalah partai berpotensi menjadi partai kartel, yakni menjadi partai yang akan selalu mendukung kebijakan pemerintah; partai kehilangan sifat kritisnya. Lalu, bila pengawasan atas pembatasan pengeluaran partai tidak berjalan efektif, negara akan sangat dirugikan, karena seluruh manfaat sistem ini tidak tercapai, padahal negara sudah mengeluarkan dana yang besar untuk partai.

Pencapaian manfaat atau keuntungan dalam opsi 1 hanya akan diperoleh bila syarat-syarat berikut terpenuhi. Satu, partai harus memiliki tenaga keuangan yang handal dan mampu membuat laporan keuangan secara profesional. Dua, ada batasan pengeluaran partai agar dana dari pemerintah cukup. Partai harus punya kreativitas dalam menghemat. Tanpa batasan pengeluaran, biaya politik akan tetap tinggi dan cenderung makin tinggi, sehingga partai akan termotivasi mencari sumber-sumber lain. Tiga, tipe audit yang digunakan harus cukup mendalam. Saat ini mekanisme audit (*agreed upon procedure*) belum mampu memastikan kewajaran pengelolaan keuangan dan belum bisa melakukan investigasi bila ada indikasi pelanggaran. Empat, tidak ada rekening-rekening kampanye pribadi dari caleg/calon kepala daerah. Seluruh biaya kampanye harus melalui satu rekening partai. Bila tidak, maka pemasukan dan pengeluaran kampanye pribadi tidak dapat dipantau (baik itu lewat sistem pemilu proporsional terbuka maupun tertutup).

2. Pola pendanaan 2: Menaikkan jumlah bantuan politik pemerintah

Pola ini mengharapkan adanya peningkatan besaran bantuan politik dari negara. Bantuan politik pemerintah saat ini relatif kecil. Oleh karena itu, pola kedua ini menuntut kenaikan jumlah dana bantuan politik dari pemerintah. Mengenai berapa besarnya, hal ini memerlukan pendalaman lebih lanjut.

Kelebihan pola ini adalah bahwa partai mendapatkan dana yang lebih besar dari pemerintah, sehingga sumber-sumber pendanaan lain dapat dikurangi. Negara pun bisa mengeluarkan dana yang tidak sebanyak yang harus dikeluarkan lewat opsi pertama. Pemenuhan dana dari negara memberikan motivasi bagi kader partai untuk tidak melakukan korupsi (mencari dana secara tidak sah) demi mendapatkan dana untuk membiayai partainya. Lalu, serupa dengan opsi 1, bila pendanaan dari negara dapat dilakukan seiring dengan penghematan dana kampanye, “perang” spanduk, poster, dan panggung hiburan yang mengotori ruang publik (dan tidak mendidik) akan dapat dikurangi secara drastis.

Kekurangan pola ini adalah masih adanya potensi yang membuat partai menjadi partai oligarkis. Pemerintah pun akan tetap sulit untuk mengaudit seluruh sumber pendanaan partai, karena tidak semua kebutuhan partai didanai oleh pemerintah.

Pencapaian manfaat atau keuntungan dalam opsi 2 ini hanya akan diperoleh bila syarat-syarat berikut terpenuhi, yakni pengeluaran partai dibatasi agar tujuan portofolio negara memegang 50 persen saham partai terpenuhi, dan perlu ada pengawasan pengeluaran partai yang ketat agar negara bisa memastikan dananya tetap dominan dibanding sumber lain.

3. Pola pendanaan 3: Model Turki

Indonesia dan Turki memiliki kesamaan dari sisi demografi, sejarah politik, dan level perkembangan demokrasi. Selain itu, Indonesia dan Turki merupakan negara demokrasi muslim yang stabil, memiliki sejarah keterlibatan militer dalam politik, dan dipandang sebagai pemimpin di wilayah regionalnya, sehingga membandingkan kedua negara dari sisi pembiayaan partai akan sangat bermanfaat. Turki memutuskan untuk menyubsidi partai-partainya sebesar 90 persen dari keseluruhan pendapatan partai bersangkutan. Tahun 2011, tiga partai di Turki mendapatkan total US\$ 162 juta. Di tahun yang sama, seluruh partai di Indonesia hanya menerima US\$ 1,1 juta. Singkatnya, partai-partai di Turki menerima 158 kali lipat dibandingkan partai-partai di Indonesia (Mietzner, 2013).

Partai-partai di Turki mendapatkan 0.0004 persen dari pendapatan negara. Nilai ini dibagi-bagi untuk partai yang lolos parliamentary threshold (sebesar 10 persen) dan disesuaikan dengan jumlah suara yang didapatkan. Partai yang tidak lolos, namun mendapatkan lebih besar dari 7 persen suara, juga mendapatkan subsidi namun dengan jumlah yang lebih sedikit. Dalam tahun pilpres, dananya naik tiga kali lipat, sedangkan di tahun pilkada, dananya naik dua kali lipat. Di tahun tanpa pemilu atau pilkada, partai-partai di Turki mendapatkan total dana US\$ 46 juta. Ada badan khusus di Turki yang mengawasi laporan keuangan partai. Badan ini ada di Constitutional Court. Badan ini berwenang untuk melakukan investigasi dan menerapkan sanksi (terdapat 44 pelanggaran antara tahun 1998-2006).

Namun, kekurangan dari pola pendanaan partai di Turki ini adalah sulitnya muncul partai baru karena susah untuk berkompetisi dengan partai lama yang sudah mapan. Patut dicatat, bahwa pembiayaan oleh negara hanya dapat mengurangi korupsi dan bukan menghilangkannya. Di Turki masih tercatat adanya praktik korupsi, meskipun skornya jauh lebih baik dibanding Indonesia, yaitu pada posisi 81 (Corruption Perceptions Index, 2017).

Reformasi pada suatu sistem tidak akan sukses bila hanya diterapkan di suatu bagian tanpa mengatur bagian lain, misalnya soal transparansi. Namun, pembiayaan partai politik harus didahulukan. Tanpa itu, politikus tidak memiliki insentif untuk mengurangi penggalangan dana ilegalnya. Dapat diyakini bahwa partai yang didanai secara cukup oleh negara cenderung tidak terlalu korup dan tidak oligarkis dibandingkan partai yang tidak didanai secara memadai oleh negara. Untuk Indonesia, menurut Mietzner (2013), disarankan untuk menaikkan tingkat partisipasi pemerintah dari satu persen menjadi antara 25-50 persen dalam jumlah. Artinya, berubah dari Rp 108 ke Rp 5.000. Sebagai alternatif, Indonesia bisa mengadopsi sistem Turki yang menghubungkan jumlah subsidi partai dengan pendapatan.

Ada dua manfaat penerapan model Turki di atas. Satu, ada insentif bagi politisi untuk meningkatkan pendapatan negara. Hal ini

karena sumber utama pendanaan partai berasal dari pendapatan negara. Dua, mengatasi kontroversi kenaikan reguler subsidi. Dengan subsidi yang kecil untuk partai (seperti di Indonesia) pelaksanaan audit oleh BPK menjadi kurang ekonomis. Biaya audit menjadi mahal: biaya audit jadi lebih besar daripada nilai yang diaudit.

Di Indonesia, ada sejumlah partai yang menentang peningkatan subsidi pendanaan partai oleh pemerintah. Partai menentang peningkatan subsidi karena akan terganggu kepentingannya untuk menjadikan partai politik tetap oligarkis. Sedangkan argumen sejumlah kelompok masyarakat sipil (Non-Government Organization/ NGO) yang menolak peningkatan subsidi pemerintah berakar pada ketidakpercayaan mereka pada partai. Mereka hanya akan setuju subsidi yang diperbesar bila partai tidak lagi korup. Untuk mengatasi alasan-alasan di atas, kenaikan subsidi pendanaan partai oleh pemerintah bisa dilakukan secara berkala. Misalnya, Rp 1.000 atau Rp 2.500 dahulu, lalu dilakukan evaluasi. Indikator yang bisa digunakan untuk mengukur efektivitas subsidi adalah jumlah kepemimpinan oligarkis pada partai, frekuensi korupsi yang terkait dengan dana partai, dan jumlah orang nonpartai yang menjabat jabatan publik karena membeli nominasi.

Setelah dua atau tiga tahun dan terjadi perbaikan, maka NGO-NGO dapat diyakinkan bahwa instrumen ini bermanfaat. Transparansi saat ini sulit diterapkan, karena aturan yang ada belum mengatur adanya publikasi laporan pemasukan dan pengeluaran, memasukkan laporan penerimaan sumbangan kepada individual kader dalam laporan keuangan partai, memasukkan laporan sumbangan dari kader internal partai (terutama pengurus yang membiayai hampir seluruh mesin partai), dan pelaksanaan audit investigatif bila ada indikasi kuat pelanggaran.

Pada tahun 2014 memang ada terobosan laporan dana kampanye dari KPU, namun diabaikan karena tidak memiliki payung hukum yang kuat. Untuk itu diperlukan lima agenda perubahan. Pertama, fokus pada pembatasan pengeluaran dari pada pembatasan pemasukan. Hal ini karena lebih mudah dideteksi dan memicu pengurangan

biaya politik. Kedua, membentuk badan khusus yang menginvestigasi dan memberikan sanksi (seperti Turkey's Constitutional Court). Ketiga, regulasi yang memerintahkan publikasi online, sehingga masyarakat bisa turut mengawasi. Keempat, mengganti sistem audit formalistik dengan audit investigatif saat ada bukti penyimpanan. Kelima, mengintegrasikan donasi partai dan kampanye dengan sistem perpajakan, untuk memberi insentif pengurangan pajak bagi donatur yang menyumbang secara terbuka/legal.

C. PENUTUP

1. Simpulan

Partai politik, sebagai “pabrik” yang memproduksi para politisi, membutuhkan dana besar untuk membiayai program-program kegiatannya. Kondisi inilah yang menjelaskan mengapa pendanaan partai di Indonesia relatif rentan korupsi. Sumber pendanaan konvensional, yakni iuran anggota, belum mampu menutup biaya kegiatan partai selama setahun. Bahkan, pada sejumlah partai, iuran anggota sudah tidak lagi berjalan optimal dan berkesinambungan. Negara, melalui pemerintah, perlu mengambil peran untuk mendanai kebutuhan finansial partai. Walaupun begitu, dana yang berasal dari bantuan politik pemerintah (dan, pemerintah daerah) belum mampu membiayai kebutuhan operasional partai yang sangat besar. Ada tiga opsi dalam membenahi pola pendanaan partai di Indonesia. Opsi pertama adalah subsidi 100 persen dari negara. Opsi ini menghendaki seluruh pengeluaran partai dibiayai oleh negara. Dengan opsi ini tidak ada sumber keuangan lain yang diperbolehkan masuk untuk partai, termasuk sumbangan dana kampanye dari para kandidat. Opsi kedua adalah menaikkan jumlah bantuan politik. Pola ini mengharapkan adanya peningkatan besar bantuan politik dari pemerintah. Oleh karena itu, alternatif kedua ini bisa menjadi pilihan untuk diterapkan agar dapat menaikkan jumlah dana bantuan politik dari pemerintah. Opsi ketiga adalah meniru model Turki. Partai-partai di Turki mendapatkan 0.0004 persen dari pendapatan negara.

Nilai ini dibagi-bagi untuk partai yang lolos parliamentary threshold (sebesar 10 persen) dan disesuaikan dengan jumlah suara yang didapatkan. Partai yang tidak lolos, namun mendapatkan lebih besar dari 7 persen suara, juga mendapatkan subsidi tapi dengan jumlah yang lebih sedikit. Di samping itu, ada badan khusus di Turki yang mengawasi laporan keuangan partai. Badan ini ada di Constitutional Court. Badan ini berwenang melakukan investigasi dan menerapkan sanksi. Pada sisi lain, studi ini masih perlu penelitian lebih lanjut, yaitu dengan melakukan penelitian mengenai bagaimana membatasi pengeluaran partai, karena berapa pun tambahan dana dari pemerintah, jumlah dana itu tidak akan pernah cukup tanpa adanya batasan pengeluaran. Di samping itu, perlu adanya studi komparasi di negara lain selain Turki dengan memerhatikan tindak pidana korupsi yang terjadi di negara bersangkutan.

2. Saran

Dengan memerhatikan tiga kriteria berikut, yaitu pola pendanaan dilakukan dengan cara yang bertanggung jawab dan transparan, pola pendanaan sanggup menjaga kemandirian partai (baik secara internal maupun eksternal), dan pola pendanaan tidak membebankan anggaran negara secara berlebihan, studi ini merekomendasikan opsi pendanaan kedua, yakni menaikkan jumlah bantuan politik dari pemerintah. Dengan penerapan opsi kedua diharapkan partai mendapatkan dana yang lebih besar dari pemerintah, sehingga sumber-sumber pendanaan lain (yang sumbernya masih gelap) dapat dikurangi. Lalu, yang paling penting dari opsi kedua adalah kemungkinan tereduksinya pengaruh pebisnis dan elite partai, sehingga “utang budi” kader partai yang duduk di legislatif maupun eksekutif kepada penyumbang, dapat dikurangi. Karena itu, sekaranglah saatnya pemerintah perlu mengimplementasikan rekomendasi tersebut. Selain itu, peningkatan dana dari negara perlu diikuti dengan keharusan pembenahan pola rekrutmen dan kaderisasi partai, serta penegakan aturan kode etik partai.

D REFERENSI

- Friedrich, C. J. 2002. *Corruption Concepts in Historical Perspective*. Dalam *Political Corruption: A Hand Book*. Editor A. J. Heidenheimer dan M. Johnston. *Third Edition*. Transaction Publishers. New Jersey.
- Gerring, J. dan S. C. Thacker. 2004. *Political Institutions and Corruption: The Role of Unitarism and Parliamentarism*. Cambridge University Press. United Kingdom.
- Hopkin, J. 2004. *The Problem with Party Finance: Theoretical Perspectives on The Funding of Party Politics*. *Journal of Party Politics* 10 (6): 1-43.
- Junaidi, V. (dkk). 2011. *Anomali Keuangan Partai Politik: Pengaturan dan Praktek*. Kemitraan. Jakarta. Kemitraan. 2011. *Pengendalian Keuangan Partai Politik*. Kemitraan. Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi. 2018. *Laporan Tahunan 2017: Demi Indonesia untuk Indonesia*. KPK. Jakarta.
- Kumoro, B. 2013. *Negara dan Pembiayaan Partai*. *Harian Media Indonesia*. 28 Agustus. Jakarta.
- Larmour, P. 2012. *Interpreting Corruption: Culture and Politics in The Pacific Islands*. University of Hawaii Press. Honolulu.
- Mietzner, M. 2013. *Political Party Financing in Indonesia Is A Recipe for Corruption*. *Strategic Review*, Oktober-Desember, 3 (4). Nye, J. S. 1967. *Corruption and Political Development: A Cost-Benefit Analysis*. *American Political Science Review* 61: 417-427.
- Philp, M. 2002. *Conceptualizing Political Corruption*. Dalam *Political Corruption: A Hand Book*. Editor A. J. Heidenheimer dan M. Johnston. *Third Edition*. Transaction Publisher. New Jersey.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2009. *Bantuan Keuangan kepada Partai Politik*. 16 Januari 2009. *Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18*.

Jakarta.

- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2012. Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik. 15 Oktober 2012. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 195. Jakarta.
- Schroder, P. 2000. *Politische Strategien. First Edition. Nomos. Baden-Baden*. Terjemahan FNF. 2013. Strategi Politik. Edisi Pertama.
- Friedrich-Naumann *Stiftung fur die Freiheit*. Jakarta. Tanuwidjaja, S. 2008. Aksi Kolektif dan Reformasi Parpol.
- Undang-Undang No. 2 Tahun 2008 yang telah diperbarui dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik.

